

POLIS ASURANSI

TravelFirst Indonesiana

Bahwa **Tertanggung** yang tercantum dalam **Ikhtisar Polis** telah mengajukan kepada PT Sompo Insurance Indonesia (yang selanjutnya disebut "**Penanggung**") suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Polis** ini. Maka, dengan syarat **Tertanggung** telah membayar **Premi** kepada **Penanggung** sebagaimana disebutkan dalam **Polis** dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, **Penanggung** akan membayar ganti rugi kepada **Tertanggung** sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam **Polis** ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dipertanggungkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada **Polis** ini.

Mohon membaca seluruh **Polis** ini untuk menentukan hak dan kewajiban **Tertanggung** serta jaminan dan pengecualiannya. Kata-kata dengan arti khusus dijelaskan dalam bagian Definisi atau di bagian **Polis** di mana kata-kata tersebut digunakan.

HUBUNGI PENANGGUNG

Penanggung melakukan berbagai upaya guna memastikan bahwa **Tertanggung** menerima layanan berstandar tinggi. Untuk itu, apabila **Tertanggung** ingin memberikan saran dan masukan bisa langsung menghubungi **Penanggung**:

PT SOMPO Insurance Indonesia
Mayapada Tower 2, Lantai 19
Jl. Jend Sudirman, Kav. 27. Rt.4/Rw.2, Karet.
Jakarta 12920 – Indonesia
Telp: +62 21 250 0890; Faks: +62 21 250 0891;
+62 21 250 0892
Call Center: 14051; Whatsapp: 081-113-14051
Email: customer@sompo.co.id;
Website: www.sompo.co.id

That the **Insured** listed in the **Policy Schedule** has submitted to PT Sompo Insurance Indonesia (hereinafter referred to as "**Insurer**") a written application completed with other written as the basis and is integral part to this **Policy**. Therefore, on condition that the **Insured** has paid the **Premium** to the **Insurer** as stated in the **Policy** and subject to the terms, exclusions and conditions as contained therein or added thereto, the **Insurer** will pay the indemnity to the **Insured** in accordance with the methods and conditions herein against the damage due to the risks covered and confirmed in the printed, attached or contained terms and conditions, in this **Policy**.

Please read the entire **Policy** carefully to determine the rights and obligations of the **Insured** as well as the benefits and exclusions. The words with special meaning are explained in Definition section or in the **Policy** section where the words are used.

CONTACT THE INSURER

The **Insurer** conducts the various efforts to ensure that the **Insured** gets the high-standard service. Therefore, in case of suggestion and input from the **Insured**, please directly contact the **Insurer**:

PT SOMPO Insurance Indonesia
Mayapada Tower 2, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 27, Rt.4/Rw.2, Karet.
Jakarta 12920 – Indonesia
Ph: +62 21 250 0890; Fax: +62 21 250 0891;
+62 21 250 0892
Call Center: 14051; Whatsapp: 081-113-14051
Email: customer@sompo.co.id;
Website: www.sompo.co.id

Dengan menyebutkan nama **Tertanggung** dan Nomor **Polis** sebagaimana tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

BAB 1
PASAL 1
DEFINISI

Definisi dari istilah-istilah yang tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan tetap berlaku dan mengikat di dalam **Polis** ini sepanjang tidak ditentukan atau diatur lain atau dinyatakan sebaliknya di dalam Ketentuan **Jaminan Tambahan, Endorsement** dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari **Polis** ini.

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan **Polis** ini semua kata dan/atau kalimat yang dicetak tebal dalam Pasal ini diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Ahli Waris** adalah pihak yang ditunjuk oleh **Pemegang Polis** sebagai penerima manfaat santunan meninggal dunia. Persetujuan dari **Penanggung** tidak diperlukan untuk penunjukkan **Ahli Waris** oleh **Pemegang Polis**. Pengelola tidak bertanggung jawab atas keabsahan penunjukkan **Ahli Waris** dan **Pemegang Polis** membebaskan Pengelola dari segala kewajiban hukum yang timbul dari penunjukkan **Ahli Waris** ini. Dalam hal **Ahli Waris** yang ditunjuk telah meninggal dunia, maka penerima manfaat meninggal dunia akan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Akomodasi** berarti untuk setiap yang serupa dengan yang digunakan untuk tujuan penginapan sementara (semalam) yang dikenakan biaya dan diperlukan pemesanan terlebih dahulu.
3. **Alat Transportasi** adalah setiap **Alat Transportasi** yang beroperasi di darat, air, atau udara termasuk **Alat Transportasi Umum** dan **Kendaraan Pribadi**.
4. **Alat Transportasi Umum** berarti taksi, transportasi online, bus, termasuk *micro bus* (mobil untuk angkutan umum dengan kapasitas lebih dari tujuh orang), kereta api, kereta listrik, kapal feri, jenis kapal laut untuk penumpang lainnya, dan setiap pesawat udara bersayap, yang diizinkan sesuai undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara untuk transportasi penumpang berbayar, dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur, namun termasuk kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa tur.
5. **Anak/Anak-anak tanggungan Tertanggung** yang berumur 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

By mentioning the name of the **Insured** and **Policy Number** as contained in the **Policy Schedule**.

CHAPTER 1
ARTICLE 1
DEFINITION

The definitions of terminologies contained in this General Terms and Conditions shall remain apply and binding in this **Policy** unless stipulated or stated otherwise in the Provisions on **Additional Coverage, Endorsement** and/or other documents that are an integral part to this **Policy**.

Deviating from the different meaning possibly given by the prevailing law provision, for the interest of this **Policy** all words and/or sentences in bold in this Article shall be construed as described as follows:

1. **Heirs** shall mean the parties appointed by the **Policy Holder** as the beneficiaries of the death benefit. The approval of the **Insurer** shall not be necessary for the **Heirs** appointment by the **Policy Holder**. The Management shall not be responsible for the legality of the **Heirs** appointment and the **Policy Holder** shall release the Management from all legal obligations arising from this **Heirs** appointment. In the event the **Heirs** appointed has have passed away, then the beneficiaries of death benefit shall be stipulated in accordance with the prevailing legislation.
2. **Accommodation** shall mean for anything similar to what is used for the interest of temporary staying (stay over one night) subject to charge and must be reserved first.
3. **Transportation Means** shall be any land, water or air **Transportations Means** including Public **Transportation Means** and Private **Transport**.
4. **Public Transportation Means** shall mean taxi, online transportation, bus, including *micro bus* (a vehicle for public transportation with capacity of more than seven persons), train, electric train, ferry, other type of ship for passengers, and any fixed-wing aircraft, licensed in accordance with the law, regulation, law or the equal for the paid passenger transportation, which operates on a fixed, scheduled and regular route, but including the vehicles provided by the tour service provider.
5. **Child/Children of the Insured's Dependents** having the age of 3 (three) months up to 18 (eighteen) years.



6. **Bagasi Tercatat** adalah barang-barang **Tertanggung** yang ter registrasi oleh maskapai penerbangan untuk disimpan terpisah dari **Tertanggung** dalam moda transportasi yang sama.
7. **Bencana Alam** berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, *hurricane*, *cyclone* atau tornado, kebakaran liar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain.
8. **Cedera** adalah cedera badan yang **Tertanggung** derita selama **Perjalanan** dan diakibatkan oleh sebuah **Kecelakaan** semata-mata dan terlepas dari setiap sebab lainnya.
9. **Cedera Serius** adalah cedera badan akibat **Kecelakaan** selama **Perjalanan**, yang dinyatakan oleh **Praktisi Medis**, menyebabkan **Tertanggung** tidak dapat memulai atau melanjutkan **Perjalanan** sebagaimana telah direncanakan atau yang dapat beresiko kematian.
10. **Check-In** adalah tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** mengkonfirmasi **Perjalanan Tertanggung** dan disertai dengan *boarding pass* **Alat Transportasi Umum** yang akan **Tertanggung** gunakan, pada bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan, atau terminal keberangkatan lainnya di tanggal keberangkatan **Tertanggung** yang dijadwalkan. Apabila **Tertanggung** melakukan *check-in* untuk **Perjalanan Tertanggung** di luar gedung bandar udara atau terminal keberangkatan, misalnya *check-in* secara *online*, maka hal tersebut akan berarti suatu waktu yang paling akhir antara (i) tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** melakukan *check-in* secara *online* atau (ii) 2 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari **Alat Transportasi Umum** yang akan **Tertanggung** gunakan.
11. **Dewasa** adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam definisi "**Anak/Anak-anak**" dalam polis asuransi ini.
12. **Ekspedisi** adalah setiap **Perjalanan** berisiko tinggi dengan lokasi yang tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada **Perjalanan** menggunakan kayak/cano milik pribadi yang terorganisir di sekitar pantai atau **Perjalanan** ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh atau **Perjalanan** yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut, **yang bukan merupakan** kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dan **Tertanggung** harus bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi
6. **Checked-in Baggage** shall be the belonging of the **Insured** registered by the airline to be stored separately from the **Insured** in the same transportation mode.
7. **Natural Disaster** shall mean, but not limited to, typhoon, hurricane, cyclone or tornado, hostile fire, flood, tsunami, eruption, earthquake, landslide or other natural symptoms.
8. **Injury** shall mean the bodily injury suffered by the **Insured** during the **Travel** and due to an **Accident** solely and apart from other causes.
9. **Serious Injury** shall mean the bodily injury due to the **Accident** during the **Travel**, which is declared by the **Medical Practitioner**, which causes the **Insured** cannot start or continue the **Travel** that has been planned or has a risk of death.
10. **Check-In** shall mean the date and time when the **Insured** confirms the **Insured's Travel** and accompanied with the boarding pass of the Public **Transportation Means** which will be used by the **Insured**, at the airport, railway station, port or other departure terminal on the scheduled departure date of the **Insured**. If the **Insured** does the check-in for the **Insured's Travel** outside the airport building or departure terminal, for example online check-in, it means the most recent time between (i) date and time when the **Insured** does the online check-in or (ii) 2 hours prior to the scheduled departure time from the Public **Transportation Means** to be used by the **Insured**.
11. **Adult** shall mean any person not included in the definition of "**Child/Children**" in this insurance policy.
12. **Expedition** shall be a high-risk **Travel** to inaccessible location and/or unfriendly location including but not limited to the **Travel** using the private kayak/cano organized around the beach or the **Travel** to an inaccessible remote area in general or an area which has never been utilized before or untouched region or the scientific, research or political **Travel** to such location, **not** the tourism activity in general accessible by the public unrestrictedly (besides the body height or general health or fitness warning) and provided by the recognized local tour operator and the **Insured** must act under the direction and supervision of the qualified guide and/or instructor of the tour service operator/provider when doing such tourism activity.



dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.

13. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
14. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
15. **Ikhtisar Polis/Pertanggungan** adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari **Polis** yang memuat data / informasi ringkas pertanggungan, antara lain: Data **Tertanggung**, Lingkup Manfaat/Pertanggungan, besaran Premi, dan lain-lain.
16. **Kecelakaan** adalah kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, tidak biasa, spesifik, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan cedera, cacat tubuh, atau kematian yang dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran.
17. **Kecelakaan Kerja** adalah kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, tidak biasa, spesifik, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan cedera, cacat tubuh, atau kematian yang dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran, yang terjadi saat Tertanggung melaksanakan pekerjaannya.
18. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu kerusakan sipil/**Huru-hara**.
19. **Kondisi yang Sudah Disadari** berarti:
 - a) Setiap insiden yang **Tertanggung** sadar atau cukup bisa diharapkan untuk menyadarkan pada saat **Tertanggung** membeli **Polis** ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan **Tertanggung** membuat klaim berdasarkan **Polis** ini, atau

13. **Riot** shall mean a condition in a city where a great number of mass jointly or in small groups cause the nuisance to the community order and security by the uproar and using violence as well as series of destruction of most properties, in such a way causing the public fear, marked with the cessation of more than half of normal activities of the trading/shopping center or office or schools or public transportation in that city for minimum 24 (twenty-four) consecutive hours stating before, during or after such occurrence.
14. **Invasion** shall mean a military power of a state entering the territory of other state with the intention to occupy or control over temporarily or permanently.
15. **Policy/Coverage Summary** shall mean the inseparable and integrated part of the Policy containing the brief data/information of coverage among others: Data of Insured, Scope of Benefit/Coverage, Premium amount, and so forth.
16. **Accident** shall mean a sudden, unexpected, unanticipated, unusual, specific occurrence, containing the violence element, external in nature happened at the specific time and place without being affected by other causes, causing the injury, disability, or death which can be medically proven.
17. **Occupational Accident** shall mean a sudden, unexpected, unanticipated, unusual, specific occurrence, containing the violence element, external in nature happened at the specific time and place without being affected by other causes, resulting in injury, disability, or death which can medically be proven, happened when the Insured is performing his/her work.
18. **Civil Commotion** shall mean an action of a group of people of at least 12 (twelve) persons who in performing the common objective cause the public order disturbance condition with uproar and using violence as well as the destruction of other people properties, not considered yet as a civil commotion/**Riot**.
19. **Conditions that have been Realized** shall mean:
 - a) Any incident which the **Insured** realizes or can expectedly realize when the **Insured** purchases this **Policy** and which can expectedly cause the **Insured** making a claim based on this **Policy**, or



- b) **Tertanggung** tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim setelah adanya peringatan di media massa adanya **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara**, atau cuaca buruk atau keadaan lain, atau
- c) Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum **Tertanggung** memesan **Perjalanan Tertanggung**.
20. **Kendaraan Pribadi** adalah kendaraan yang digunakan untuk kepentingan **Tertanggung**, baik itu kendaraan milik **Tertanggung** sendiri ataupun kendaraan yang di sewa, yang telah memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor.
21. **Keluarga** adalah dua (2) Orang Dewasa (Tertanggung dan pasangan sah Tertanggung) yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Anak pada polis keluarga adalah Anak Tertanggung, baik itu Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat. **Tertanggung** harus berangkat dari dan kembali dengan tujuan yang sama dan bersama dalam waktu yang sama sebagai **Keluarga** kecuali disepakati lain oleh **Kami**.
22. **Keluarga Dekat** adalah suami atau istri, orang tua, **Anak**, mertua, cucu, kakak atau adik, kakek atau nenek **Tertanggung**, atau saudara yang tinggal serumah dengan **Tertanggung**.
23. **Kehilangan Suara** adalah ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada bicara seperti labial, suara alveololabial, suara palatal dan suara velar atau kehilangan total pita suara atau kerusakan pusat suara di dalam otak yang menyebabkan aphasia.
24. **Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada** berarti:
- a) Setiap sakit, penyakit, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Tertanggung**, **Keluaga Dekat Tertanggung**, atau Teman **Perjalanan Tertanggung**, yang dalam periode 1 (satu) tahun sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**:
- Untuk pertama kali terjadi, memburuk, menjadi akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seseorang meminta dilakukannya diagnosis, pengobatan, atau perawatan;
 - Diperlukan mengambil obat atau obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau pemeriksaan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**;
 - Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**.
- b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi kronis atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Tertanggung**, **Keluaga Dekat Tertanggung**, Teman **Perjalanan Tertanggung** yang
- b) The **Insured** does not take any preventive act to avoid the claim after the warning in the mass media on the **Strike, Civil Commotion, Riot** or bad weather or other condition, or
- c) Any existing condition or condition already known by the public before the **Insured** reserves his/her **Travel**.
20. **Private Vehicle** shall mean the vehicle used for the interest of the **Insured**, both owned by the **Insured** itself or the leased vehicle already having the Motor Vehicle Insurance.
21. **Family** shall mean two (2) **Adults** (the insured and the legal partner of the insured) making the **Traveling** with maximum 3 (three) accompanying **Children**. The child in the family policy is the Insured Child, be it a biological child, stepchild or adopted child. The **Insured** shall depart from and return with the same destination and together at the same time as the **Family**, unless agreed otherwise by **Us**.
22. **Close Family** shall mean husband or wife, parents, **Child**, parents-in-law, grandchildren, younger brother/sister, grandparents of the **Insured**, or the relatives living in the same house with the **Insured**.
23. **Loss of Voice** shall mean the inability to articulate of three of the four voices influential in speaking such as labial, alveololabial, palatal and velar sounds or the loss of total vocal cords or sound center damage in the brain causing aphasia.
24. **Existing Health Condition** shall mean:
- a) Any sickness, disease including its symptom suffered by the **Insured**, **Insured's Close Family**, or **Insured's Travelmate**, who in period of 1 (one) year prior to the date and time of the issuance of the **Policy**:
- Happening for the first time, worsening, becoming acute or indicating the symptoms possibly causing someone requesting for diagnose, medication or treatment;
 - Being necessary to take the prescribed medicine or medicines, or test or further examination already recommended by the **Medical Practitioner**;
 - Being treated by a **Medical Practitioner** or the medication is already recommended by the **Medical Practitioner**.
- b) It also means all congenital condition, hereditary condition, chronological condition or the condition being happened to the **Insured**, **Insured's Close Family**, **Insured's Travelmate** whom the **Insured** or they



mana **Tertanggung** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**.

25. **Kehilangan Pendengaran** adalah hilangnya kemampuan mendengar secara permanen dan dinyatakan oleh **Praktisi Medis** bahwa tidak ada harapan akan adanya kesembuhan, dimana $1/6$ dari $(a+2b+2c+d)$ di atas 80 db,
 - a. dB= Hilangnya pendengaran 500 Hertz, and
 - b. dB= Hilangnya pendengaran 1.000 Hertz, and
 - c. dB= Hilangnya pendengaran 2.000 Hertz, and
 - d. dB= Hilangnya pendengaran 4.000 Hertz
26. **Manfaat Asuransi** adalah penggantian biaya oleh **Penanggung** atas perlindungan bagi **Tertanggung** yang dilakukan sesuai syarat dan ketentuan pada **Polis** ini.
27. **Olahraga Ekstrim** adalah setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menyajikan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis, *yang bukan merupakan kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dan Tertanggung harus bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.*
28. **Panjat Gunung** berarti pendakian atau penurunan suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada *crampon*, *kapak*, *jangkar*, *baut*, *carabineers* dan *lead-rope* atau *top-rope anchoring equipment*.
29. **Pembajakan Pesawat Terbang** adalah pengambil alihan kendali Pesawat Terbang dengan paksa atau kekerasan atau ancaman dan dengan maksud melawan hukum.
30. **Pemogokan** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dari dalam melakukan protes terhadap

realized, or can be expected to realize, prior to the date and time of the issuance of the **Policy**.

25. **Loss of Hearing** shall mean the loss of ability to hear permanently and declared by the **Medical Practitioner** as no hope for recovery where $1/6$ of $(a+2b+2c+d)$ above 80 db,
 - a. dB = Loss of hearing of 500 Hertz, and
 - b. dB = Loss of hearing of 1,000 Hertz, and
 - c. dB = Loss of hearing of 2,000 Hertz, and
 - d. dB = Loss of hearing of 4,000 Hertz.
26. **Insurance Benefit** shall mean the reimbursement by the **Insurer** for the protection of the **Insured** made in accordance with the terms and conditions of this **Policy**.
27. **Extreme Sport** shall mean any sport or any sport activities presenting the high hazard (namely involving the high skill, extraordinary physical activity, very specific stunt show) including but not limited to surfing in a big wave, or other similar stunt exhibition; bicycle, motorcycle, land and sea vehicle race or other similar stunt exhibition; kano rafting; cliff jump; horse jumping; horseback polo playing; and other similar stunt exhibition, which is not tourism activity in general accessible by the public unlimitedly (other than the body height or general health or fitness warning) and provided by the recognized local tour operator and the Insured shall act under the guidance and supervision of the qualified guide and/or instructor of the tour service operator/provider when conducting such tourism activities.
28. **Mountain Climbing** shall mean the climbing up and down the mount usually requiring the use of the specific equipment including but not limited to crampon, axe, anchor, bolt, carabiners and lead-rope or top-rope anchoring equipment.
29. **Airplane Hijacking** shall mean the forceful taking over of an Airplane or with the threat and unlawfully.
30. **Strike** shall mean the action of intentional destruction by a group of workers, minimum 12 (twelve) persons or half of total workers (in the event total workers are twenty-four), refusing to work as usual in making the effort to compel the employer to fulfill the workers' demand or in protesting the work regulation or requirements applied by the employer.



- peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
31. **Penanggung** adalah PT Sompo Insurance Indonesia.
 32. **Penyakit** adalah setiap penurunan atau gangguan dalam diagnosa kesehatan yang dikuatkan dengan adanya pemeriksaan dari **Praktisi Medis** pada masa berlakunya **Polis** asuransi.
 33. **Penyakit Serius** adalah gangguan kesehatan, yang dinyatakan oleh **Praktisi Medis**, bahwa **Tertanggung** dinyatakan tidak layak untuk memulai atau melanjutkan **Perjalanan** dalam waktu yang direncanakan, atau penyakit yang memiliki resiko kematian.
 34. **Perjalanan** adalah sebuah **Perjalanan** domestik dimana **Tertanggung** dijamin oleh **Polis** ini dengan ketentuan:
 - a. Jaminan Pembatalan Perjalanan dan Keterlambatan perjalanan dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan Polis, dan berakhir ketika Tertanggung memulai Perjalanan Tertanggung, atau pada tanggal berakhirnya Polis Tertanggung, mana yang lebih dahulu.
 - b. Jaminan **Kecelakaan Diri**, Kehilangan Barang-Barang Pribadi, Kehilangan Dokumen **Perjalanan**, dan Tanggung Gugat Pribadi dimulai sejak mana yang lebih akhir:
 - keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke tujuan **Perjalanan Tertanggung**, termasuk keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi Umum** lainnya untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, jika **Tertanggung** menggunakan **Alat Transportasi Umum**, atau
 - Tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung**. Dan berakhir di saat mana yang lebih awal:
 - Saat **Tertanggung** tiba di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau
 - Tiga (3) jam setelah **Tertanggung** tiba di bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi** lainnya di tempat **Tertanggung** memulai **Perjalanan**, atau
 - Tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung**. Jaminan lainnya dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung** dan **Tertanggung** telah melakukan *Check-In* untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, dan berakhir ketika **Tertanggung** meninggalkan terminal kedatangan di bandara, pelabuhan, atau terminal tempat **Tertanggung** memulai **Perjalanan** untuk kembali ke Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau pada tanggal

31. **Insurer** shall mean PT Sompo Insurance Indonesia.
32. **Disease** shall mean any decrease or disorder in the health diagnose confirmed by the examination by the Medical Practitioner during the insurance Policy validity.
33. **Serious Disease** shall mean the disorder of health declared by the Medical Practitioner, that the Insured is declared not feasible to start or resume the Travel in the planned time, or the death-risk disease.
34. **Travel** shall mean a domestic **Travel** where the **Insured** is covered by this **Policy** under the terms:
 - a. **Travel** Cancellation or Trip Delay Coverage shall be started since the date and time of **Policy** issue and ended when the **Insured** starting his/her **Travel**, or at expiration date of the **Insured's Policy**, whichever earlier.
 - b. Coverage for **Self-Accident**, Loss of Personal Belonging, Loss of **Travel** Documents, and Personal Liability shall be started as of whichever later:
 - the departure of the **Insured** from the **Insured's Residence** or **Workplace** to the destination of **Insured's Travel**, including that to the airport, port or other Public **Transportation Means** terminal to start the **Insured's Travel**, if the **Insured** uses the Public **Transportation Means**, or
 - Date and time of the issue of the **Insured's Policy**. And end at whichever earlier as follows:
 - Upon the arrival of the **Insured** at the **Insured's Residence** or **Workplace**, or
 - Three (3) hours after the **Insured** arrives at the airport, port or other **Transportation Means** terminal where the **Insured** starts the **Travel**, or
 - Date of expiration of the **Insured's Policy**.

Other Coverage starts as of the date and time of the issue of the **Insured's Policy** and the **Insured** has Checked-In to start his/her **Travel**, and ends when the **Insured** left the arrival terminal at the airport, port or terminal where he/she starts the **Travel** to return to his/her **Residence** or **Workplace**, or upon the expiration date of the **Insured's Policy**, whichever earlier.



- berakhirnya **Polis Tertanggung**, mana yang lebih dahulu.
35. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
36. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah secara *de jure* ataupun *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah secara *de jure* ataupun *de facto*.
37. **Peristiwa yang Dipertanggungkan** berarti:
- Tertanggung** mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cidera Badan yang menyebabkan **Tertanggung** tidak layak untuk melakukan **Perjalanan** dimaksud menurut pertimbangan Dokter;
 - Kematian, kejadian kematian dari **Tertanggung**, Anggota **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Cidera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;
 - Pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya **Pemogokan**, **Kerusuhan** atau **Kerusuhan Sipil**;
 - Rumah tempat tinggal **Tertanggung** menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan **Tertanggung** harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan yang Ditetapkan;
 - Tertanggung** tidak diperbolehkan untuk melakukan **Perjalanan** atau melanjutkan **Perjalanan** mereka karena **Bencana Alam**.
- Di mana, untuk ayat (a) sampai (c), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (d) sampai (e), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.
38. **Polis** adalah perjanjian tertulis asuransi perjalanan ini berikut **Ikhtisar Polis**, lampiran-lampiran dan catatan atau berakhirnya **Polis Tertanggung**, mana yang lebih dahulu.
35. **Power Takeover** shall mean the action including but not limited to the use of coercion or violence and/or threat therefrom, conducted by a person or a group of persons, whether own-acted or on behalf of or relating to the organization or government, with the political, religion, ideology or similar objective including the intention to influence the government and or create the political fear.
36. **Rebellion** shall mean the organized action of a group of persons conducting insubordination and/or opposition against the legitimate Government on de jure or de facto basis with violence using the weapon, possibly causing the threat to the sustainability of the legitimate Government on de jure or de facto basis.
37. **Covered Occurrence** shall mean:
- Insured** suffers from serious diseases or is sick or suffers from Bodily Injury making it is not feasible for the **Insured** to make such **Travel** according to the Doctor's consideration;
 - Death, death occurrence of the **Insured**, **Insured's Close Family Members** or Bodily Injury or Disease of those persons requiring the Hospitalization;
 - Cancellation of the service of Liner Public Transportation caused by the **Strike**, **Riot** or **Civil Commotion**;
 - The **Insured's** residence becomes not occupiable due to the fire, tornado or flood in such away causing the **Insured** to be in the house location on the Stipulated Departure Date;
 - Insureds** shall not be allowed to make their **Travel** or resume the **Travel** due to **Natural Disaster**.
- Where, for paragraphs (a) through (c), those occurrences happen within the period of thirty (30) days prior to the Stipulated Departure Date, and for paragraphs (d) through (e), those occurrences happened within the period of seven (7) days prior to the Stipulated Departure Date.
38. **Policy** shall mean this travel insurance written agreement together with the **Policy Schedule**, its attachments and



Endorsement-nya yang memuat ketentuan berisi syarat-syarat asuransi yang mengatur hak dan kewajiban antara **Penanggung** dan **Tertanggung** secara timbal balik dan telah ditanda tangani oleh **Penanggung**.

39. **Praktisi Medis** adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dengan mendapatkan gelar di bidang kedokteran dan mempunyai izin resmi pemerintah yang berwenang untuk melakukan praktik pengobatan dan pembedahan di suatu wilayah geografis tertentu, selain **Tertanggung** atau **Keluarga Dekat Tertanggung**.
40. **Tanpa Penjagaan** yaitu, ketika barang tidak ada pada **Tertanggung** pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain Teman **Perjalanan Tertanggung** atau perwakilan resmi penyedia **Akomodasi** atau transportasi, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan **Tertanggung**, misalnya di pantai atau di samping kolam renang ketika **Tertanggung** berenang atau meninggakkannya pada jarak di mana **Tertanggung** tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.
41. **Tempat Tinggal** adalah wilayah tempat tinggal utama, di mana **Tertanggung** tinggal sehari-hari atau menetap untuk kurun waktu tertentu/serentak yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. **Tempat Kerja** adalah tempat atau wilayah **Tertanggung** bekerja sehari-hari, atau tempat usaha yang **Tertanggung** miliki jika **Tertanggung** seorang pengusaha.
43. **Teman Perjalanan** adalah orang yang menemani **Tertanggung** untuk seluruh durasi **Perjalanan Tertanggung**, termasuk berangkat dan kembali dengan **Tertanggung**.
44. **Tertanggung** adalah nama-nama yang tercantum di **Ikhtisar Polis** sebagai orang yang dipertanggungkan.
45. **Trekking** berarti pendakian bermalam, **Perjalanan** bermalam atau kegiatan bermalam serupa melalui daerah pegunungan atau taman nasional yang biasanya dilakukan berjalan kaki atau dengan cara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada menunggang hewan atau kendaraan off-road, dan yang melibatkan menginap semalam di padang gurun termasuk tempat perkemahan, pondok atau pondok-pondok. Untuk tujuan kejelasan itu tidak berarti panjat gunung.
46. **Terorisme** adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil .
47. **Usia** adalah tanggal ulang tahun berikutnya.

notes or **Endorsement** containing the provisions on the insurance conditions regulating the rights and obligations between the **Insurer** and the **Insured** on reciprocal basis and already signed by the Insurer.

39. **Medical Practitioner** shall mean someone having the qualification by getting the title in medical field and holding the official license from the competent government to conduct the medication practice and surgery in a certain geographical territory, besides the **Insured** or **Insured's Close Family**.
40. **Unattended**, when the goods are not in the possession of the **Insured** when it is lost, left to other person other than the **Insured's Travelmate** or authorized representative of the **Accommodation** or transportation provider, leaving in the position where the goods can be taken without the **Insured's** knowledge, for example at the beach or at the edge of swimming pool when the **Insured** is swimming or leave it at the distance where the **Insured** cannot prevent from the unlawful taking.
41. **Residence** shall mean the main residence territory, where the **Insured** lives every day or stay for certain period/temporary which is within the territory of the Republic of Indonesia.
42. **Workplace** shall mean the place or territory where the **Insured** works every day, or the business place owned by the **Insured** if the **Insured** is a businessman.
43. **Travelmate** shall mean the person accompanying the **Insured** for all durations of the **Insured's Travel**, including the departure and return with the **Insured**.
44. **Insured** shall mean the names contained in the **Policy Schedule** as the covered persons.
45. **Trekking** shall mean the climb overnight, **Trip** overnight or the similar stay overnight activity through the mountainous area or national park usually conducted on foot or in other manner including but not limited to horse riding or by off-road vehicle, and requiring to stay over one night in the desert including the camp area, hut or huts. For the clarity it does not mean mountain climbing.
46. **Terrorism** shall mean the coordinated attacks with the intention to awaken the sense of terror to a group of community. Different from war, the terrorism action does not subject to the war procedure as the time of sudden implementation and the random casualty as well as often the civilians.
47. **Age** shall mean the age on the next birthday.



BAB II
PASAL 2
MANFAAT ASURANSI

Penanggung akan membayar **Manfaat Asuransi** sesuai jenis dan batas manfaat yang dimiliki oleh **Tertanggung**, dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1 Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

2.1.1. **Penanggung** akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan** selama **Perjalanan Tertanggung** yang menyebabkan **Tertanggung** meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap (merujuk ke tabel benefit) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal **Kecelakaan**.

Nilai santunan yang **Penanggung** berikan berdasarkan pada Kejadian yang **Tertanggung** derita akibat **Kecelakaan**. Santunan untuk setiap Kejadian adalah persentase yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat dikalikan dengan Nilai Pertanggungan yang terdapat pada **Ikhtisar Polis** untuk plan yang **Tertanggung** pilih.

2.1.2. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat **Kecelakaan Diri** mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- Keikutsertaan dalam **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara**.
- Akibat dari operasi pembedahan atau pengobatan medis yang tidak disebabkan oleh **Kecelakaan** yang ditanggung Polis ini.
- Penyakit menular atau infeksi seperti sakit tidur, malaria, Paludism, demam kuning dan secara umum, semua jenis penyakit, tidak sadarkan diri, syncope, stroke, ayan atau epileptiforms dan disebabkan oleh hilangnya kesadaran sebagai akibat dari suatu **Kecelakaan**.
- Berbagai **Kecelakaan** yang dianggap sebagai **Kecelakaan Kerja**, yang risiko tersebut melekat pada jenis pekerjaan yang **Tertanggung** lakukan.
- Kecelakaan** yang terjadi sebelum berlakunya asuransi ini, terlepas dari fakta bahwa akibat tersebut berlanjut sampai pada masa berlakunya **Polis**.

CHAPTER II
ARTICLE 2
INSURANCE BENEFIT

The **Insurer** will pay the **Insurance Benefit** in accordance with the type and limit of benefit owned by the **Insurer** under the terms as follows:

2.1 Personal Accident and Permanent Disability Due to Accident

2.1.1. **Insurer** will provide the benefit for the **Insured**, if the **Insured** suffers from Accident during the **Insured's** Traveling causing him/her passing away or suffering from Permanent Disability (referring to the benefit table) *within 180 (one hundred and eighty) consecutive days as of the Accident date*.

The benefit value the **Insurer** provides shall be based on the Occurrence suffered by the **Insured** due to an **Accident**. The benefit for each Occurrence shall be the percentage stipulated in the Benefit Table multiplied with the Sum Insured contained in the **Policy Schedule** for the plan the **Insured** chooses.

2.1.2. As the addition to the General Exclusion, the Own **Accident** benefit excludes the claim arising from, based on or relating to:

- Participation in the **Strike, Commotion, Riot**.
- The consequence of the surgery act or medication not due to the **Accident** covered by this Policy.
- Infectious disease or Infection such as sakit tidur, malaria, Paludism, jaundice and, all types of diseases, fainting, syncope, stroke, epilepsy or epileptiforms and caused by the loss consciousness due to an **Accident**.
- Various **Accidents** deemed as the **Occupational Accident**, which risks are attached to the type of work conducted by the **Insured**.
- Accident** occurred prior to this insurance validity, regardless the fact that such consequence continues through the **Policy** validity.



- f) *Kecelakaan sebagai akibat dari kecerobohan **Tertanggung** yang membahayakan jiwa atau raga, kecuali memang diperlukan dalam usaha menyelamatkan diri **Tertanggung** atau orang lain.*
- g) *Kecelakaan yang timbul sebagai akibat dari tindakan **Tertanggung** yang memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas di mana **Tertanggung** sedang menderita sakit atau ketidaknormalan fisik.*
- h) *Melakukan penerbangan selain sebagai penumpang dalam penerbangan terdaftar yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan atau perusahaan carter.*
- i) *Sebagai tambahan atas manfaat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap khusus untuk **Tertanggung** yang menggunakan salah satu dari **Alat Transportasi** terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pertanggungan Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.*
- f) *Accident due to the **Insured's** carelessness endangering the body and soul, unless required to save the **Insured** or other person.*
- g) *Accident arising due to the **Insured's** action compelling to conduct the activities where the **Insured** is suffering from a diseases or physical abnormalities.*
- h) *Conducting the flight other than as the passenger in registered flight operated by an airline or chartered company.*
- i) *As the addition for the Self Accident or Permanent Disability benefits specially for the **Insured** using one of the **Tramper Transportation Means** owned by Lion Air Group, then the **Insurer** will only pay the indemnity by 50% (fifty percent) of the coverage value of the Self Accident and Permanent Disability as contained in the **Policy Schedule**.*

2.2 Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan

2.2.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kepada **Tertanggung** sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat **Kecelakaan** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** untuk biaya-biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila **Tertanggung** menderita **Cedera** selama **Perjalanan Tertanggung**.

2.2.2. Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.

2.2.3. Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis akibat **Kecelakaan**:

- a) Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari **Praktisi Medis**.
- b) Jika **Tertanggung** berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, **Penanggung** akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Tertanggung** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Tertanggung** dapatkan dari pihak lain tersebut.

2.2 Medical Treatment Expenses Due to Accident

2.2.1. The **Insurer** will provide the reimbursement for the **Insured** up to the sum insured for Coverage of Medical Treatment Expenses Due to **Accident** as contained in the **Policy Schedule** for the reasonable and required Medical Treatment if the **Insured** suffers from the b during the **Insured's Travel**.

2.2.2. Such medical treatment expenses comprise the charges of doctor's consultation, medical check-up, physical trauma healing therapy, medicines, hospitalization, surgery and Emergency needed.

2.2.3. Several prevailing provisions for Medical Treatment Expenses due to **Accident**:

- a) Such medical treatment expenses shall be based on the reference from the **Medical Practitioner**.
- b) If the **Insured** is entitled to receive the payment for all or part of the medical treatment expenses from other party, the **Insurer** will pay the difference between what actually the **Insured** incurs and pays and the amount the **Insured** is entitled to get from other party.



2.2.4. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Tidak terdapat laporan medis tertulis dari **Praktisi Medis** atau penyedia layanan terkait (dokumen asli).
- b) Perawatan oleh kiropraktor atau fisioterapis, kecuali telah **Penanggung** setujui.
- c) Perawatan atau obat-obatan untuk Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada.
- d) Perawatan gigi yang melibatkan logam mulia atau kosmetik gigi lainnya.
- e) Medical check-up yang bukan darurat atau medical check-up rutin.
- f) Biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana **Tertanggung** tidak harus bertanggung jawab untuk membayar.

2.3 Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit

2.3.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kepada **Tertanggung** sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** untuk biaya-biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila **Tertanggung** menderita sakit yang timbul selama Perjalanan **Tertanggung**.

2.3.2. Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.

2.3.3. Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit:

- a) Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari Praktisi Medis.
- b) Jika **Tertanggung** berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, **Penanggung** akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Tertanggung** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Tertanggung** dapatkan dari pihak lain tersebut.
- c) **Tertanggung** dikenakan biaya Risiko Sendiri (OR) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim atau minimal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

2.2.4. As the addition to the General Exclusion, the benefit of Medical Treatment Expenses due to **Accident** excludes the claim arising from, based on or relating to:

- a) No written medical report from the **Medical Practitioner** or related service provider (original document).
- b) Treatment by the chiropractor or physiotherapist except already approved by the **Insurer**.
- c) Treatment or medicines for Existing Health Condition.
- d) Dental treatment involving the precious metal or other teeth cosmetics.
- e) Non-emergency medical check-up or regular medical check-up.
- f) Charges arising and paid for the services provided by other party for which the **Insured** should not be responsible to pay.

2.3 Medical Treatment Expenses Due to Diseases

2.3.1. The **Insurer** will provide the reimbursement for the **Insured** up to the sum insured for the *Coverage of Medical Treatment Expenses Due to Disease as contained in the Policy Schedule* for the reasonable and required medical treatment charges if the **Insured** suffers from the disease arising during the **Insured's Travel**.

2.3.2. Such medical treatment expenses comprise the charges of doctor's consultation, medical check-up, physical trauma healing therapy, medicines, hospitalization, surgery and Emergency Unit needed.

2.3.3. Several provisions applied for the coverage of Medical Treatment Expenses Due to Diseases:

- a) Such medical treatment charges shall be based on the reference from the Medical Practitioner.
- b) If the **Insured** is entitled to receive the payment for all or part of the medical treatment charges from other party, the **Insurer** will pay the difference between what actually the **Insured** incurs and pays and the amount the **Insured** is entitled to get from other party.
- c) The **Insured** is subject to his/her Own Risk of 10% (ten percent) of the claim value or minimum Rp 300,000 (three hundred thousand rupiah).



- 2.3.4. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:
- Tidak terdapat laporan medis tertulis (asli) dari Praktisi Medis atau penyedia layanan terkait.
 - Perawatan oleh kiropraktor atau fisioterapis, kecuali telah Penanggung setujui.
 - Perawatan atau obat-obatan untuk Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada.
 - Perawatan atau obat-obatan untuk penyakit tumbuh kembang.
 - Pemeriksaan, perawatan atau pengobatan mata atau gigi yang bersifat rutin atau karena kurangnya perawatan.
 - Penyakit-penyakit berikut:
 - Segala jenis Tubercolosis (TBC)
 - Hypertension (Hipertensi, darah tinggi) atau Cardiac Disease & Vascular Diseases (penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah)
 - Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari)
 - Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih
 - Anal Fistulae (fistula anal)
 - Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu)
 - Hallux Valgus (jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat (acquired)
 - Segala jenis tumor, baik yang tampak maupun tidak tampak dari luar
 - Diabetes Melitus (kencing manis)
 - Hernia
 - Endometriosis, (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal)
 - Haemorrhoids (wasir atau ambeien)
 - Operasi Tonsil (amandel)
 - Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung
 - Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok)
 - Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata)
 - Sinusitis (radang sinus)
 - Segala jenis epilepsy
 - Perawatan gigi yang melibatkan logam mulia atau kosmetik gigi lainnya.

- 2.3.4. As the addition to the General Exclusion, the benefit of Medical Treatment Expenses due to **Accident** excludes the claim arising from, based on or relating to:
- No written medical report (original) from the Medical Practitioner or related service provider.
 - Treatment by the chiropractor or physiotherapist except already approved by the Insurer.
 - Treatment or medicines for Existing Health Condition.
 - Treatment or medicines for growth and development diseases.
 - Routine eye and dental check-up, treatments or medications or due to lack of care.
 - The following diseases:
 - All types of Tuberculosis (TBC)
 - Hypertension or Cardiac Diseases and Vascular Diseases
 - Gastric Ulcer or Duodenal Ulcer
 - Urolithiasis or urinary tract infection
 - Anal Fistulae
 - Cholecystitis, Cholelithiasis
 - Acquired Hallux Valgus
 - All types of tumor, both visible and not
 - Diabetes Melitus
 - Hernia
 - Endometriosis
 - Hemorrhoids
 - Tonsil surgery
 - Nasal Septum surgery
 - Hyperthyroidism
 - Cataracts
 - Sinusitis
 - All types of epilepsy.
 - Dental care involving the precious metal or other teeth cosmetics.



- h. *Medical check-up yang bukan darurat atau medical check-up rutin.*
- i. *Biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana **Tertanggung** tidak harus bertanggung jawab untuk membayar.*

2.4 Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan

2.4.1. **Penanggung** akan memberikan pengantian kepada **Tertanggung** sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** untuk biaya- biaya wajar dan diperlukan apabila **Tertanggung**:

- a. Mengalami kondisi medis serius akibat Kecelakaan, sehingga **Tertanggung** harus dipindahkan ke tempat perawatan terdekat di mana terdapat layanan medis yang layak, jika secara medis dinilai tepat untuk memindahkan **Tertanggung**, dan dengan menggunakan sarana transportasi yang sesuai, atau
- b. Meninggal akibat Cidera sebagai akibat langsung dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan **Tertanggung**, sehingga diperlukan pengaturan untuk pengembalian jenazah **Tertanggung** ke tempat tinggal **Tertanggung**.

2.4.2. **Penanggung** hanya akan memberikan pengantian untuk biaya-biaya yang sewajarnya timbul dan diperlukan untuk evakuasi atau repatriasi **Tertanggung** berdasarkan kondisi yang **Tertanggung** alami.

2.4.3. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a. Biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan untuk Evakuasi Medis Darurat atau Repatriasi Jenazah **Tertanggung**;
- b. Jika **Tertanggung** meninggal dunia bukan karena Kecelakaan selama **Perjalanan**;
- c. Jika **Tertanggung** meninggal dunia karena **Tertanggung** telah cedera sebelum melakukan **Perjalanan**, baik dalam rangka pengobatan penyakit tersebut atau tidak;
- d. Biaya yang timbul untuk upacara keagaman atau upacara lainnya.

- h. *Non-emergency medical check-up or regular medical check-up.*
- i. *Charges arising and paid for the services provided by other party for which the **Insured** should not be responsible to pay.*

2.4 Emergency Medical Expenses Evacuation and Repatriation of Mortal Remains Due to Accident

2.4.1. The **Insurer** will provide the reimbursement for the **Insured** up to the sum insured for the Coverage of Emergency Medical Expenses Evacuation and Repatriation of Mortal Remains contained in the **Policy Schedule** for the reasonable and required charges if the **Insured**:

- a. Suffers from the serious medical condition due to Accident so that the **Insured** must be relocated to the nearest treatment place where the proper medical service exists, if it is considered medically appropriate to relocate the **Insured**, and using the suitable transportation facilities, or
- b. Passes away due to Injury caused directly by the Accident occurred during the **Insured's Travel** thereby requiring the arrangement for the **Insured** mortal remains repatriation to his/her residence.

2.4.2. The **Insurer** will only reimburse the charges reasonably arising and required for the **Insured** evacuation or repatriation based on the natural condition of the **Insured**.

2.4.3. As an addition to the General Exclusion, the benefit of Emergency Medical Expenses Evacuation or Repatriation of Mortal Remains exclude the claim arising from, based on or relating to:

- a. Charges not required for Emergency Medical Evacuation or Repatriation of the **Insured's** mortal remains;
- b. If the **Insured** passes away not due to Accident during the **Travel**;
- c. If the **Insured** passes away because he/she has been injured prior to the **Travel**, whether in the context of treating the diseases or not
- d. Charges arising for the religious ceremony or other ceremonies.



2.5 Santunan Pemakaman

Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia. Besarnya santunan biaya pemakaman yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

2.6 Kerusakan dan Kehilangan

A. Bagasi Tercatat

1. **Penanggung** akan memberikan pengantian sesuai dengan biaya perbaikan *sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat* yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**, apabila **Bagasi Tercatat Tertanggung** mengalami kerusakan dan **Tertanggung** baru mengetahuinya ketika **Tertanggung** tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan, atau
2. **Penanggung** akan memberikan santunan sampai dengan nilai pertanggungan *untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat* yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**, apabila **Bagasi Tercatat Tertanggung** hilang dan **Tertanggung** baru mengetahuinya ketika **Tertanggung** tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan.
3. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat** berlaku jika **Tertanggung** menggunakan pesawat udara terjadwal sebagai **Alat Transportasi Tertanggung**.
4. Besarnya manfaat akan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk kerusakan **Bagasi Tercatat**, pengantian dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, maksimum sebesar nilai **Bagasi Tercatat** dan setinggi-tingginya sesuai limit per barang dan maksimal keseluruhan sebesar limit pada jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat**;
 - b) Untuk kehilangan **Bagasi Tercatat**, santunan diberikan berdasarkan barang yang hilang dan setinggi-tingginya sesuai limit jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat**.
5. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat**

2.5 Funeral Benefit

The **Insurer** will provide the benefit of funeral for the **Insured** if the **Insured** suffers from the **Accident** while in Traveling causing him/her died. The amount of the funeral expenses provided shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**.

2.6 Damage or Loss

A. Checked-in Baggage

1. The **Insurer** will provide the reimbursement in accordance with the repair expenses *up to the sum insured for the coverage of the Damage and Loss of the Checked-in Baggage as contained in the Policy Schedule*, in case of damage to the **Insured's** Checked-in Baggage and the **Insured** just knows when he/she arrives at the destination airport in a flight schedule, or
2. The **Insurer** will provide the benefit up to the sum insured for the *coverage of Damage and Loss of the Checked-in Baggage as contained in the Policy Schedule*, in case of the loss of the **Insured's** Checked-in Baggage and the **Insured** just knows the same when he/she arrives at the destination airport in a flight schedule.
3. The Coverage for Damage and Loss of the **Checked-in Baggage** will apply if the **Insured** uses the scheduled aircraft as his/her **Transportation Means**.
4. The amount of benefit will be calculated based on the terms as follows:
 - a) For the damage of **Checked-in Baggage**, the reimbursement will be calculated based on the repair cost of such damage, amounting to maximum the value of the **Checked-in Baggage** and at the highest in accordance with the limit as per goods and maximum the entire limit of the coverage of the Damage and Loss of the **Checked-in Baggage**;
 - b) For the loss of the **Checked-in Baggage**, the benefit is provided based on the lost goods and at the highest in accordance with the limit of coverage of the Damage and Loss of the **Checked-in Baggage**.
5. As the addition to the General Exclusion, the benefit of the Damage and Loss to the **Checked-in**



Tercatat mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Kerusakan atau kehilangan yang tidak disertai surat keterangan dari maskapai penerbangan, atau otoritas bandara, atau otoritas lainnya yang berwenang;
- b) **Bagasi Tercatat** yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan dari maskapai penerbangan atau otoritas bandara.
- c) Barang berikut yang tersimpan pada bagasi: Laptop, PC, Tablet, Monitor, TV, Kamera, Handphone, Kacamata/Sunglasses, parfum, peralatan mandi dan kosmetik, perhiasan, arloji, uang, dan instrumen keuangan lainnya, surat-surat berharga, barang pecah belah, binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), perahu motor, furnitur, benda seni, barang antik, naskah, alat musik, gigi palsu.
- d) Kehilangan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari karantina, penyitaan oleh pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.
- e) Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang.
- f) Kehilangan yang misterius atau tidak masuk akal.

B. Kehilangan Barang-barang Pribadi

1. **Penanggung** akan memberikan santunan untuk setiap barang yang hilang sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kehilangan Barang-barang Pribadi yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**, apabila **Tertanggung** mengalami kehilangan Barang-barang Pribadi. Barang-barang Pribadi yang dimaksud adalah ponsel, laptop, kamera, barang-barang lain yang **Tertanggung** bawa, atau **Tertanggung** simpan di dalam tas yang **Tertanggung** bawa selama **Perjalanan**.
2. Ketentuan khusus berlaku untuk jaminan Kehilangan Barang-barang Pribadi
 - a) **Tertanggung** harus melaporkan ke **Polisi** di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan;
 - b) Kehilangan harus disertai atau dibuktikan dengan kerusakan atau upaya kekerasan;

Baggage exclude the claim arising from, based on or relating to:

- a) The Damage or loss not accompanied with the covering letter from the airline, or airport authority, or other competent authority;
- b) **Checked-in Baggage** in contravention of the terms and conditions of the airline or airport authority.
- c) The following goods stored at baggage: Laptop, PC, Tablet, Monitor, TV, Camera, Handphone, Sunglasses, perfume, toiletries and cosmetic, jewelry, watch, money and other financial instrument, securities, glassware, animal, motor vehicle (including its accessories), motor boat, furniture, art works, antiques, text, musical instrument, dentures.
- d) Loss due to directly or indirectly quarantine, sequestration by the government or the risk of embezzlement or illegal trading transportation.
- e) Loss not explainable of any goods.
- f) Mysterious or illogical loss.

B. Loss of Personal Belongings

1. The **Insurer** will provide the benefit for any lost goods up to the sum insured for the coverage of **Loss of Personal Belongings** contained in the **Policy Schedule**, if the **Insured** suffers from the loss of the Personal Belongings. Such Personal Belongings shall be cellular phone, laptop, camera, other objects the **Insured** brings, or stores in the bag the **Insured** brings during the **Travel**.
2. The special provisions shall apply to the coverage of **Loss of Personal Belongings**
 - a) The **Insured** shall report to the Police at the place where the loss occurs within 24 (twenty-four) hours as of the loss;
 - b) The loss shall be accompanied with or proven by the damage or violence effort;



- c) **Tertanggung** harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan Barang-Barang Pribadi **Tertanggung** tetap aman selama **Perjalanan**, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan.
3. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Kehilangan Barang-barang Pribadi mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:
- a) Kehilangan uang, surat-surat berharga, kartu kredit, instrumen keuangan lainnya, binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), perahu motor, alat angkutan lain, peralatan olahraga, buah-buahan, furnitur, benda seni, barang antik, naskah, perhiasan, batu permata, kacamata, arloji, lensa kontak, alat musik, gigi palsu.
 - b) Tidak dapat ditunjukannya surat keterangan kehilangan dari **Kepolisian** atau otoritas berwenang lainnya atas barang -barang pribadi.
 - c) Kehilangan atas peralatan yang disewa atau disewakan.
 - d) Kehilangan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari karantina, penyitaan oleh pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.
 - e) Kehilangan Barang-barang Pribadi **Tertanggung** yang dijamin oleh **Polis** asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari **Alat Transportasi**, hotel atau pihak lain.
 - f) Kehilangan Barang-barang Pribadi **Tertanggung** yang dikirim terlebih dahulu atau dikirim secara terpisah.
 - g) Kehilangan Barang-barang Pribadi **Tertanggung** yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan atau tempat tinggal yang tidak terkunci.
 - h) Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang.
 - i) Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
 - j) Kehilangan data-data yang ada disimpan dalam kaset, USB, kartu memori, disket dan media penyimpanan data lainnya.
- c) The **Insured** shall take any possible measure and the reasonable preventive action to ensure the **Insured's** Personal Belonging will remain secure during the **Travel**, brought properly and safely, and not abandoned unattended.
3. As the addition to the General Exclusion, the benefit of the Loss of Personal Belongings excludes the claim arising from, based on or relating to:
- a) Loss of money, valuable documents, credit card, other financial instrument, animal, motor vehicle (including its accessories), motorboat, other transportation means, sport equipment, fruits, furniture, art works, antiques, text, jewelry, gemstones, glasses, watch, contact or corneal lens, musical instrument, dentures.
 - b) Failure to produce the certificate on loss issued by the Policy or other competent authority on the personal belongings.
 - c) Loss of the rented or leased equipment.
 - d) Loss due to directly or indirectly quarantine, sequestration by the government or the risk of embezzlement or illegal trading transportation.
 - e) Loss of the **Insured's** Personal Belongings covered by other insurance **Policy** or obtaining the replacement of **Transportation Means**, hotel or other party.
 - f) Loss of the **Insured's** Personal Belongings shipped first or separately.
 - g) Loss of the **Insured's** Personal Belongings left unattended or the unlocked residence.
 - h) Loss not explainable of any goods.
 - i) Loss of merchandises or merchandise samples.
 - j) Loss of data stored in the cassette, USB, memory card, disc and other data storage media.



- k) *Kehilangan yang misterius atau tidak masuk akal.*

2.7 Keterlambatan Bagasi

- 2.7.1. Jika didalam **Perjalanan**, pengambilan bagasi **Tertanggung** tertunda di tempat kedatangan **Tertanggung** yang telah dijadwalkan selama lebih dari enam (6) jam terus menerus dikarenakan penyedia **Alat Transportasi** yang dijamin, **Penanggung** akan membayar sesuai nilai pertanggungan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
- 2.7.2. Jika bagasi **Tertanggung** secara permanen hilang atau rusak selama penundaan, **Penanggung** akan mengurangi jumlah pembayaran yang diberikan **Penanggung** atas manfaat penundaan bagasi ini, dari nilai keseluruhan klaim **Tertanggung** untuk Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Tercatat pada Bagian 2.6, dan sebaliknya.
- 2.7.3. *Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan Bagasi khusus untuk **Tertanggung** yang menggunakan salah satu dari **Alat Transportasi** terjadwal yang dimiliki oleh **Lion Air Group**, maka **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan Bagasi yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.*

2.8 Pembatalan Perjalanan

- 2.8.1. **Penanggung** akan membayar kerugian yang timbul atas pembatalan tiket **Alat Transportasi** Umum dan **Akomodasi** yang telah **Tertanggung** bayar di muka sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Pembatalan **Perjalanan** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** jika **Perjalanan Tertanggung** harus dibatalkan sebagai akibat dari satu atau lebih Kejadian berikut, *dengan ketentuan kejadian-kejadian berikut terjadi setelah tanggal dan waktu penerbitan Polis*.

- a) Meninggal dunia, Cedera Serius, atau menderita Penyakit Serius yang terjadi pada:
- ◆ **Tertanggung**;
 - ◆ **Keluarga Dekat Tertanggung**;
 - ◆ Teman **Perjalanan Tertanggung**;
 - ◆ Kerabat atau teman yang tinggal di tempat tujuan **Tertanggung** yang **Tertanggung** telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu **Perjalanan Tertanggung**,

- k) *Mysterious or illogical loss.*

2.7 Baggage Delay

- 2.7.1. If during the **Travel**, the taking of the **Insured's** baggage is delayed at the **Insured** arrival terminal already scheduled for more than six (6) hours uninterruptedly caused by the covered **Transportation Means** provider, the **Insurer** will pay in accordance with the sum insured as contained in the **Policy Schedule**.
- 2.7.2. If the **Insured's** baggage is lost or damaged permanently during the delay, the **Insurer** will reduce the amount of payment provided by the **Insurer** of this baggage delay benefit, of total claim value of the **Insured** for the Loss and Damage of the Checked-in Baggage in Section 2.6 and otherwise.
- 2.7.3. *As addition to the benefit of the special Baggage Delay for the **Insured** using one of the scheduled **Transportation Means** owned by **Lion Air Group**, then the **Insurer** will only pay the compensation by 50% (fifty percent) of the Baggage delay limit as contained in the **Policy Schedule**.*

2.8 Travel Cancellation

- 2.8.1. The **Insurer** will pay the loss arising from the cancellation of the General **Transportation Means** ticket and the **Accommodation** the **Insured** has paid in advance up to the sum insured for the **Travel Cancellation Coverage** as contained in the **Policy Schedule** if the **Insured's Travel** must be cancelled due to one or more following Occurrence, provided that such occurrences happened after the date and time of the issue of **Policy**.

- a) Passing away, Serious Injury or suffering from the Serious Diseases occurred to:
- ◆ **Insured**;
 - ◆ **Close Family of the Insured**;
 - ◆ **Travelmate of the Insured**;
 - ◆ Relatives or friend living in the destination of the **Insured** which he/she already planned to live together for most of time of the **Insured Travel**,



- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- b) Terjadi pembatalan atas jasa layanan **Alat Transportasi Umum** untuk **Perjalanan Tertanggung**, yang disebabkan oleh adanya **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara, Kebakaran, atau Bencana Alam**, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
 - c) Adanya kewajiban bagi **Tertanggung** untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
 - d) Kerusakan serius pada Tempat Tinggal **Tertanggung** di Indonesia akibat kebakaran atau **Bencana Alam** dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan **Tertanggung**, sehingga **Tertanggung** tidak bisa meninggalkan tempat tinggal **Tertanggung** saat tanggal keberangkatan.
- 2.8.2. Penanggung akan memberikan penggantian untuk bagian biaya yang belum digunakan dan tidak dapat dibayarkan kembali atas biaya Alat Transportasi **Umum** dan Akomodasi yang telah Tertanggung bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai kontrak, setinggi-tingginya sesuai dengan limit untuk jaminan Pembatalan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Manfaat yang Penanggung berikan adalah untuk kerugian biaya transportasi atau Akomodasi:
- a) Yang telah **Tertanggung** bayarkan di muka;
 - b) Yang menjadi tanggung jawab **Tertanggung** secara hukum;
 - c) Yang tidak dapat diperoleh kembali dari tempat **Tertanggung** membeli tiket atau membayar **Akomodasi**.
- 2.8.3. Apabila tidak bertentangan dengan hukum, setiap tanggung jawab **Polis** asuransi lain, program atau Peraturan Pemerintah, termasuk tetapi tidak terbatas pada maskapai penerbangan, penyedia **Alat Transportasi Umum** lainnya, agen **Perjalanan**, atau penyedia **Akomodasi** lainnya, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis** asuransi lain, program atau Peraturan Pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Tertanggung** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini.
- within 30 (thirty) days prior to the departure date.
- b) Cancellation of the service of **Public Transportation Means** for the **Insured Travel**, due to the **Strike, Commotion, Riot, Fire or Natural Disaster** occurred within 30 (thirty) days prior to the departure date.
 - c) There is obligation of the **Insured** to undergo the quarantine, become the jury or witness in the hearing before the court, informed within 30 (thirty) days prior to the departure date.
 - d) Serious damage to the **Insured's Residence** in Indonesia due to fire or **Natural Disaster** within 7 (seven) days prior to the departure date of the **Insured**, so that the **Insured** cannot leave his/her residence upon the departure.
- 2.8.2. The **Insurer** will provide the reimbursement for the part of charges not used and cannot be refunded for the **Public Transportation Means** and **Accommodation** charges the **Insured** already paid or already agreed to be paid according to the contract, at the highest in accordance with the limit for **Travel Cancellation coverage** as contained in the **Policy Schedule**. The benefit the **Insurer** provides is for the loss of transportation or **Accommodation** costs:
- a) The **Insured** already paid in advance;
 - b) Which is legally the responsibility of the **Insured**;
 - c) Which is not refunded from the place where the **Insured** bought the ticket or pay the **Accommodation**.
- 2.8.3. If not in contravention of the law, any other insurance **Policy** liability, program or Regulation of the Government, including but not limited to the airline, other Public **Transportation Means**, **Travel agent**, or other **Accommodation** provider, the **Insurer** will pay the difference between that is paid based on other insurance **Policy**, program or Regulation of Government or other party with what the **Insured** entitled to get hereunder.



2.8.4. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Pembatalan Perjalanan mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Keinginan untuk membatalkan **Perjalanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Tertanggung** atau Teman **Perjalanan Tertanggung**;
- b) Apabila asuransi ini dibeli kurang dari tujuh (7) hari berturut-turut sebelum tanggal keberangkatan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyebab pembatalan **Perjalanan** yang dijelaskan di pasal 2.8.1 (a) di atas;
- c) Yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh setiap pihak lainnya;
- d) Yang disebabkan secara tidak langsung oleh pengendalian atau peraturan dari pemerintah;
- e) Yang timbul dari atau dikarenakan kehamilan atau persalinan, dan/atau setiap cedera atau sakit yang terkait dengan kehamilan atau persalinan;
- f) Apabila sebelum tiket dibeli telah ada peringatan di media massa bahwa peristiwa (-peristiwa) yang dijamin di poin 2.8.1 b) di atas mungkin akan terjadi;
- g) Kegagalan keuangan, kebangkrutan, atau ketidakmampuan untuk menjalankan usaha normal karena alasan keuangan dari setiap penyedia **Alat Transportasi**, penyedia tur, atau **Akomodasi**, atau agen **Perjalanan**;
- h) Agen **Perjalanan** tidak bisa memenuhi perjanjian karena ketidakcukupan orang untuk menjalankan tur tersebut.

2.9 Pengurangan Perjalanan

2.9.1. Apabila dalam masa pertanggungan, **Perjalanan** telah dimulai menjadi:

- a. Dipersingkat (yang berarti pengabaian **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan dan dipersingkatnya **Perjalanan** untuk kembali ke tempat tinggal **Tertanggung** setelah dimulainya **Perjalanan**) akibat dari satu atau lebih kejadian berikut:
 1. **Tertanggung** atau pasangan sah **Tertanggung** mengalami keguguran yang disebabkan oleh **Kecelakaan** dengan **Cedera** luar atau **Cedera** fisik yang terlihat;

2.8.4. As addition to the General Exclusion, the benefit of **Travel Cancellation** excludes the claim arising from, based on or relating to:

- a) Intention to cancel the **Travel** or change of **Travel** plan by the **Insured** or **Insured's Travelmate**;
- b) If this insurance is bought from seven (7) consecutive days prior to the departure date, this Exclusion does not apply to the cause of the **Travel cancellation** as explained in article 2.8.1 (a) above;
- c) Which will be paid or refunded by any other party;
- d) Which is caused indirectly by the control or regulation of the government;
- e) Arising from or due to pregnancy or maternity, and/or any injury or diseases relating to the pregnancy or maternity;
- f) If prior to ticket purchasing, there has been warning in the mass media that the occurrence(s) covered in point 2.8.1 b) above possibly occurs;
- g) Failure of financial, bankruptcy or inability to conduct the normal business due to the financial reason of each **Transportation Means**, tour provider or **Accommodation** or **Travel agent**;
- h) The **Travel agent** cannot fulfill the agreement due to insufficient people to do such tour.

2.9 Travel Curtailment

2.9.1. If during the coverage period, the **Travel** is:

- a. Shortened (meaning that the negligence of the **Travel** planned as indicated in the invoice of **Travel** reservation and the **Travel** shortening to return to the **Insured's** residence after the **Traveling** commencement) due to one or more occurrences as follows:
 1. The **Insured** or legitimate spouse of the **Insured** suffers from the miscarriage due to the **Accident** with the external **Injury** or visible physical **Injury**;



2. Gangguan dari **Pemogokan, Kerusuhan** atau **Huru-hara** tak terduga di tempat tujuan **Tertanggung**;
3. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya) di tempat tujuan Tertanggung;
4. Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut) di tempat tujuan Tertanggung;
5. Pembajakan di tempat tujuan Tertanggung;
6. Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi;
7. Tempat tinggal Tertanggung rusak parah akibat kebakaran dan/atau mengalami perampokan. Untuk menghindari adanya keraguan, asap tidak dianggap sebagai bencana alam atau kondisi cuaca yang merugikan dan bukan merupakan **Peristiwa Yang Dipertanggungkan**.

Atau,

- b. Terganggu (yang berarti **Tertanggung** dicegah melanjutkan dengan Perjalanan yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan setelah dimulainya **Perjalanan**) karena Ketidakmampuan akibat **Cedera, Penyakit** atau sakit yang mengharuskan **Tertanggung** dirawat inap di tempat tujuan yang melebihi dua puluh empat (24) jam.

2.9.2. **Penanggung** akan membayar ganti rugi kepada **Tertanggung**:

1. Sebagian dari seluruh biaya **Perjalanan** dan/atau biaya **Akomodasi** yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan atau tidak digunakan di mana **Tertanggung** tidak bisa mendapatkan ganti dari sumber lain. Pembayaran ganti rugi ini akan diperhitungkan secara prorata untuk masing-masing hari dari **Perjalanan** yang tidak dilakukan; atau
2. Biaya tambahan **Perjalanan** (berdasarkan biaya wajar untuk **Perjalanan** kelas ekonomi atau yang lebih rendah) dan/atau biaya **Akomodasi** wajar yang dikeluarkan akibat **Peristiwa yang Dipertanggungkan**. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan jika **Tertanggung** telah membeli tiket pulang sebelum terjadinya **Peristiwa yang Dipertanggungkan** yang menimbulkan klaim.

2. Interruption due to unexpected **Strike, Commotion** or **Riot** at the **Insured** destination;
3. Natural disaster (hurricane, earthquake, flood and the similar) in the **Insured** destination;
4. Advertent weather condition (including fog) in the **Insured** destination;
5. Hijacking in the **Insured** destination;
6. Insured or the Travelmate of the Insured is summoned by the Court to become the witness;
7. The Insured's residence is fatally damaged due to the fire and/or robbery. To avoid this doubt, the smoke is not considered as the natural disaster or the advertent weather condition and not the **Covered Occurrence**.

Atau,

- b. Is disturbed (meaning that the **Insured** is prevented from Traveling already planned as indicated in the Traveling reservation invoice after the **Traveling** commencement) due to the Inability caused by the **Injury, Disease** or the sickness requiring the **Insured** be hospitalized in the destination exceeding twenty-four (24) hours.

2.9.2. The **Insurer** will pay indemnities to the **Insured**:

1. Part of all **Travel** costs and/or the costs of **Accommodation** already paid in advance which is not refundable or unusable where the **Insured** will not be reimbursed from other sources. This reimbursement will be set off on pro rate basis for each day of the **Travel** not done; or
2. **Travel** additional cost (based on reasonable cost for economic class **Travel** or lower) and/or reasonable **Accommodation** cost incurs due to the **Covered Occurrence**. This benefit can only be paid if the **Insured** has bought the ticket to return home prior to the **Covered Occurrence** resulting in claim.



2.9.3. Manfaat ini hanya berlaku efektif apabila polis ini dibeli sebelum **Tertanggung** menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana **Perjalanan**.

2.10 Keterlambatan Perjalanan

2.10.1. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada **Tertanggung**, berupa santunan tunai sampai pada jumlah waktu maksimum seperti yang disebutkan di dalam limit Keterlambatan Perjalanan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**, saat keberangkatan dengan **Alat Transportasi** terjadwal yang dipesan untuk melakukan perjalanan ditunda dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal **Perjalanan** yang diberikan kepada **Tertanggung**, akibat dari satu atau lebih kejadian berikut di tempat keberangkatan:

- Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara atau aksi mogok industri;
- Kondisi cuaca buruk;
- Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); atau
- Kerusakan mekanik atau cacat struktur dari **Alat Transportasi** terjadwal **Tertanggung**.

2.10.2. Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan **Perjalanan** khusus untuk **Tertanggung** yang menggunakan salah satu dari Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan **Perjalanan** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

2.11 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

2.11.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kerugian yang **Tertanggung** derita atas terjadinya tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga sampai dengan nilai pertanggungan untuk manfaat **Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**, sebagai akibat perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang **Tertanggung** lakukan dan **Tertanggung** bertanggung jawab menurut hukum.

2.11.2. Tuntutan ganti rugi yang termasuk dalam jaminan ini meliputi:

- Cedera badan atau kerusakan fisik harta benda Pihak Ketiga yang menjadi tanggung jawab **Tertanggung** menurut **Polis** ini.

2.9.3. This benefit shall become effective only if this policy is bought before the **Insured** realizes the condition which can change the **Travel** plan.

2.10 Travel Delay

2.10.1. The Insurer will indemnify the **Insured** in terms of cash benefit up to the maximum time as referred to in the limit of **Travel** Delay as contained in the **Policy Schedule** upon the departure by the scheduled **Transportation Means** reserved for the delayed travel from the departure time determined in the **Travel** schedule provided for the **Insured**, due to one or more of the following occurrences at the point of departure:

- Strike, commotion or riot or industrial strike;
- Bad weather condition;
- Natural disaster (typhoon, earthquake, flood and the similar); or
- Mechanical damage or structure defect of the scheduled **Transportation Means** of the **Insured**.

2.10.2. As an addition to the benefit of the **Travel** Delay specially for the **Insured** using one of the scheduled **Transportation Means** owned by Lion Air Group, the Insurer will only pay the indemnity by 50% (fifty percent) of the **Travel** delay limit contained in the **Policy Schedule**.

2.11 Third Party Liability

2.11.1. The **Insurer** will provide the indemnity for the loss the **Insured** suffered due to the Third Party compensation claim up to the sum insured for the **Third Party Legal Liability** benefit contained in the **Policy Schedule** due to the negligence or the undeliberateness conducted by the **Insured** and the **Insured** shall be lawfully responsible.

2.11.2. The claim for compensation included herein shall comprise:

- Bodily injury or physical damage to the Third Party's property being the responsibility of the **Insured** according to this **Policy**.



2. Biaya pengadilan dan biaya upaya hukum yang diperlukan sesuai dengan persetujuan tertulis dari **Tertanggung**.
3. Terkait kerusakan fisik harta benda yang berupa tabrakan kendaraan bermotor selama perjalanan, **Tertanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi atas risiko sendiri sesuai dengan limit yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**. **Tertanggung** tidak dapat menerima manfaat ini, jika kendaraan bermotor yang merupakan **Kendaraan Pribadi Tertanggung** tidak memiliki **Polis Asuransi Kendaraan bermotor**.
- 2.11.3. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:
1. Biaya-biaya hukum dan putusan hukum yang timbul dari perkara pidana.
 2. Tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul karena cedera atau sakit setiap orang di bawah kontrak kerja dengan **Tertanggung**, sebagai akibat dari pekerjaannya (employer's liability).
 3. Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan :
 - a) Segala jenis **Alat Transportasi** (termasuk kapal atau perahu) yang **Tertanggung** miliki atau sewa atau pinjam atau operasikan.
 - b) Pemuatan atau pembongkaran dari atau ke segala jenis **Alat Transportasi**.
 4. Tanggung jawab hukum profesi (Profesional Indemnity).
 5. Tanggung jawab atas setiap kerugian keuangan yang bukan berasal dari kerusakan harta benda atau cedera badan (kerugian finansial murni).
 6. Cedera badan (termasuk kematian atau penyakit), kerugian atau kerusakan atas harta benda yang timbul dari pelepasan, penyebaran, rembesan, migrasi, dari polutan (kerusakan lingkungan). Termasuk biaya-biaya yang timbul untuk membersihkan atau meniadakan kontaminasi polutan-polutan itu. Polutan berarti setiap iritan atau kontaminan padat, cair, gas atau termal termasuk limbah.
 7. Tanggung jawab hukum atas kerugian sebagai akibat dari kebakaran, petir atau
2. Court charges and the remedies charges required in accordance with the written approval from the **Insurer**.
3. Relating to the physical damage to the property in terms of motor vehicle crash during the travel, the **Insurer** will only pay the compensation for deductible in accordance with the limit as contained in the **Policy Schedule**. The **Insured** cannot receive this benefit, if the motor vehicle being the **Private Vehicle** of the **Insured** which is not covered under Motor Vehicle Insurance **Policy**.
- 2.11.3. As addition to the General Exclusion, the benefit of Thirdparty Legal Liability excludes the claim arising from, based on or relating to:
1. Legal charges and the charges of the legal judgments arising from criminal cases.
 2. Third party legal liability arising from the injury or diseases of any person under the employment contract with the **Insured**, due to the work (employer's liability).
 3. Legal responsibility relating to:
 - a) All types of Transportation Means (including the ship or boat) of which the **Insured** owns or leases or borrows or operates.
 - b) Loading or dismantling of or to all types of **Transportation Means**.
 4. Professional Indemnity.
 5. Liability of any financial losses not due to the property damage or bodily injury (pure financial loss).
 6. Bodily injury (including death or disease), loss or damage to the property arising from the release, dispersion, seepage, migration, from pollutant (environment damage), including the costs arising to clear or remove those pollutant contaminations. The pollutants shall mean any solid, liquid, gas irritant or contaminant or thermal including the wastes.
 7. Legal liabilities of the loss due to fire, lightning or explosion.



- ledakan.
8. Segala konsekuensi atau tanggung jawab yang muncul sebagai akibat wanprestasi atas suatu kontrak antara Tertanggung dengan pihak manapun.
 9. Tanggung jawab hukum dari setiap komoditas atau barang yang diproduksi, dijual, disuplai, diinstal, didirikan, diperbaiki, diubah atau diperlakukan oleh Tertanggung (Product Liability).
 10. Karena tindakan tidak jujur, kesengajaan atau kelalaian Tertanggung.
 11. Kerugian sebagai akibat radiasi, radioaktif, nuklir, bahan beracun bahan peledak.
 12. Setiap Tanggung jawab hukum apapun secara langsung atau tidak langsung yang sifatnya alamiah disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau yang timbul dari:
 - a) Asbestosis atau apapun yang berkaitan dengan penyakit (termasuk kanker) yang dihasilkan dari adanya penanganan produksi, manufaktur, distribusi, penjualan, deposit, pengolahan, penyimpanan atau penggunaan produk asbes dan/atau produk yang mengandung asbes;
 - b) polusi atau pencemaran dalam setiap jenis apapun.
 13. Kerugian-kerugian berikut:
 - a) setiap penghapusan, kehilangan, distorsi atau kerusakan, modifikasi atau perubahan atau deformasi struktur asli informasi, program atau data dari setiap sistem komputer atau jaringan, perangkat keras komputer atau perangkat lunak, firmware, peralatan pengolahan data, komponen komputer, microchip, chip tertanam, sirkuit terpadu atau perangkat serupa dalam non peralatan komputer, media atau sistem yang digunakan dalam kaitannya dengan salah satu di atas.
 - b) penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan penggunaan atau akses data, perangkat lunak atau program komputer.
 - c) kegagalan, kerusakan, kekurangan atau ketidakmampuan untuk melakukan seluruh atau sebagian dari sistem elektronik sistem komputer atau jaringan,
 8. All consequences or responsibilities arising due to default of a contract between the **Insured** and any party whatsoever.
 9. Legal liability of any commodity or goods produced, sold, supplied, installed, established, repaired, changed or enforced by the **Insured** (Product Liability).
 10. Due to dishonest act, undeliberateness or negligence of the **Insured**.
 11. Loss due to radiation, radioactive, nuclear, toxic substances, explosives.
 12. Any natural direct or indirect legal liability whatsoever caused or contributed by or arising from:
 - a) Asbestos or anything relating to the diseases (including cancer) resulted from the handling of production, manufacture, distribution, sale, deposit, processing, storage or use of asbestos products and/or the products containing asbestos;
 - b) pollution or contamination in any kind whatsoever.
 13. The losses as follows:
 - a) any annotation, loss, distortion or damage, modification or change or deformation of original structure of information, program or data from any computer or network systems, computer hardware or software, firmware, data processing equipment, computer component, microchip, planted chip, integrated circuit or the devices similar to non-computer equipment, media or system used in its relation to one of the foregoing.
 - b) decrease in function, availability, usage scope or access of data, software or computer program,
 - c) failure, damage, insufficiency or inability to execute all or part of the electronic system, computer or network system, computer hardware or software,



perangkat keras komputer atau perangkat lunak, firmware, peralatan pengolahan data, komponen komputer, microchip, chip tertanam, sirkuit terpadu atau perangkat serupa di peralatan non komputer.

14. Tanggung jawab hukum yang timbul sebagai akibat dari hukuman denda, pinaltı atau hukuman percontohan (punitive, exemplary and aggravated damages).
15. Tanggung jawab hukum terhadap orang-orang yang di bawah kendali/tanggung jawab **Tertanggung**.
16. Klaim dalam situasi dimana **Tertanggung** adalah mitra, konsultan atau karyawan atau relatif (termasuk pasangan) dari pihak yang dirugikan.
17. Tanggung jawab hukum yang timbul dari pencemaran nama baik atau fitnah.
18. Tanggung jawab hukum yang timbul dari Transmissible Spongiform Encelopathies (TSE), Genetic Modified Organisme (GMO), Electro Magnetic Field (EMF).
19. Tanggung jawab hukum yang timbul dari kondisi alergi atau infeksi atau penyakit menular.
20. Tanggung jawab hukum yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan operasi internet, termasuk tetapi tidak terbatas pada bisnis yang dilakukan dan/atau transaksi melalui internet, intranet, extranet dan/atau melalui website sendiri, situs internet, alamat Web dan/atau melalui pengiriman surat elektronik atau dokumen dengan cara elektronik.

firmware, data processing devices, computer component, microchip, planted chip, integrated circuit or similar devices in non-computer equipment.

14. Legal liability arising due to the fine, penalty or sample sentences (punitive, exemplary and aggravated damages).
15. Legal liability to the persons under the control/responsibility of the **Insured**.
16. Claim in a situation where the **Insured** is the partner, consultant or employee or relative (including spouses) of the injured party.
17. Legal liability arising from the ruin of reputation or slander.
18. Legal liability arising from the Transmissible Spongiform Encelopathies (TSE), Genetic Modified Organization (GMO), Electro Magnetic Field (EMF).
19. Legal liability arising from the allergic or infection condition or infectious diseases.
20. Legal liability arising directly or indirectly from, or in any manner whatsoever involving the internet operation including but not limited to the business and/or transaction conducted through the internet, intranet, extranet and/or through the own website, internet site, Web address and/or through the transmission of electronic letter or document electronically.

2.12 Pembajakan

Penanggung akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami pembajakan di dalam **Alat Transportasi** yang digunakan selama melakukan **Perjalanan** yang mengakibatkan **Tertanggung** mengalami kerugian dan ketidaknyamanan selama **Perjalanan**. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan limit yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

2.12Hijacking

The **Insurer** will provide the benefit for the **Insured** if the **Insured** experienced the hijacking in the **Transportation Means** used during the **Travel** causing the **Insured** suffered from the loss and inconvenience during the **Travel**. The amount of benefit given shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**.

2.13 Santunan Mobil Derek

Penanggung akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami Kecelakaan

2.13Tow Truck Charges

The **Insurer** will provide the benefit for the **Insured** if the **Insured** suffers from an **Accident** during the **Travel** causing



selama melakukan **Perjalanan** yang mengakibatkan **Kendaraan Pribadi Tertanggung** membutuhkan mobil derek untuk dapat dibawa ketempat perbaikan sesuai dengan pilihan **Tertanggung**. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**. Manfaat ini berlaku untuk **Perjalanan** menggunakan **Kendaraan Pribadi**.

2.14 Santunan Mobil Ambulans

Penanggung akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan** selama melakukan **Perjalanan** dan membutuhkan bantuan mobil ambulans untuk mengantar **Tertanggung** ke Rumah Sakit terdekat atau Rumah Sakit sesuai dengan pilihan **Tertanggung**. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

PASAL 3

KETENTUAN MANFAAT ASURANSI

Penanggung akan membayar **Manfaat Asuransi** sesuai jenis dan batas manfaat yang dimiliki oleh **Tertanggung**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Manfaat Asuransi** ini hanya berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam Polis ini tidak berlaku ketentuan "Free Looking Period" (masa mempelajari polis)" dikarenakan tidak berlaku pembatalan Polis.
3. Pada saat asuransi ini diberlakukan, **Tertanggung** harus dalam keadaan layak dan sehat secara medis untuk melakukan **Perjalanan** dan tidak mengetahui tentang setiap keadaan yang akan mengakibatkan pembatalan atau gangguan **Perjalanan**.
4. Untuk tetap berlakunya pertanggungan pada **Polis** ini, **Tertanggung** wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Polis** ini. *Jika terdapat kelalaian untuk mematuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam Polis ini, Penanggung berhak untuk menolak pembayaran klaim Tertanggung.*
5. **Polis** ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam **Polis** ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia
6. **Tertanggung** wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam **Perjalanan** dengan sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

the **Private Vehicle** of the **Insured** needs the towing car to be transported to the service station in accordance with the choice of the **Insured**. The amount of such benefit provided shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**. This benefit shall apply to the **Travel** using **Private Vehicle**.

2.14 Ambulance Charge Benefit

The **Insurer** will provide the benefit for the **Insured** if the **Insured** suffers from an **Accident** during the **Travel** and needs the ambulance car aid to transport the **Insured** to the nearest Hospital or the Hospital in accordance with the choice of the **Insured**. The amount of such benefit shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**.

ARTICLE 3

TERMS OF INSURANCE BENEFITS

The **Insurer** will pay the **Insurance Benefits** according to the types and limits of benefits owned by the **Insured**, under the terms as follows:

1. These **Insurance Benefits** apply only throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
2. In this policy, "Free Looking Period" term does not apply since Policy cancellation does not apply.
3. Upon the enforcement of this insurance, the **Insured** shall be in medically feasible and healthy condition to conduct a travel and has no knowledge of any situation possibly causing a cancellation or interference to the **Travel**.
4. In order this **Policy** coverage remains applicable, the **Insured** is obliged to fulfill all terms and conditions set forth in this **Policy**. *In case of failure to fulfill one of the terms herein, the Insurer shall be entitled to refuse any payment for the Insured's claim.*
5. This **Policy** shall be interpreted according to the law prevailed in Indonesia. The matters not explained in this **Policy** shall refer to the Law and the other Legislation prevailed in Indonesia.
6. The **Insured** shall be obliged to keep his own safety and any property belonging to him during the **Travel** to the best possible manner, and take preventive actions to avoid a bigger loss.



7. Hak **Tertanggung** atas **Manfaat Asuransi** berdasarkan **Polis** ini hilang, apabila **Tertanggung** Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini.
8. **Santunan Tunai** akan dibayarkan penuh sebesar nilai yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
9. Pembayaran ganti rugi atas semua manfaat yang tercantum pada **Polis** ini akan dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan, setinggi-tingginya sebesar nilai yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
10. **Tertanggung** wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam **Perjalanan** dengan sebaik- baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
11. Jaminan atas manfaat berdasarkan **Polis** ini berlaku jika **Premi** atas **Polis** telah dibayar lunas.
12. **Tertanggung** tetap mendapatkan penggantian atau menerima manfaat ini, walaupun telah memiliki Asuransi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada masing – masing manfaat.
13. **Tertanggung** yang berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun sampai dengan usia 80 (delapan puluh) tahun berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggantian biaya untuk manfaat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat penyakit, setinggi – tingginya adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai Pertanggungan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
 - b. Manfaat Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan tidak berlaku.
14. Tertanggung yang berusia 81 (delapan puluh satu) tahun sampai dengan usia 86 (delapan puluh lima) tahun (inklusif) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggantian biaya untuk manfaat Kecelakaan Diri Dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat penyakit, setinggi – tingginya adalah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pertanggungan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
 - b. Manfaat Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan tidak berlaku.
15. **Ketentuan lainnya:**
 - a. Jika **Tertanggung** memiliki lebih dari 1 (satu) polis TravelFirst Indonesia yang diterbitkan oleh PT Sompo Insurance Indonesia, untuk tujuan **Perjalanan** yang sama, **Tertanggung** hanya akan dijamin dan menerima
7. The right of the **Insured** to the **Insurance Benefits** under this **Policy** will be forfeited if the **Insured** does not fulfill the obligations hereunder.
8. **Cash Benefit** will be fully paid to the value as contained in **Policy Schedule**.
9. The payment of indemnity for all benefits as set out in this **Policy** will be paid in accordance with the amount of bills, at the highest to the nominal as set out in **Policy Schedule**.
10. The **Insured** shall be obliged to keep his own safety and any property belonging to him during the **Travel** to the best possible manner, and take preventive actions to avoid a bigger loss.
11. The security on the benefits hereunder shall apply if the **Premium of Policy** has been fully paid.
12. The **Insured** remains having the indemnity or receiving these benefits despite any other Insurance owned, in accordance with the terms as set forth in each benefit.
13. Regarding the **Insured** already reaching the age of 71 (seventy-one) up to 80 (eighty) years old the following terms shall apply:
 - a. Reimbursement for benefit of Personal Accident and Permanent Disability Due To Accident, benefit of Medical Treatment Charges due to an accident, benefit of Medical Treatment Charges due to disease shall be at the highest 35% (thirty-five percent) of the coverage sum **Insured** contained in the **Policy Schedule**.
 - b. Benefit of Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Mortal Remains Due to Accident shall not be applicable.
14. Regarding the Insured having the age of 81 (eighty-one) up to 86 (eighty-six) years (inclusive) the following terms shall apply:
 - a. Reimbursement for benefit of Personal Accident and Permanent Disability Due To Accident, benefit of Medical Treatment Charges Due To Accident, benefit of Medical Treatment Charges Due to Disease shall be at the highest 25% (twenty-five percent) of the sub Insured as contained in the **Policy Schedule**.
 - b. Benefit of Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Mortal Remains Due to Accident shall not be applicable.
15. **Other Provisions:**
 - a. If the Insured has more than 1 (one) Travel Insurance policy issued by PT Sompo Insurance Indonesia, for the same destination, the **Insured** will only be



- pembayaran klaim dari 1 (satu) polis dengan tingkat manfaat tertinggi.
- b. Untuk **Perjalanan** darat dengan menggunakan Kendaraan Pribadi, jaminan hanya berlaku untuk tujuan **Perjalanan** dengan minimal jarak 100km dari tempat tinggal atau tempat kerja **Tertanggung**.
 - c. Jaminan tidak berlaku untuk **Perjalanan** pulang pergi antara Tempat Kerja dan Tempat Tinggal **Tertanggung**.
 - d. Untuk periode tahunan, limit jaminan Biaya Perawatan Medis dan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah berlaku keseluruhan/agregat limit untuk satu tahun.
 - e. Jaminan Pembatalan **Perjalanan** dan Keterlambatan **Perjalanan** hanya berlaku untuk **Perjalanan** dengan menggunakan Alat Transportasi umum terjadwal.
 - f. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat** dan Keterlambatan Penerbangan hanya berlaku untuk **Perjalanan** dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang.
 - g. Untuk **Perjalanan** tahunan, pertanggungan ini berlaku hingga **Perjalanan** 90 (sembilan puluh) hari per **Perjalanan**.
 - h. Untuk **Tertanggung** yang membeli paket grup, minimal dalam 1 (satu) grup terdapat 10 (sepuluh) orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan dan periode yang sama
16. Tunduk pada persyaratan-persyaratan, batasan-batasan, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam **Polis** ini.

PASAL 4 PENGECUALIAN

Kami tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan, atau terkait dengan:

1. *Khusus untuk jaminan Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh Polis lain yang lebih spesifik termasuk program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang diatur oleh Undang-Undang.*
2. *Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari operator atau agen Perjalanan, penyedia Akomodasi, otoritas penerbangan, atau penyedia jasa Perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan kesulitan keuangan mereka sendiri atau bangkrutnya seseorang, perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan mereka.*

- guaranteed and receive claim payments from 1 (one) policy with the highest level of benefits
- b. For land **Travel** by Personal Vehicle, the insurance only applies to a **Travel** destination with minimum distance of 100 km from the **Insured's** residence or **Workplace**.
 - c. Insurance shall not apply for the shuttle **Travel** between the **Insured's Workplace** and residence.
 - d. For yearly period, the insurance limits of Medical Treatment Cost and Emergency Medical Evacuation Cost and Repatriation of Mortal Remains all/agregate of one year limit shall apply.
 - e. The Insurance for **Travel** cancellation and **Travel** Delay shall only apply to a **Travel** using scheduled public Transportation Means.
 - f. The Insurance on Damage and Loss to **Checked-in Baggage** and the Flight Delay shall apply only for a **Travel** using by aircraft transportation mode.
 - g. For annual **Travel**, this coverage shall apply up to 90 (ninety) days of per **Travel**.
 - h. For the Insured who buys the group package, at least in 1 (one) group there are 10 (ten) people who travel with the same destination and period.
16. Subject to those requirements, limitations, exclusions and terms set forth and stipulated in this **Policy**.

ARTICLE 4 EXCLUSION

We shall not be responsible for any claim arising from, based on, or relating to:

1. *Especially for benefit personal accident and permanent disability due to accident, the costs supposed to be compensable by any other more specific Policy including Social Insurance or Mandatory Insurance set forth by the Law.*
2. *Refusal, failure or inability of an operator or travel agent, Accommodation provider, airflight authority, or any other Travel service provider to provide their services both wholly or partly due to their own financial condition or the bankruptcy of someone, company or organization associated to them.*



3. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, hilangnya kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini.
4. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini di mana Kami secara legal dilarang hukum untuk membayar.
5. Atas tanggung jawab atau kerugian lanjutan atau kerugian tidak langsung dalam bentuk apapun.
6. Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada.
7. Kondisi/peristiwa yang Sudah Disadari sebelum pengajuan polis asuransi.
8. Ketidakjujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Tertanggung atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Tertanggung.
9. Alat Transportasi Umum yang Tertanggung gunakan selama Perjalanan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi.
10. Gangguan mental dan gangguan saraf atau gangguan tidur termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakwarasan.
11. Peristiwa perang, baik tindakan perang yang dideklarasikan atau tidak, aksi pemberontakan, revolusi, terorisme, invasi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
12. Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif.
13. Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan publik.
14. Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.
15. Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika mencoba menyelamatkan nyawa seseorang.
16. Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya.
17. Apabila Tertanggung dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai dirinya sendiri,
18. Tertanggung menggunakan alkohol atau obat-obatan, atau dalam efek dari alkohol atau obat-obatan, kecuali obat yang telah diresepkan dan digunakan seperti yang
3. Consequential, economic loss or otherwise, loss of enjoyment or any other loss not listed in this Policy.
4. Any loss, occurrence or obligation resulting in the claim under this Policy for which We are lawfully prohibited to pay.
5. For any continued liability or loss or indirect loss in any form whatsoever.
6. The Existing Health Condition.
7. The Conditions Have been Realized before the submission of the policy insurance.
8. Dishonesty, criminal act, or an offense by the Insured or anyone associating with or relating to the Insured.
9. A Public Transportation Means the Insured uses during the Travel having no legitimate license to operate.
10. Mental disorder and neuro disorder or sleep disorder including but not limited to insanity.
11. Event of war, either declared or not, rebellion, revolution, terrorism, invasion, or military usurped power.
12. Consequence of radiation, nuclear reaction or contamination including nuclear weapon or radioactive.
13. Consequence of any biological and/or chemical material, substance, compound used either directly or indirectly with the objective to harm or kill the human's life and/or cause a public fear.
14. The government's intervention in any form, a failure to get visa or any other visiting document, prohibition, arrangement or the enactment of a Travel warning from the competent authority.
15. Any loss caused by an act which is deliberately taken to face an unnecessary risk, or failed to take a necessary act to avoid a risk, except when trying to save a human's life.
16. Any claim relating to either directly or indirectly Immunodeficiency Virus (HIV) infection, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any other infectious sexual disease.
17. If the Insured deliberately commits a suicide, tries to commit a suicide, or deliberately gets himself/herself hurt.
18. The Insured consumes alcohol or drugs, or under the influence of alcohol or drugs, except drugs prescribed and consumed as directed by a Medical Practitioner.



diarahkan Praktisi Medis.

19. Tanggung jawab, biaya atau manfaat apapun atas kejadian di luar periode pertanggungan Polis ini.
20. Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, para-gliding dan setiap kegiatan kedirgantaraan lainnya.
21. Apabila Tertanggung berpartisipasi di dalam:
 - a) Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim,
 - b) olahraga kompetisi, setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat mendapatkan atau menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun, kecuali kegiatan kompetisi marathon maksimal 15 km yang dibuka untuk masyarakat umum dan kegiatan tersebut telah terdaftar secara resmi,
 - c) Ekspedisi,
 - d) Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi,
 - e) arung jeram kelas 4 atau lebih,
 - f) berlayar di luar perairan teritorial,
 - g) Scuba Diving kecuali Tertanggung memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri.
22. Tertanggung berpartisipasi dalam:
 - a) Panjat Gunung;
 - b) Panjat tebing luar ruangan atau abseiling, atau
 - c) Melakukan Perjalanan (nonudara) di atas 5.500 meter atau trekking di atas 3.000 meter. Pengecualian 22 (b) dan 22 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang berpengamanan terorganisir, abseiling dan trekking berpengamanan yang:
 1. disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran, dan
 2. yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan, dan
 3. diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan permandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan selalu berlaku

19. Liability, cost or any benefit for any incident beyond the coverage period of this Policy.
20. Being a pilot or crew of any aircraft whatsoever, skydiving (except tandem skydiving when conducted with a commercial company), sliding, hang-gliding, para-gliding and any other aerospace activity.
21. If the insured participates in:
 - a) Extreme Sport and Sport Activities,
 - b) competitive sport, any professional sport or any sport whatsoever where the Insured will or may get or receive remuneration, donation, sponsorship or any financial compensation, except for a marathon competition of maximum 15 km open for the public and the activity has been officially registered,
 - c) Expedition,
 - d) A hunting and safari travel not provided by a licensed commercial operator,
 - e) Rafting of class 4 or above,
 - f) Sailing beyond territorial waters,
 - g) Scuba Diving unless the Insured holds PADI certificate (or any equal qualification) or the Insured dives with a competent and qualified instructor. In this situation, the maximum depth we insure shall be as stipulated in the Insured's PADI certificate (or any equal qualification) but not more than 30 (thirty) meters and the Insured may not dive alone.
22. The Insured participates in:
 - a) Mountain Climbing;
 - b) Outdoor cliff climbing or abseiling, or
 - c) Conducting a (non-air) Travel of above 5,500 meters or trekking of above 3,000 meters. The abovementioned points 22 (b) and 22 (c) exclusion shall not apply to an organized safe outdoor cliff climbing, abseiling and safe trekking which:
 1. is provided for the public unlimitedly, other than the health in general and fitness warning; and
 2. which is provided by a recognized commercial local tour or an activity provider; and
 3. is provided under the guidance and supervision of a qualified guide and/or instructor from a tour operator or activity provider and the provision



- ketentuan Tertanggung mengikuti saran dan/atau instruksi mereka, dan
4. kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.
 23. Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen Perjalanan Tertanggung atau orang lain senjata yang bertindak atas nama Tertanggung.
 24. Kehamilan atau persalinan dan kontrol kehamilan termasuk keguguran, kelahiran anak, infertilitas, kontrasepsi atau yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.
 25. Pengobatan untuk tujuan estetika dan kecantikan.
 26. Apabila Tertanggung adalah seorang teroris, anggota organisasi teroris, pedagang narkotika, atau perantara nuklir, kimia, atau biologi.

PASAL 5

KETENTUAN UMUM

1. Usia

Polis ini hanya berlaku bagi **Tertanggung** yang berusia 3 (tiga) bulan hingga usia 86 (delapan puluh enam) tahun (inklusif).

2. Kewarganegaraan

Polis ini berlaku untuk **Tertanggung** yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

3. Bahasa yang berlaku

Polis ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks Bahasa Indonesia yang diberlakukan.

4. Kurs Mata Uang.

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi jika pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

5. Mulainya Pertanggungan

Polis ini mulai berlaku sejak premi berhasil diterima oleh Penanggung.

- that the Insured follows their suggestion and/or instruction shall always apply, and*
4. *such activity is held under 5,500 meters.*

23. *Any mistake or negligence in the Insured's order arrangement made by the Insured, the Insured's Travel agent or anyone else acting on behalf of the Insured.*
24. *Pregnancy or maternity and pregnancy control including miscarriage, maternity, infertility, contraception or those relating to sterilization or any complication arising therefrom.*
25. *Medication for esthetic and beauty purpose.*
26. *If the Insured is a terrorist, a member of a terrorist organization, narcotics trader, or nuclear, chemical or biological weapons broker.*

ARTICLE 5

GENERAL PROVISIONS

1. Age

This Policy only applies to the **Insured** with the age of 3 (three) months to 86 (eighty-six) years (inclusive).

2. Citizenship

This Policy applies to the **Insured** with status of both Indonesian Citizen (WNI) and Foreign Citizen (WNA).

3. Governing language

This **Policy** is made in Indonesia and English Language versions, and in case of any difference of interpretation between the texts, the Indonesian Language version shall apply.

4. Currency Exchange Rate

In the event the premium and or claim hereunder is stipulated in foreign currency but if the payment is made in rupiah currency, then such payment shall be made using the middle rate of Bank Indonesia upon the payment.

5. Coverage Commencement

This **Policy** shall become effective as of the receipt of premium by the **Insured**.



6. Berakhirnya Pertanggungan

Polis ini berhenti dan Kami bebas dari segala kewajiban pertanggungan ini, dalam hal:

- Periode Polis berakhir.
- **Tertanggung** meninggal dunia.
- **Tertanggung** telah tiba kembali di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**.
- **Tertanggung** telah menerima seluruh manfaat senilai yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
- **Tertanggung** mendapatkan hukuman penjara.
- 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan pembatalan dari **Tertanggung** atau **Penanggung**.

Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, **Tertanggung** atau **Penanggung** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

7. Dalam Hal Terjadi Kejadian atau Kerugian

Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi pada terjadinya klaim, **Tertanggung** harus melakukan hal-hal berikut:

- ♦ *Segera memberitahukan hal itu kepada **Penanggung**.*
- ♦ *Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peristiwa kerugian tersebut.*
- ♦ *Melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut.*
- ♦ *Bekerja sama dengan Kami atau pihak yang ditunjuk dalam proses penanganan klaim, termasuk di dalamnya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses peyelesaian klaim tersebut.*

8. Perubahan Syarat dan Ketentuan Polis

Syarat dan Ketentuan **Polis** ini tidak dapat dibatalkan, diubah ataupun diganti oleh siapapun, kecuali jika dinyatakan dalam syarat dan ketentuan khusus atau dinyatakan dalam catatan tambahan (**endorsement**) yang dibuat dan diterbitkan oleh **Tertanggung**.

PASAL 6 KETENTUAN KLAIM

1. Pengajuan Klaim

- a. Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah **Penanggung** terima 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian dan dokumen-dokumen klaim harus sudah

6. Coverage Expiration

This **Policy** shall expire and We are free from any obligation in this coverage, in the event of:

- Policy period expiration.
- The **Insured** passes away.
- The **Insured** has arrived at his/her Residence or Workplace.
- The **Insured** has received all benefits to the amount setout in **Policy Schedule**.
- The **Insured** is imprisoned.
- 3 (three) calendar days after the cancellation notification from the **Insured** or the Insurer.

In respect of this, the **Insured** and the Insurer are covenanted not to enforce the provision of Article 1266 of Civil Code (KUH Perdata) and the coverage termination shall be made without requiring an approval from the District Court.

7. In the Event of Occurrence or Loss

In the event of occurrence potentially causing a claim, the **Insured** shall take the following acts:

- ♦ *Immediately notifying it to the **Insurer**.*
- ♦ *Reporting to the competent authority on such loss occurrence.*
- ♦ *Taking the required preventive and securing acts to avoid any further loss.*
- ♦ *Cooperating with Us or an appointee in the claim handling process, including preparing the required documents for such claim settlement process.*

8. Amendment to Policy Terms and Conditions

The Policy terms and conditions shall be irrevocable, not amendable nor irreplaceable by anyone whomsoever, unless stated in the special terms and conditions or stated in an **endorsement** made and issued by the **Insured**.

ARTICLE 6 TERMS OF CLAIM

1. The filing of a Claim

- a. A report on the claim for this loss must already be received by the **Insurer** 30 (thirty) calendar days as of the occurrence and the claim documents must have



Penanggung terima 60 (enam puluh) hari kalender sejak kejadian.

- b. **Klaim** akan dikembalikan apabila dokumen yang diajukan masih ada kekurangan atau tidak lengkap. Batas waktu untuk melengkapinya adalah 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah pemberitahuan dari **Penanggung** dan jika lebih dari batas waktu untuk melengkapinya maka **Klaim** tersebut dianggap tidak ada.
- c. Berdasarkan dokumen yang diterima **Penanggung**, maka **Penanggung** akan mengeluarkan konfirmasi persetujuan **Klaim** kepada **Tertanggung** dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- d. Setiap Dokumen **Klaim** lengkap dan layak dibayar serta telah menerima konfirmasi persetujuan **Klaim** dari **Tertanggung** maka pembayaran **Klaim** akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja ke rekening **Tertanggung**.
- e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran **Klaim** dilakukan tidak ada keluhan / komplain, maka pembayaran **Klaim** dianggap telah selesai dan **Penanggung** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- f. Apabila pada periode asuransi, **Tertanggung** melakukan hal-hal yang bersifat merugikan **Penanggung** (Moral Hazard), maka **Penanggung** berhak untuk tidak membayarkan **Klaim**.
- g. *Kegagalan untuk mematuhi ketentuan klaim akan otomatis membatalkan proses klaim.*

2. Dokumen Klaim

- ♦ Setiap pengajuan klaim, **Tertanggung** harus menyertakan:
 - a. Formulir klaim
 - b. Bukti tiket **Perjalanan** atau boarding pass jika menggunakan **Alat Transportasi Umum**
 - c. Dokumen silsilah keluarga, jika **Tertanggung** melakukan perjalanan dengan membeli paket keluarga.
 - d. Fotokopi KTP/KITAS/Passport
- ♦ Dokumen yang harus **Tertanggung** sertakan untuk setiap jaminan:
 - A. **Kecelakaan Diri**
 1. Asli surat keterangan kepolisian
 2. Asli surat keterangan hasil visum **Praktisi Medis** atas kematian, jika mengalami kematian.

been received by the Insurer not later than 60 (sixty) calendar days as of the occurrence.

- b. The **claim** will be returned in case of insufficiency or incomplete documents submitted. The deadline to complete the documents shall be 30 (thirty) calendar days after the notice from the **Insurer** and if more than the deadline the **Claim** shall be deemed not exist.
- c. Based on the documents received by the **Insurer**, then the **Insurer** shall give confirmation on **Claim** approval to the **Insured** within 7 (seven) business days as of the complete documents are received.
- d. For any **Claim** Document already complete and paid worthy as well as having received the **Claim** approval confirmation from the **Insured**, the **Claim** payment will be settled at the latest 14 (fourteen) business days to the **Insured's** account.
- e. If within 30 (thirty) calendar days after the **Claim** payment, no complaint is filed, then the **Claim** payment shall be deemed settled and the **Insurer** shall be released from any lawsuit.
- f. If during the insurance period, the **Insured** committed anything harmful to the **Insurer** (Moral Hazard), then the **Insurer** shall be entitled not to pay any **Claim**.
- g. *The failure to obey the terms of claim will automatically cancel the claim process.*

2. Claim Documents

- ♦ In filing a claim, the **Insured** shall enclose:
 - a. Form of claim
 - b. Proof of **Travel** ticket or boarding pass if using **Public Transportation Means**
 - c. Family tree documents, if the **Insured** travels by purchasing a family package.
 - d. Photocopy of Identity Card/KITAS/Passport.
- ♦ The documents the **Insured** must enclose for each insurance:
 - A. **Personal Accident**
 1. Original certificate of police statement
 2. Original certificate on visum from the **Medical Practitioner** on the death, in case of death.



3. Asli surat keterangan hasil visum **Praktisi Medis** atau laporan medis tentang Cacat Tetap, jika mengalami Cacat Tetap.
4. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat, jika Tertanggung mengalami kematian.
5. Salinan Kartu Keluarga dan *Copy* identitas **Ahli Waris**, jika Tertanggung mengalami kematian.
6. Bukti **Ahli Waris** dari penerima manfaat. Jika sesuai dengan hukum **Ahli Waris**, urutan deklarasi **Ahli Waris** yang dibuat oleh Pengadilan yang berwenang.

B. Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari **Praktisi Medis** yang merawat.
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan.
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan.
4. Salinan keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis.
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium.
6. Surat keterangan kepolisian, sebagai bukti Kecelakaan.

C. Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari **Praktisi Medis** yang merawat.
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan.
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan.
4. Salinan keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis.
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium.

D. Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari **Praktisi Medis** yang merawat.
2. Asli rekomendasi dari **Praktisi Medis** bahwa **Tertanggung** membutuhkan evakuasi karena kecelakaan, untuk klaim biaya evakuasi medis.
3. Asli surat keterangan dari **Praktisi Medis** bahwa **Tertanggung** meninggal dunia akibat kecelakaan, untuk klaim biaya repatriasi jenazah.

3. Original certificate on visum from the **Medical Practitioner** or medical record on Permanent Disability, in case of Permanent Disability.
4. Death Certificate issued by the local Village, in case of the Insured's death.
5. Copy of Family Card and Copy of Heirs' identity, if the **Insured** is dead.
6. Proof of **Heirs** from the beneficiary. If consistent with the law of **Heirs**, the sequence of **Heirs'** declaration made by the competent Court.

B. Medical Treatment Cost Due to Accident

1. Original covering letter or diagnose results from the treating **Medical Practitioner**.
2. Original bills of medication cost.
3. Original bills payment receipt.
4. Copy of statement on surgery act and/or other medical action, if medical action is taken.
5. Laboratory test results, in case of laboratory test.
6. A police statement letter, as accident evidence.

C. Medical Treatment Cost Due to an Illness

1. Original diagnose certificate or results from the treating **Medical Practitioner**.
2. Original bills of medication cost.
3. Original bills payment receipt.
4. Copy of statement on surgery act and/or other medical action, in case of medical action.
5. Laboratory test results, in case of laboratory test.

D. Emergency Medical Evacuation and Repreration of Mortal Remains Costs

1. Original diagnose certificate or results from the treating **Medical Practitioner**.
2. Original recommendation from **Medical Practitioner** that the **Insured** needs evacuation due to accident, for medical evacuation cost claim.
3. Original statement letter from **Medical Practitioner** that the Insured passes away due



4. Asli rincian tagihan biaya evakuasi medis darurat atau repatriasi jenazah, meliputi sarana transportasi dan fasilitas lainnya.
5. Asli kuitansi pembayaran tagihan.

E. Santunan Pemakaman

1. Kuitansi asli/fotokopi untuk pembayaran terkait.
2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat, jika **Tertanggung** mengalami kematian.
3. Dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.

F. Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat

1. Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan, otoritas bandara, atau otoritas yang berwenang lainnya mengenai kehilangan atau kerusakan **Bagasi Tercatat**.
2. Asli bukti kepemilikan **Bagasi Tercatat** (*baggage tag*) serta keterangan berat **Bagasi Tercatat**.
3. Berita acara kronologis kejadian kehilangan/kerusakan.
4. Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi.
5. Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan
6. Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan.
7. Asli bukti penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai penerbangan, otoritas bandara, atau otoritas yang berwenang lainnya.

G. Kehilangan Barang-Barang Pribadi

1. Asli surat keterangan kepolisian setempat, dimana kehilangan terjadi.
2. Jenis dan nama barang yang hilang.
3. Bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan barang yang hilang.
4. Bukti kerusakan, upaya kekerasan atau pemaksaan.

to accident, for repatriation of mortal remains claim cost.

4. Original detail of emergency medical evacuation or corpse repatriation costs bills, comprising transportation facility and other facilities.
5. Original bills payment receipt.

E. Funeral Benefit

1. Original/photocopy of receipts for related payments.
2. Death Certificate from local Village, in case of Insured's death.
3. Other related documents required.

F. Damage and Loss of Checked-in Baggage

1. Original certificate from airline, airport authority, or other competent authorities concerning any loss or damage to **Checked-in Baggage**.
2. Original evidence of ownership on Checked-in Baggage (*baggage tag*) as well as the information on **Checked-in Baggage** weight.
3. Minutes of chronology of loss/damage occurrence.
4. List of contents of such lost/damaged baggage and the estimated prices of goods after less by depreciation.
5. Original purchase receipt & warranty card (if any) for the goods claimed.
6. Photographs of the damaged goods, original receipts and quotation for repair process, in case of damage claim.
7. Original evidence of compensation payment settlement from the airline, airport authority, or other competent authorities.

G. Loss of Personal Belongings

1. Original certificate from the local police, where the loss occurred.
2. Types and names of lost goods.
3. Evidence indicating the lost goods ownership.
4. Evidence of damage, attempted violence or force.



H. Keterlambatan Bagasi

1. Property Irregularity Report dari perusahaan transportasi.
2. Label bagasi.
3. Dokumentasi tertulis dari Maskapai, pihak pengangkut lainnya perihal alasan dan lamanya keterlambatan (dengan menyebutkan tanggal dan jam bagasi diterima).
4. Dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.

I. Pembatalan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pembatalan **Perjalanan** (tergantung alasan pembatalan **Perjalanan**)
 - a. Penyakit Serius atau Cedera Serius: asli surat keterangan dari **Praktisi Medis**.
 - b. Kematian: asli surat kematian yang bersangkutan.
 - c. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina.
 - d. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir: surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal.
 - e. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan **Perjalanan** dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan.
2. Asli bukti pembayaran tiket transportasi umum dan/atau **Akomodasi**.
3. Salinan dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen **Perjalanan** (jika ada).
4. Bukti hubungan antara **Tertanggung** dan **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Kartu Keluarga jika yang mengalami Penyakit Serius, Cedera Serius, atau kematian adalah **Keluarga Dekat Tertanggung**.

J. Pengurangan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab **Pengurangan Perjalanan** (tergantung alasan Pengurangan Perjalanan)
 - a. Keguguran yang disebabkan oleh kecelakaan dengan cedera luar atau cedera fisik yang terlihat: Asli surat keterangan dari Praktisi Medis.

H. Delay of Baggage

1. Property Irregularity Report from the transportation company.
2. Baggage tag.
3. Written document from Airline, other transporters concerning the reason and length of delay (by mentioning the date and time of baggage receipt).
4. Other related documents required.

I. Cancellation of Travel

1. Original document explaining the **Travel** cancellation cause (depending on the **Travel** cancellation reason)
 - a. Serious Disease or Injury: original certificate from **Medical Practitioner**.
 - b. Death: the relevant original death certificate.
 - c. Court: summon as witness or jury, certificate on quarantine.
 - d. Damage to residence due to fire/typhoon/flood: certificate from the Police/competent authority on the residence damage.
 - e. Airline, airport authority or other authorities: certificate on **Travel** cancellation and information on total refund already paid.

2. Original payment receipt of public transportation ticket and/or **Accommodation**.
3. Copy of the general condition issued by the **Travel** agent (if any).
4. Proof of relationship between the **Insured** and **Insured's Close Family** or Family Card if the one suffering Serious Disease or Injury or death is the **Insured's Close Family**.

J. Travel Curtailment

1. Original document explaining the Travel Curtailment cause (depending on the Travel curtailment reason)
 - a. Miscarriage caused by an accident with visible external injury or physical injury: Original certificate from **Medical Practitioner**.



- b. Gangguan dari Pemogokan, Kerusuhan atau Huru-hara tak terduga di tempat tujuan: Surat Keterangan Polisi / pihak yang berwenang atas kejadian tersebut.
 - c. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya) di tempat tujuan: Surat Keterangan Cuaca dari BMKG.
 - d. Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut) di tempat tujuan: Surat Keterangan Cuaca dari BMKG.
 - e. Pembajakan di tempat tujuan: Surat Keterangan Polisi / pihak yang berwenang atas kejadian tersebut.
 - f. Dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi: Surat panggilan sebagai saksi.
 - g. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran dan/atau perampokan: Surat Keterangan Polisi/pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal.
2. Asli surat keterangan dari **Praktisi Medis** atau pejabat berwenang yang menyatakan **Tertanggung** harus mengurang **Perjalanan** yang telah direncanakan.
3. Asli bukti pembayaran tiket transportasi umum dan/atau Akomodasi.
4. Bukti hubungan antara **Tertanggung** dan **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Kartu Keluarga jika yang mengalami Penyakit Serius, Cedera Serius, atau kematian adalah Keluarga Dekat Tertanggung.
5. Dokumen terkait lain yang dibutuhkan.
- b. Disturbance due to unexpected Strike, Commotion or Riot at the destination place: Certificate from the Police/person in charge of such occurrence.
 - c. Natural disaster (typhoon, earthquake, flood and the similar) at the destination place: Weather Report from BMKG.
 - d. Harmful weather condition (including Fog) at the destination place: Weather report from BMKG.
 - e. Hijacking at the destination place: Certificate from the Police/person in charge of such occurrence.
 - f. Summoned by the Court to become a witness: Summon as witness.
 - g. Damage to residence due to fire and/or robbery: Certificate from the Police/person in charge of such damage to residence.
2. Original certificate from **Medical Practitioner** or competent officer stating that the **Insured** must curtail the **Travel** already planned.
3. Original slip of payment for public transportation ticket and/or Accommodation.
4. Proof of relationship between the **Insured** and the **Insured's Close Family** or Family Card if those suffering from Serious Disease or Serious Injury or death is the **Insured's Close Family**.
5. Other related documents required.

K. Keterlambatan Perjalanan

1. Keterangan dari perusahaan transportasi mengenai alasan dan lama penundaan
2. Dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.

K. Travel Delay

1. Information from the transportation company concerning the reasons and length of delay.
2. Other related documents required.

L. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

1. Asli surat keterangan kepolisian.
2. Pernyataan klaim dari pihak ketiga.
3. Dokumen yang menyatakan nilai klaim.
4. Untuk tagihan yang timbul dari Cedera badan pihak ketiga, kuitansi asli untuk biaya pengobatan, laporan medis.
5. Untuk klaim kerusakan properti pihak ketiga: foto kerusakan harta benda yang rusak, kuitansi pembelian atau perbaikan untuk penggantian

L. Third Party Liability

1. Original Police statement.
2. Third party claim statement.
3. Document stating the claim value.
4. For a claim arising from the third party's bodily injury: original receipt for medication cost, medical report.
5. For third party's property damage claim: the photograph of the damaged property, the receipt of purchase or repair for the



atau perbaikan harta benda yang rusak.

replacement or repair of the damaged property.

M. Pembajakan

1. Asli/fotokopi surat keterangan dari **Alat Transportasi** yang digunakan untuk melakukan **Perjalanan**.
2. Dokumen terkait lain yang dibutuhkan.

N. Santunan Mobil Derek dan Mobil Ambulans

1. Kuitansi asli/salinan untuk pembayaran ke pihak ketiga yang terkait, seperti: ke penyedia jasa mobil derek atau ke penyedia jasa mobil ambulans.
2. Dokumen terkait lain yang dibutuhkan.

PASAL 7

KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Pembayaran Premi Asuransi.

Premi asuransi *harus dibayarkan sebelum asuransi berlaku*. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ke kantor **Penanggung** atau agen **Perjalanan** atau penyedia layanan yang **Penanggung** tunjuk dan melalui transfer ke nomor rekening bank **Penanggung** atau ke nomor rekening bank agen **Perjalanan** atau penyedia layanan yang **Penanggung** tunjuk. Premi dinyatakan telah diterima apabila **Penanggung** menerima pembayaran secara tunai di kantor **Penanggung**, premi telah masuk ke rekening Bank **Penanggung** atau telah diterima secara tunai maupun masuk ke rekening agen **Perjalanan** atau penyedia layanan yang **Penanggung** tunjuk. *Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas Polis ini. Tenggang waktu pembayaran premi tidak berlaku pada Polis ini.*

BAB III

PENUTUP

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

1. **Penanggung** memiliki hak untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berhubungan dengan **Polis** ini apabila terjadi keadaan atau kondisi tertentu yang berada di luar kendali **Penanggung** atau **Keadaan Kahar**.
2. Dalam hal terjadi **Keadaan Kahar**, maka **Penanggung** diwajibkan memberitahukan kepada **Tertanggung**

M. Hijacking

1. Original/photocopy of statement on the **Transportation** Means used for **Travel**
2. Other related documents required.

N. Tow Truck and Ambulance Benefit

1. Original/Photocopy of receipt for the payment to the related third party, such as: to the tow truck service provider or to ambulance truck service provider.
2. Other related documents required.

ARTICLE 7

TERMS OF PREMIUM PAYMENT

Insurance Premium Payment

The insurance premium *must be paid prior to the insurance validity*. The payment can be made in cash to the office of the **Insurer** or **Travel** agent or service provider appointed by the **Insurer** and through the transfer to the number of bank account of the **Insurer** or bank account number of the **Travel** agent or service provider appointed by the **Insurer**. The premium is declared received if the **Insurer** receives the payment in cash at the office of the **Insurer**, the premium is already received at the **Insurer's** bank account or already received in cash or received at the account of **Travel** agent or service provider appointed by the **Insurer**.

*If the abovementioned premium amount is not paid according to the designated method and within the defined period, this Policy shall automatically be null and void and the **Insurer** is released from all liabilities to this Policy. The grace period of premium payment does not apply to this Policy.*

CHAPTER III

CLOSING

ARTICLE 8

FORCE MAJEURE

1. The **Insurer** shall have the right to suspend all activities relating to this **Policy** in the event of certain circumstance or condition beyond the control of the **Insurer**' or **Force Majeure**.
2. In the event of **Force Majeure**, the **Insurer** shall be obliged to notify the **Insured** on any of **Insurer**'s unfulfilled



mengenai setiap kewajiban-kewajiban **Penanggung** yang tidak dapat dipenuhi. **Penanggung** harus memberitahukan **Tertanggung** secepatnya mengenai **Keadaan Kahar** tersebut dan **Penanggung** tidak dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap **Polis** ini, apabila tindakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh **Penanggung**.

3. Dalam hal terjadinya krisis nasional (devaluasi atau situasi lainnya) yang dapat membawa efek pada kemampuan **Penanggung** untuk membayar hak **Tertanggung**, **Penanggung** tetap sepenuhnya mengakui hak **Tertanggung**, dengan ketentuan pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan **Penanggung**.
4. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya **Keadaan Kahar**, **Penanggung** memiliki kewajiban menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan meningkatnya angka **Klaim** dan berubahnya keadaan moneter akibat **Keadaan Kahar**. Selanjutnya **Penanggung** akan membayarkan sisa jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkan pembayaran bertahap yang telah dilakukan sebelumnya.
5. **Penanggung** tidak berkewajiban bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam **Polis** ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut akibat **Keadaan Kahar**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal timbul perselisihan antara **Penanggung** dan **Tertanggung** sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari **Polis** ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal **Penanggung** yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak **Tertanggung** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh **Penanggung** dan **Tertanggung**. Selanjutnya **Tertanggung** dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

obligations. The **Insurer** shall notify the **Insured** as soon as possible on such **Force Majeure** and the **Insurer** cannot be declared having committed a negligence or breach to this **Policy**, if such suspension as referred to in paragraph 1 of this Article is taken by the **Insurer**.

3. In case of national crisis (devaluation or any other situation) possibly resulting in the effect to the **Insurer's** capability to pay the right of the **Insured**, the **Insurer** remains fully acknowledge the right of the **Insured**, provided that the implementation shall be gradual according to the ability of the **Insurer**.
4. Within at the latest 1 (one) year after the end of **Force Majeure**, the **Insurer** has the obligation to determine the deduction amount in accordance with the increased amount of **Claim** and the change to monetary condition due to **Force Majeure**. Furthermore, the **Insurer** will pay the remaining unpaid amount, after calculating the gradual payments already made.
5. The **Insurer** shall not be obliged to assume any responsibility for any delay or failure in fulfilling its obligation in this **Policy** if such delay or failure is due to **Force Majeure**.

ARTICLE 9

DISPUTE SETTLEMENT

- 1) In case of dispute arising between the **Insurer** and the **Insured** due to interpretation on the liability or amount of indemnity from this **Policy**, such dispute will be settled through the reconciliation forum or deliberation by the **Insurer's** internal unit handling the Complaint Service and Settlement for Consumers. The dispute arises since the **Insured** states in writing his/her disagreement on the disputed matter. The dispute settlement through reconciliation or deliberation shall be made within at the latest 60 (sixty) calendar days as of the dispute.
- 2) If the dispute settlement through the reconciliation or deliberation as set forth in paragraph 1 cannot be reached, the disagreement must be stated in writing by the **Insurer** and the **Insured**. Furthermore, the **Insured** may choose the out of court dispute settlement or through the court by choosing one of the dispute settlement clauses as set forth below:



1. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 10 PENGESAMPINGAN

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal **Tertanggung** atau **Penanggung** menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 11 PERUBAHAN PRODUK

Apabila dalam masa periode **Polis** terdapat perubahan yang mempengaruhi besaran **Premi**, **Manfaat Asuransi**, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka **Penanggung** akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat **Tertanggung** yang ada pada catatan **Penanggung** untuk memberikan kesempatan kepada **Tertanggung** untuk memutuskan baik menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, **Penanggung** tidak menerima tanggapan apapun dari **Tertanggung**, maka **Penanggung** akan menganggap bahwa **Tertanggung** telah menyetujui perubahan tersebut.

1. ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT INSTITUTION

It is hereby stated and agreed that the **Insured** and the **Insurer** will settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration (BMAI) in accordance with the BMAI Regulation and Procedure or through other Alternative Insurance Dispute Settlement Institution registered with the Financial Services Authority.

2. COURT

It is hereby stated and agreed that the **Insured** and the **Insurer** will settle the dispute through the District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 10 WAIVER

It is hereby stated that in case the **Insured** or the **Insurer** terminates this coverage, then both parties agree to waive Article 1266 of Indonesian Civil Code and such coverage termination is conducted without requiring the approval from the Court (District Court) within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 11 CHANGE OF PRODUCT

In case of any changes during the **Policy** period that affect the Premium amount, **Insurance Benefit**, or the conditions of this product, then the **Insurer** will deliver a thirty (30) days prior written notice to the address of the **Insured** in the **Insurer's** records to give an opportunity to the **Insured** to decide whether to approve the changes or not. If within thirty (30) days after the written notice receipt, the **Insurer** does not receive any response from the **Insured**, then the **Insurer** will consider that the **Insured** has approved the changes.



PASAL 12
PENUTUP

1. Isi **Polis** ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **Polis** ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ARTICLE 12
CLOSING

1. This **Policy** contents have been adjusted to the legislation including the provisions of the Regulation of the Financial Services Authority.
2. Any matters that have not or are not sufficiently set forth in this **Policy**, the provisions of Civil Code, Commercial Code and or prevailing Legislation shall apply.



LAMPIRAN
APPENDIX

Lampiran 1. Tabel Manfaat Cacat untuk Jaminan Kecelakaan Diri

Appendix 1. Disablement Table Benefit for Personal Accident Coverage

No	Manfaat Cacat	Persentase dari Batas Nilai Pertanggungan
1.	Kehilangan penglihatan kedua belah mata	100%
2.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%
3.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%
4.	Hilang atau tidak berfungsinya: Penglihatan satu mata dan satu lengan;	
	Penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki;	100%
	Satu tungkai kaki dan satu lengan	
	Kehilangan pendengaran secara tetap:	
5.	Kedua telinga;	50%
	Satu telinga	25%
6.	Kehilangan Penglihatan satu mata secara tetap	50%

No	Disablement Benefit	Percentage of Sum Insured Limit
1.	<i>Loss vision of both eyes</i>	100%
2.	<i>Loss or malfunctioning of both arm</i>	100%
3.	<i>Loss or malfunctioning of both leg</i>	100%
4.	<i>Loss or malfunctioning:</i>	
	<i>One eye vision and one arm;</i>	100%
	<i>One eye vision and one leg;</i>	
	<i>One arm and one leg</i>	
5.	<i>Permanent loss of hearing:</i>	
	<i>Both ears;</i>	50%
	<i>One ear</i>	25%
6.	<i>Permanent Loss of one sight eye</i>	50%



Lampiran 2. Tabel Manfaat TravelFirst Indonesiana
 Appendix 2. Table Benefit of TravelFirst Indonesiana

No	Manfaat / Benefit	Batas Pertanggungan / Coverage Limit		
		Royal	Relax	Go
1	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat kecelakaan <i>Personal Accident and Permanent Disablement due to Accident</i>	Maks. / Max. Rp150,000,000	Maks. / Max. Rp75,000,000	Maks. / Max. Rp30,000,000
2	Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan <i>Medical Expenses due to Accident</i>	Maks. / Max. Rp100,000,000	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp20,000,000
3	Biaya Perawatan Medis akibat penyakit Medical Expenses due to Sickness	Rp6,000,000 (OR 10% of claim min. Rp300,000)	tidak tersedia <i>not available</i>	tidak tersedia <i>not available</i>
4	Evakuasi Medis Darurat <i>Medical Evacuation</i>	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp25,000,000	Maks. / Max. Rp10,000,000
5	Repatriasi Jenazah akibat Kecelakaan <i>Repatriation of Mortal Remains</i>	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp25,000,000	Maks. / Max. Rp10,000,000
6	Santunan Pemakaman <i>Funeral Benefit</i>	Rp1.000.000		
7	Kehilangan atau Kerusakan <i>Damage or Loss</i>			
	a. Bagasi Tercatat / <i>Check-in Baggage</i>	Rp250,000 per barang / per item Maks. / Max. Rp2,500,000	Rp200,000 per barang / per item Maks. / Max. Rp2,000,000	Rp100,000 per barang / per item Maks. / Max. Rp1,000,000
7	b. Barang-barang Pribadi / <i>Loss of Personal Belongings</i>	Rp250,000 per barang / per item Maks. / Max. Rp2,500,000	Rp200,000 per barang / per item Maks. / Max. Rp2,000,000	Rp100,000 per barang / per item Maks. / Max. Rp1,000,000
	8	Rp400,000 per 6 Jam / per 6 hours Maks. / Max. Rp1,600,000	Rp200,000 per 6 Jam / per 6 hours Maks. / Max. Rp1,600,000	tidak tersedia <i>not available</i>
9	Pembatalan Perjalanan <i>Travel Cancellation</i>	Senilai Harga Tiket PP / As Round-trip Ticket Maks. / Max. Rp3,000,000	Senilai Harga Tiket PP / As Round-trip Ticket Maks. / Max. Rp1,500,000	Senilai Harga Tiket PP / As Round-trip Ticket Maks. / Max. Rp600,000
10	Pengurangan Perjalanan <i>Travel Curtailment</i>	Senilai Harga Tiket PP / As Round-trip Ticket Maks. / Max. Rp1,500,000	Senilai Harga Tiket PP / As Round-trip Ticket Maks. / Max. Rp1,000,000	Senilai Harga Tiket PP / As Round-trip Ticket Maks. / Max. Rp500,000
11	Keterlambatan Perjalanan <i>Travel Delay</i>	Rp400,000 per 6 Jam / per 6 hours Maks. / Max. Rp2,400,000	Rp200,000 per 6 Jam / per 6 hours Maks. / Max. Rp1,200,000	tidak tersedia <i>not available</i>
12	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga <i>Third Party Liability</i>	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp25,000,000	Maks. / Max. Rp10,000,000
13	Pembajakan <i>Hijacking</i>	Rp500,000 per 12 Jam / per 12 hours Maks. / Max. Rp7,500,000	Rp300,000 per 12 Jam / per 12 hours Maks. / Max. Rp5,000,000	tidak tersedia <i>not available</i>
14	Santunan Mobil Derek <i>Tow Truck Charges</i>	Rp500,000		
15	Santunan Mobil Ambulans <i>Ambulance Charge Benefit</i>	Rp500,000		





TravelFirst Insurance

Bahwa **Tertanggung** (yang selanjutnya disebut '**Anda**') yang tercantum dalam Ikhtisar Polis telah mengajukan kepada PT. Sompo Insurance Indonesia (yang selanjutnya disebut '**Kami**') suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat **Anda** telah membayar premi kepada **Kami** sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, **Kami** akan membayar ganti rugi kepada **Anda** sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dipertanggungkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

Polis ini diterbitkan dengan dasar bahwa:

1. **Anda** tidak menyadari alasan mengapa **Perjalanan** harus ditunda atau dibatalkan dan, sejauh pengetahuan terbaik dan kepercayaan **Anda**, **Anda** tidak melakukan **Perjalanan** yang bertolak belakang dengan saran dari praktisi medis;
2. **Anda** adalah warga negara Indonesia atau Orang Asing yang berstatus penduduk tetap atau sementara untuk jangka waktu tersendiri di Indonesia atau yang memiliki KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) atau KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) dan akan kembali ke wilayah tempat tinggal di Indonesia setelah **Perjalanan**;
3. Apabila terdapat peringatan akan kerusuhan, pemogokan, huru-hara, perang atau situasi yang menyerupai perang, situasi yang mengancam kesehatan, bencana alam, melalui atau dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah **Negara Asal** di mana **Anda** akan melakukan **Perjalanan** dari atau negara yang akan menjadi tujuan **Perjalanan** **Anda**, terdapat anjuran kuat penundaan semua **Perjalanan**, Polis ini, dari tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan, tidak akan menanggung klaim langsung atau tak langsung akibat peristiwa-peristiwa ini. Namun, jika **Perjalanan** **Anda** telah dimulai sebelum pernyataan tersebut dikeluarkan, jaminan atas peristiwa-peristiwa ini, kecuali perang atau situasi yang menyerupai perang, tidak akan dikecualikan;
4. **Anda** tidak menderita **Penyakit** dari kondisi yang sudah ada;
5. Jika **Anda** melakukan **Perjalanan** selain untuk tujuan sosial, maka klaim apapun yang timbul terkait dengan pekerjaan manual atau pekerjaan berbahaya dari suatu sifat atau penggunaan mesin dan/atau peralatan akan dianggap dikecualikan berdasarkan Polis ini;
6. Permintaan apapun untuk perpanjangan Periode Asuransi harus diberitahukan kepada **Kami** sebelum tanggal berakhirnya asuransi seperti yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi/Polis dan lebih lanjut tunduk pada penerimaan dan persetujuan **Kami**.

Whereas the **Insured** (hereinafter referred to as '**You**') named in the Policy Certificate (s) hereto has made to PT. Sompo Insurance Indonesia (hereinafter referred to as '**We**') a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, now subject to **You** having paid to **Us** the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions, and conditions contained herein or endorsed hereon, **We** will indemnify **You** in the manner and to the extent hereinafter provided against losses caused by the insured perils and described in the terms and conditions printed, attached, and or stated in this Policy.

ARTICLE 1 BASIS OF CONTRACT

This Policy is issued on the basis that:

1. **You** are not aware of any reason why the **Trip** should be cancelled or abandoned and, to the best of **Your** knowledge and belief, **You** are not travelling contrary to the advice of a medical practitioner;
2. **You** are an Indonesian or Foreigner residing in Indonesia who is in permanent or temporary residence for separate periods in Indonesia or who hold a valid KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) or KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) and will be returning to the place of residence in Indonesia on completion of the **Trip**;
3. In the event of or warning of any impending riot, strike, civil commotion, war or war like situations, health threatening situations, natural disasters, through or by a statement issued by the government of the original country which **You** would be travelling from or the country which **You** would be travelling to, strongly recommending postponement of travel, this Policy shall, from the date of issuance of such statement, exclude any direct or indirect claims resulting from these events. However, if **Your Trip** had already commenced prior to the issuance of such statement, cover for these events, other than war or war like situations, will not be excluded;
4. **You** are not suffering from any **Pre-existing Conditions**;
If **You** are travelling other than for social purposes, any claim that arises in connection with manual or hazardous work of any nature or the use of machineries and/or tools shall be deemed to be excluded under this Policy;
6. Any request for an extension of the Period of Insurance has to be made known to **Us** prior to the expiry date as shown on the Certificate of Insurance/Policy and is further subject to **Our** acceptance and approval.



PASAL 2
DEFINISI

Di mana pun kata atau kalimat berikut ini muncul dalam Polis ini atau pada Iktisar Polis, kata atau kalimat tersebut memiliki arti sebagai berikut

Kata/Kalimat	Arti	Word/Phrase	Meaning
Kecelakaan, Tiba - Tiba	Kejadian yang terjadi tiba-tiba, tidak terduga dan tak diharapkan.	Accident, Accidental	An event which is sudden, unforeseen and unexpected.
Akomodasi	Suatu tempat yang dijalankan secara komersial di mana biaya telah dibebankan, yang telah dipesan sebelum dimulainya Perjalanan Anda , namun tidak termasuk rumah hunian milik Keluarga atau teman, tenda atau karavan yang telah dipesan sebelumnya. Setiap orang yang tidak termasuk dalam definisi " Anak/Anak-anak ".	Accommodation	A commercially run premises where a fee is charged which has been booked prior to the start of Your Trip , but not including residential homes belonging to Family or friends, pre-booked tent or caravan pitch.
Dewasa		Adult	Any person not falling within the definition of " Child/Children ".
Usia Polis Perjalanan Tahunan	Usia pada hari ulang tahun berikutnya. Polis yang diterbitkan untuk Paket yang dipilih di mana perorangan atau Keluarga bisa melakukan Perjalanan dalam jumlah tak terbatas selama Periode Asuransi ke Cakupan Wilayah namun masing-masing Perjalanan yang berlangsung tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari. Untuk Paket Keluarga, Anda Dewasa tidak harus melakukan Perjalanan bersama, namun untuk Anak Anda harus ditemani paling tidak satu (1) Anda Dewasa untuk setiap Perjalanan selama Periode Asuransi. Tidak ada Perjalanan yang berlaku sebelum Periode Asuransi. Jika Perjalanan Anda dimulai namun berakhir setelah Periode Asuransi, maka Anda tidak akan ditanggung untuk Perjalanan setelah tanggal berakhirnya periode asuransi tersebut. Untuk memastikan bahwa Anda ditanggung selama Perjalanan tersebut, Anda harus memperpanjang Polis Anda sebelum dimulainya Perjalanan .	Age Annual Trip Policy	Age at next birthday. A policy issued for the selected Plan where the Individual or Family can make unlimited number of Trips during the Period of Insurance to the selected Area of Coverage but each Trip lasting not more than ninety (90) days. For Family Plan, the Insured Adults need not be travelling together but each Insured Child must be accompanied by at least one (1) of the Insured Adults for any Trip made during the Period of Insurance. No Trip shall commence before the Period of Insurance. If Your Trip commences during but ends after the Period of Insurance, You will not be covered after the end date of the Period of Insurance. To ensure that You are covered for the duration of such Trip , You must renew Your Policy before the start of the Trip .
Cakupan Wilayah		Area of Coverage	Area A ASEAN, Macau, Taiwan, Hong Kong, China (tidak termasuk Tibet & Mongolia).
	Area A ASEAN, Macau, Taiwan, Hong Kong, China (tidak termasuk Tibet & Mongolia).		Area B Schengen, Europe, Australia, India, Japan, New Zealand, South Korea, Sri Lanka and all countries listed under Area A.
	Area B Eropa, Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Sri Lanka dan semua negara di bawah Area A.		Area C Eropa dan seluruh dunia kecuali negara-negara yang dikenai sanksi oleh PBB yaitu, Afganistan, Republik Demokratik Congo, Eritrea, Guinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Nigeria, Korea Utara, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriah, Zimbabwe, Angola, dan negara-negara lainnya yang diperbarui oleh PBB.
Bagasi	Koper, peti, atau barang-barang milik Anda yang dibawa oleh Anda atau berada di tangan atau saat Check-in atau dibeli oleh Anda selama Perjalanan .	Baggage	
Anak, Anak-anak	Anak/Anak-anak tanggungan Anda yang berumur di bawah dua puluh satu (21) tahun atau dua puluh lima (25) tahun yang berada di perguruan tinggi penuh-waktu yang belum menikah atau bekerja.	Child, Children	
Cedera yang Melumpuhkan, Sakit atau Penyakit	Cedera tubuh akibat Kecelakaan, sakit, Penyakit , atau kondisi medis , dimulai atau terwujud ketika berada di luar negeri yang memerlukan perawatan dan karena itu Anda harus mencari dan mendapatkan perawatan medis dari Praktisi Medis Yang Terdaftar .	Disabling Injury, Sickness or Disease	
Dual	Polis akan menjamin dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.	Dual	The Policy covers two people travelling together for the entire Trip on the same itinerary.
Keluarga	Satu (1) atau dua (2) Orang Dewasa yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Dua (2) Orang Dewasa tidak harus memiliki hubungan, namun Anak-anak harus merupakan anak kandung atau anak angkat (dalam hal perwalian resmi), cucu, saudara kandung, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, atau sepupu dari salah satu (1) Orang Dewasa tersebut. Anda harus berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama dalam waktu yang sama sebagai Keluarga kecuali disepakati lain oleh Kami .	Family	One (1) or two (2) Adults travelling with maximum 3 (three) accompanied Children . The two (2) Adults need not be related, but the Children must be the legal child or ward (in the case of a legal guardian), grandchild, siblings, nephew, niece or cousin of either one (1) of the Adults . You must depart from and return to Indonesia together at the same time as a Family unless otherwise agreed by the Insurer.

ARTICLE 2
DEFINITIONS

Wherever the following words or phrases appear in this Policy or on the Policy Certificate, they will have the following meanings:



Negara Asal	Negara di luar Indonesia di mana Anda biasanya tinggal atau di mana Anda tinggal selama paling tidak enam (6) bulan dalam satu tahun kalender.	Home Country	A country outside Indonesia in which the You normally reside or in which the You reside for at least six (6) months in a calendar year.
Keluarga Dekat	Pasangan sah, Anak, orangtua, saudara laki-laki, saudara perempuan, mertua dari Anda .	Immediate Family	Your legal spouse, child, parent, brother, sister, parent-in-law.
Individual	Polis akan menjamin satu orang bepergian selama perjalanan.	Individual	The Policy covers one person travelling for the entire trip.
Cedera	berarti Cedera fisik yang dialami oleh Anda sebagai akibat dari Kecelakaan selama Perjalanan yang terjadi semata-mata, secara langsung dan berdiri sendiri dari setiap penyebab atau penyebab-penyebab lainnya termasuk sakit , Penyakit atau kondisi fisik atau bawaan yang sudah ada, kecuali Penyakit akibat langsung dari perawatan medis atau bedah yang perlu diberikan untuk Cedera tersebut.	Injury	means a physical bodily Injury sustained by You as a result of an Accident during the Trip which occurs solely, directly and independently of any other cause or causes including Sickness , Disease or any pre-existing physical or congenital condition, except Sickness directly resulting from medical or surgical treatment rendered necessary by such Injury .
Peristiwa Yang Dipertanggungkan	<p>1. Anda atau Teman Perjalanan Anda atau Orang Tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Cedera yang Melumpuhkan, Gangguan Kesehatan dan/atau Penyakit Serius; <p>2. Anda atau pasangan sah Anda mengalami keguguran yang disebabkan oleh Kecelakaan dengan Cedera luar atau Cedera fisik yang terlihat;</p> <p>3. Gangguan dari pemogokan, kerusuhan atau huru-hara tak terduga;</p> <p>4. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya);</p> <p>5. Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut);</p> <p>6. Pembajakan;</p> <p>7. Anda atau Teman Perjalanan Anda dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi;</p> <p>8. Tempat tinggal Anda di Indonesia rusak parah akibat kebakaran dan/atau mengalami perampokan.</p> <p>Untuk menghindari adanya keraguan, asap tidak dianggap sebagai bencana alam atau kondisi cuaca yang merugikan dan bukan merupakan Peristiwa Yang Dipertanggungkan.</p> <p>Orang (beberapa orang) yang tercantum namanya dalam Polis sebagai Tertanggung.</p>	Insured Events	<p>1. Your or Your Travelling Companion's or a Specified Person's</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Death; b. Disabling Injury, Serious Sickness and/or Disease; <p>2. Your or Your legal spouse's miscarriage caused by an Accident with external and visible physical Injury;</p> <p>3. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion;</p> <p>4. Natural disasters (typhoon, earthquake, flood and the like);</p> <p>5. Adverse weather condition (including Fog);</p> <p>6. Hijack;</p> <p>7. You or Your Travelling Companion is summoned by the Court of Law to be a witness;</p> <p>8. Your residential home in Indonesia has been seriously damaged by fire and/or experienced robbery.</p> <p>For the avoidance of doubt, smog is not deemed as natural disaster or adverse weather condition and are not Insured Events.</p>
Tertanggung		Insured Person	The person(s) named in the Policy as the Insured Person (s).
Biaya Medis	Biaya Medis , operasi, rumah sakit, ambulan, panti jompo, dan perawatan lain yang wajar (termasuk Konsultasi pada spesialis dan Perawatan yang harus dirujuk oleh Praktisi Umum, kecuali untuk Anak-anak di bawah umur dua belas (12) tahun) yang diberikan dan disahkan oleh Praktisi Medis Terdaftar, untuk Cedera yang Melumpuhkan , Sakit atau Penyakit yang diderita dan biaya perawatan gigi yang disebabkan oleh Cedera pada gigi yang sehat yang perlu dikeluarkan oleh Anda . Segala kerusakan pada gigi palsu, protesis gigi, pegangan untuk gigi palsu, mahkota gigi dan perawatan yang mencakup penggunaan logam mulia atau untuk mempercantik gigi tidak ditanggung.	Medical Expenses	Reasonable cost of medical, surgical, hospital, ambulance, nursing home and other treatment (including Specialist Consultation and Treatment which must be referred by a General Practitioner except for Children below twelve (12) years old) given and authorized by a Registered Medical Practitioner for Disabling Injury , Sickness or Disease sustained and cost of dental treatment following Injury to sound and natural teeth necessarily incurred by You . Any damage to dentures, dental prostheses, bridges, crowns and treatment involving the use of precious metals or for cosmetic dentistry is excluded.
Cacat Permanen Total	Suatu keadaan ketidakmampuan yang mengakibatkan Anda menderita Cedera tubuh yang mengakibatkan dirinya Cacat Permanen Total dari suatu dan setiap jenis pekerjaan yang menghasilkan. "Permanen" berarti berlangsung terus menerus selama dua belas (12) bulan dari tanggal Kecelakaan dan pada saat berakhirnya periode dua belas bulan dinyatakan jauh dari harapan untuk membaik oleh Praktisi Medis Yang Terdaftar .	Permanent Total Disablement	A state of incapacity resulting from the Insured Person suffering bodily Injury which results in his/her permanent total disablement from gainful employment of any and every kind. "Permanen" means lasting twelve (12) calendar months from the date of Accident and at the expiry of the twelve-month period being certified to be beyond hope of improvement by a Registered Medical Practitioner .
Barang Pribadi	Setiap Barang Pribadi yang Anda miliki dan yang Anda bawa bersama Anda atau yang Anda beli selama Perjalanan Anda dan yang didesain secara spesifik untuk dipakai atau dibawa oleh Anda .	Personal Effects	Any personal item owned by You and that You take along with You or You purchase during Your Trip and which is designed specifically to be worn or carried about with You .
Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya	Suatu Cedera atau Penyakit di mana Anda telah mengetahui sebelumnya atau sebelum dimulainya Polis ini atau yang telah ada atau mengalami gejala Penyakit yang berkembang atau timbulnya Penyakit dalam waktu dua belas (12) bulan sebelum dimulainya masing-masing Perjalanan yang dilakukan selama Periode Asuransi di mana Anda mengetahui atau menyadari, berdasarkan pada perkembangan patologis yang diterima secara medis atas Penyakit yang ada.	Pre-existing Conditions	An Injury or Illness (es) in respect of which You have prior knowledge of before the commencement of this Policy or which existed or have developed symptoms or there exists manifestation of illness(es) within the twelve (12) months prior to the commencement of each Trip made during the Period of Insurance for which You are aware or should reasonably have been aware, based on normal medically accepted pathological development of the Illness(es).



Pemegang Polis	Seseorang atau entitas yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi/Polis yang bertindak atas nama Anda dalam membuat Deklarasi yang menjadi dasar dari Asuransi ini.	Policyholder	Person/entity referred to as such in the Certificate of Insurance/Policy who acts on behalf of the Insured Person(s) in making the Declarations which form the basis of this Insurance.
Transportasi Umum	Layanan Transportasi Umum yang beroperasi pada rute dan daftar jam yang terjadwal oleh perusahaan pengangkutan berlisensi untuk transportasi dengan tarif yang dibayar penumpang. Ini tidak termasuk kendaraan sewa, bis/bis wisata yang disewa secara pribadi menuju dan dari Indonesia atau di luar negeri dan semua mode transportasi lain yang disewa dan dipesan sebagai bagian dari Perjalanan wisata, meskipun jika layanan terjadwal secara regular.	Public Transport	Any regular transport service operating on scheduled routes and timetable by a licensed carrier for the transportation of fare paying passengers. This excludes rented vehicles, vehicle on hire, private hire buses/coaches to and from Indonesia or in overseas and all other modes of transportation that are chartered or arranged as part of a tour, even if the services are regularly scheduled.
Praktisi Medis Yang Terdaftar	Berarti seorang praktisi medis yang berlisensi terdaftar dan berkualifikasi baik sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatiannya. Praktisi medis yang menangani tidak boleh Anda atau kerabat Anda atau rekan bisnis Anda , pemberi kerja, karyawan atau Teman Perjalanan Anda .	Registered Medical Practitioner	Means a registered and properly qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending medical practitioner cannot be You or Your relative or Your business associate, employer, employee or Your Travelling Companion .
Polis Perjalanan Singkat	Berarti suatu Polis yang diterbitkan untuk suatu paket tertentu dimana (Para) Tertanggung hanya dapat melakukan suatu Perjalanan ke suatu tujuan Perjalanan yang dipilih selama Periode Pertanggungan, dengan syarat durasi maksimum Perjalanan tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari.	Short Trip Policy	Means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can only make Trip to the selected destination of travel during the Period of Insurance, subject to maximum duration of Trip not more than one hundred and eighty-three (183) days.
Orang Tertentu	Pasangan sah Anda , anak, orang tua, mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara ipar laki-laki, saudara perempuan, saudara ipar perempuan, kakak-nenek, kakak neneh mertua, menantu laki-laki/perempuan, dan tunangan.	Specified Person	Your legal spouse, child, parent, parent-in-law, grandchild, brother, brother-in-law, sister, sister-in-law, grandparent, grandparent-in-law, son/daughter-in-law and fiancé (e).
Penarikan Suatu Layanan Penting	Penarikan seluruh fasilitas air atau seluruh jaringan listrik di kamar Anda ; atau Penarikan pelayanan makanan atau dapur dan sejenisnya sehingga makanan panas tidak tersedia; atau Penarikan semua pelayanan pelayan.	Substantial Withdrawal of Services	The withdrawal of all water facilities or of all electricity in the Your room; or The withdrawal of waiter service at meals or of kitchen services of such a nature that no hot food is served; or The withdrawal of all chambermaid services.
Teman Perjalanan	Seseorang yang dengannya Anda bepergian atau merencanakan bepergian dalam periode Perjalanan . Ini tidak termasuk pemandu Perjalanan atau pemimpin kelompok yang menerima remunerasi dalam bentuk uang atau sejenisnya.	Travelling Companion	A person with whom You travel or plan to travel with for the period of the Trip . This excludes a tour leader or group leader who is receiving remuneration in monetary form or in kind.
Dokumen Perjalanan	Ini merujuk pada paspor, visa, SIM internasional, tiket atau kartu Perjalanan pra-bayar. Untuk menghindari adanya keraguan, kartu identitas yang serupa yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk penggunaan dalam yurisdiksi dari otoritas tersebut bukan merupakan Dokumen Perjalanan berdasarkan Polis ini.	Travel Documents	This refers to passport, visa, international driving permit, pre-paid travel tickets or passes. For avoidance of doubt, similar identification card issued by a government authority for use within the jurisdiction of that authority is not a Travel Document under this Policy.
Perjalanan	Perjalanan ke luar negeri yang Anda lakukan yang dimulai dari waktu Anda meninggalkan tempat tinggal Anda untuk secara langsung menuju embarkasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan menuju tempat tujuan di luar negeri dan berakhir 1. <u>Untuk "Perjalanan Pulang - Pergi"</u> Ketika Anda kembali ke tempat tinggal Anda atau dua (2) jam setelah kedatangan Anda di Indonesia setelah menyelesaikan imigrasi atau berakhirnya Periode Asuransi yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi / Polis, mana pun yang lebih awal. Dengan syarat durasi maksimum Perjalanan tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari untuk Polis Perjalanan Singkat dan masing-masing Perjalanan tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari untuk Polis Perjalanan Multi Tahunan ; 2. <u>Untuk "Perjalanan Sekali Jalan"</u> Ketika Anda sampai di tempat tinggal Anda , atau dua (2) jam setelah kedatangan Anda di tempat tujuan setelah menyelesaikan imigrasi atau berakhirnya Periode Asuransi yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi, mana pun yang lebih awal. Polis diperpanjang untuk menjamin transit saat berada di area transit di bandara di negara-negara lain.	Trip	An overseas Trip undertaken by You commencing from the time You leave Your place of residence to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence travel to the intended destination(s) overseas and ceases 1. <u>For "Round Trip"</u> when You return to Your place of residence or two (2) hours upon Your arrival in Indonesia after clearing the immigrations or the expiry of the Period of Insurance shown on the Certificate of Insurance/Policy, whichever is the earlier. Subject to maximum duration of Trip not more than one hundred and eighty-three (183) days for Short Trip Policy and each Trip not more than ninety (90) days for Annual Multi-Trip Policy; 2. <u>For "One-Way Trip"</u> when You reach Your place of residence, or two (2) hours upon Your arrival in Your destination after clearing the immigrations or the expiry of the Period of Insurance shown on the Certificate of Insurance, whichever is the earlier. Policy is extended to cover transit whilst confined in transits areas at the airports in other countries.
Kami Anda	PT. Sompo Insurance Indonesia. Orang Tertanggung yang dimaksud dalam Sertifikat Asuransi/Polis yang terlampir pada dan menjadi bagian dari Polis ini.	We, Our, Us You, Your	PT. Sompo Insurance Indonesia. Insured Person(s) referred to in the Certificate of Insurance/Policy attached to and forming part of this Policy.

PASAL 3
KONDISI POLIS

1. Batas Tanggung Jawab

Batas tanggung jawab **Kami** berdasarkan Polis ini merupakan jumlah yang berlaku untuk Rencana yang telah **Anda** pilih seperti yang telah disebutkan pada Ikhtisar Asuransi

- Untuk **Polis Perjalanan Tahunan**, batas tersebut berlaku untuk masing-masing **Perjalanan** yang dilakukan oleh **Anda** ke beberapa negara pada Wilayah **Perjalanan**;
- Untuk Paket Individu yang berkaitan dengan Anak di bawah dua puluh satu (21) tahun, tanggung jawab **Kami** adalah batas yang telah disebutkan untuk Anak pada Paket **Perjalanan** yang dipilih;
- Jika **Anda** dijamin oleh **Kami** dengan lebih dari satu (1) "TravelFirst", asuransi **Perjalanan** dan/atau polis **Kecelakaan** diri untuk **Perjalanan** yang sama, hanya satu (1) dari beberapa polis dengan batasan manfaat tertinggi yang akan merespon segala klaim yang diajukan;
- Untuk Paket **Keluarga**, tanggung jawab **Kami** untuk setiap **Tertanggung** akan diberlakukan seperti **Anda** yang terkena dampak pada Polis Individu dari paket yang dipilih.

Tanggung jawab **Kami** berdasarkan masing-masing Bagian dari Polis ini akan berakhir ketika **Kami** telah membayar jumlah maksimum seperti yang disebutkan pada masing-masing Bagian.

2. Perpanjangan Polis Perjalanan Multi Tahunan

Polis ini bisa diperpanjang dengan pembayaran premi berdasarkan Klausul Pembayaran Premi sebagaimana berlaku, dengan tarif premi yang **Kami** berlakukan pada saat perpanjangan. Sebelum memperpanjang Polis ini, **Anda** harus memberitahu **Kami** tentang adanya **Penyakit**, gangguan fisik di mana **Anda** telah menyadarinya selama Periode Asuransi tepat sebelum perpanjangan.

3. Perubahan dalam Batasan manfaat atau Wilayah yang dijamin untuk Polis-Perjalanan Tahunan

Anda dapat mengajukan perubahan pada paket atau Wilayah yang dijamin kapan pun dengan memberikan **Kami** pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. Berdasarkan persetujuan **Kami** terhadap permintaan **Anda** dan premi tambahan yang akan dibebankan secara penuh yang merupakan selisih premi antara paket awal dan paket baru dan/atau Wilayah baru yang dijamin, perubahan tersebut akan berlaku pada saat **Perjalanan** dimulai atau setelah tanggal berlakunya perubahan tersebut. Apabila premi pada paket dan/atau Wilayah baru yang dijamin lebih rendah daripada premi pada paket dan/atau Wilayah penjaminan awal, maka tidak ada pengembalian yang dilakukan untuk perubahan tersebut.

4. Pengembalian karena Pembatalan

- Untuk **Polis Perjalanan Singkat**, **Kami** tidak akan melakukan pengembalian premi setelah Sertifikat Asuransi diterbitkan;
- Untuk Polis **Perjalanan**-Multi Tahunan, **Kami** dapat membataalkan Polis **Anda** sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Anda** dalam waktu tujuh (7) hari melalui surat pada alamat yang **Kami** ketahui dan **Anda** berhak atas pengembalian premi pro rata yang berhubungan dengan Periode Asuransi yang belum berakhir. **Anda** juga dapat membataalkan Polis sewaktu-waktu dengan memberikan **Kami** pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari dan **Anda** berhak menerima pengembalian premi sesuai tarif jangka pendek **Kami** yang disebutkan di bawah ini ;
- Tidak ada premi yang akan dikembalikan untuk Periode Asuransi yang belum berakhir jika ada klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini.

TARIF JANGKA PENDEK

Tanggal Berlakunya Pembatalan (dari tanggal permulaan)	Premi yang dapat Dikembalikan (Sebagai persentase dari Premi Tahunan)
Dalam 2 bulan	50%
Setelah 2 bulan namun dalam 5 bulan	20%
Setelah 5 bulan	Tidak ada pengembalian

5. Kewajiban Mengungkapkan Fakta

- Pada saat **Anda** mengajukan Polis ini, **Anda** wajib mengungkapkan kepada **Kami** setiap hal yang **Anda** ketahui, atau yang secara wajar mungkin **Anda** ketahui, yang berkaitan dengan keputusan **Kami** apakah menerima pengajuan asuransi **Anda**, jika ya, bagaimana syaratnya. **Anda** memiliki kewajiban yang sama untuk mengungkapkan hal-hal tersebut kepada **Kami** sebelum perpanjangan, perluasan, perubahan atau pemulihan asuransi ini.

ARTICLE 3
POLICY CONDITIONS

1. Limits of Liability

The limits of **Our** liability under this Policy are the amounts applicable to the Plan You have selected as specified in the Policy Certificate of Insurance.

- For **Annual Trip Policy**, the limits are applicable to each **Trip** undertaken by **You** to any country in the selected Area of travel;
- For Individual Plan in respect of **Child** below twenty one (21) years old, **Our** liability is the limits specified for **Child** in the selected Plan;
- If **You** are covered by **Us** under more than one (1) "TravelFirst", travel insurance and/or personal **Accident** policies for the same **Trip**, only the one (1) of the policies with the highest benefit limits will respond to any claims made;
- For **Family** Plan, **Our** liability per **Insured Person** shall be applied as if **You** have effected an Individual Policy of the selected Plan.

Our liability under each Section of this Policy shall cease when **We** have paid the maximum sums as specified under the respective Sections.

2. Renewal of Annual Multi-Trip Policy

This Policy may be renewed by payment of premium in accordance to the Premium Payment Clauses as applicable, at **Our** prevailing premium rate at the time of renewal. Before renewing this Policy, **You** must notify **Us** of any **Sickness**, physical impairment or infirmity of which **You** have become aware of during the Period of Insurance immediately preceding the renewal.

3. Change in Limit of Cover or Area of Coverage for Annual Multi-Trip Policy

You may apply for change in Plan or **Area of Coverage** at any time by giving **Us** seven (7) days' prior written notice. Subject to **Our** acceptance of **Your** request and the payment of additional premium which shall be charged in full base on the difference in premium between the original and new Plan and/or **Area of Coverage**, such change shall take effect on **Trip** commencing on or after the effective date of the change. In the event that the premium under the new Plan and/or **Area of Coverage** is lower than the premium of the original Plan and/or **Area of Coverage**, no refund will be made for the change.

4. Cancellation Refund

- For **Short Trip Policy**, **We** will not refund **Your** premium once the Certificate of Insurance is issued;
- For Annual Multi-Trip Policy, **We** may cancel the Policy at any time by giving **You** seven (7) days' notice by registered letter to **Your** last known address and **You** shall be entitled to the return of a prorata premium corresponding to the unexpired Period of Insurance. **You** may also cancel the Policy at any time by giving **Us** seven (7) days' written notice and **You** shall be entitled to a refund premium subject to **Our** short period rates stated below;
- No premium will be refunded for the unexpired Period of Insurance if any claim has been made under the Policy.

SHORT PERIOD RATES	
Effective Date of Cancellation (from commencement date)	Premium Refundable (As a percentage of Annual Premium)
Within 2 month	50%
After 2 month but within 5 months	20%
After 5 months	No refund

5. Your Duty of Disclosure

- At the time **You** applied for this Policy, **You** have a duty to disclose to **Us** every matter that **You** know, or could reasonably be expected to know, which is relevant to **Our** decision whether to accept **Your** insurance application and, if so, on what terms. **You** have the same duty to disclose those matters to **Us** before **You** renew, extend, vary or reinstate this Insurance.



- b. Jika **Anda** tidak dapat memenuhi kewajiban Mengungkapkan Fakta ini, Polis ini menjadi tidak berlaku dan **Anda** tidak akan menerima manfaat apa pun pada Polis ini. Jika **Anda** tidak mengungkapkan fakta tersebut adalah suatu kecurangan, maka Polis ini menjadi batal sejak awal periode Asuransi.

6. Klaim

- a. **Anda** harus mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari **Cedera**, kerugian atau kerusakan harta benda atau meminimalisir adanya klaim berdasarkan Polis ini;
- b. Pemberitahuan tertulis mengenai klaim harus diberikan kepada **Kami** dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari setelah terjadinya setiap peristiwa yang cenderung akan menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini atau setelah tanggal kembali ke Indonesia. Bukti tertulis atas kerugian termasuk polis /sertifikat asli, kuitansi asli, faktur, dan semua dokumen pendukung harus dilengkapi sebagai bukti klaim;
- c. Untuk klaim di Bagian 9 dan 10, **Anda** harus segera memberi tahu polisi, pihak hotel, operator **Akomodasi**, perusahaan transportasi atau otoritas terminal transportasi dan segala upaya harus dilakukan untuk mendapatkan pemulihan dari pihak yang bertanggungjawab terkait item-item tersebut;
- d. Jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini dijamin oleh polis asuransi lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara jumlah yang dibayar berdasarkan polis lain dengan jumlah total yang akan dibayarkan berdasarkan Polis ini, dengan pengecualian pada Bagian 1,5,6,14,15,16,17 sampai 20;
- e. **Kami** memiliki hak dan kesempatan untuk memeriksa **Anda** atas biaya **Kami** sendiri saat dan sesering sebagaimana secara wajar **Kami** mungkin butuhkan sementara klaim pada Bagian 1 dari Polis ini tertunda untuk penilaian dan/atau untuk melakukan otopsi dalam kasus kematiian ketika hal tersebut tidak melanggar hukum;
- f. **Anda** akan menyerahkan dokumen apa pun yang **Kami** minta sewaktu-waktu untuk mendukung klaim secepat mungkin;
- g. Jika **Anda** melakukan pelanggaran salah satu dari syarat ini, **Kami** berhak untuk menolak klaim **Anda**.

7. Pembayaran Manfaat

- a. Manfaat di Bagian 13 harus dibayarkan secara langsung kepada pihak dimana **Anda** bertanggung jawab secara hukum;
- b. Penggantian atas **Biaya Medis** pada Bagian 2 dan 3 yang dikeluarkan langsung oleh **Anda** akan dibayarkan secara langsung kepada **Anda**. Apabila jaminan pembayaran telah disediakan, penggantian atas biaya tersebut akan dibayarkan kepada penyedia layanan kesehatan;
- c. Apabila **Anda** meninggal, manfaat akan dibayarkan kepada ahli waris **Anda**;
- d. Pembayaran manfaat akan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja atau selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah penyampaian persetujuan pembayaran manfaat.

8. Hukum Yang Berlaku

Polis ini harus diatur dan diinterpretasikan menurut hukum Indonesia.

PASAL 4 MANFAAT

Bagian 1 – Kecelakaan Diri

Perlindungan yang diberikan di Bagian ini berlaku mulai dari saat **Anda** meninggalkan tempat tinggal **Anda** menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai **Perjalanan** dan berakhir ketika **Anda** kembali ke tempat tinggal **Anda** atau dua (2) jam setelah kedatangan **Anda** di Indonesia setelah menyelesaikan urusan imigrasi atau berakhirknya Periode Asuransi yang disebutkan dalam Iktisar Asuransi/Polis, mana pun yang lebih awal.

Kami akan membayar Manfaat Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan (Cacat) berdasarkan Tabel Manfaat berikut ini jika:

1. Selama **Perjalanan**, **Anda** mengalami **Cedera** dan dalam dua belas (12) bulan kalender dari tanggal **Kecelakaan** yang menyebabkan Kematian atau Cacat apa pun yang dijelaskan dalam Tabel Manfaat;
2. Kendaraan yang **Anda** gunakan untuk **Perjalanan** menghilang, tenggelam atau karam dan jasad **Anda** belum ditemukan atau tidak ditemukan dalam jangka waktu satu (1) tahun dari tanggal hilangnya, tenggelam atau karamnya kendaraan tersebut, **Kami** akan menganggap bahwa **Anda** telah Meninggal Dunia akibat **Kecelakaan**. **Kami** akan membayar klaim sebagai akibat dari hal-hal ini hanya jika perwakilan pribadi **Anda** memberikan pernyataan bertanda tangan bahwa Manfaat yang dibayarkan akan dikembalikan kepada **Kami** jika nantinya ditemukan bahwa **Anda** masih hidup.

- b. If **You** fail to comply with this duty of disclosure, this Policy may be void and **You** may not receive any benefit under this Policy. If **Your** non-disclosure is fraudulent, this Policy shall be void from its inception.

6. Claim

- a. **You** must take all precautions to avoid **Injury**, loss of or damage to property or minimize any claim under the Policy;
- b. Written notice of claim must be given to **Us** within thirty (30) days after occurrence of any event likely to give rise to a claim under this Policy or date of return to Indonesia. Written proof of loss including original policy/certificate, original receipts, invoices and all other supporting documents must be furnished as proof of claim;
- c. For claims under Sections 9 and 10, **You** shall promptly notify the police, hotel, **Accommodation** operator, transportation company or transportation terminal authorities and all attempts must be made to recover from the responsible parties in respect of such items in their care and custody;
- d. If any claim made under this Policy is covered by any other policy of insurance, **We** will only pay the difference between the amount paid under the other policy and the total amount which otherwise would be payable under this Policy, with the exception of Sections 1,5,6,14,15,16,17 until 20;
- e. **We** shall have the rights and opportunity to examine **You** at **Our** own expense when and as often as **We** may reasonably require whilst a claim under Section 1 of this Policy is pending for assessment and/or to make an autopsy in the case of death where it is not forbidden by law;
- f. **You** will at any time submit whatever documents request by **Us** in support of the claim as soon as possible;
- g. If **You** are in breach of any of these conditions **We** are entitled to reject **Your** claim.

7. Payment of Benefits

- a. Benefits under Section 13 shall be payable directly to whom **You** are legally liable;
- b. Reimbursement for **Medical Expenses** under Sections 2 and 3 incurred directly by **You** shall be payable directly to **You**. Where payment guarantees have been provided, reimbursement for such expenses under Section 2 will be payable to the healthcare provider;
- c. In the event of **Your** death, the benefit will be payable to **Your** beneficiary;
- d. The benefits payment will be done within 14 work days or maximum 30 calendar days after the approval settlement benefits payment.

8. Governing Law

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.

ARTICLE 4 BENEFIT

Section 1 – Personal Accident

The coverage provided by this Section is effective from the time **You** leave **Your** place of residence directly to the place of embarkation in Indonesia to commence **Your Trip** and ceases when **You** return to **Your** place of residence or two (2) hours upon **Your** arrival in Indonesia after clearing the immigrations or the expiry of the Period of Insurance stated on the Certificate of Insurance/Policy, whichever is the earlier.


We will pay the death or disability benefits in accordance with the Table of Benefits below if:

1. During the **Trip**, **You** shall sustain **Injury** and within twelve (12) calendar months from the date of the **Accident** results in death or any disablement described in the Table of Benefits;
2. The conveyance in which **You** are travelling had disappeared, sunk or was wrecked and **Your** body has not been recovered or is not found within one (1) year of the date of disappearance, sinking or wrecking of the conveyance, **We** will presume that **You** have died as a result of an **Accident**. **We** will pay on a claim bought as a result of this only if **Your** personal representatives provide **Us** a signed undertaking that the amounts paid will be repaid to **Us** if it is discovered subsequently that **You** are alive.



SOMPO

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan di Bagian ini tidak termasuk "Manfaat Tambahan untuk **Kecelakaan Lalu Lintas**" tidak melebihi Manfaat Kematian yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

TABEL MANFAAT						
Manfaat Meninggal Dunia						
	Elite	Deluxe	Classic			
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 3,300,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 990,000,000			
Per Anak Tertanggung	Rp. 660,000,000	Rp. 264,000,000	Rp. 264,000,000			
Limit Agregat per Keluarga	Tidak ada batasan agregat untuk Keluarga					
Manfaat Cacat Total						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cacat Total dan permanen dari keterlibatan atau melakukan pekerjaan atau jabatan apa pun. 2. Hilangnya penglihatan secara permanen dan Total pada satu bagian mata atau keduanya. 3. Kehilangan Total karena kerusakan fisik atau Kehilangan Total dan permanen atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu atau dua tangan pada bagian pergelangan tangan; b. Lengan pada bahu; c. Lengan antara bahu dan siku; d. Lengan pada atau di bawah siku; e. Kaki di pinggul; f. Kaki antara lutut dan pinggul; g. Kaki di atau di bawah lutut. 4. luka bakar stadium tiga di mana kerusakannya setara dengan atau lebih besar dari 20% dari bagian permukaan seluruh badan. 						
Manfaat merupakan presentasi dari Manfaat Kematian yang diberlakukan  100%						

Manfaat Tambahan untuk Kecelakaan Lalu Lintas

Kami akan membayar Manfaat tambahan untuk **Kecelakaan lalu lintas** seperti yang ditunjukkan di bawah ini jika **Anda** meninggal disebabkan **Kecelakaan lalu lintas** di luar negeri ketika **Anda** melakukan **Perjalanan** sebagai penumpang yang membayar dalam **Transportasi Umum**.

Manfaat Tambahan untuk Kecelakaan Lalu Lintas			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 660,000,000	Rp. 330,000,000	Tidak Berlaku
Limit Agregat per Keluarga	Tidak berlaku limit agregat untuk Keluarga		

The maximum amount payable under this Section excluding the "Additional Benefit for Traffic **Accident**" shall not exceed the death benefits stated in the Table of Benefits.

TABLE OF BENEFITS						
Death Benefits						
	Elite	Deluxe	Classic			
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 3,300,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 990,000,000			
Per Insured Child	Rp. 660,000,000	Rp. 264,000,000	Rp. 264,000,000			
Aggregate Limit Per Family	No aggregate limit for Family					
Disability Benefits						
	Benefit as a Percentage of the Applicable Death Benefits					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanent and Total Disablement from engaging in or attending to employment or occupation of any and every kind. 2. Permanent and Total Loss of all sight in one or both eyes. 3. Total loss by physical severance or Permanent and Total Loss of use of: <ol style="list-style-type: none"> a. One or both hands at wrist; b. Arm at shoulder; c. Arm between shoulder and elbow d. Arm at or below elbow; e. Leg at hip; f. Leg between knee & hip; g. Leg at or below knee. 4. Third Degree Burns damage equals to or greater than 20% of the Total Body Surface Area. 						
 100%						

Additional Indemnity for Traffic Accident

We will pay the additional benefit for traffic **Accident** shown below if Your death results from a traffic **Accident** overseas while You are travelling as a fare paying passenger in a **Public Transport**

Additional Benefit for Traffic Accident			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 660,000,000	Rp. 330,000,000	Not Applicable
Aggregate Limit Per Family	No aggregate limit for Family		

Bagian 2 –Biaya Medis yang Timbul di Luar Negeri

Kami akan membayar **Biaya Medis** yang wajar dan perlu **Anda** keluarkan untuk perawatan medis yang diterima ketika berada di luar negeri jika **Anda** mengalami Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** selama **Perjalanan** dengan syarat tunduk pada hal-hal berikut:

1. **Kami** tidak akan membayar untuk **Biaya Medis** yang timbul setelah sembilan puluh (90) hari dari tanggal **Tertanggung** mengalami Ketidakmampuan akibat **Cedera, sakit** atau **Penyakit**;
2. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan oleh Fisioterapis atau Dokter Gigi dibatasi maksimum Rp 6,600,000 per **Tertanggung** per **Perjalanan**.

Manfaat maksimum yang dapat dibayarkan di Bagian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Biaya Medis yang Timbul di Luar Negeri			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Orang Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 2,640,000,000	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000

Bagian 3 – Biaya Medis yang Timbul Setelah Kembali ke Indonesia

1. **Kami** akan membayar **Biaya Medis** yang wajar dan perlu **Anda** keluarkan, untuk layanan medis yang diterima setelah **Anda** kembali ke Indonesia sehubungan dengan:
 - a. Perawatan lanjutan untuk Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** yang diberikan setelah **Anda** menjalani perawatan medis awal di luar negeri dan perawatan medis awal tersebut diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 2 dari Polis ini;
 - b. Perawatan untuk Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** yang diderita di luar negeri selama **Perjalanan** dimana **Anda** tidak mencari perawatan medis awal di luar negeri. Namun demikian Perawatan di Indonesia tersebut harus didapatkan dalam waktu lima (5) hari dari tanggal Kepulangan **Anda** ke Indonesia. Jika perawatan pertama di Indonesia melebihi lima (5) hari dari tanggal kepulangan **Anda** ke Indonesia, maka tidak ada perawatan yang dapat dibayarkan.
2. **Kami** tidak akan membayar perawatan apapun (termasuk perawatan lanjutan) yang diminta setelah tiga puluh satu (31) hari sejak tanggal kembalinya **Anda** ke Indonesia.
3. Biaya yang dikenakan untuk perawatan oleh Fisioterapis atau Dokter gigi dibatasi maksimum Rp 6,600,000 per **Tertanggung** per **Perjalanan**.
4. Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar berdasarkan Bagian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Biaya Medis yang Timbul Setelah Kembali ke Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 19,800,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 66,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 4 –Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi (Apabila Disebabkan Kecelakaan)

1. Apabila **Anda** mengalami Ketidak mampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis ini di mana, menurut Perusahaan Bantuan yang ditunjuk, adalah perlu untuk mengevakuasi **Anda** ke lembaga medis yang terdaftar atau memulangkan kembali ke Indonesia untuk perawatan medis, **Kami** akan membayar biaya transportasi yang masuk akal dan perawatan medis

Section 2 – Medical Expenses Incurred Overseas

We will pay the **Medical Expenses You** have reasonably and necessarily incurred for medical treatment received whilst overseas if **You** suffer a **Disabling Injury, Sickness or Disease** during the **Trip** subject to the following:

1. **We** will not pay for **Medical Expenses** incurred after ninety (90) days from the date **You** sustain the **Disabling Injury, Sickness or Disease**;
2. Expenses incurred for treatment by a Physiotherapist or Dentist is capped at Rp 6,600,000 per **Insured Person** per **Trip**.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Medical Expenses Incurred Overseas			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 2,640,000,000	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000
Aggregate Limit Per Family	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000

Section 3 – Medical Expenses Incurred Upon Return to Indonesia

1. **We** will pay the **Medical Expenses You** reasonably and necessarily incurred for medical treatment received after **Your** return to Indonesia in respect of:
 - a. Follow-up treatment of the **Disabling Injury, Sickness or Disease** provided **You** have sought initial medical treatment overseas and such initial medical treatment is indemnifiable under Section 2 of this Policy;
 - b. Treatment of the **Disabling Injury, Sickness or Disease** sustained overseas during the **Trip** if **You** did not seek initial medical treatment overseas. However, such treatment in Indonesia must be first sought within five (5) days from the date of **Your** return to Indonesia. If **Your** first treatment in Indonesia is after five (5) days from the date of **Your** return to Indonesia, no treatment in Indonesia will be payable.
2. **We** will not pay for any treatment (including follow-up treatment) sought after thirty-one (31) days from the date of **Your** return to Indonesia.
3. Expenses incurred for treatment by a Physiotherapist or Dentist is capped at Rp 6,600,000 per **Insured Person** per **Trip**.
4. The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Medical Expenses Incurred Upon Return to Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 19,800,000	Not Applicable	Not Applicable
Aggregate Limit Per Family	Rp. 66,000,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 4 – Emergency Medical Evacuation & Repatriation (Due to Accident)

1. If **You** suffer a **Disabling Injury, Sickness or Disease** indemnifiable under this Policy which, in the opinion of **Our** Appointed Assistance Company, is necessary to evacuate **You** to the nearest registered medical institution or return to Indonesia for medical treatment, **We** will pay the reasonable cost of transportation and en-route medical care and supplies including the assignment of

- serta menyediakan dokter dan/atau perawat untuk menemani **Anda**, ambulans udara, **Transportasi Umum**, kereta api, sarana atau cara lain yang sesuai yang perlu dikeluarkan.
2. Apabila terjadi Kematian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis ini, **Kami** akan membayar:
 - a. Biaya wajar yang dikeluarkan untuk mengembalikan jenazah atau abu jenazah ke Indonesia; atau
 - b. Biaya wajar yang dikeluarkan untuk pemakaman atau kremasi di tempat di mana Kematian terjadi, atau mengembalikan jenazah atau abu jenazah secara langsung ke **Negara Asal Anda** sampai dengan batasan Rp 132,000,000.
 3. **Kami** atau Perusahaan yang ditunjuk akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazah **Anda** ke Indonesia dan **Kami** juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris **Anda** untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, pembalseman atau kremasi apabila dikehendaki.
 4. Jumlah maksimum yang dibayarkan berdasarkan bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
Limit Agregat per Keluarga	Tidak Berlaku		

Bagian 5 – Santunan Rawat Inap di Luar Negeri

Ketika **Anda** dirawat di rumah **sakit** karena Ketidak mampuan akibat **Cedera**, **Sakit** atau **Penyakit** sebagai pasien rawat inap selama paling tidak dua puluh empat (24) jam, **Kami** akan membayar secara tunai untuk setiap sehari penuh yang dihabiskan di rumah **sakit** seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Rawat Inap di Luar Negeri			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung per hari	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 330,000
	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 19,800,000	Maximum Rp. 6,600,000

Bagian 6 – Santunan Rumah Sakit untuk Rawat Inap di Indonesia (Tidak berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

Jika segera setelah kembalinya **Anda** ke Indonesia, **Anda** dirawat sebagai pasien rawat inap selama setidaknya dua puluh empat (24) jam karena Ketidak mampuan akibat **Cedera**, **Sakit** atau **Penyakit**, **Kami** akan membayar secara tunai untuk tiap hari yang dihabiskan di rumah **sakit** seperti yang tercantum di tabel dibawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Rawat Inap di Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung per hari	Rp. 396,000		
	Maksimal Rp. 13,200,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

a doctor and/or nurse to accompany **You**, air ambulance, regular transportation, rail, road or any other appropriate means necessarily incurred.

2. In the event of death indemnifiable under this Policy, **We** will pay:
 - a. The reasonable costs incurred for the returning the body or ashes to Indonesia; or
 - b. The reasonable costs incurred for burial or cremation in the locality where death occurs, or returning the body or ashes directly to **Your Home Country** up to a limit of Rp. 132,000,000.
3. **We** or The appointed Company shall make the necessary arrangements for the return of **Your** mortal remains to Indonesia and we will also pay directly or reimburse **Your beneficiary** for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, the embalming or cremation if so elected.
4. The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Emergency Medical Evacuation & Repatriation			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	As Charged	As Charged	As Charged
Aggregate Limit Per Family	Not Applicable		

Section 5 – Overseas Hospitalisation Allowance

In the event that **You** are hospitalized overseas due to a **Disabling Injury, Sickness or Disease** as an in-patient for at least twenty-four (24) hours, **We** will pay a cash payment for each complete day spent in hospital as specified in the table below:

Maximum Amount Payable for Overseas Hospitalisation Allowance			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person per day	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 330,000
	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 19,800,000	Maximum Rp. 6,600,000

Section 6 – Hospital Allowance for Hospitalization in Indonesia (Not applicable to Deluxe and Classic Plans)

If on **Your** immediate return to Indonesia **You** are hospitalized as an in-patient for at least twenty-four (24) hours due to a **Disabling Injury, Sickness or Disease**, **We** will pay a cash payment for each complete day spent in hospital as specified in the table below:

Maximum Amount Payable for Hospital Allowance for Hospitalization in Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person per day	Rp. 396,000		
	Maksimal Rp. 13,200,000	Not Applicable	Not Applicable



Bagian 7 – Wali untuk Perjalanan Pulang Anak-anak Tanggungan

Jika **Anda** dirawat inap di luar negeri karena Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit**, **Kami** akan membayar **Anda** biaya **Akomodasi** dan **Perjalanan** tambahan yang wajar (dengan pesawat, kereta api atau transportasi darat kelas ekonomi) yang perlu dikeluarkan untuk **Keluarga Dekat** atau teman guna memenuhi **Anak/Anak-anak** yang dipertanggungkan dalam Polis ini, dengan syarat tidak ada Orang **Dewasa** lain yang menemani mereka.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Wali untuk Perjalanan Pulang Anak-anak Tanggungan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Maksimal Rp. 39,600,000 atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	Maksimal Rp. 39,600,000 atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	Maksimal Rp. 39,600,000 atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah

Bagian 8 – Kunjungan Perjalanan oleh Keluarga atau Teman

Jika sebagai akibat dari Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** dan berdasarkan saran medis tertulis dari **Praktisi Medis Yang Terdaftar** bahwa **Anda** dirawat inap di luar negeri dan:

- a. Kondisi medis **Anda** tidak memungkinkan **Anda** untuk kembali atau dievakuasi ke Indonesia; dan
- b. Tidak ada anggota **Keluarga Dewasa** dari **Keluarga Dekat Anda** yang bersama **Anda**;

Kami akan mengurus dan membayar angkutan kelas ekonomi pulang-pergi dan biaya **Akomodasi** bagi satu orang yang ditunjuk oleh anggota untuk menyusul bila **Anda** sudah atau mungkin akan sendiri dirawat di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 7 (tujuh) hari.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat dibayarkan untuk Kunjungan Perjalanan oleh Keluarga atau Teman			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Maksimal Rp. 39,600,000 atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	Maksimal Rp. 39,600,000 atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	Maksimal Rp. 39,600,000 atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah

Bagian 9 – Kehilangan atau Kerusakan Koper dan Barang Pribadi

Kami akan mengganti kerugian **Anda** untuk kehilangan atau kerusakan pada **Koper Anda** dan **Barang Pribadi Anda** akibat **Kecelakaan** (termasuk pencurian) yang terjadi ketika berada di luar negeri. **Kami** bisa saja berdasarkan pilihan **Kami** dan setelah membuat alokasi yang sesuai untuk keausan, kerusakan atau depresiasi, mengganti atau memperbaiki harta benda yang hilang atau rusak atau membayar secara tunai dengan harga yang setara.

Pada peristiwa kehilangan atau kerusakan atas setiap butir yang dipertanggungkan dalam bentuk bagian dari pasangan atau set, tanggung jawab **Kami** tidak akan melebihi bagian yang sebanding dari nilai untuk pasangan atau set. Sepasang atau satu set barang akan dianggap sebagai satu barang tunggal termasuk aksesoris standard, baterai, lensa, dan sejenisnya.

Section 7 – Guardian for Return of Dependent Children

If **You** are hospitalised overseas due to a **Disabling Injury, Sickness or Disease**, **We** will reimburse **You** the reasonable additional **Accommodation** and travelling expenses (by economy airfare, rail or road transport) necessarily incurred for a next-of-kin or friend to accompany the **Child/Children Insured** under this Policy home, provided that there is no other **Adult** to accompany them.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Guardian for Return of Dependent Children			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Maximum Rp. 39,600,000 or one economy class ticket, whichever is lower	Maximum Rp. 39,600,000 or one economy class ticket, whichever is lower	Maximum Rp. 39,600,000 or one economy class ticket, whichever is lower

Section 8 – Compassionate Visit by a Relative or Friends

If as a result of a **Disabling Injury, Sickness or Disease** and on the written medical advice of a **Registered medical Practitioner** **You** are hospitalized overseas and:

- a. **Your** medical condition prevents **Your** return or evacuation back to Indonesia; and
- b. No **Adult** member of **Your Immediate Family** is with **You**;

We will arrange and pay economy round **Trip** transportation and **Accommodation** cost for a person chosen by the **MEMBER** to join **You** if You have been or will probably be unaccompanied in a hospital abroad for more than 7 (seven) days.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Compassionate Visit by a Relative or Friend			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Maximum Rp. 39,600,000 or one economy class ticket, whichever is lower	Maximum Rp. 39,600,000 or one economy class ticket, whichever is lower	Maximum Rp. 39,600,000 or one economy class ticket, whichever is lower

Section 9 – Loss or Damage to Baggage & Personal Effects

We will indemnify **You** for loss of or damage to **Your Baggage and Personal Effects** arising as a result of an **Accident** (including theft) occurring whilst overseas. **We** may at **Our** option, and after making proper allowance for wear, tear or depreciation, replace or repair the lost or damaged property or pay the cash equivalent.

In the event of loss of or damage to any **Insured** item forming part of a pair or set, **Our** liability shall not exceed a proportionate part of the value on the pair or set. A pair or set of articles shall be deemed as one single article inclusive of its standard accessories, batteries, lenses and the like.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar berdasarkan Bagian ini di ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Kehilangan atau Kerusakan Koper & Barang Pribadi			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung: untuk Kehilangan dan kerusakan koper/tas Anda	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000
Untuk kehilangan dan kerusakan Barang Pribadi Anda	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000
Untuk Kehilangan dan kerusakan peralatan video, kamera dan lap top komputer Anda per satu barang atau per set barang	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000
Limit Agregat untuk semua barang	Rp. 33,000,000	Rp. 26,400,000	Rp. 19,800,000

Pengecualian:

1. Kerusakan elektrik atau mekanik, keretakan, goresan atau pecahnya barang yang rentan pecah atau rapuh, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran atau tabrakan yang melibatkan kendaraan atau kapal yang membawa barang-barang tersebut. Pengecualian ini tidak berlaku untuk lensa kacamata, teropong, atau peralatan fotografi atau komponen elektronik, dengan syarat bahwa barang tersebut yang membentuk bagiananya tidak sengaja hancur atau rusak secara bersamaan;
2. Kamera dan peralatan terkait, serta perangkat elektronik termasuk laptop, komputer pribadi, tablet, telepon dan perangkat navigasi, yang dikemas dalam Bagasi atau koper yang tidak disimpan bersama Anda saat menggunakan pesawat atau Transportasi Umum atau properti apa pun yang dikemas dalam Bagasi atau koper yang tidak bertentangan dengan ketentuan penyedia penerbangan atau Transportasi Umum;
3. Keausan, deteriorasi atau kerusakan yang disebabkan oleh kondisi atmosferik atau iklim, hama, atau akibat proses pembersihan, perbaikan, penyimpanan atau perubahan;
4. Obligasi, meterai, kupon, surat berharga, manuskrip, akta kepemilikan, sekuritas jenis apa pun, uang tunai, kartu tunai, bank note atau currency notes, cek, pesanan pos atau wesel, kartu kredit atau pengganti kartu kredit, kartu identitas dan SIM, Dokumen Perjalanan kecuali seperti yang tercantum dalam Bagian 10;
5. Barang apa pun yang dikirim sesuai dengan ketentuan kontrak pengiriman atau Koper yang dikirim lebih awal atau yang tanpa pengawasan;
6. Hilangnya Koper dan/atau Barang Pribadi karena dicuri atau salah penempatan dan tidak dilaporkan dalam waktu dua puluh empat (24) jam kepada polisi atau ketika di pesawat atau kapal yang dilaporkan kepada petugas yang bertanggungjawab. Pada kasus mana pun, pernyataan tertulis harus didapatkan dari polisi atau petugas yang bertanggung jawab yang melakukan verifikasi laporan yang Anda berikan atas kehilangan barang atau beberapa barang;
7. Koper dan isinya yang tidak diawasi saat tidak dalam penjagaan dari pihak berwenang termasuk agensi penerbangan atau Perjalanan yang dengannya barang Anda dipesan;
8. Lensa kontak atau lensa mata;

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Loss or Damage to Baggage & Personal Effects			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person: for loss of or damage to Your suitcase/bag	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000
For loss of or damage to Your Personal Effects	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000
For loss of or damage to Your video equipment, camera and lap-top computer per item or per set	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000
Aggregate Limit for all items	Rp. 33,000,000	Rp. 26,400,000	Rp. 19,800,000

Exclusion:

1. Electrical or mechanical breakdown, cracking, scratching or breakage of fragile or brittle articles, unless caused by fire or collision involving the vehicle or craft in which they are being carried. This exception does not apply to lenses of spectacles, binoculars or photographic equipment or electronic components, provided that the article of which they form part of is Accidentally destroyed or damaged at the same time;
2. Cameras and related equipment, and electronic devices including laptops, personal computers, tablets, phones and navigation devices, that are packed in checked luggage or luggage not stored with You when using airlines or Public Transport or any property that are packed in checked in luggage or luggage against the advisory of airlines or Public Transport provider;
3. Wear and tear, deterioration or damage caused by atmospheric or climatic condition, vermin, or any process of cleaning, repairing, restoring or alteration;
4. Bonds, stamp, coupons, negotiable instruments, manuscripts, title deeds, securities of any kind, cash, cash cards, bank or currency notes, cheques, postal or money orders, credit cards or replacement credit cards, identity card and driving licenses, Travel Documents except as provided for in Section 10;
5. Any articles sent under the provisions of any freight contract or any Baggage forwarded in advance or which is unaccompanied;
6. Losses of Baggage and/or Personal Effects stolen or mislaid and not reported within twenty-four (24) hours to the police or whilst in an aircraft or vessel reported to a responsible officer. In either case, a written statement must be obtained from the police or responsible officer verifying the report by You of the loss of the article or articles;
7. Unattended Baggage and its contents when they are not in the custody of an authorized party which includes the airline or travel agency with whom the Insured is booked;
8. Contact or corneal lenses;

9. Buah-buahan, barang mudah rusak, barang habis pakai, kosmetik, produk perawatan kulit dan binatang;
10. Sepeda pedal atau sepeda motor, kereta bayi, kereta anak, kereta dorong atau kursi roda kecuali jika terdaftar sebagai Bagasi;
11. Kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, kendaraan lain;
12. Barang-barang rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, karya seni, alat musik;
13. Komputer (termasuk perangkat lunak dan aksesoris) kecuali komputer laptop seperti yang disebutkan pada Bagian 9;
14. Biaya penggantian kartu Subscriber Identity Module ("SIM");
15. Barang atau sampel bisnis atau peralatan jenis apapun dan semua barang lain yang digunakan dalam kaitannya dengan setiap profesi bisnis atau pekerjaan;
16. Butir yang diasuransikan berdasarkan Polis terpisah;
17. Biaya reproduksi data baik yang direkam dalam kaset, kartu, disk atau dengan cara lain;
18. Kehilangan atau kerusakan pada butir yang diasuransikan pada Polis asuransi lain atau diganti oleh operator, hotel maupun pihak lain;
19. Kehilangan atau kerusakan peralatan klub golf atau peralatan olah raga lainnya selama berlangsungnya permainan atau latihan;
20. Kehilangan secara misterius dan tidak dapat dijelaskan;
21. Kehilangan atau kerusakan barang sewa atau disewa;
22. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian, pengabaian atau kecerobohan Anda;
23. Kehilangan barang apa pun yang dibiarkan tanpa penjagaan di tempat umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan Anda sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Anda tidak dapat mencegah orang yang tak bertanggung jawab mengambil barang Anda, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruang terkunci atau lemari besi;
24. Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali jika kendaraan dikunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada ruang penyimpanan tertutup, bagian Bagasi atau ruang penyimpanan barang dan terdapat bukti adanya tindakan masuk secara paksa dan kasar ke dalam kendaraan bermotor tersebut.
9. Fruits, perishables, consumables, toiletries, cosmetics, skincare products and animals;
10. Pedal or motor cycles, prams, strollers, pushchairs or wheelchairs unless it is checked in as a Baggage;
11. Motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, any other conveyances;
12. Household effects, antiques, artifacts, paintings, object of art, musical instruments;
13. Computers (including software and accessories) except for lap-top computers as provided under Section 9;
14. Cost of replacing Subscriber Identity Module ("SIM") card;
15. Business goods or samples or equipment of any kind and all other items which are used in connection with any business profession or employment;
16. Items Insured under a separate policy;
17. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, discs or otherwise;
18. Loss or damage to items Insured under any other insurance policy or reimbursed by any carrier, hotel or other party;
19. Loss or damage to golf clubs or other sports equipment during the course of play or practise;
20. Unexplained and mysterious disappearance;
21. Loss of or damage to items on rental or on hire;
22. Loss of or damage resulting from Your wilful act, omission, negligence or carelessness;
23. Loss of any item that is left unattended in a public place or in a place where the item is not in Your full view or positioned where You are unable to prevent unauthorized taking of Your property, unless it is left in a locked room or safe;
24. Loss of any item left in a motor vehicle unless the vehicle is locked and the items are placed out of view in an enclosed storage compartment, boot or luggage space and there is evidence of forcible and violent entry to the motor vehicle.

Bagian 10 – Dokumen Perjalanan & Uang

Kami akan mengganti **Anda** atas:

1. Biaya penggantian tiket **Perjalanan**, paspor dan Dokumen **Perjalanan** relevan lainnya yang hilang selama **Perjalanan Anda** termasuk biaya **Perjalanan** dan **Akomodasi** tambahan yang wajar dan perlu dikeluarkan ketika berada di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas dokumen; dan
2. Kehilangan uang (di sini didefinisikan mencakup uang tunai, bank atau currency note, cek, cek pelancong, catatan pos atau wesel, voucher kredit dan kartu tunai) yang disebabkan oleh perampokan, pembongkaran atau pencurian saat berada di luar negeri.
3. Kerugian finansial yang disebabkan penyalahgunaan penggunaan atas kartu kredit **Anda** yang dicuri selama **Perjalanan Anda**. Kami hanya akan menanggung jumlah yang tidak ditanggung oleh garansi apa pun yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan atau perusahaan penerbit kepada **Anda** sebagai pemegang kartu untuk kontijensi tersebut.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini di ditunjukkan pada tabel di bawah:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Dokumen Perjalanan & Uang			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Tertanggung atas:			
Kehilangan dokumen travel	Rp. 19,800,000 untuk dokumen	Rp. 13,200,000 untuk dokumen	Rp. 6,600,000 untuk dokumen
Kehilangan uang tunai	Rp. 3,300,000 untuk uang	Rp. 3,300,000 untuk uang	Rp. 3,300,000 Untuk uang
Kerugian Finansial atas kartu kredit yang dicuri	Rp. 6,600,000 untuk kartu kredit	Rp. 6,600,000 untuk kartu kredit	Rp. 6,600,000 untuk kartu kredit

Section 10 – Travel Document & Money

We will reimburse You:

1. The cost of replacing travel tickets, passports and other relevant **Travel Documents** lost during **Your Trip**, including the additional travel and **Accommodation** expenses reasonably and necessarily incurred whilst overseas for the purpose of obtaining the replacement documents; and
2. Loss of money (herein defined to include cash, bank or currency notes, cheques, travelers' cheques, postal or money orders, credit vouchers and cash cards) arising out of robbery, burglary or theft whilst overseas.
3. Financial loss resulting from the fraudulent use of **Your** credit card that was stolen during **Your Trip**. We will only cover those amounts not covered by any guarantee given by the bank or financial institution or issuing company to **You** as the cardholder for such contingencies.

The maximum amount We will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Travel Document & Money			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person:			
for losses of document	Rp. 19,800,000 for document	Rp. 13,200,000 for document	Rp. 6,600,000 for document
for losses of cash	Rp. 3,300,000 for cash	Rp. 3,300,000 for cash	Rp. 3,300,000 for cash
Financial losses of stolen credit card	Rp. 6,600,000 for Credit Card	Rp. 6,600,000 for Credit Card	Rp. 6,600,000 for Credit Card

PENGECUALIAN

Kami tidak membayar klaim yang timbul secara langsung atau tak langsung sehubungan dengan:

1. Kehilangan yang tidak dilaporkan dalam dua puluh empat (24) jam kepada polisi, atau petugas manapun yang bertanggung jawab dari perusahaan penerbangan atau perusahaan pengiriman, atau kehilangan yang tidak dilaporkan kepada otoritas penerbit cek pelancong dalam dua puluh empat (24) jam karena pencurian atau kehilangan. Pada kasus apapun, konfirmasi tertulis harus didapatkan dengan melakukan verifikasi laporan kehilangan;
2. Kehilangan kartu kredit yang tidak dilaporkan kepada bank, lembaga keuangan atau perusahaan penerbit berdasarkan syarat di mana kartu tersebut diterbitkan;
3. Obligasi, meterai, kupon, surat berharga, manuskrip, akta, sekuritas jenis apa pun dan emas batangan, kartu identitas dan surat izin mengemudi;
4. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Uang yang dibiarkan tanpa pengawasan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk menjaga dan melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan Uang dan Dokumen Perjalanan Anda;
5. Kehilangan yang misterius dan tidak dapat dijelaskan.

Bagian 11 –Pembatalan atau Penundaan Perjalanan

Apabila **Perjalanan Anda** pada saat jaminan Asuransi ini telah diberlakukan mengalami pembatalan atau penundaan karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang timbul dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum permulaan **Perjalanan** karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan:

Dan Dengan syarat **Anda** tidak dapat mendapatkan penggantian dari sumber lain, **Kami** akan membayar untuk:

- a. Pembatalan **Perjalanan**
 - I. Sebagian dari seluruh biaya **Perjalanan** yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan termasuk biaya pembatalan agen **Perjalanan**. Kehilangan atau biaya yang berkaitan dengan Peristiwa Yang Dipertanggungkan nomor 1 dapat dibayarkan hanya jika Asuransi ini dibeli paling tidak empat puluh delapan (48) jam sebelum tanggal keberangkatan (tanggal keberangkatan termasuk), kecuali dalam hal **Anda** atau Teman **Perjalanan Anda** atau Orang Tertentu meninggal atau **Cedera**; atau
 - II. Biaya tambahan lain untuk mengganti satu pelancong per **Perjalanan**, di mana jaminan untuk **Anda** akan berakhir saat mengajukan penggantian pelancong;

ATAU

- b. Penundaan **Perjalanan** – suatu biaya administratif tambahan yang timbul untuk menunda **Perjalanan Anda**.

Tertanggung tidak dapat mengklaim dari kedua Pembatalan **Perjalanan** dan Penundaan **Perjalanan** untuk peristiwa yang sama.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Pembatalan Atau Penundaan Perjalanan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Rp. 46,200,000	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 39,600,000

Bagian 12 –Pengurangan Perjalanan

Apabila **Perjalanan** di mana Asuransi ini telah diberlakukan menjadi

1. Dipersingkat (yang berarti pengabaian **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan **Perjalanan** dan dipersingkatnya **Perjalanan** untuk kembali ke Indonesia setelah dimulainya **Perjalanan**) akibat Peristiwa Yang Dipertanggungkan; atau

EXCLUSION

We do not pay for claims arising directly or indirectly in connection with:

1. Losses not reported within twenty-four (24) hours to the police, or where applicable to a responsible officer of an airline or shipping company, or losses not reported to travelers' cheque issuing authority within twenty-four (24) hours of the theft or loss. In either case, a written confirmation must be obtained verifying the report of loss;
2. Loss of credit card that is not reported to the issuing bank, financial institution or company in accordance with the conditions under which the cards were issued;
3. Bonds, stamps, negotiable instruments, manuscripts, deeds, securities of any kind and bullion, identity card and driving licenses;
4. Loss of Travel Documents and Money that is left unattended or as a result of Your failure to take due care and precaution to ensure the security of Your Money and Travel Documents;
5. Unexplained and mysterious disappearance.

Section 11 – Trip Cancellation or Postponement

Should **Your Trip** for which this Insurance has been effected be cancelled or postponed due to any of the **Insured Events** arising within thirty (30) days prior to the beginning of the **Trip** due to an **Insured eEvent**:

and provided **You** are not able to recover from any other source, **We** will pay for

- a. **Trip** Cancellation
 - I. The non-refundable portion of all travel costs prepaid in advance including a travel agent's cancellation fee. Loss or expenses in respect of **Insured Event** number 1 is payable only if this Insurance is purchased at least forty-eight (48) hours before the date of departure (date of departure inclusive), except in the event of **Your** or **Your Travelling Companion's** or a **Specified Person's** death or **Injury**; or
 - II. Any additional cost to replace one traveler per **Trip**, for which the coverage for the **Insured Person** shall cease upon claiming for the replacement of the traveler;

OR

- b. **Trip** Postponement - any additional administrative cost incurred to postpone **Your Trip**.

An **Insured Person** cannot claim from both **Trip** Cancellation and **Trip** Postponement for the same event.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Trip Cancellation Or Postponement			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 46,200,000	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000
Aggregate Limit Per Family	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 39,600,000

Section 12 – Trip Curtailment

Should the **Trip** for which this insurance has been effected be

1. Curtailed (which means abandonment of the planned **Trip** as shown on the travel booking invoice and shortening the **Trip** to return to Indonesia after commencement of the **Trip**) due to any of the **Insured Events**; or

2. Terganggu (yang berarti **Anda** dicegah melanjutkan dengan **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan **Perjalanan** setelah dimulainya **Perjalanan**) karena Ketidakmampuan akibat **Cedera**, **Penyakit** atau **sakit** yang mengharuskan **Tertanggung** dirawat inap di luar negeri yang melebihi dua puluh empat (24) jam;

Kami akan membayar **Anda**:

- Sebagian dari seluruh biaya **Perjalanan** dan/atau biaya **Akomodasi** yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan atau tidak digunakan di mana **Anda** tidak bisa mendapatkan ganti dari sumber lain. Pembayaran ganti rugi ini akan diperhitungkan secara prorata untuk masing-masing hari dari **Perjalanan** yang tidak dilakukan; atau
- Biaya tambahan **Perjalanan** (berdasarkan biaya wajar untuk **Perjalanan** kelas yang sama sebagaimana yang **Anda** fpilih diawal) dan/atau biaya **Akomodasi** wajar yang dikeluarkan akibat Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan jika **Anda** telah membeli tiket pulang sebelum terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan klaim.

Jaminan hanya berlaku jika Polis dibeli sebelum **Anda** mengetahui kejadian apa pun yang dapat menimbulkan pembatalan **Perjalanan** yang sudah direncanakan.

Anda tidak dapat mengklaim Pengurangan **Perjalanan** dan Terganggunya **Perjalanan** untuk peristiwa yang sama.

Jumlah maksimum yang **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Pengurangan Perjalanan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Rp. 46,200,000	Rp. 33,000,000	Rp. 13,200,000
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 33,000,000

Bagian 13– Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Kami akan menggantikan rugi pada **Anda** untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, termasuk biaya hukum, yang berkaitan dengan:

- Cedera** tubuh atau kematian pihak ketiga;
 - Kehilangan atau kerusakan properti pihak ketiga;
- yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku **Anda** yang salah yang terjadi selama **Perjalanan Anda**.

Maksimum Tanggung Jawab Hukum **Kami** pada bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Tanggung Jawab Hukum Pribadi			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung per Keluarga	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000

Asuransi ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tak langsung berkaitan dengan :

- Tanggung jawab hukum pemberi kerja, tanggung jawab hukum kontraktual atau tanggung jawab hukum terhadap anggota Keluarga atau Teman Perjalanan Anda;
- Binatang milik **Anda**, atau yang dirawat oleh , dalam perwalian atau kendali **Anda**;
- Tindakan sengaja, perbuatan jahat atau melanggar hukum;
- Pencarian perdagangan, bisnis atau profesi;
- Kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);
- Kepemilikan, pengusaan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau kapal;
- Biaya hukum akibat proses pidana;
- Pengaruh minuman keras;

- Disrupted (which means **You** are prevented from continuing with the planned **Trip** as shown on the travel booking invoice after the commencement of the **Trip**) due to Disabling **Injury**, **Disease** or **Sickness** requiring **Your** hospitalization overseas exceeding twenty-four (24) hours;

We will pay You:

- The non-refundable or unutilized portion of all travel costs and/or **Accommodation** costs prepaid in advance for which **You** are not able to recover from any other source. This reimbursement will be pro-rated for each complete day of the unused **Trip**; or
- Any additional travel expenses (based on the usual fare for the same class of travel as that which was originally chosen by **You**) and/or reasonable **Accommodation** expenses necessarily incurred as a result of the **Insured** Event. This benefit is only payable if **You** have purchased a return ticket prior to any occurrence of the **Insured Events** taking place which gives rise to a claim.

Coverage is effective only if this Policy is purchased before **You** become aware of any circumstances which could lead to cancellation of the planned **Trip**.

An **Insured Person** cannot claim from both **Trip** Curtailment and **Trip** Disruption for the same event.

The maximum amount **We will pay** under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Trip Curtailment			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 46,200,000	Rp. 33,300,000	Rp. 13,200,000
Aggregate Limit Per Family	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 33,000,000

Section 13– Personal Liability

We will indemnify You for Your legal liability towards third parties, including legal expenses, in respect of:

- Bodily **Injury** or death of the third party;
 - Loss of or damage to property of the third party;
- caused by **Your** wrongful act or conduct occurring during **Your Trip**.

Our maximum liability under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Personal Liability			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person / Per Family	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000

This Insurance does not cover claims arising directly or indirectly in connection with:

- Employer's liability, contractual liability or liability to a member of Your Family or Travelling Companion;**
- Animals belonging to, or in Your care, custody or control;**
- Any wilful, malicious or unlawful act;**
- Pursuit of trade, business or profession;**
- Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence);**
- Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft;**
- Legal costs resulting from any criminal proceedings;**
- The influence of intoxicants;**

9. Berpartisipasi dalam pendakian gunung, balapan ski di perlombaan besar, lompat ski, permainan hoki es, penggunaan kereta salju, mengendarai atau mengemudi di arena balap atau reli;
10. Penggunaan senjata api;
11. Hasil putusan yang mulanya tidak dikirimkan atau didapatkan dari Pengadilan yurisdiksi yang kompeten di Indonesia;
12. Hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;
13. Kehilangan atau kerusakan properti di bawah perlindungan, perwalian atau kendali Anda.

Bagian 14 – Keterlambatan Bagasi

Kami akan membayar **Anda** manfaat tunai sampai pada batas seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini pada saat **Bagasi Anda** mengalami keterlambatan, salah kirim atau salah penempatan selama **Perjalanan** oleh pihak pengangkutan untuk periode yang melebihi jumlah jam seperti yang disebutkan pada waktu kedatangan **Anda** di destinasi luar negeri yang dijadwalkan atau saat sekembalinya **Anda** ke Indonesia pada akhir **Perjalanan Anda**.

Bagian ini juga akan membayar keterlambatan sebagai akibat dari **Bagasi Anda** salah diambil oleh penumpang lain dari sistem pengambilan **Bagasi** ketika berada di luar negeri dan waktu yang tersisa oleh pihak penerbangan guna mengembalikan Koper kepada **Anda**.

Maksimum Tanggung Jawab untuk Keterlambatan Bagasi			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 6 (enam) jam pertama keterlambatan ketika di luar negeri dan di Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 4 (empat) jam selanjutnya ketika di luar negeri	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Limit Agregat per Tertanggung / Keluarga	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Bagian 15 – Penundaan Perjalanan

Kami akan membayar **Anda**, manfaat tunai sampai pada jumlah maksimum seperti yang disebutkan di dalam tabel di bawah ini, saat keberangkatan dengan Transportasi Publik yang dipesan untuk melakukan **Perjalanan** ditunda, untuk jangka waktu yang melebihi jumlah jam seperti yang disebutkan secara langsung akibat hal-hal berikut di tempat keberangkatan

1. Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara atau aksi mogok industri;
2. Kondisi cuaca buruk;
3. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); atau
4. Kerusakan mekanik atau cacat struktur dari **Transportasi Umum** terjadwal **Anda**.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

9. Participating in mountaineering, ski-racing in major events, ski-jumping, ice hockey, the use of bobsleighs, riding or driving in races or rallies;
10. The use of firearms;
11. Judgements which are not in the first instance delivered or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia;
12. Punitive, aggravated or exemplary damages;
13. Loss or damage to property under Your care, custody or control.

Section 14 – Baggage Delay

We will pay You a cash benefit up to the limits as stated in the table below in the event that **Your Baggage** has been delayed, misdirected or temporarily misplaced during the **Trip** by any carrier for a period exceeding the hours as stated from the time of **Your** arrival at the scheduled overseas destination or upon **Your** return to Indonesia at the end of **Your Trip**.

This Section will also pay for the delay as a result of **Your Baggage** being wrongly collected from the bag carousel by another passenger whilst overseas and the time necessarily taken by the airlines to retrieve and return the **Baggage** to You.

Maximum Liability for Baggage Delay			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement of 6 (six) first hour delay when abroad and in Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit Per Insured for the replacement of 4 (four) thereafter whilst overseas	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Aggregate Limit Per Insured Person/Family	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Section 15 – Travel Delay

We will pay You cash benefit up to the maximum amount stated in the table below in the event that the departure of the **Public Transport** You are booked to travel in is delayed for a period exceeding the hours as stated directly caused by the following at the place of departure:

1. Strike, riot or civil commotion or industrial action;
2. Adverse weather conditions;
3. Natural disaster (typhoon, earthquake, flood and the like);
4. Mechanical breakdown or structural defect of **Your** scheduled **Public Transport**.

The maximum amount We will pay under this Section is shown in the table below:

Maksimum Tanggung Jawab atas Penundaan Perjalanan			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit pengantian Per Tertanggung untuk 6 (enam) jam pertama keterlambatan ketika di luar negeri dan di Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit pengantian Per Tertanggung untuk 4 (empat) jam selanjutnya ketika di luar negeri	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Limit Agregat	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Maximum Liability for Travel Delay			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement of 6 (six) first hour delay when abroad and in Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit Per Insured for the replacement of 4 (four) thereafter whilst overseas	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Aggregate Limit	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Bagian 16 – Penyimpangan Penerbangan (Tidak Berlaku untuk Paket Classic)

Kami akan membayar **Anda** manfaat tunai sampai dengan jumlah maksimum yang disebutkan pada tabel di bawah ini jika jadwal penerbangan **Anda** mengalami penyimpangan yang mengakibatkan **Anda** mengalami penundaan, atau salah tujuan selama **Perjalanan** untuk periode yang melebihi jumlah jam seperti yang disebutkan, karena berikut ini:

1. Kondisi cuaca Buruk;
2. Mendarat di tempat tujuan lain karena perawatan medis darurat untuk penumpang lain pada penerbangan terjadwal **Anda**.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Penyimpangan Penerbangan			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit pengantian Per Tertanggung untuk 6 (enam) jam pertama keterlambatan ketika di luar negeri dan di Indonesia	Rp. 660,000	Rp. 330,000	Tidak Berlaku
Limit pengantian Per Tertanggung untuk 4 (empat) jam selanjutnya ketika di luar negeri	Rp. 330,000	Rp. 198,000	Tidak Berlaku
Limit Agregat	Rp. 6,600,000	Rp. 2,640,000	Tidak Berlaku

Section 16 – Flight Deviation (Not applicable to Classic Plan)

We will pay You cash benefit up to the maximum amount stated in the table below if Your scheduled flight is deviated resulting in You being delayed, or misdirected during the Trip for a period exceeding the hours as stated due to the following:

1. Adverse weather conditions;
2. Landing at another destination for emergency medical treatment of a fellow passenger on Your scheduled flight.

The maximum amount We will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Flight Deviation			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement of 6 (six) first hour delay when abroad and in Indonesia	Rp. 660,000	Rp. 330,000	Not Applicable
Limit Per Insured for the replacement of 4 (four) thereafter whilst overseas	Rp. 330,000	Rp. 198,000	Not Applicable
Aggregate Limit	Rp. 6,600,000	Rp. 2,640,000	Not Applicable

Bagian 17 – Penundaan karena Pembajakan

Kami akan membayar manfaat seperti yang disebutkan pada tabel di bawah ini apabila **Transportasi Umum** di mana **Anda** bepergian dibajak dan **Perjalanan Anda** terganggu sebagai dampak langsung untuk setiap dua belas (12) jam selama **Anda** dibajak.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Penundaan karena Pembajakan			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit penggantian Per Tertanggung untuk setiap 12 (dua belas) jam	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 660,000
Limit Agregate	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000	Rp. 13,200,000

Bagian 18 –Tidak Mendapatkan Fasilitas Hotel (Tidak Berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

Kami akan membayar **Anda** manfaat tunai untuk setiap dua puluh empat (24) jam, selama ada **Penarikan Layanan Penting** pada saat **Anda** di hotel di luar negeri akibat pemogokan atau aksi mogok industri, dengan syarat penarikan semacam itu terus berlanjut ketika **Anda** tinggal di hotel.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Kehilangan Fasilitas Hotel			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Rp. 2,640,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Limit Agregate	Rp. 3,960,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 19 – Penerbangan yang Tidak Sinabung

Jika **Anda** tiba terlambat di titik transfer di luar negeri karena keterlambatan **Transportasi Umum** dimana **Anda** bepergian dan **Anda** tertinggal transportasi selanjutnya, **Kami** akan membayar **Anda** manfaat tunai dengan syarat jika tidak ada alternatif lain untuk transportasi kedepannya yang tersedia untuk **Anda** dalam jangka waktu enam (6) jam berturut-turut.

Maksimum Tanggung Jawab untuk Perjalanan yang Tidak Sinambung			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung untuk Penundaan melebihi 6 jam	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 1,320,000

Bagian 20 – Jaminan Terorisme

- Di mana Aksi Terorisme mengakibatkan klaim berdasarkan Polis ini, jumlah maksimum yang dapat dibayarkan secara agregat berdasarkan Polis ini adalah limit agregat seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini;
- Selain limit agregat yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, di mana **Anda** yang diasuransikan di bawah lebih dari satu Polis yang dengan manfaat Aksi Terorisme, maka tanggung jawab maksimum **Kami** per

Section 17 – Delay Due to Hijack

We will pay **You** the cash benefit stated in the table below in the event that the **Public Transport** in which **You** are travelling in is hijacked and **Your Trip** is interrupted as a direct result for every full twelve (12) hours during which **You** are hijacked.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Delay Due to Hijack			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement for every 12 (twelve) hour	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 660,000
Agregate Limit	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000	Rp. 13,200,000

Section 18 – Loss of Hotel Facilities (Not Applicable to Deluxe and Classic Plan)

We will pay **You** a cash benefit for each complete twenty-four (24) hours during which there is a **Substantial Withdrawal of Services** at an overseas hotel as a result of strike or industrial action, provided that such withdrawal exists continuously whilst **You** are staying at the hotel.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Loss of Hotel Facilities			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 2,640,000	Not Applicable	Not Applicable
Agregate Limit	Rp. 3,960,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 19 – Travel Misconnection

If **You** arrive late at the overseas transfer point due to delay of the **Public Transport** Which **You** are travelling and **You** missed **Your** onward travel connection, **We** will pay **You** a cash benefit provided there is no other alternative onward transportations available to **You** within six (6) consecutive hours.

Maximum Liability for Travel Misconnection			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person exceeding 6 hours Delay	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 1,320,000

Section 20 – Terrorism Cover

- Where an Act of Terrorism results in claim(s) under this Policy, the maximum amount payable in the aggregate under this Policy is the aggregate limits stated in the table below;
- In addition to the aggregate limits stated in the table below, where **You** are **Insured** under more than one Policy with **Us** covering Act of Terrorism, **Our** maximum liability per **Insured Person** for Any

Tertanggung untuk Satu Peristiwa lebih lanjut dibatasi dalam tabel di bawah ini per **Tertanggung**;

3. Untuk Kepentingan Bagian ini, "Aksi Terorisme" berarti tindakan, dari seseorang atau sekelompok orang, yang dilakukan untuk tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan yang serupa lainnya dengan niat untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau membuat masyarakat, atau bagian masyarakat dalam ketakutan. Terorisme dapat berupa, tapi tidak terbatas pada, penggunaan kekerasan atau ke ganas an dan/atau ancaman untuk tujuan mereka. Selanjutnya, para Pelaku terorisme dapat bertindak sendiri, atau atas nama, atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan.

Limit Agregat untuk Jaminan Terorisme			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Agregat	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000	Rp. 132,000,000

Perlindungan terhadap terorisme di dalam Asuransi ini tunduk pada pengecualian tindakan terorisme yang menggunakan Nuklir, bahan Biologi, bahan Kimia dan Radiologi.

Bagian 21 – Aktivitas Bawah Air untuk Hiburan (Tidak Berlaku untuk Rencana Deluxe dan Classic)

Apabila **Anda** melakukan Aktivitas Bawah Air untuk Hiburan yang mengakibatkan klaim berdasarkan Polis ini, jumlah maksimum secara agregat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini adalah limit agregat yang tercantum pada tabel di bawah ini. "Aktivitas Bawah Air untuk Hiburan" berarti penyelaman di bawah air untuk hiburan yang memerlukan penggunaan peralatan pernapasan buatan dan untuk kedalaman yang tidak melebihi tiga puluh (30) meter. **Anda** harus memiliki kualifikasi penyelaman yang diajui dan menyelam dalam batas kualifikasi tersebut atau **Anda** menyelam di bawah pengawasan langsung dari instruktur penyelaman yang kompeten.

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Aktivitas Bawah Air			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Agregat	Rp. 1,320,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 22 – Biaya Telepon Darurat

Kami akan memberikan ganti rugi kepada **Anda** berkaitan dengan biaya telepon darurat yang dikeluarkan untuk tujuan layanan yang melibatkan hotline darurat dua puluh empat (24) jam dari **Kami** selama darurat medis ketika **Anda** mengalami kelumpuhan, **sakit**, atau terserang **Penyakit** yang membutuhkan rawat inap. Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar pada bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum untuk Manfaat Biaya Telpo n Darurat			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung / Keluarga	Rp. 2,640,000	Rp. 1,980,000	Rp. 990,000

Bagian 23 – Jaminan kelebihan Biaya atas kendaraan sewaan (Tidak Berlaku untuk Paket Classic)

Kami akan mengganti **Anda** untuk setiap kelebihan atau risiko sendiri dimana **Anda** diwajibkan untuk membayar, berdasarkan perjanjian peminjaman kendaraan atas kehilangan atau kerusakan pada saat peminjaman kendaraan yang disebabkan oleh **Kecelakaan** atau pencurian atas kendaraan sewaan tersebut selama periode penyewaan, dengan syarat:

1. Kendaraan sewaan harus disewa dari agensi rental yang resmi;
2. **Anda** harus memenuhi semua persyaratan dari organisasi persewaan di bawah perjanjian persewaan dan penjamin asuransi atas kendaraan sewaan beserta dengan hukum yang berlaku, peraturan maupun ketentuan dari negara tersebut;
3. Kendaraan sewaan harus dikendarai oleh:
 - a. **Anda**; atau
 - b. Supir resmi **Anda** dimana **Anda** menyebutkan nama supir tersebut tercantum dalam perjanjian persewaan kendaraan dan kendaraan tersebut dikendarai berdasarkan pada lisensi atau hukum atau

One Event shall be further limited to stated in the table below per **Insured Person**;

3. For the purpose of this Section, "Terrorism" means an act or acts, of any person or group(s) of person, committed for political, religious, ideological or similar purposes with the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Terrorism can include, but not be limited to, the actual use of force or violence and/or the threat of such use. Furthermore, the perpetrators of terrorism can either be acting alone, or on behalf of, or in connection with any organisation(s) or governments(s).

Aggregate Limit for Terrorism Cover			
	Elite	Deluxe	Classic
Agregat Limit	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000	Rp. 132,000,000

Terrorism cover under this Insurance is subject to Nuclear, Biological, Chemical and Radiological Terrorism Exclusion.

Section 21 – Leisure Underwater Activities (Not applicable to Deluxe and Classic Plan)

In the event that **You** engaging in Leisure Underwater Activities results in claim(s) under this Policy, the maximum amount payable in the aggregate under this Policy is the aggregate limits stated in the table below. "Leisure Underwater Activities" means underwater diving for leisure requiring the use of artificial breathing apparatus and for a depth not exceeding thirty (30) metres. **You** must also hold a recognized diving qualification and are diving within the limits of that qualification or **You** are diving under the direct supervision of a qualified diving instructor.

Maximum Amount Payable for Leisure Underwater Activities			
	Elite	Deluxe	Classic
Agregat Limit	Rp. 1,320,000,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 22 – Emergency Phone Charges

We will reimburse **You** in respect of the Emergency Telephone Charges incurred for the sole purpose of engaging the services of **Our** twenty-four (24) hours emergency hotline during a medical emergency when **You** suffered **Disabling Injury, Sickness or Disease** that requires hospitalisation. The maximum amount We will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Emergency Phone Charges			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person / Family	Rp. 2,640,000	Rp. 1,980,000	Rp. 990,000

Section 23 – Rental Vehicle Excess Cover (Not applicable to Classic Plan)

We will reimburse **You** for any excess or deductible which **You** are liable to pay under the vehicle rental agreement in respect of loss or damage to rental vehicle caused by an **Accident** or theft of a rental vehicle during the rental period, with terms:

1. The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency;
2. **You** must comply with all requirements of the rental organisation under the hiring agreement and the insurer of the rental vehicle as well as the laws, rules and regulations of the country;
3. The rental vehicle must be driven by:
 - a. **You**; or
 - b. Your authorised driver where **You** are a named driver listed on the vehicle rental agreement and the vehicle is driven in accordance with the licensing or other laws or regulations and

regulasi dan **Anda** atau supir **Anda** tidak didiskualifikasi oleh aturan pengadilan atau dengan alasan dari regulasi untuk mengendarai kendaraan sewaan.

Asuransi ini tidak menjamin klaim yang muncul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan kehilangan atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kendaraan sewaan atas pelanggaran syarat dari perjanjian sewa kendaraan atau kehilangan atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum atau pelanggaran hukum, peraturan dan regulasi dari negara tersebut.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan di bawah bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Jaminan Kelebihan Biaya atas Kendaraan Sewaan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung / Keluarga per setiap kendaraan	Rp. 13,200,000	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku

Bagian 24 – Bedah Rekonstruksi karena Luka Bakar (Tidak Berlaku untuk Rencana Deluxe dan Classic)

Kami akan mengganti **Anda** untuk **Biaya Medis** yang wajar dikeluarkan di Indonesia dalam jangka waktu dua belas (12) bulan dari tanggal **Kecelakaan** untuk prosedur transplantasi kulit karena luka bakar yang diderita selama **Perjalanan Anda**. Transplantasi kulit harus disahkan oleh **Praktisi Medis Yang Terdaftar** karena secara medis dibutuhkan. Transplantasi kulit merujuk pada transplantasi kulit yang dilakukan karena luka bakar yang menghasilkan kerusakan kulit ketebalan penuh paling tidak 10% dari keseluruhan permukaan kulit tubuh.

Perbaikan cacat pada wajah tidak dijamin.

Jumlah maksimum yang dapat bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Biaya Bedah Rekonstruksi karena Luka Bakar			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Tertanggung	Rp. 330,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Limit Per Keluarga Tertanggung	Rp. 660,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 25 – Jaminan Golf (Tidak Berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

1. Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf

Kami akan mengganti **Anda** sampai jumlah maksimum yang tercantum di bawah ini atas kehilangan atau kerusakan pada peralatan Golf **Anda** (yang merujuk pada tongkat golf, tas golf, dan troli golf) yang terjadi ketika berada di lapangan golf yang diakui atau pada tempat latihan golf (driving range). Semua peralatan golf harus dimiliki oleh **Anda** dan tidak disewa oleh seseorang, dipinjamkan atau dipercayakan kepada **Anda**.

Masing-masing peralatan tersebut dianggap sebagai barang tunggal dan tanggung jawab **Kami** tidak melebihi nilai dari peralatan golf yang sebenarnya hilang atau rusak dan tidak seluruh peralatan satu set golf dianggap sebagai satu keseluruhan (hanya jika seluruh peralatan satu set golf hilang atau rusak).

Kami memiliki pilihan untuk memperbaiki, memulihkan atau mengganti kehilangan atau kerusakan tersebut atau membayar dalam bentuk tunai atas kehilangan atau kerusakan tersebut. Semua penyelesaian klaim akan dikenakan pengurangan karena aus dan depresiasi.

Kehilangan harus dilaporkan kepada polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi pada tempat hilangnya barang dalam waktu 24 jam dari waktu insiden. Setiap klaim untuk ganti rugi di bawah

You or **Your** authorised driver is not disqualified by order of Court of Law or by reason of any enactment or regulation from driving the rental vehicle.

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in connection with loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Rental Vehicle Excess Cover			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person / Family per each vehicle	Rp. 13,200,000	Rp. 6,600,000	Not Applicable

Section 24 – Reconstructive Surgery Due to Burns (Not applicable to Deluxe and Classic)

We will reimburse **You** the **Medical Expenses** reasonably incurred in Indonesia within twelve (12) months from the date of **Accident** for Skin Transplantation procedures due to **Accidental** burns sustained during **Your Trip**. The Skin Transplantation must be certified by a **Registered Medical Practitioner** as medically necessary. Skin Transplantation refers to the undergoing of skin transplantation due to **Accidental** burns resulting in the full thickness skin destruction of at least 10% of the body surface area.

Correction of facial disfigurement is not covered.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Reconstructive Surgery due to Burns			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 330,000,000	Not Applicable	Not Applicable
Per Insured Family	Rp. 660,000,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 25 – Golf Cover (Not applicable to Deluxe and Classic)

1. Loss of or Damage to Golfing Equipment

We will reimburse **You** up to the maximum amount stated in the table below for the loss of or damage to **Your** Golfing Equipment (which refers to golf clubs, golf bags and golf trolleys) sustained whilst at any recognized golf course or driving range. All Golfing Equipment must be owned by **You** and not hired by, loaned or entrusted to **You**.

Each Golf Equipment is treated as a single item and **Our** liability shall not exceed the value of that Golfing Equipment that is actually lost or damaged and not the entire golf set as a whole (unless the entire golf set is lost or damaged).

We may at **Our** own option repair, reinstate or replace such loss or damage or pay in cash the amount of the loss or damage. All claim settlements will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation.

The loss must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction at the place of the loss within 24 hours of the incident. Any claims for indemnity under this Section must be accompanied by

bagian ini harus dilengkapi dengan salinan dari laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang membuktikan kehilangan tersebut.

Klaim yang diakibatkan oleh **Anda** kehilangan peralatan golf **Anda** atau karena kerusakan ketika terbawa oleh pesawat terbang atau penyedia layanan harus ditujukan kepada perusahaan penerbangan atau penyedia layanan terlebih dahulu. Pembayaran apapun berdasarkan Polis ini harus dibuat dengan bukti kompensasi yang diterima dari perusahaan penerbangan atau penyedia layanan atau dimana kompensasi sedemikian itu ditolak, bukti dari penolakan tersebut.

Kami tidak membayar klaim yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:

- Kehilangan atau kerusakan peralatan golf ketika bermain atau latihan;**
- Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh aus atau depresiasi, kerusakan oleh binatang ngengat, binatang kecil, karena sifat barang itu sendiri;**
- Kehilangan atau pencurian properti yang ditinggalkan tak terjaga di tempat umum atau sebagai akibat kegagalan Anda untuk menjaga dan berhati-hati untuk menjaga properti tersebut;**
- Kehilangan oleh pencurian yang bukan akibat sebenarnya dari masuk secara paksa dan dengan kekerasan masuk atau keluar dari kendaraan yang terkunci;**
- Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan dari tindakan atau kelalaian yang disengaja oleh Anda atau orang lain yang bekerja sama dengan Anda;**
- Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh peralatan Golf disita atau ditahan oleh pihak bea cukai atau pejabat lainnya.**

2. Hole-In-One

Kami akan mengganti **Anda** sampai dengan batas yang tercantum di atas Jika **Anda** berhasil memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf ketika berada di luar negri dengan menjamin biaya atas satu putaran minuman perayaan.

Anda harus memberikan **Kami** sertifikat otentik yang dikeluarkan klub golf profesional untuk hole-in-one yang berhasil dicapai dan kuitansi asli atas minuman perayaan pada tanggal keberhasilan di klub golf tersebut.

Asuransi ini tidak menjamin klaim secara langsung atau tidak langsung dalam hubungannya dengan pemain golf profesional.

3. Biaya Lapangan Golf yang Tidak digunakan

Kami akan mengganti **Anda** sampai dengan jumlah yang tercantum pada tabel di bawah ini untuk biaya yang tak dapat dikembalikan, biaya prabayar dan biaya Lapangan Golf yang tidak digunakan jika saat di luar negeri **Anda** tidak diperbolehkan untuk bermain golf sebagai akibat dari **Cedera** Yang Melumpuhkan, Gangguan Kesehatan atau **Penyakit**.

Setiap klaim untuk ganti rugi harus dilengkapi dengan salinan laporan medis dari praktisi medis terdaftar yang menunjukkan adanya **Cedera** Yang melumpuhkan, Gangguan Kesehatan atau **Penyakit** dan mengkonfirmasi ketidakmampuan **Anda** untuk bermain golf sebagai akibat dari **Cedera** Mematikan, Gangguan Kesehatan atau **Penyakit** selama periode untuk ganti rugi yang sedang di klaim.

4. Kerusakan Kereta Golf

Kami akan mengganti Anda sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada tabel di atas ini untuk biaya kerusakan kereta golf yang digunakan **Anda** pada saat bermain atau praktik pada lapangan golf manapun atau pada tempat latihan golf dan dengan syarat tunduk dengan perjanjian persewaan. Namun, **Kami** tidak membayar untuk tuntutan apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan seseorang dibawah enam belas (16) tahun.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Jaminan Golf			
	Elite	Deluxe	Classic
Kehilangan atau kerusakan peralatan golf	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku
Hole-in-One	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

Claims that result from **You** losing **Your** Golfing Equipment or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first. Any payment under this Policy shall be made upon proof of compensation received from the airline or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial.

We do not pay for claims arising directly or indirectly in connection with:

- Loss or damage to Golfing Equipment whilst in the course of play or practice;**
- Loss or damage caused by or resulting from wear and tear or depreciation destruction by moths, vermin, inherent vice;**
- Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of Your failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property;**
- Loss by theft not consequence upon actual forcible and violent entry into or exit from a securely locked vehicle;**
- Loss or damage arising from Your wilful act or wilful negligence or any other person with Your connivance;**
- Loss or damage arising from confiscation or retention of the Golf Equipment by customs or other officials.**

2. Hole-In-One

We will reimburse **You** up to the limit as stated above if **You** successfully complete a hole-in-one in an organized event at any 18-hole golf course whilst overseas to cover the cost of one round of celebratory drinks.

You must provide **Us** with a properly authenticated certificate issued by the Golf Club Professional that the hole-in-one was achieved and the original receipts for the cost of celebratory drinks on the date of accomplishment at the golf club.

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in connection with professional golf players.

3. Unused Green Fees

We will reimburse **You** up to the maximum amount stated in the table below for any non-refundable, pre-paid and unused green fees if whilst overseas **You** are prevented from playing golf as a result of **Disabling Injury, Sickness or Disease**.

Any claims for indemnity must be accompanied by a copy of a medical report from the **Registered Medical Practitioner** substantiating the **Disabling Injury, Sickness or Disease** and confirming **Your** inability to play golf as a result of such **Disabling Injury, Sickness or Disease** during the period for which the indemnity is being claimed.

4. Damage to Buggy

We will reimburse **You** up to the maximum amount stated in the table below as stated above for the cost of damage to buggy whilst being used by **You** in the course of play or practice at any golf course or at driving range and subject to compliance with the rental agreement. However, **We** do not pay for any claim arising directly or indirectly in connection with any person who is aged below sixteen (16) years old.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Golf Cover			
	Elite	Deluxe	Classic
Loss or Damage of golf equipment	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Not Applicable
Hole-in-One	Rp. 6,600,000	Not Applicable	Not Applicable

Biaya Lapangan Golf yang tidak dapat digunakan	Rp. 3,300,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Kerusakan Kereta Golf	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 26 – Perlindungan Rumah (Tidak Berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

Sampai dengan batas maksimum kompensasi yang tercantum di bawah paket yang dipilih oleh **Tertanggung**. Kami akan mengkompensasi **Anda** dengan pembayaran atau dengan restorasi atau perbaikan terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas rumah dari tempat tinggal **Anda** di Indonesia yang ditinggal kosong karena **Perjalanan**, yang disebabkan oleh kebakaran & Kebongkaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah **Anda** secara resmi meninggalkan Indonesia.

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Perlindungan Rumah			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Tertanggung	Rp. 66,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Unused Green Fees	Rp. 3,300,000	Not Applicable	Not Applicable
Damage to Buggy	Rp. 6,600,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 26 – Home Protection (Not applicable to Deluxe and Classic Plan)

Up to a maximum limit of compensation listed under the plan chosen by You. We will compensate You with payment or with restoration or repair of the loss or damage of the house of Your residence in Indonesia that left empty for Your journey, caused by fire and Robbery during the insurance period, but only after You officially leave Indonesia.

Maximum Amount Payable for Home Protection			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 66,000,000	Not Applicable	Not Applicable

**PASAL 5
CATATAN (PADA TANGGUNG JAWAB MAKSIMAL)**

- Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 5 dan/atau 6 untuk peristiwa yang sama, jumlah total yang dapat dibayarkan pada semua bagian ini tunduk pada Batas Agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 5.
- Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 7 dan 8 untuk peristiwa yang sama, jumlah total yang dapat dibayarkan pada semua bagian ini tunduk pada Batas Agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 8.
- Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 11 dan/atau 12 jumlah total yang dapat dibayarkan pada semua bagian ini tunduk pada Batas Agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 12.
- Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 15, 16 dan/atau 19, jumlah total yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian ini sesuai dengan Batas agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 15.
- Anda** hanya dapat klaim pada salah satu (1) bagian dari kombinasi berikut untuk a, b dan c untuk peristiwa yang sama sebagai berikut:
 - Bagian 9, 14 dan 25 (1);
 - Bagian 15, 16 dan 19;
 - Bagian 11 dan 12.

**PASAL 6
PERPANJANGAN PERIODE ASURANSI
OTOMATIS DAN GRATIS**

Jaminan Anda akan diperpanjang secara otomatis dan bebas biaya jika **Anda** dalam kondisi bahwa kepulangan **Anda** ke Indonesia dan/atau **Anda** tidak dapat mencapai tempat tujuan **Anda** yang tertunda karena satu atau lebih dari hal berikut:

- Periode penundaan sampai 14 hari jika kendaraan umum, kapal, kereta api atau pesawat yang **Anda** gunakan sebagai pemegang tiket "break down" dibatalkan atau ditunda; atau
- Periode penundaan sampai 14 hari jika **Anda** tidak dapat kembali ke Indonesia (untuk **Perjalanan** pulang pergi) atau **Anda** tidak dapat sampai ke tempat tujuan **Anda** (untuk satu kali **Perjalanan**) karena **Cedera Anda** atau **Penyakit Anda** atau karantina.

**ARTICLE 5
NOTES (ON MAXIMUM LIABILITY)**

- Where claims are concurrently admissible under Sections 5 and/or 6 for the same event, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit payable under Section 5.
- Where claims are concurrently admissible under Sections 7 and 8 for the same event, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit payable under Section 8.
- Where claims are concurrently admissible under Sections 11 and/or 12, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit under Section 12.
- Where claims are concurrently admissible under Sections 15, 16 and/or 19, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit under Section 15.
- You** can only claim under one (1) of the Sections in each of the following combination for a, b, and c for the same event:
 - Sections 9, 14 and 25(1);
 - Sections 15, 16 and 19;
 - Sections 11 and 12.

**ARTICLE 6
FREE AND AUTOMATIC EXTENSION OF PERIOD OF INSURANCE**

Your cover will be automatically extended free of charge if You find that Your return Indonesia and/or You cannot reach Your destination has been delayed because of one or more of the following:

- The period of the delay up to 14 days if the public conveyance, ship, train or aircraft You are travelling in as a ticket holding passenger breaks down, is cancelled or delayed; or
- The period of the delay up to 14 days if You cannot return to Indonesia (for Round-Trip) or You cannot reach Your destination (for One-Way Trip) due to Your Injury or illness or quarantine.



PASAL 7
PENGECAULIAN POLIS

BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Asuransi tidak menjamin klaim yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:

1. Perjalanan pada kendaraan umum atau pribadi baik melalui udara maupun laut selain sebagai penumpang;
2. Perang yang dideklarasikan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan;
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang timbul karenanya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir;
4. Nuklir, bahan Biologi, bahan Kimia dan Radiologi;
5. Menyimpan dari ketentuan yang bertentangan dalam Asuransi ini atau perubahan apapun padanya disepakati bahwa Asuransi ini tidak menjamin kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul dari, berkontribusi atau disebabkan oleh, atau akibat dari atau sehubungan dengan setiap tindakan nuklir, biologi, kimia dan terorisme radiologi (sebagaimana didefinisikan di bawah) terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan yang lain untuk kerugian.

Untuk tujuan definisi pasal ini:

"Nuklir, biologi, kimia dan radiologi" berarti penggunaan senjata nuklir atau perangkat atau emisi, keluarnya, penyebaran, rilis, atau pelepasan diri dari setiap padat, cair atau bahan kimia gas dan / atau bahan biologis selama periode ini asuransi oleh setiap orang atau kelompok orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan organisasi atau pemerintah, berkomitmen untuk tujuan politik, agama atau ideologi atau alasan termasuk niat untuk mempengaruhi setiap pemerintah dan / atau membuat publik, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan.

"Kimia" bahan berarti setiap senyawa yang bila sesuai disebarluaskan, menghasilkan efek melumpuhkan, merusak atau mematikan pada manusia, hewan, tumbuhan atau properti material.

"Biologi" bahan berarti setiap patogen (memproduksi Penyakit) mikro-organisme (s) dan / atau diproduksi secara toksin biologis (termasuk organisme hasil rekayasa genetika dan racun kimia disintesis) yang menyebabkan Penyakit dan / atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

Jika Kami menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini kerugian tidak tercakup oleh asuransi ini beban untuk membuktikan sebaliknya ada di atas Tertanggung.

6. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh penahanan, penyitaan atau pemusnahan oleh bea cukai atau otoritas lain;
7. Klaim yang timbul dari tindakan melanggar hukum yang Anda lakukan;
8. Klaim yang timbul dari intervensi, larangan atau peraturan pemerintah;
9. Kematian atau Cedera atau Penyakit yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau dari kondisi yang sudah ada:
 - a. Kematian atau cedera atau penyakit yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan dari;
 - b. mencedera diri sendiri dengan sengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri ketika sehat ingatan atau tidak sehat ingatan, setiap Penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk depresi atau ketakutan, kegilaan dan stress, mabuk, obat-obatan, Penyakit kelamin, melahirkan atau hamil (tidak termasuk keguguran yang disebabkan oleh Kecelakaan yang menyebabkan Cedera luar atau oleh Kecelakaan lalu lintas) atau aborsi atau komplikasi berikut daripadanya;
 - c. Hasil dari atau yang dikontribusikan oleh atau disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau

ARTICLE 7
POLICY EXCLUSIONS

UNDER ALL SECTION

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in Connection with:

1. Travel on any public or private air and sea charter conveyance other than as a passenger;
2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power;
3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio activity from any nuclear fuel or from any nuclear waster from the combustion of nuclear fuel;
4. Nuclear, Biological, Chemical and Radiological Terrorism;
5. Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance or any endorsement thereto it is agreed that this Insurance excludes any losses directly or indirectly arising out of, contributed to or caused by, or resulting from or in connection with any act of nuclear, biological, chemical and radiological terrorism (as defined below) regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement:

"Nuclear, biological, chemical and radiological" shall mean the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release, or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the period of this insurance by any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

"Chemical" agent shall mean any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

"Biological" agent shall mean any pathogenic (Disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

If We allege that by reason of this exclusion any loss is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

6. Loss or damage caused by detention, confiscation or destruction by customs or other officials or authorities;
7. Claims arising from any unlawful act committed by You;
8. Claims arising from any Government intervention, prohibition or regulation;
9. Death or Injury or illness directly or indirectly caused by or arising from Pre-existing Conditions:
 - a. Death or injury or illness directly or indirectly caused by or arising from;
 - b. The result of intentional self-Injury, suicide or attempted suicide while sane or insane, Any illness or disorders of a psychological nature including depression or anxiety, insanity and stress, intoxicated, drugs, venereal Disease, Childbirth or pregnancy (excluding miscarriage caused by Accidental falling of the Insured with external Injury or by traffic Accident) or abortion or any complication following therefrom;
 - c. The result of, or is contributed to by or attributable to HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or any HIV



- Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau turunan mutasi atau variasi yang bagaimanapun disebabkan daripadanya;**
- d. Pemeriksaan fizik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang berhubungan pada perawatan atau diagnosis dari setiap Cedera, Penyakit atau sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk di dalamnya vaksinasi, perawatan untuk obesitas, pengurangan berat badan dan program peningkatan berat badan;
 - e. Aktivitas yang berkaitan dengan transportasi udara kecuali jika membayar sebagai penumpang naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan namun bukan sebagai anggota kru atau dengan tujuan operasi teknis pada pesawat udara;
 - f. Partisipasi Anda atau Teman Perjalanan dalam berburu, menelusuri gua, menyusuri terowongan, mendaki gunung atau panjat tebing yang membutuhkan penggunaan pemandu atau tali, aktivitas di bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan nafas dibawah air (selain daripada untuk tujuan liburan), sky diving, hang-gliding, paragliding atau terjun payung, Perjalanan trekking atau ekspedisi (kecuali disetujui oleh Kami), balap motor atau balapan lain selain dari berjalan kaki atau olahraga lainnya dalam kapasitas profesional;
 - g. Dalam hubungannya dengan pekerjaan manual atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau penggunaan mesin dan/atau peralatan yang berkaitan dengan kapal laut, militer, layanan atau operasi angkatan udara atau pengujian berbagai macam alat angkut ketika terlibat dalam penggalian lepas pantai atau penambangan, fotografi di udara atau penanganan bahan peledak.
10. Perjalanan yang dipesan atau dilakukan terhadap saran medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis;
11. Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli melalui konter atau diberikan resep oleh praktisi medis terdaftar.

Berdasarkan Bagian 14, 15, 16 dan 19

- Asuransi tidak menjamin klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan, atau karena
1. Kelalaian Anda untuk Check in sesuai jadwal pemesanan yang diberikan kepada Anda atau kedatangan yang terlambat di tempat pemberangkatan Anda kecuali pada Bagian 15;
 2. Kegagalan Anda untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen yang megatur atas jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;

PASAL 8 PERSYARATAN TAMBAHAN

Persyaratan berikut ini harus diterapkan pada Polis ini kecuali jika tidak disebutkan dan/atau dihapuskan pada Ikhtisar Polis.

Persetujuan Klarifikasi

Kerusakan properti yang dijamin di bawah Persetujuan ini berarti kerusakan fisik atas material properti.

Kerusakan fisik pada material properti tidak termasuk kerusakan data atau perangkat lunak, khususnya perubahan yang merusak dalam program data, perangkat lunak atau komputer yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi pada struktur aslinya

Sebagai akibatnya hal berikut ini dikecualikan dari perjanjian ini:

1. Kehilangan atau kerusakan data atau perangkat lunak, khususnya perubahan yang merusak program data, perangkat lunak, atau komputer yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi dari struktur asli dan kerugian gangguan usaha yang diakibatkan dari kehilangan atau kerusakan semacam itu. Menyimpang dari pengecualian ini, kerugian atau kerusakan data atau perangkat lunak yang merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan fisik pada material properti harus dijamin.
2. Kehilangan atau kerusakan akibat dari pelemahan pada fungsi, ketersediaan, jangkauan dari penggunaan atau aksesibilitas data, program perangkat lunak atau komputer, dan kerugian gangguan usaha yang dihasilkan dari kehilangan atau kerusakan tersebut.

related illness including AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and/or any mutant derivative or variations thereof however caused;

- d. Routine physical examinations, health check-ups or any other tests not related to the treatment or diagnosis of any Injury, Illness, or Sickness or any treatment of a preventive nature including vaccinations, treatment for obesity, weight reduction and weight improvement programs;
- e. Activities related to air transport unless as a fare – paying passenger in, boarding and alighting from any fixed – wing aircraft commercial passenger, up to or down from fixed wing aircraft provided and operated by an airline company but not as a crew member or with the purpose of technical operations on aircraft; Participation by You or any Travelling Companion in hunting, caving, potholing, mountaineering or rock climbing necessitating the use of guides or ropes, underwater activities involving the use of underwater breathing apparatus (other than undertaken for leisure purposes), sky diving, hang-gliding, paragliding or parachuting, trekking Trips or expeditions (unless otherwise agreed by Us), motor rallies or any kind of racing other than on foot or any sports in a professional capacity;
- g. in connection with manual or hazardous work of any nature, or the use of machineries and/or tools engaging in naval, military, airforce service or operations, or testing of any kind of conveyance, whilst engaging in offshore or mining, aerial photography or handling of explosives.

10. For the purpose of obtaining medical treatment;

11. health supplements, vitamins, prebiotics, probiotics and skin care products whether purchased over the counter or prescribed by a Registered Medical Practitioner.

Under Sections 14, 15, 16, and 19

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in respect of, or due to

1. Your failure to check in according to the itinerary supplied to You, or late arrival at the airport or port after the check-in or boarding time except as provided under Section 15;
2. Your failure to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours of delay and the reason for such delay;

ARTICLE 8 ADDITIONAL CONDITIONS

The following conditions shall apply to this Policy unless otherwise stated and/or deleted in the Policy Certificate .

Clarification Agreement

Property damage covered under this Agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this Agreement:

1. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this Exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of **Insured** physical damage to the substance of property shall be covered.
2. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

PASAL 9 PERLINDUNGAN ATAS DATA PRIBADI

Berhubungan dengan data pribadi yang dikumpulkan untuk asuransi ini, **Anda** telah menyetujui dan mengetahui bahwa:

1. **Kami** boleh mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dinyatakan pada kebijakan kerahasiaan data **Kami**, yang meliputi underwriting dan administrasi Polis asuransi (termasuk reasuransi/underwriting, proses klaim, penyelidikan, pembayaran dan keperluan lain yang terkait);
2. **Kami** tidak akan menggunakan, mengungkapkan atau memproses data pribadi untuk tujuan yang tidak tercantum pada kebijakan kerahasiaan data atau yang belum mendapatkan persetujuan **Anda**. Jika **Kami** ingin menggunakan, mengungkapkan atau memproses data pribadi untuk tujuan lain maka **Kami** harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **Anda**;
3. **Kami** boleh mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang berkaitan dengan korporasi terkait, anak perusahaan, perusahaan holding, atau perusahaan yang terasosiasi, atau afiliasinya, setiap biro kredit; dan orang lain yang Kepadanya diijinkan atau diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan.

PASAL 10 PEMBAYARAN PREMI

1. Perjalanan Singkat

Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku polis. Tenggang waktu pembayaran premi tidak berlaku pada polis ini.

2. Perjalanan Tahunan

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa jika periode asuransi adalah satu (1) tahun, premi harus dibayarkan dan benar-benar diterima dalam jumlah penuh oleh **Kami** (atau melalui perantara dimana polis ini telah berlaku) dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal permulaan jaminan berdasarkan Polis ini, Perpanjangan sertifikat atau Cover Note/catatan penjaminan.

3. Metode Pembayaran Premi & Waktu Yang Diakui Sebagai Saat Diterimanya Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara **Kami** dan **Anda**.

Kami dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- 3.1 Diterimanya pembayaran tunai; atau
- 3.2 Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank **Kami**; atau
- 3.3 **Kami** telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis;

Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dan klaim dalam hal tidak membayar premi.

PASAL 11 KLAUSUL LIMITASI SANKSI DAN PENGECUALIAN

Tidak ada **Penanggung** yang dapat memberikan jaminan dan tidak ada **Penanggung** yang harus bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau menyediakan manfaat sepanjang bahwa ketentuan dari jaminan sedemikian, pembayaran klaim sedemikian ataupun ketentuan dari manfaat sedemikian menyebabkan **Penanggung** terkena sanksi, larangan atau pembatasan area di bawah resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa atau perdagangan atau sanksi ekonomi, hukum, atau regulasi dari Uni Eropa, Jepang, Inggris atau Amerika Serikat

PASAL 12 PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara **Kami** dan **Anda** sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal **Kami** yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak **Anda**

ARTICLE 9 PERSONAL DATA PROTECTION

In relation to the personal data collected for this Insurance, **You** agreed and acknowledged that:

1. **We** may collect, use and disclose the personal data for the purposes stated in **Our** Privacy Policy, which include underwriting and administering the insurance Policy (including reinsurance/underwriting, claims processing, investigation, payment and other related purposes);
2. **We** will not use, disclose or process the personal data for purposes which are not stated in the Privacy Policy or for which the **Your** consent have not been obtained. If **We** wish to use, disclose or process the personal data for another purpose **We** will seek **Your** prior written consent;
3. **We** may disclose the personal data for the purposes to a related corporation, subsidiaries, holding companies, associated companies, or affiliates of, any credit bureau; any other person to whom disclosure is permitted or required by any law.

PASAL 10 PREMIUM PAYMENT

1. Short Trip

Premium shall be paid in full before the effective date of the policy. Grace period for the payment premium is inapplicable to this policy.

2. Annual Trip

It is hereby agreed and declared that if the Period of Insurance is one (1) year, any premium due must be paid and actually received in full by **Us** (or the intermediary through whom this Policy was effected) within thirty (30) days from the inception date of the coverage under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note.

3. Method of Premium Payment & Admitted Premium Payment Date

Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between **Us** and **You**.

We will be deemed to have received the premium at the time when:

- 3.1 The cash payment is received; or
- 3.2 The said premium is credited into the bank account of **Ours**; or
- 3.3 **We** have agreed in writing on the settlement of the said premium;

We shall have the right to cancel this Policy and claim in event of non-payment of the premium.

ARTICLE 11 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No **insurer** shall be deemed to provide cover and no **insurer** shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that **insurer** to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of America.

ARTICLE 12 DISPUTE

1. In the event of any dispute arising between **Us** and **You** as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of **Ours** within 60 (sixty) calendar days

menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh **Kami** dan **Anda**. Selanjutnya **Anda** dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Anda** dan **Kami** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Anda** dan **Kami** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 13 MATA UANG

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari Polis Asuransi dalam mata uang asing yang dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, maka pembayaran tersebut harus menggunakan kurs setara dengan kurs yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 14 PENGESAMPINGAN

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal **Anda** atau **Penanggung** menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 15 PERUBAHAN PRODUK

Apabila dalam masa periode polis terdapat perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat asuransi, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka **Kami** akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat **Anda** yang ada pada catatan **Kami** untuk memberikan kesempatan kepada **Anda** untuk memutuskan baik menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, **Kami** tidak menerima tanggapan apapun dari **Anda**, maka **Kami** akan menganggap bahwa **Anda** telah menyetujui perubahan tersebut.

PASAL 16 BAHASA

Jika terdapat perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Polis ini, maka versi bahasa Inggris adalah versi yang dijadikan acuan untuk semua tujuan dari polis ini

PASAL 17 PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

from the dispute arose. The dispute arises since **You** have expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both **We** and **You** shall make statement of disagreement in writing. Then **You** shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that **You** and **We** shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that **You** and **We** shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 13 CURRENCY

In case of payment of premium and/or claim of insurance Policy in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment.

ARTICLE 14 WAIVER

It is hereby declared that in the event of **You** or **We** terminate this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia

ARTICLE 15 CHANGE OF PRODUCT

If during the Policy Period there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, **We** will submit a thirty (30) days prior written notice to **Your** address kept in Our records to let **You** decide whether **You** agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, **We** do not receive any response from **You**, therefore We will assume that **You** have agreed with such alteration.

ARTICLE 16 LANGUAGE

In the event of any discrepancy between the English and Bahasa Indonesian versions of this Policy, the English version shall be definitive for all purposes of this policy.


ARTICLE 17 CONCLUSION

1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.



Zurich Travel Insurance

Ketentuan Asuransi
Policy Wording



DAFTAR ISI CONTENT OF THE POLICY

RINCIAN KONTAK PENTING	1
<i>IMPORTANT CONTACT DETAILS</i>	
INFORMASI UMUM	2
<i>GENERAL INFORMATION</i>	
DEFINISI UMUM	5
<i>GENERAL DEFINITION</i>	
BAGIAN A – PEMBATALAN & PERUBAHAN PERJALANAN.....	13
<i>SECTION A – TRIP CANCELLATION & ALTERATION</i>	
BAGIAN B - BIAYA MEDIS DAN BIAYA DARURAT LAINNYA	15
<i>SECTION B - MEDICAL AND OTHER EMERGENCY EXPENSES</i>	
1. Biaya Medis	15
<i> Medical Expenses</i>	
2. Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan.....	15
<i> Emergency Medical Evacuation and Repatriation</i>	
3. Biaya Kunjungan.....	16
<i> Compassionate Visit Expense</i>	
4. Pemulangan Anak.....	16
<i> Return of Children</i>	
5. Santunan Harian Rawat Inap.....	16
<i> Hospital Daily Benefit</i>	
6. Biaya Telepon Darurat.....	16
<i> Emergency Telephone Charges</i>	
7. Perawatan Medis Lanjutan.....	17
<i> Follow Up Medical Treatment</i>	
BAGIAN C - BIAYA PERJALANAN DAN BIAYA TERKAIT PERJALANAN	18
<i>SECTION C - TRAVEL AND ASSOCIATED EXPENSES</i>	
1. Pengurangan Perjalanan.....	18
<i> Trip Curtailment</i>	
a. Pulang ke Rumah Lebih Awal	18
<i> Early Return Home</i>	
b. Perubahan Perjalanan Akibat Rawat Inap	18
<i> Trip Alteration due to Hospitalization</i>	
2. Penundaan Perjalanan	19
<i> Travel Delay</i>	
a. Santunan Penundaan Perjalanan	19
<i> Travel Delay Allowance</i>	
b. Biaya Akomodasi Hotel Tambahan	19
<i> Extra Hotel Accommodation Expenses</i>	
c. Biaya Transportasi Tambahan	19
<i> Extra Transportation Costs</i>	
3. Kehilangan Penerbangan Lanjutan	20
<i> Missed Flight Connection</i>	
4. Penerbangan Melebihi Kapasitas.....	21
<i> Overbooked Flight</i>	
5. Pengalihan Penerbangan.....	21
<i> Flight Diversion</i>	

Zurich Travel Insurance Policy

BAGIAN D – JAMINAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI.....	22
SECTION D - BAGGAGE AND PERSONAL BELONGINGS COVER	
1. Keterlambatan Bagas	22
<i>Baggage Delay</i>	
2. Bagasi dan Barang Pribadi.....	22
<i>Baggage and Personal Belongings</i>	
3. Uang Pribadi dan Dokumen Perjalanan.....	23
<i>Personal Money and Travel Documents</i>	
a. Kehilangan Uang Pribadi	23
<i>Loss of Personal Money</i>	
b. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Kartu Pembayaran	24
<i>Loss of Travel Documents and Payment Cards</i>	
BAGIAN E - KECELAKAAN DIRI	25
SECTION E - PERSONAL ACCIDENT	
BAGIAN F - PEMULANGAN JENAZAH DAN BIAYA TERKAIT LAINNYA.....	26
SECTION F - REPATRIATION OF MORTAL REMAINS AND OTHER RELATED BENEFIT	
1. Pemulangan Jenazah ke Negara Asal	26
<i>Repatriation of Mortal Remains to Home Country</i>	
2. Kunjungan Apabila Tutup Usia	26
<i>Compassionate Death Visit</i>	
BAGIAN G - MANFAAT LAIN-LAIN	27
SECTION G – OTHER BENEFITS	
1. Perpanjangan Periode Polis Otomatis.....	27
<i>Automatic Extension of Policy Period</i>	
2. Tanggung Gugat Pribadi.....	27
<i>Personal Liability</i>	
3. Biaya Hukum.....	27
<i>Legal Expenses</i>	
4. Kehilangan Isi Rumah.....	28
<i>Loss of Home Contents</i>	
5. Pembajakan	28
<i>Hijack</i>	
6. Kendaraan Sewa.....	28
<i>Rental Vehicle</i>	
a. Risiko Sendiri	28
<i>Own Risk</i>	
b. Kunci Kendaraan Sewa	29
<i>Rental Vehicle Keys</i>	
7. Perlindungan Akibat Tindakan Terorisme	29
<i>Terrorism Cover</i>	
8. Aktifitas Rekreasi dan Olahraga.....	29
<i>Recreational Sports and Activities</i>	
9. Penyalahgunaan Kartu Kredit	30
<i>Fraudulent Use of Credit Cards</i>	
10. Manfaat Golf	30
<i>Golf Benefit</i>	
Peralatan Golf	30
<i>Golf Equipment</i>	

Zurich Travel Insurance Policy

11. Kehilangan Reservasi Hotel	28
<i>Loss of Hotel Reservation</i>	
 PENGECUALIAN UMUM.....	32
<i>GENERAL EXCLUSIONS</i>	
KONDISI UMUM	34
<i>GENERAL CONDITIONS</i>	
PROSEDUR CLAIM.....	38
<i>CLAIMS PROCEDURE</i>	
 PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN.....	43
<i>OPTIONAL BENEFIT COVER</i>	
1. Olahraga Musim Dingin.....	43
<i>Winter Sports</i>	
2. Jaminan Kapal Pesiар	44
<i>Cruise Cover</i>	
3. Aktifitas Petualangan	45
<i>Adventure Activities</i>	
4. Perlindungan Visa	46
<i>Visa Protection</i>	
5. Perjalanan Bisnis	47
<i>Business Travel</i>	
6. Proteksi Covid-19	48
<i>Covid-19 Protection</i>	
7. Kehilangan Acara	51
<i>Missed Event</i>	

RINCIAN KONTAK PENTING LAYANAN 24 JAM

ZURICH CARE



1500-456
zurichcare.general@zurich.co.id

Untuk **Anda** yang memerlukan bantuan terkait **Polis Anda**, baik itu seputar jaminan dan manfaat **Polis**, maupun permintaan terkait perubahan pada **Polis Anda**, mohon sebutkan nomor **Polis** seperti yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** ketika menghubungi **Kami**.

ZURICH ASSIST



+62 21 5082 5555

Untuk **Anda** yang memerlukan bantuan medis dan layanan bantuan darurat ketika sedang dalam perjalanan.

Jika **Anda** memerlukan perawatan medis yang mengharuskan masuk ke **Rumah Sakit** sebagai pasien **Rawat Inap**, layanan transportasi darurat atau kembali ke **Rumah** untuk alasan apapun yang dijamin oleh **Polis ini**, **Anda** harus menghubungi **Zurich Assist** dan mengikuti saran atau instruksi mereka. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat menggagalkan klaim **Anda** berdasarkan **Polis ini**.

Sesuai dengan kebutuhan khusus **Anda**, **Zurich Assist** dapat:

1. Memberikan saran sebelum Perjalanan dan kondisi layanan medis di tempat tujuan **Anda**;
2. Membantu **Anda** saat kehilangan bagasi, dokumen perjalanan atau kartu kredit dengan memberikan informasi konsulat, kedutaan atau pihak berwenang yang terdekat;
3. Apabila **Anda** memerlukan perawatan medis, **Kami** akan mengarahkan **Anda** ke fasilitas medis yang sesuai, memantau kondisi dan perawatan yang diberikan kepada **Anda**, dan juga memastikan sanak saudara dan teman-teman **Anda** mengetahui perkembangan kondisi **Anda**;
4. Menentukan apakah dan kapan evakuasi atau pemulangan medis atau pemulangan jenazah diperlukan dan mengkoordinasikan semua layanan;
5. Layanan-layanan lainnya sebagaimana yang **Kami** informasikan di dalam materi promosi produk ini.

Kami akan berusaha agar **Anda** mendapatkan layanan medis saat **Anda** bepergian tetapi **Zurich Assist** tidak dapat menjamin bahwa fasilitas medis yang layak dan wajar akan selalu tersedia. Layanan **Zurich Assist** disediakan hanya untuk menilai dan memantau kondisi **Anda** dan tidak dapat mengambil alih perawatan medis **Anda**.

Mohon diingat bahwa apabila berdasarkan **Polis ini** klaim **Anda** tidak dijamin, penyediaan layanan darurat bukan merupakan pengakuan tanggung jawab atas klaim **Anda**.

Layanan-layanan tersebut diatas diberikan hanya berdasarkan rujukan atau arahan semata. **Zurich Assist** tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya pihak ketiga. Ini adalah tanggung jawab **Anda** kecuali jika diatur berbeda di dalam **Polis**.

IMPORTANT CONTACT DETAILS 24 HOURS SERVICE

ZURICH CARE



1500-456
zurichcare.general@zurich.co.id

For **You** who require assistance related to **Your Policy**, whether it is **Policy** cover and benefits, or inquiry related to **Your Policy**. Qamendment, please specify the **Policy** number as shown on **Your Insurance Policy** when **You** contact us.

ZURICH ASSIST



+62 21 5082 5555

For **You** who needs medical and Travel-related emergency assistance services during the trip.

If **You** require medical treatment that necessitates admittance to **Hospital** as an in-patient, emergency transportation services or to return **Home** for any reason covered by this **Policy**, **You** must contact **Zurich Assist** and follow their advice or instruction. Failure to do so may prejudice **Your** claim under this **Policy**.

Depending on **Your** specific needs, **Zurich Assist** can:

1. Provide pre-trip advice and the local medical conditions at **Your** destination;
2. Help **You** in the event of lost baggage, travel documents or credit card by putting **You** in touch with the nearest consulate, embassy or other authorities;
3. When medical care is needed, direct **You** to suitable medical facilities, monitor **Your** condition and treatment as well as keeping **Your** family and friends at **Home** informed;
4. Decide if and when evacuation or medical repatriation or repatriation of mortal remains is necessary and coordinate all services;
5. Other services as **We** informed in the promotional materials of this product.

We will try to get **You** medical services when **You** are traveling but **Zurich Assist** cannot guarantee that appropriate medical facilities will always be available. **Zurich Assist** is only provided to assess and monitor **Your** condition and cannot take over the running of **Your** medical treatment. Please note that where **Your** claim is not covered under this **Policy**, the provision of emergency assistance will not in itself be an admission of liability of **Your** claim.

These services are purely on a referral or arrangement basis. **Zurich Assist** will not be responsible for any third party expenses incurred. These are **Your** responsibility except as otherwise provided in the **Policy**.

INFORMASI UMUM

Terima kasih telah memilih Travellin sebagai asuransi perjalanan **Anda**

Dokumen ini berisi syarat dan ketentuan **Polis Asuransi Perjalanan Anda**. Penting bagi **Anda** untuk membaca dan memahaminya dan menyimpannya di tempat yang aman.

Polis ini diterbitkan dengan pertimbangan dari aplikasi yang diterima dan disetujui oleh **Zurich** dan berlaku apabila premi telah sepenuhnya diterima oleh **Zurich**.

SIAPA YANG DIJAMIN

Mereka yang tercantum nama nya di dalam **Polis Asuransi ("Anda"** atau **"Pemegang Polis"**).

Jaminan hanya tersedia dan berlaku untuk **Anda** yang :

1. Bertempat tinggal tetap atau bekerja di Indonesia; atau
2. Memiliki dokumen identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, Kitas, Kitap, visa kunjungan dalam jangka waktu yang lama dan dokumen lainnya yang memberikan **Anda** hak tidak terbatas untuk masuk ke Indonesia; dan
3. Yang memulai perjalanan nya dari Indonesia.

APA YANG DIJAMIN

Anda dijamin untuk :

1. Perjalanan liburan, wisata ataupun bisnis
2. Perjalanan dengan maksimum durasi seperti tercantum pada **Polis Asuransi Anda**

CATATAN:

Setiap bagian atau sub bagian manfaat di dalam **Polis** ini hanya akan merupakan bagian dari **Polis Anda** apabila bagian manfaat ini ditampilkan dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai suatu jaminan.

DIMANA WILAYAH YANG DAPAT DIJAMIN

Polis ini dapat berlaku di Indonesia (untuk **Perjalanan Domestik**) dan/atau di luar Indonesia (untuk **Perjalanan Luar Negeri**) sesuai dengan wilayah geografis yang **Anda** pilih dan yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Setiap **Polis** yang diterbitkan untuk **Perjalanan ke Luar Negeri** dapat termasuk jaminan **Perjalanan Domestik** dengan syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

BATAS MANFAAT

Batas manfaat yang **kami** berikan adalah sesuai dengan rencana manfaat yang **Anda** pilih dan tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Jika **Anda** telah membeli asuransi untuk jenis **Polis** keluarga, jumlah maksimum setiap manfaat yang akan **Kami** bayar berdasarkan **Polis** sebagai berikut:

- a. untuk setiap individu **Dewasa** atau **Anak** adalah sebesar 100%;
- b. Total nilai manfaat yang **Kami** berikan adalah 200% dari batas yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk setiap **Perjalanan**;

Sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku untuk setiap manfaat.

Jika **Anda** telah membeli asuransi untuk jenis **Polis Duo Plus** : Besar manfaat untuk setiap individu **Dewasa** atau **Anak** adalah 100% dari rencana manfaat yang dipilih.

Sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku untuk setiap manfaat.

Mohon dicatat, tidak semua manfaat tersedia dan berlaku untuk jenis **Perjalanan Domestik**. Untuk menghindari keragu-raguan, mohon mengacu pada tabel manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk mengetahui bagian manfaat apa saja yang dijamin dalam **Perjalanan Domestik**.

GENERAL INFORMATION

Thank You for choosing Travellin as Your travel insurance

This document contains Your Travel Insurance Policy terms and conditions. It is important that You read and understand it and keep it in a safe place.

This Policy is issued in consideration of the Zurich's acceptance and approval of the application and it shall valid subject to premium has been fully received by Zurich.

WHO IS COVERED

The persons insured as named on the Insurance Policy ("You" or "Policyholder").

Cover is only available and valid for You whom :

1. Resident living or working in Indonesia; or
2. Hold a valid identification document that are valid in Indonesia territory such as KTP, Kitas, Kitap, long-term visit pass or other similar document which give You unlimited rights to enter Indonesia; and
3. Whom start the trip from Indonesia.

WHAT IS COVERED

You are covered for :

1. Holiday, leisure or business trip
2. Trips with maximum duration as shown on Your Insurance Policy

NOTE:

Any benefit section or sub section under this Policy will only forms part of Your Policy when this benefit section is shown in Your Insurance Policy as covered.

WHERE IS COVER PROVIDED

This Policy can apply in Indonesia (for Domestic Trip) and/or outside Indonesia (for Overseas Trip) according to the geographical area that You choose and it is shown in Your Insurance Policy.

Every Policy issued for Overseas Trip may include Domestic Trip cover subject to the terms and conditions as shown in Your Insurance Policy.

BENEFIT LIMITS

Benefit limits that we provide are in accordance with the benefit plan that You choose and shown in Your Insurance Policy.

If You have purchased insurance for Family Policy, the maximum amount for each benefit that We will pay under the Policy is as follows:

- a. for each **Adult** or **Child** is 100%;
- b. benefit amount we provide is 200% from the limit shown in the Insurance Policy issued to You for each Trip.

Subject to the terms and conditions apply to each benefits.

If You have purchased insurance for Duo Plus Policy :

*The benefits for each **Adult** or **Child** is 100% from benefit plan that You choose.*

Subject to the terms and conditions apply to each benefits.

Please note that not all benefit section are available and applicable for Domestic Trip. In avoidance of doubt, please refer to the benefit table as shown in Your Insurance Policy to find out what benefits are covered in Domestic Trip.

JENIS POLIS

Definisi "**Perjalanan**" di dalam **Polis** ini adalah suatu aktifitas yang dimulai dari tanggal dan waktu seperti ditentukan pada bagian Jenis **Polis** di bawah ini baik didalam atau diluar wilayah Indonesia.

1. Polis Perjalanan Tunggal

Polis ini dapat **Anda** beli untuk sebuah perjalanan pulang pergi, yang dimulai dari **Rumah Anda** di Indonesia dan untuk kembali lagi ke **Rumah Anda** di Indonesia.

Jaminan pada manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan dimulai sejak tanggal penerbitan **Polis** yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Selain manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, Jaminan dimulai sejak **Anda** meninggalkan **Rumah** dan dalam **Periode Asuransi**, untuk melakukan **Perjalanan** dan berakhir saat:

- a. tanggal berakhirnya **Polis Anda**; atau
- b. tiba di **Rumah** setelah melakukan **Perjalanan**;

mana saja yang terjadi lebih dulu.

2. Polis Perjalanan Sekali Jalan

Polis ini dapat **Anda** beli apabila **Anda** melakukan perjalanan dari Indonesia namun tidak berencana kembali ke Indonesia. Seluruh jaminan dalam **Polis** Perjalanan Sekali Jalan berakhir ketika **Anda** tiba di hotel atau tempat tinggal negara tujuan atau berakhirnya **Periode Asuransi Anda**, mana saja yang terjadi lebih dulu.

Manfaat Biaya Medis pada **Polis** perjalanan sekali jalan hanya berlaku akibat **Kecelakaan**.

3. Polis setelah Perjalanan dimulai

Anda diperbolehkan membeli **Polis** ketika **Anda** sudah berada di **Luar Negeri**, dengan ketentuan bahwa pembelian **Polis** tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari sejak **Anda** meninggalkan Indonesia. Sejak **Polis** diterbitkan, terdapat masa tunggu 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum asuransi ini mulai berlaku. Setiap **Penyakit** atau **Cedera** yang terjadi dalam waktu masa tunggu akan dianggap sebagai **Kondisi Medis Yang Sudah Ada** sebelumnya dan setiap kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul dalam waktu masa tunggu, tidak dijamin dalam **Polis** ini.

Hal yang harus di perhatikan :

1. Keterangan "Sudah Memulai Perjalanan" harus tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.
2. Jika **Anda** membeli **Polis** setelah **Perjalanan** dimulai, tidak ada jaminan yang diberikan pada Bagian A – Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan.

4. Polis Perjalanan Tahunan

Polis ini dapat **Anda** beli apabila **Anda** sering melakukan perjalanan pulang pergi yang dimulai dari Rumah **Anda** di Indonesia dan kembali lagi ke Rumah **Anda** di Indonesia.

Polis ini menjamin jumlah **Perjalanan** yang tidak terbatas dalam satu periode asuransi, namun berlaku maksimum 90 (sembilan puluh) hari atau maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari per **Perjalanan** sesuai dengan rencana manfaat yang **Anda** pilih.

Hal yang harus diperhatikan :

- a. Perjalanan Sekali Jalan tidak tersedia pada **Polis** Perjalanan Tahunan.
- b. **Anda** tidak dapat membeli **Polis** Perjalanan tahunan jika **Anda** telah berusia 70 tahun atau lebih.

TYPE OF POLICY

"**Trip**" definition under this **Policy** is an activity that starts from the date and time as determined in the following section Type of **Policy** inside or outside the territory of Indonesia.

1. Round Trip Policy

You can purchase this **Policy** for a single round **Trip**, which start from **Your Home** in Indonesia and return to **Your Home** in Indonesia.

Cover under Trip Cancellation and Alteration benefit start from the **Policy** issuance date stated in **Your Insurance Policy**.

Other than Trip Cancellation and Alteration benefit, cover starts when **You** leave **Your Home** and within **Period of Insurance**, to commence the **Trip** and ends when:

- a. **Your Policy** expiry date; or
- b. **You** return **Home** following **Your Trip**;

whichever occurs first.

2. One way Trip Policy

You can purchase this **Policy** if **You** traveling from Indonesia but not intended to return to Indonesia.

All cover under One Way Trip **Policy** will ceases on **Your** arrival in Overseas hotel or residence, or **Your** expiry **Period of Insurance**, whichever occur first.

Medical Expenses Benefit under one way trip **Policy** only due to Accident.

3. Already Traveling Policy

You are allowed to buy a **Policy** when **You** are already **Abroad**, provided that the purchase of the **Policy** cannot be more than 3 (three) days after **You** leave Indonesia.

Since the **Policy** issuance, there is a waiting period of 72 (seventy two) hours before the insurance takes effect. Any **Illness** or **Injury** occurring during this waiting period will be considered a **Pre-Existing Medical Condition** and every loss, damage or legal liability occurring during this waiting period, are not covered under the terms of this **Policy**.

Please note :

1. The statement "Already Traveling" must be shown in **Your Insurance Policy**.
2. If **You** buy this **Policy** after **You** commence **Your Trip**, there is no cover provided for Section A – Trip Cancellation and Alteration.

4. Annual Policy

You can purchase this **Policy** if **You** are traveling frequently which commence from **Your Home** in Indonesia and return to **Your Home** in Indonesia.

This **Policy** cover unlimited number of **Trip** in any one period of insurance, but maximum 90 (ninety) days or maximum 180 (one hundred eighty) days per **Trip** is applied, in accordance with the benefit plan that **You** choose.

Please note:

- a. One way Trip is not available in Annual **Policy**.
- b. **You** cannot take out Annual **Policy** if **You** are 70 years old or more.

Jaminan pada manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, dimulai sejak tanggal penerbitan **Polis** yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** atau tanggal pemesanan **Transportasi Umum** pada **Perjalanan** yang mana asuransi ini terkait, mana saja yang terakhir.

Selain manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, pertanggungan akan dimulai sejak tanggal efektif dan dimulai nya **Polis Asuransi Anda** atau ketika **Anda** meninggalkan **Rumah** untuk melakukan **Perjalanan** dan jaminan berakhir saat:

1. tanggal berakhirnya **Polis Anda**; atau
2. tiba di **Rumah** setelah melakukan **Perjalanan**; atau
3. hari ke-91 atau hari ke-181 pukul 00.01 pada **Perjalanan Anda** sesuai dengan rencana manfaat yang **Anda** pilih;

mana saja yang terjadi lebih dulu.

MASA PEMAHAMAN POLIS

Jika pertanggungan ini tidak sesuai untuk **Anda** dan **Anda** ingin membatalkan **Polis Anda**, **Anda** dapat mengembalikan asuransi ini kepada **Kami** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah membelinya, dengan ketentuan tidak ada klaim yang timbul, **Anda** belum menggunakan hak lain berdasarkan **Polis** dan perjalanan **Anda** belum dimulai. **Kami** akan membatalkan **Polis** dan mengembalikan premi secara penuh.

Kami tidak akan mengembalikan premi jika **Anda** membatalkan **Polis** setelah Masa Pemahaman **Polis** kecuali ditetapkan berbeda pada ketentuan Pembatalan **Polis**.

PEMBATALAN POLIS

Anda atau **Kami** dapat membatalkan **Polis** ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan pembatalannya. **Zurich** wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan ini kepada **Anda** dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pembatalan. Dengan **Polis** dibatalkan, maka **Kami** tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan asuransi kepada **Anda** terhitung sejak tanggal efektif pembatalan yang tercantum dalam pemberitahuan pembatalan.

Ketentuan pembatalan **Polis** berlaku sebagai berikut:

1. Jika **Anda** membeli **Polis** tahunan

Kami akan menahan suku premi jangka pendek yang biasanya berlaku untuk jangka waktu dimana **Polis** telah berlaku, dengan ketentuan minimum premi standar kami dan tidak ada klaim yang telah atau akan diajukan oleh **Anda** sebelum atau setelah tanggal berakhirnya **Polis**

Periode Polis Aktif	% dari Premi Tahunan yang dapat dikembalikan
60 hari (minimum)	60%
61 – 90 hari	50%
91 – 120 hari	40%
121 – 150 hari	30%
151 – 180 hari	25%
>180 hari	0%

2. Jika **Anda** membeli selain **Polis** Tahunan

Kami tidak akan mengembalikan premi jika **Anda** melakukan pembatalan baik untuk perjalanan **domestik** maupun perjalanan **luar negeri** kecuali apabila Visa **Anda** ditolak oleh Kedutaan. **Anda** harus melampirkan surat penolakan dari Kedutaan terkait untuk mengajukan pembatalan.

*Cover under Trip Cancellation and Alteration benefit, start from the **Policy** issuance date stated in **Your Insurance Policy** or the **Public Transport** booking date of each **Trip** to which this insurance relates, whichever is later.*

*Other than Trip Cancellation and Alteration benefit, cover starts when **You** leave **Your Home** to commence **Trip** on the departure date of each individual **Trip** to which this insurance relates, whichever is the later, and cover ends when:*

1. **Your Policy** expiry date; or
2. **You return Home** following **Your Trip**; or
3. on the 91st day or the 181st day at 00.01 of **Your Trip**, in accordance with the benefit plan that **You** choose;

Whichever occurs first.

COOLING OFF PERIOD

*If this cover is not suitable for **You** and **You** want to cancel **Your Policy**, **You** may return this insurance to **Us** within 14 (fourteen) calender days of purchasing it, provided that no claim has arisen, **You** have not exercised any other rights under the **Policy** and Your trip has not commenced. **We** will cancel the **Policy** and give **You** a full refund of premium.*

*We will not refund any part of the premium if **You** terminate **Policy** after Cooling Off Period stipulated otherwise under **Policy** Cancellation provision.*

POLICY CANCELLATION

You or **We** may cancel this **Policy** at any time by giving written notice including the reason for the cancellation. **Zurich** must submit the notice of cancellation to **You** within 30 (thirty) working days prior to the cancellation date. With regards to cancellation of **Policy**, **We** are no longer have an obligation to provide insurance coverage to **You** since the effective date of cancellation shown in cancellation notice.

Policy cancellation provisions as follow:

1. If **You** have purchased Annual **Policy**

*We will retain the customary short period rate for the time the **Policy** has been in force, subject to our standard minimum premium and no claim having been or will be submitted by **You** before or after the **Policy** expiry date*

Active Period of Insurance	% of Annual Premium refundable
60 days (minimum)	60%
61 – 90 days	50%
91 – 120 days	40%
121 – 150 days	30%
151 – 180 days	25%
>180 days	0%

2. If **You** have purchased other than Annual **Policy**

*We will not refund any part of the premium if **You** terminate for both **Domestic** trip and **Overseas** Trip unless **Your** Visa being void by the Embassy. **You** must provide the rejection letter from the relevant Embassy to submit a cancellation.*

POLIS KELUARGA

Kami dapat memberikan perlindungan terhadap keluarga Anda berdasarkan permohonan yang Anda ajukan kepada Kami.

Polis Keluarga Perjalanan Tunggal

Apabila Anda membeli Polis Keluarga Perjalanan Tunggal, Polis ini akan menjamin Anda, Pasangan sah Anda dan Anak-Anak Anda (tidak ada batasan jumlah Anak) yang berpergian ke tempat tujuan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama.

Kami tidak akan bertanggung jawab penuh untuk setiap klaim yang terjadi pada Polis Keluarga yang tidak memenuhi kriteria diatas.

Polis Keluarga Tahanan

Apabila Anda membeli Polis Keluarga Tahanan, Polis ini akan menjamin Anda dan Pasangan Sah Anda yang tercantum di dalam Polis Asuransi termasuk Anak-Anak Anda (tidak ada batasan jumlah Anak pada Polis Keluarga). Dalam Periode Asuransi, jaminan akan berlaku untuk Anda dan Pasangan Sah Anda ketika sedang melakukan Perjalanan masing-masing. Akan tetapi, Anak-Anak Anda harus melakukan Perjalanan bersama dengan Anda atau Pasangan Sah Anda ke tempat tujuan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama.

POLIS DUO PLUS

Polis Duo Plus berlaku untuk 2 (dua) orang atau lebih yang berpergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan dan pulang yang sama (maksimum 10 orang per Polis).

DEFINISI UMUM

Setiap kali kata-kata berikut ini muncul dengan huruf tebal dalam kata-kata kebijakan ini, kata-kata itu akan selalu memiliki arti ini:

Anak, anak-anak

Anak **Anda** yang sah secara hukum dan bertempat tinggal di Indonesia baik anak kandung, anak tiri atau anak angkat, berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah, dengan catatan mereka secara finansial masih bergantung pada **Anda**, seorang Pelajar penuh waktu serta belum menikah.

Ahli Pengobatan Tradisional

Seorang ahli herbal, ahli akupunktur, ahli chiropraktor, ahli patah tulang atau ahli osteopati yang memiliki izin praktik sesuai hukum yang berlaku. Ahli pengobatan tradisional tidak boleh **Anda** atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda

Aktifitas Petualangan

Jenis aktifitas yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) sebagaimana tercantum di bawah ini:

Balon udara panas
Berkendara dengan motor diatas 125 cc
Berselancar dengan layang-layang
Berseluncur es (diluar ruangan) pada gelanggang es yang di kelola secara komersil
Bersepeda di gunung
Lari Marathon
Meluncur di atas pasir
Menelusuri gua atau ngarai (tamasya/daya tarik turis) kunjungan rekreasi saja
Menyelam/berenang dengan hiu (di dalam kurungan)
Olarhaga bergulir menuruni bukit di dalam suatu bola plastik
Panjat tebing (diluar ruangan/tradisional/olahraga panjat/bergrendel/panjat dengan bantuan) - tidak sendirian

FAMILY POLICY

We provide cover for Your family based on Your application submitted to Us.

Round Trip Family Policy

If You purchase Round Trip Family Policy, this Policy will cover You, Your Legal Spouse and Your Children (there is no limitation on number of children) traveling to the same destination and at the same period.

We will not be fully responsible for every claims that occur to the Family Policy that does not meet the above criteria.

Annual Family Policy

If You purchase Annual Family Policy, this Policy will cover You and Your Legal Spouse named in the Insurance Policy including Your Children (there is no limitation on number of children). During the Period of Insurance, coverage will apply to You and Your Legal Spouse whilst travelling independently. However, Your Children must be travelling with You or Your Legal Spouse to the same destination and at the same period.

DUO PLUS POLICY

Duo Plus Policy applicable for 2 (two) people or more whom travelling together for the entirety of the trip with identical return trip schedule (maximum for 10 people per Policy).

GENERAL DEFINITION

Whenever the following words appear in bold in this Policy wording they will always have these meanings:

Child, Children

Your children whom legally registered and resides in Indonesia either a biological child, stepchild or adopted child, aged 18 (eighteen) and under, provided they are financially dependent on You, a full time student and not married.

Traditional Physician

A registered herbalist, acupuncturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The traditional physician should not be You or Your Family Member or Your Traveling Companion

Adventure Activities

The following recreational, non-professional (amateur) type of adventure activities :

Hot air ballooning
Motorcycling above 125 cc
Kite surfing
Ice skating (outdoor) on a commercially managed rink
Mountain biking
Marathon
Sandboarding
Caving or Canyoning (sightseeing/tourist attraction) recreational visit only
Shark cage diving
Zorbing
Rock climbing (outdoor/traditional/sport climbing/bolted/aid climbing) - no soloing

Paralayar / paralayang	Parasailing/Paragliding
Perahu kano (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)	Canoeing (inland/coastal grade 1-3 only)
Rafting (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)	Rafting (inland/coastal grade 1-3 only)
Safari	Safari
Ski air/wakeboarding/wakeskating (tidak melompat)	Water skiing/wakeboarding/wake skating (no jumping)
Terjun lenting	Bungee Jumping; rope jumping
Turun Tebing (tidak lebih dari 100 meter)	Abseiling (not more than 100 meters)

Anggota Keluarga

Kakek-nenek, orang tua, mertua, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, **pasangan sah, anak** atau cucu dari **Anda**.

Barang Berharga

kacamata pelindung matahari, barang antik, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi bernilai tinggi lainnya yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.

Bencana Alam

Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, topan, badai salju, gelombang panas, hurikan, badai tropis, tornado dan proses geologi lainnya yang berasal dari alam yang menyebabkan kerusakan besar atau kehilangan nyawa.

Biaya Akomodasi Hotel

Harga terbaik yang tersedia untuk kamar standar (hanya biaya kamar termasuk pajak).

Cacat Total Tetap

Cacat tetap total meliputi :

1. Kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat **Tetap**; atau
2. Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat **Tetap** pada seluruh anggota gerak tubuh; atau
3. **Kehilangan Penglihatan** pada kedua mata; atau
4. **Kehilangan Pendengaran** pada kedua telinga; atau
5. Kehilangan atau tidak berfungsi nya tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya secara **Tetap**

yang disebabkan oleh **Kecelakaan** dan telah berlangsung tanpa terputus selama paling tidak 6 (enam) bulan dan menurut pendapat **Dokter** kemungkinan besar akan secara permanen, sepenuhnya dan terus-menerus mencegah **Tertanggung** untuk terlibat dalam:

1. Pekerjaan dalam hal hubungan kerja dimana **Tertanggung** merupakan karyawan; atau
2. Profesi bisnis atau pekerjaan apapun untuk memperoleh kompensasi atau keuntungan yang seharusnya, sesuai kualifikasi pendidikan, pelatihan atau pengalamannya dalam hal **Tertanggung** bukan merupakan karyawan; atau
3. Menjalankan **Aktifitas Hidup Sehari-Hari**, yang biasanya dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari bilamana **Tertanggung** tidak memiliki usaha atau pekerjaan; atau
4. Profesi sebagai siswa/i sekolah dalam hal **Tertanggung** berada dalam pendidikan penuh waktu;

untuk selama sisa hidup mereka.

Aktifitas Hidup Sehari-hari yang dimaksud dalam **Polis** adalah :

1. Pergerakan: Kemampuan untuk bergerak dari 1 (satu) ruangan ke ruangan yang bersebelahan atau dari 1 (satu) sisi ruangan ke sisi lainnya atau untuk naik atau turun dari ranjang atau kursi tanpa membutuhkan bantuan fisik dari orang lain.
2. Pengawasan Diri: Kemampuan untuk mengendalikan fungsi kandung kemih dan usus besar sehingga mampu untuk menjaga kebersihan diri.

Family Member

The grandparents, parents, parents-in-law, brothers, sisters, **legal spouse, children** or grandchildren of **You**.

Valuables

sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal high value items that are expected to be more valuable over time.

Natural Disaster

Flood, volcanic eruption, earthquake, tsunami, landslide, typhoon, snow storms, heatwaves, hurricane, tropical storm, tornado and other geologic processes which causes great damage or loss of life.

Hotel Accommodation Expenses

The best available rate for a standard room (room charge only including taxes).

Permanent Total Disablement

Permanent Total Disablement consist of :

1. **Incurable Permanent** brain damage
2. **Permanent** and incurable paralysis to all limbs
3. **Loss of sights** in both eyes
4. **Loss of hearing** in both ears
5. Loss of or **permanent** total loss of use of any hand, foot, arm, leg or any combination thereof.

which due to **Accident** and lasted without interruption for at least 6 (six) months and in the opinion of **Doctor** will in all probability permanently, completely and continuously prevent the **Insured** from engaging in any :

1. Their occupation related to gainful employment where the **Insured** is an employee; or
2. Business profession or occupation of each and every kind to gain compensation or profit for which he/she is reasonably qualified by his/her education, training or experience where the **Insured Person** is not an employee; or
3. Attending any **Activities Of Daily Living**, which would normally be carried out by the **Insured** in his/her daily life if he/she has no business or occupation; or
4. Schooling profession as a student where the **Insured** is in full time education;

for the remainder of their life.

Activities of Daily Living under the term of this **Policy** means :

1. **Mobility:** The ability to move from 1 (one) room to an adjoining room or from 1 (one) side of a room to another or to get in and out of bed or chair without requiring physical assistance from another person.
2. **Continence:** The ability to voluntarily control bladder and bowel functions so as to be able to maintain personal hygiene.

3. Berpakaian: Mengenakan dan melepaskan seluruh pakaian yang diperlukan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain.
4. Aktifitas Pembuangan/Pembersihan: Pergi ke dan keluar dari WC, menyalakan dan mematikan kloset dan peralatan kebersihan pribadi lainnya.
5. Makan: Semua kegiatan memasukkan makanan ke dalam tubuh pada saat telah dipersiapkan.

Cedera tubuh, Cedera

Cedera fisik yang disebabkan semata-mata oleh **kecelakaan**, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya.

Dewasa

Anda yang berusia 19 tahun ke atas.

Dokter

Seseorang yang:

- a. memiliki kualifikasi dan gelar dalam bidang kedokteran; dan
- b. secara hukum resmi dan berlisensi di wilayah geografis untuk izin praktiknya dalam memberikan layanan medis dan pembedahan; dan
- c. bukan **Anda**, bukan orang yang melakukan **perjalanan** dengan **Anda**, bukan **Anggota Keluarga** dari **Anda** atau anggota keluarga dari teman seperjalanan **Anda**.

Domestik

Di dalam wilayah Republik Indonesia

Hiking

perjalanan menggunakan kaki, dimana **Anda** berjalan pada jalan setapak yang sudah ditandai dengan baik, dengan durasi perjalanan berkisar setengah hari sampai maksimum satu hari perjalanan

Kapal Pesiar

Kapal yang digunakan untuk bepergian dengan tujuan liburan untuk mengunjungi sejumlah tempat, memiliki paling tidak 100 kabin dan membutuhkan **Anda** untuk bermalam di atas kapal paling tidak 1 (satu) malam.

Karantina, Dikarantina

Rawat inap karena alasan medis di bangsal isolasi **rumah sakit** atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat isolasi atas perintah dari otoritas kesehatan pemerintah setempat.

Kecelakaan

Peristiwa atau kejadian diluar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam **periode asuransi** dan yang merupakan penyebab dari **cedera**.

Kehilangan Anggota Tubuh

Suatu keadaan hilangnya atau rusaknya fungsi total anggota tubuh secara tetap dan tidak dapat disembuhkan karena hilangnya atau pemisahan secara fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki sebagai akibat dari **Kecelakaan**.

Kehilangan Pendengaran

Kehilangan pendengaran secara tetap dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari **Kecelakaan**, sejauh bahwa kehilangan pendengaran lebih besar dari 95 (sembilan puluh lima) desibel di semua frekuensi (di telinga yang lebih baik jika mengklaim untuk kedua telinga) menggunakan nada murni audiogram.

3. *Dressing: Putting on and taking off all necessary items of clothing without requiring assistance from another person.*
4. *Toileting and Sanitary Activities: Getting to and from the toilet, transferring on and off the toilet and using associated personal hygiene equipment.*
5. *Eating: All tasks of getting food into the body once it has been prepared.*

Injured, Bodily Injury

Physical Bodily Injury caused solely by an **accident** independently of any other cause.

Adult

You whom aged 19 years and above.

Doctor

A person who is:

- a. *qualified in medical field; and*
- b. *legally authorized and licensed in the geographical area of his or her practice to render medical and surgical services; and*
- c. *not You, not Your travel companion, not Your Family Member, nor Your travel companion's family member.*

Domestic

Within the Republic of Indonesia

Hiking

On foot walking, where You walk on well-marked trails, with the trip duration usually half-day to one-day tours.

Cruise, Cruises

A ship or a vessel to travel for holiday purpose to visit a several places, which at least have 100 cabins for accommodation and require You to spend at least 1 (one) night to stay on the ship/vessel.

Quarantine, Quarantined

Hospitalisation for medical reasons in the isolation ward of a **hospital** or other appointed place of isolation on the orders of a government health authority.

Accident

A sudden, violent, and unexpected event which happens during the Period of Insurance and which must be the only cause of Injury.

Loss of Limb

Permanent and irreversible total functional disablement of a limb or loss by physical separation at or above the wrist or ankle joint due to Accident.

Loss of Hearing

Permanent and irreversible loss of hearing due to Accident, to the extent that the loss is greater than 95 (ninety five) decibels across all frequencies (in the better ear if claiming for both ears) using a pure tone audiogram.

Kehilangan Penglihatan

Kehilangan penglihatan secara tetap dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari **Kecelakaan**, sejauh bahwa ketika diuji dengan menggunakan alat bantu penglihatan konvensional, penglihatan diukur pada jarak 3/60 meter (20/400 kaki) atau lebih buruk dengan menggunakan diagram mata Snellen Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis. Kualifikasi dinyatakan tidak cukup hanya dengan terdaftar sebagai buta.

Kehilangan Kemampuan Berbicara

Kehilangan kemampuan berbicara secara total dan tetap, dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari **Kecelakaan**. Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis.

Kerusuhan

Tindakan dari satu kelompok orang minimal 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan kekerasan dan gangguan merugikan hukum dan ketertiban umum, seperti demonstrasi, kerusuhan atau **Pemogokan** kerja yang mengganggu masyarakat dan memerlukan intervensi untuk menjaga keamanan umum.

Kondisi medis yang sudah ada

Kondisi Medis yang sudah ada sebelumnya berarti **penyakit, sakit**, kondisi medis atau kondisi gigi atau cacat fisik yang pada **Waktu yang Relevan** memenuhi salah satu dari berikut ini:

- a. Sudah harus melakukan kunjungan ke bagian gawat darurat, tindakan operasi rawat inap atau tindakan operasi harian dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
- b. Membutuhkan:
 - 1) resep obat-obatan dari **Dokter** yang berkualifikasi; atau
 - 2) pemeriksaan rutin; atau
 - 3) pengobatan yang terus menerus untuk perawatan atau untuk pengendalian faktor risiko; atau
 - 4) konsultasi dengan spesialis; atau
- c. Dalam 2 (dua) tahun terakhir telah:
 - 1) didokumentasikan secara medis yang melibatkan otak, sistem peredaran darah, jantung, ginjal, hati, sistem pernapasan atau kanker; atau
 - 2) harus melakukan operasi yang melibatkan perut, punggung, persendian dan/atau tulang belakang; atau
 - 3) menunjukkan gejala atau tanda, namun demikian, penyelidikan atau pendapat medis belum diupayakan untuk menegaskan atau memberikan diagnosa; atau
- d. Adalah:
 - 1) **kronis** atau terus menerus (baik kronis atau sebaliknya) dan secara medis didokumentasikan; atau
 - 2) sedang dalam penyelidikan; atau
 - 3) diagnosa yang tertunda; atau
 - 4) hasil uji yang tertunda.

Kronis

Kondisi apapun yang sudah berlangsung lama, atau diharapkan untuk bertahan lebih dari satu tahun dan kemungkinan besar akan kambuh.

Kondisi medis yang serius

- a. Dalam hal **Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**, artinya adalah **Cedera** atau **sakit** yang mengharuskan perawatan oleh **dokter** dan memerlukan penanganan medis yang mendesak dan tidak layak untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan **Rencana Perjalanan awal Anda**.
- b. Dalam hal setiap orang lain yang diberlakukan pada asuransi ini, artinya orang tersebut menjalani **Rawat Inap di Rumah Sakit** dan **Dokter** yang menangani menyatakan hidup mereka dalam bahaya dan memerlukan kehadiran **Anda** segera.

Loss of Sight

Permanent and irreversible loss of sight due to Accident, to the extent that even when tested with the use of conventional vision aids, vision is measured at 3/60 metres (20/400 feet) or worse using a Snellen eye chart. The diagnosis must be made by a specialist. Being registered as blind is in itself not sufficient qualification.

Loss of Speech

Total permanent and irreversible loss of the ability to speak due to Accident. The diagnosis must be made by a specialist.

Civil disturbance

Acts of group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose of violence and disorder prejudicial to public law and order, such as demonstrations, riots or striking workers that disrupt a community and require intervention to maintain public safety.

Pre-existing Medical Condition

*Pre-existing medical condition means a **disease, illness**, medical or dental condition or physical defect that at the **Relevant Time** meets any one of the following:*

- a. *has required an emergency department visit, hospitalisation or day surgery procedure within the last 2 (two) years; or*
- b. *Requires:*
 - 1) *prescription medication from a qualified **Doctor**; or*
 - 2) *regular review or check-ups; or*
 - 3) *ongoing medication for treatment or risk factor control; or*
 - 4) *consultation with a specialist; or*
- c. *Within the last 2 (two) years has:*
 - 1) *been medically documented involving the brain, circulatory system, heart, kidneys, liver, respiratory system or cancer; or*
 - 2) *required surgery involving the abdomen, back, joints and/or spine; or*
 - 3) *shown symptoms or signs however, a medical opinion or investigation has not been sought to confirm or provide a diagnosis; or*
- d. *Is:*
 - 1) **chronic** or ongoing (whether chronic or otherwise) and medically documented; or
 - 2) under investigation; or
 - 3) pending diagnosis; or
 - 4) pending test results.

Chronic

Any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and is likely to recur.

Serious medical condition

- a. *In respect of **You** or **Your Travel Companion**, means an **injury** or serious **illness** which necessitates treatment by **doctor** and require urgent medical attention and are unfit to travel or continue with **Your original Travel Itinerary**.*
- b. *In respect of any other person to which this insurance applies, means such person is **Hospitalised** and the attending **doctor** certifies that their life is in imminent danger necessitating **Your immediate attendance**.*

Kondisi Terminal

Kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat dipulihkan yang disebabkan oleh **cedera**, atau **penyakit** yang akan menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan standar medis yang berlaku, dan di mana penggunaan alat untuk mempertahankan hidup hanya akan berfungsi untuk memperpanjang proses kematian. Kondisi ini wajib dibuktikan oleh surat keterangan dari **Dokter** spesialis.

Luar negeri

Dimanapun di luar Indonesia.

Negara Asal

Berarti negara kewarganegaraan **Anda** atau penduduk tetap dari negara tersebut.

Olahraga Berbahaya

Aksi turun tebing (abseiling) lebih dari 100 meter, atraksi BMX, menerbangkan pesawat pribadi, gantole/layang gantung, heli-skiing, high diving, terjun payung, penjelajahan gua, berselancar di ombak besar, kereta salju (bobsleighing), free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, penggunaan bobsleighs atau skeletons, pengulangan perjalanan pada ski run helikopter, uji kecepatan sepeda/motor/kendaraan udara/kendaraan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis, berperahu kano menyusuri jeram sungai, lompat tebing, lompat kuda, polo kuda, dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis.

Olahraga Musim Dingin

Konvensional ski, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, tobogganing, snowbiking dan snowmobiling di dalam resor dan snow trekking.

On-piste

Jalur buatan manusia yang diberi tanda-tanda sebagai petunjuk untuk olahraga ski atau olahraga serupa.

Ortesa

Setiap alat yang ditambahkan ke tubuh atau alat bantu penyangga tubuh atau anggota gerak tubuh yang layu, lumpuh atau cacat untuk menstabilkan bagian tubuh, mencegah kecacatan atau membantu fungsi dari anggota gerak tubuh.

Pasangan Sah

Suami atau Istri yang sah secara hukum dan bertempat tinggal di Indonesia.

Pemogokan

Tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 pekerja), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Perampokan

Pembobolan dengan adanya unsur paksa dan kekerasan, serta adanya bukti yang nyata.

Pendakian Gunung

Aktifitas perjalanan mendaki atau menuruni gunung selama beberapa hari yang membutuhkan pelatihan fisik dan teknik dengan menggunakan peralatan seperti crampon, kapak, jangkar baut, carabineers, dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.

Terminal Condition

An incurable and irreversible condition caused by **injury**, disease, or **illness** that would cause death within a reasonable period of time in accordance with accepted medical standard, and where the application of life-sustaining treatment would serve only to prolong the process of dying. This condition must be certified by a specialist **Doctor**.

Abroad, Overseas

Anywhere outside Indonesia.

Home Country

Your Country of citizenship or permanent residence.

Dangerous Sports

Abseiling or rappelling beyond 100 meters, BMX, flying private plane, hang gliding, heli-skiing, high diving, skydiving, spelunking, big wave surfing, bobsleighting, free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, use of bobsleighs or skeletons, repetitive Travel in ski run helicopters, bicycle/motor/air/sea craft speed trials or stunts, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, horse polo, and stunts.

Winter Sports

Conventional skiing, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, tobogganning, snow biking, snowmobiling within resort and snow trekking.

On-piste

A human made trail marked with signs to give guidance for ski or similar activity.

Orthosis

an orthopedic appliance or apparatus used to support, align, prevent or correct deformities or to stabilize part of the body, prevent disability or to improve function of movable parts of the body.

Legal Spouse

Legal spouse and resides in Indonesia.

Strike

A deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 persons or half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

Burglary

Forcible and violent breaking into and entering of which there is visible evidence.

Mountaineering

Multi-days trekking to higher peaks mountain that require a physical training and technique with equipment such as crampon, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

Perang

Konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa Perang) atau suasana Perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan Perang suatu negara atau latihan Perang gabungan antar negara.

Perangkat Elektronik Pribadi

Sebuah sistem informasi portabel atau perangkat dengan kemampuan nirkabel atau koneksi LAN, termasuk, namun tidak terbatas pada: komputer laptop dengan kemampuan nirkabel, perangkat seluler/ sistem komunikasi pribadi, audio/ video/rekaman data atau perangkat pemutaran, drone, perangkat scanning, remote sensor, perangkat messaging/pesan, peralatan fotografi, dan radio dua arah.

Periode Asuransi

Periode asuransi sesuai yang tercantum dalam **Polis asuransi** yang dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam **Polis asuransi** pukul 00:00 dan berakhir pada tanggal yang tercantum dalam **Polis asuransi** pukul 24:00, semua sesuai dengan Waktu Indonesia Barat.

Perjalanan Domestik

Perjalanan yang dimulai dari **rumah Anda** ke dalam wilayah Indonesia, selama radius perjalanan minimum 100 km dari **rumah Anda** dan/atau memiliki **transportasi umum** atau akomodasi yang sudah di pesan sebelumnya.

Pekerjaan Manual

Partisipasi aktif **Anda** pribadi aktif dalam pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, perkerjaan lepas pantai, fotografi udara, pekerjaan konstruksi, atau luar bangunan atau pekerjaan instalasi melebihi ketinggian 3 (tiga) meter, ekspedisi berbahaya atau menjadi awak kapal di luar perairan pantai;
- b. Pekerjaan yang melibatkan alat berat, bahan peledak atau bahan berbahaya;
- c. Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai/kolam, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau kendaraan komersial lainnya atau pengemudi kendaraan berat, pengendara jasa pengiriman atau layanan jasa pengantaran;
- d. Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus, atau pekerjaan yang menimbulkan risiko **Cedera** serius termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek atau tukang las; atau
- e. Pekerjaan sebagai staf bar, restoran atau hotel, atau bekerja sebagai musisi dan penyanyi dan pemetik buah jika pemetik buah mengoperasikan mesin.

Perlu dan wajar

Untuk keperluan definisi ini, biaya pengobatan yang perlu dan wajar berarti biaya-biaya yang dibebankan untuk perawatan/pengobatan, obat-obatan atau layanan kesehatan yang secara medis diperlukan untuk merawat/mengobati kondisi **Anda** sesuai diagnosis yang ditetapkan, yang tidak melebihi besaran biaya yang biasanya berlaku untuk perawatan/ pengobatan, obat-obatan atau layanan kesehatan serupa didaerah dimana biaya-biaya tersebut terjadi dan tidak termasuk biaya-biaya yang biasanya tidak terjadi apabila tidak ada pertanggungan asuransi.

Polis Asuransi, Polis

Polis asuransi, ketentuan **Polis, Surat Permintaan Penutupan Asuransi** dan/atau setiap perubahan tertulis yang dapat dibuat dari **Polis** ini.

Premi

Sejumlah premi untuk **Polis** ini yang tertera pada **Polis Asuransi**.

War

A widespread armed conflict (whether or not War has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

Personal Electronic Device

A portable information system or device with the capability of wireless or LAN connectivity, including, but not limited to: laptop computers with wireless capabilities, cellular/personal communication system devices, audio/video/data recording or playback devices, drones, scanning devices, remote sensors, messaging devices, photographic equipment, and two-way radios.

Period of Insurance

The Period of Insurance shown in the **schedule** beginning on the date stated in the **schedule** at 00:00 and ending on the date stated in the **schedule** at 24:00, all Western Indonesian Time.

Domestic Trip

Trip which commence from **Your home** to Indonesia area, as long as the radius of trip minimum of 100 km from **Your home** and/or **You** have pre-booked **common carrier** or accommodation.

Manual Work

Your active personal participation in work which involves physical labor or manual operation, including but not limited to:

- a. Underground work, mining work, military duties, offshore work, aerial photography, construction work, or outside building or installation work exceeding 3 (three) meters in height, dangerous expeditions or the crewing of a vessel outside coastal waters
- b. Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials;
- c. Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person;
- d. Work of a manual nature that involves specialist equipment and training, or work that presents risk of serious **Injury** including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; or
- e. Work as a bar, restaurant or hotel staff, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery.

Necessary and reasonable

For the purposes of this definition, medical expenses that necessarily and reasonably incurred shall mean charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat **Your** condition according to the established diagnosis, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Insurance Policy, Policy

Insurance Policy, Policy wording, **Insurance Application Form** and/or any written endorsements of the **Policy** that we may issue.

Premium

The Premium for this **Policy** as stated in the **Insurance Policy**.

Protesa

Alat kesehatan yang dirancang untuk menggantikan bagian tubuh tertentu untuk membantu mendapatkan kembali fungsi dari suatu bagian tubuh.

Rawat Inap

Terdaftar sebagai pasien rawat inap di **rumah sakit** untuk perawatan medis akibat **cedera** atau **sakit** atas rekomendasi **Dokter** dan terus menerus menginap di **rumah sakit** sebelum dinyatakan dapat keluar dari **rumah sakit**. Rawat inap di rumah sakit dapat dibuktikan dengan biaya kamar harian dan biaya pengobatan yang dibebankan oleh **rumah sakit**.

Rekan Bisnis

Setiap direktur, komisaris atau pemegang saham yang namanya tercantum pada dokumen pendaftaran usaha **Anda**.

Rencana Perjalanan

Tiket dan/atau rencana perjalanan terperinci yang diterbitkan dan dikonfirmasi oleh pihak **Transportasi Umum**, agen perjalanan, biro perjalanan atau perusahaan **Kapal Pesiar** kepada **Anda** bersama dengan bukti pembayaran dan konfirmasi yang sah, sebelum tanggal keberangkatan untuk **Perjalanan** yang diasuransikan.

Rumah

Alamat tempat tinggal **Anda** di Indonesia

Rumah Sakit

Sebuah bangunan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai lisensi sebagai **Rumah Sakit**; dan
- b. mempunyai fungsi utama untuk penerimaan, perawatan dan pengobatan terhadap orang **Sakit**, atau orang yang mengalami **Cedera** sebagai pasien yang menginap; dan
- c. menyediakan jasa perawatan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dengan tenaga perawat yang mempunyai lisensi atau sudah lulus sekolah perawat; dan
- d. memiliki satu atau lebih pegawai yang mempunyai lisensi **Dokter** yang tersedia waktunya setiap saat; dan
- e. menyediakan fasilitas yang terorganisasi untuk diagnosa dan fasilitas bedah utama; dan
- f. tidak mempunyai fungsi utama sebagai klinik, tempat perawatan, tempat peristirahatan atau penyembuhan atau yang sejenis, tempat penyembuhan pecandu alkohol atau narkoba.

Sakit, Penyakit

Penyakit fisik.

Surat Permintaan Penutupan Asuransi

Permohonan tertulis dari calon **Pemegang Polis** dan/atau **Anda** untuk mengadakan perjanjian asuransi dengan **Kami**.

Teman Perjalanan

Seseorang, selain pemandu wisata atau anggota kelompok tur yang telah dijadwalkan untuk melakukan perjalanan dengan **Anda** pada **Rencana Perjalanan** yang sama.

Terorisme

Penggunaan kekerasan, atau ancaman penggunaan kekerasan, dalam rangka mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi. **Terorisme** dianggap sebagai ancaman besar bagi masyarakat dan karena itu ilegal menurut undang-undang anti-terorisme di sebagian besar wilayah yurisdiksi.

Transportasi Umum

Setiap pengangkutan darat, laut atau udara termasuk tetapi tidak terbatas pada pesawat, bus, feri, kereta api, trem, dioperasikan di bawah lisensi untuk transportasi penumpang yang membayar tarif

Prosthesia

A medical device designed to substitute or replace a particular body part to help regain certain functions of a particular body part.

Hospitalised, Hospitalisation

Registered as an in-patient in a **hospital** for a medical treatment for an injury or illness upon the recommendation of a **Dokter** and continuously stays in the **hospital** prior to the discharge from the **hospital**. **Hospitalisation** will be evidenced by a daily room and board charge by the **hospital**.

Business Partner

Any directors, commissioners or shareholders named on **Your** business registration document.

Travel Itinerary

Ticket and/or a detailed plan trip issued and confirmed by any of **Public Transport**, travel agency, tour operator or **Cruise** company together with the official receipt or confirmation, prior to the departure of the insured **Trip**.

Home

Your residential address in Indonesia

Hospital

A building that meets the following criteria:

- a. holds a license as a **hospital**; and
- b. operates primarily for the reception, care and treatment of **injured** or **ill** persons as in-patients; and
- c. provides a 24 (twenty four) hours nursing service by registered or graduate nurses; and
- d. has a staff of one or more **Doctors** available at all times; and
- e. provides organized facilities for medical diagnosis and major surgery; and
- f. is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment nor a primarily place for alcoholics or drug addicts.

III, illness

Physical sickness or disease.

Insurance Application Form

Written request from **Policyholder** applicant and/or **You** to enter into an Insurance agreement with **Us**.

Travel Companion

A person, other than a tour guide or a tour group member that is scheduled to travel with **You** on the same **Travel Itinerary**.

Terrorism

The use of violence or threatened use of violence, in order to achieve a political, religious, or ideological aim. **Terrorism** is considered a major threat to society and therefore illegal under anti-terrorism laws in most jurisdictions.

Public Transport

Any land, sea or air conveyance including but not limited to aircraft, bus, ferry, train, tram, operated under a licensed for the transportation of fare paying passengers and which operate to a fixed, established

Zurich Travel Insurance Policy

dan yang beroperasi pada jadwal dan rute tetap, terjadwal dan teratur.

Ini tidak berarti taksi, **Kapal Pesiari**, atau alat transportasi sejenisnya jika disewa atau diatur sebagai bagian dari tur meskipun layanan tersebut dijadwalkan secara rutin.

Trekking

Aktifitas berjalan kaki jarak jauh dengan durasi perjalanan minimum dua hari atau lebih, biasanya untuk melintasi pegunungan dengan tujuan kesenangan

Waktu yang Relevan

Dalam hal:

- a. **Polis** perjalanan tunggal berarti adalah waktu diterbitkannya **Polis**;
- b. **Polis** tahunan berarti pertama kali pada saat suatu perjalanan yang relevan dilakukan pembayaran atau pada waktu diterbitkannya **Polis**, mana saja yang terakhir.

Zurich, Kami

PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk

Zurich Assist

Bantuan hotline 24 (dua puluh empat) jam perjalanan **Zurich**.

and regular schedules and routes.

*It does not mean taxis, ship or vessel for **Cruises** nor any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.*

Trekking

The activity of walking long distance on foot with trip duration minimum of two days or more, usually to go across mountains for pleasure purpose

Relevant Time

In respect of:

- a. *Round trip **Policy** means the time of issue the **Policy**;*
- b. *Annual **Policy** means the first time of the relevant trip is paid for or the time at which the **Policy** is issued, whichever occurs last.*

Zurich, We, Us

PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk

Zurich Assist

*The **Zurich** 24 (twenty four) hour Zurich Assistance hot-line.*

BAGIAN A – PEMBATALAN & PERUBAHAN PERJALANAN

Manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan pada bagian ini hanya berlaku sebelum **Anda** meninggalkan **Rumah** untuk melakukan **Perjalanan**. Jika **Polis** ini dibeli setelah **Anda** meninggalkan **Rumah** untuk melakukan **Perjalanan**, tidak ada manfaat yang diberikan untuk Pembatalan Perjalanan pada **Polis** ini.

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar ganti rugi atas hilangnya uang jaminan, biaya-biaya uang muka **Perjalanan** atau akomodasi atau biaya-biaya wisata yang telah dibayar sebelumnya oleh **Anda**, yang akhirnya belum atau tidak akan digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak, jika **Anda** terpaksa membatalkan atau merubah seluruh **Perjalanan** yang direncanakan sebelum dimulainya **Perjalanan** sebagai akibat langsung dari salah satu penyebab kejadian dibawah ini.

PENYEBAB KEJADIAN

1. Kematian atau **Kondisi Medis Yang Serius** yang terjadi pada :
 - a. **Anda**;
 - b. **Anggota Keluarga Anda**;
 - c. **Teman Perjalanan Anda**;
 - d. **Rekan Bisnis Anda**; atau
 - e. Setiap orang yang **Anda** berencana untuk tinggal bersama sewaktu melakukan **Perjalanan**;
2. **Anda** menerima panggilan yang tidak terduga dan tidak terhindarkan untuk menjadi saksi di pengadilan;
3. Aksi **Pemogokan** yang tak terduga, huru-hara, pergerakan massa atau **Kerusuhan** yang menyebabkan pembatalan oleh **Transportasi Umum** yang sudah **Anda** pesan sebelumnya;
4. Kondisi cuaca ekstrim atau **Bencana Alam** di titik keberangkatan atau di wilayah tujuan yang **Anda** rencanakan;
5. **Anda** dibutuhkan oleh Polisi atau pihak berwenang setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau **Bencana Alam di rumah** atau tempat usaha **Anda**.

KONDISI

1. Penyebab tersebut harus terjadi pada **Waktu yang Relevan** dimana untuk penyebab nomor 1 hingga 2 peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jadwal keberangkatan **Anda** dari Indonesia, dan untuk penyebab nomor 3 hingga 5, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum jadwal keberangkatan **Anda** dari Indonesia;
2. Umlah maksimum pembayaran atas manfaat ini sebesar yang tercantum di dalam **Polis Asuransi** dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila **Polis** ini dibeli sebelum **Anda** menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana **Perjalanan**.
3. Jika pembayaran telah dibuat dengan menggunakan poin frequent flyer yang tidak dapat dipindah tangankan, air-miles atau penghargaan loyalitas, penyelesaian klaim akan didasarkan pada tarif penerbangan terendah yang tersedia untuk pemesanan penerbangan awal jika mereka tidak dapat ditransfer.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

1. **Zurich** tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pembatalan telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh **Anda** ketika membeli asuransi ini;
2. **Zurich** tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:

SECTION A – TRIP CANCELLATION & ALTERATION

Trip Cancellation and Alteration cover under this section is only available before You leave Home to commence a trip. If the Policy is purchased after You have left Your Home to commence Travel, there is no cover provided for Trip Cancellation under this Policy.

WHAT IS COVERED

Zurich will indemnify for loss of deposits, advance payments charges for Travel or accommodation or tour expenses that have already been paid in advance by You, which have not been or will not be used, or become payable under contract, if You are forced to cancel or alter the entire planned Trip prior to the commencement of that Trip as the direct and necessary result of cause listed below.

CAUSED LIST

1. *Death or Serious Medical Condition of :*
 - a. **You**;
 - b. **Your Family Member**;
 - c. **Your Travel Companion**;
 - d. **Your Business Partner**; or
 - e. Any person with whom You are intending to stay during Your Trip;
2. *You receiving an unforeseen and unavoidable witness summons from a judicial court;*
3. *Unforeseen Strike, riot, civil commotion or Civil Disturbance resulting in cancellation of Your pre-booked Public Transport;*
4. *Extreme weather conditions or Natural Disaster occur at Your departure point or planned destination;*
5. *You are needed by the police or relevant authority following a burglary, or damage caused by fire or natural disaster at your home or place of business.*

CONDITIONS

1. *The above causes must occur at the Relevant Time where for caused number 1 to 2, the events mentioned occur within 30 (thirty) calendar days before the Your scheduled departure from Indonesia, and for caused number 3 to 5, the events mentioned occur within 7 (seven) calendar days before the Your scheduled departure from Indonesia;*
2. *Maximum amount payable for these benefit as shown in the Insurance Policy, provided always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of the Trip.*
3. *If payment has been made using non-transferable frequent flyer points, air miles or loyalty awards, settlement will be based on the lowest available published flight fare for the original flight booking if they cannot be transferred.*

WHAT IS NOT COVERED

1. *Zurich will not pay for any loss if the reason for cancellation was expected or was something that You aware of when this insurance was bought;*
2. *Zurich will not pay for any loss, cost or expense directly or indirectly caused by:*

Zurich Travel Insurance Policy

- a. pihak **Transportasi Umum** yang menyebabkan pembatalan atau perubahan jadwal perjalanan **Anda**;
 - b. Keinginan untuk tidak melakukan **Perjalanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Anda** atau **teman Perjalanan Anda**;
 - c. keadaan keuangan **Anda**;
 - d. tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan **Perjalanan**;
 - e. penundaan pemberitahuan pembatalan **Perjalanan** oleh **Anda**;
 - f. kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk **Perjalanan**;
 - g. pihak **Transportasi Umum** tidak memperbolehkan **Anda** untuk melakukan **Perjalanan** dengan alasan apapun
 - h. kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak **Transportasi Umum**, agen **Perjalanan**, biro **Perjalanan** atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal **Perjalanan**;
 - i. perubahan pada jadwal **Perjalanan** yang tidak diverifikasi oleh pihak **Transportasi Umum**, agen **Perjalanan** atau pihak lain yang terkait;
 - j. tindakan atau peraturan larangan dari pemerintah negara manapun.
3. **Zurich** tidak akan membayar:
 - a. biaya yang dibayarkan untuk atau atas nama setiap orang yang tidak disebutkan dalam **Polis Asuransi**;
 - b. biaya apapun seperti biaya manajemen yang akan dibayarkan terlepas apakah **Anda** bepergian atau tidak;
 - c. setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, **Transportasi Umum** atau agen **Perjalanan** atau penyedia **Perjalanan** dan/atau penyedia akomodasi lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini;
 - d. Biaya apapun yang di klaim pada bagian lain pada **Polis** ini.
 3. **Zurich** will not pay:
 - a. costs paid for or on behalf of any person who are not specified on the **Insurance Policy**;
 - b. any costs such as time share management fees which would be payable whether **Your** travelled or not;
 - c. any loss or event or liability which is covered under any other **Insurance Policy**, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, **Public Transport**, or Travel agent or any other provider of Travel and/or accommodation, **We** will however only pay the difference between what is payable under the other **Insurance Policy**, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this **Policy**;
 - d. Any costs claimed under another section of this **Policy**.

BAGIAN B – BIAYA MEDIS DAN BIAYA DARURAT LAINNYA

Anda harus menghubungi layanan 24 jam **Zurich Assist** sesegera mungkin dalam hal terjadinya **Cedera** serius, **Sakit** atau **Rawat Inap di Luar Negeri**, atau jika pemulangan medis harus segera dilakukan.

Polis ini merupakan perlindungan darurat dan Kecelakaan saja dan bukan merupakan **Polis Asuransi** kesehatan pribadi. **Kami** akan membayar perawatan pribadi hanya jika tidak ada layanan umum yang tersedia dan **Kami** berhak untuk mengatur perpindahan dari fasilitas medis swasta ke fasilitas medis umum jika secara medis memungkinkan.

APA YANG DIJAMIN

1. BIAYA MEDIS

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah yang tercantum pada tabel manfaat untuk biaya-biaya yang **Perlu dan Wajar** di bawah ini, sebagai akibat **Anda** mengalami **Cedera** atau **Sakit** yang tidak terduga selama **Perjalanan**.

- a. Biaya medis darurat, biaya perawatan **Rumah Sakit**, sinar-x dan bedah termasuk biaya obat-obatan dan biaya ambulans.
- b. Biaya perawatan gigi sehubungan dengan **Cedera** pada gigi yang asli dan alami yang diderita akibat **Kecelakaan**.
- c. Biaya pengobatan tradisional untuk **Cedera** dari seorang **Ahli Pengobatan Tradisional** termasuk namun terbatas untuk ahli herbal, ahli akupunktur, ahli tulang atau ahli chiropractor.

Jika **Anda** berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari pihak lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Anda** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Anda** terima dari pihak lain.

Zurich Assist dapat mengatur pembayaran tanpa tunai (cashless) dengan menerbitkan surat Jaminan Pembayaran kepada **Rumah Sakit** dengan ketentuan **Anda** menjalani **rawat inap** dan **penyakit**. **Anda** telah dipastikan dijamin **Polis** pada saat **Anda** keluar dari **Rumah Sakit**.

Selain daripada ketentuan tersebut maka **Anda** dapat mengajukan klaim penggantian biaya.

Kondisi

Jika pada saat dimulainya suatu **Perjalanan**, **Anda** telah berusia:

- a. 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka jumlah manfaat Biaya Medis dibatasi sebesar 50%;
- b. 76 (tujuh puluh enam) tahun ke atas, maka jumlah manfaat Biaya Medis dibatasi sebesar 25%;

dari jumlah manfaat yang tertera pada **Polis Asuransi Anda**.

2. EVAKUASI MEDIS DARURAT DAN PEMULANGAN

Jika selama **Anda** melakukan **Perjalanan** di dalam **Periode Asuransi**:

- a. **Anda** menderita **Cedera** Tubuh atau **Penyakit** sebagaimana didiagnosa oleh **Dokter** yang ditetapkan oleh **Zurich Assist**; dan
- b. perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia, baik di **Rumah Sakit** terdekat dimana **Anda** dibawa atau di sekitarnya, setelah menderita **Cedera** Tubuh atau **Penyakit**

Zurich dapat memutuskan atas kebijaksanaannya sendiri (berdasarkan nasehat **Dokter**), bahwa **Anda** layak dan harus dievakuasi ke lokasi lain untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

Zurich Assist akan mengatur evakuasi tersebut dalam kurun waktu yang layak dan menggunakan cara terbaik berdasarkan kondisi kebutuhan medis **Anda**, termasuk namun tidak terbatas pada, ambulans udara, ambulans darat, angkutan udara biasa, jalan kereta api atau cara lainnya. Semua keputusan berkenaan dengan sarana

SECTION B – MEDICAL AND OTHER EMERGENCY EXPENSES

You must contact the 24-hour **Zurich Assist** as soon as possible in the event of a serious **Injury**, **Illness** or hospitalisation in **Overseas**, or immediately if medical repatriation has to be considered.

This is an Accident and emergency cover only and is not a private health **Insurance Policy**. We will pay for private treatment only if there is no public service available and We reserve the right to organise a transfer from a private medical facility to a public medical facility where medically appropriate.

WHAT IS COVERED

1. MEDICAL EXPENSES

Zurich will pay up to the amount shown in the table of benefits for any costs for the following that are **Necessary and Reasonable**, as a result of **You** being unexpectedly Injured or Ill during **Your Trip**.

- a. Emergency medical, x-ray, surgical and **Hospital** treatment cost including the cost of medical supplies and ambulance costs.
- b. Emergency dental treatment following **Injury** to sound and natural teeth sustained from an **Accident**.
- c. Traditional treatment cost for **Injury** by **Traditional Physician** including but limited to herbalist, acupuncturist, bonesetter or chiropractor.

If **You** are entitled to receive payment of all or part of the medical expenses from any other source, We will only pay the difference between what was actually incurred and paid by **You** and the amount **You** are entitled to receive from such other source.

Zurich Assist may arrange a cashless payment by issuing Guarantee of Payment (GOP) letter to **Hospital** subject to **You** are hospitalised (in-patient) and **Your illness** confirmed covered under this **Policy** at the time **You** discharge from the **Hospital**.

Other than the above provision **You** may submit claim on reimbursement basis.

Conditions

If at the commencement of a **Trip**, **You** are aged :

- a. 66 (sixty six) years up to 75 (seventy five) years old, Medical Expenses benefit amount limited to 50%;
- b. 76 (seventy six) years old and above, Medical Expense benefit amount limited 25%;

from benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

2. EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION

If while **You** are on a **Trip** within the **Period of Insurance**:

- a. **You** suffer a Bodily **Injury** or Sickness as diagnosed by a **Doctor** designated by **Zurich Assist**; and
- b. the necessary medical treatment is not available, either at the nearest **Hospital** where the **You** were transported to or in the immediate vicinity thereof, after suffering the **Bodily Injury** or **Sickness**

Zurich may determine in its sole discretion (based on the advice of a **Doctor**), that **You** should be evacuated to another location for the necessary medical treatment.

Zurich Assist shall arrange for the evacuation within a reasonable timeframe and utilise the best suited means based on **Your** necessity medical condition, including but not limited to, air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation

angkutan dan tujuan akhir akan ditentukan oleh **Zurich Assist** dan akan didasarkan semata-mata pada keperluan medis.

Dalam keadaan tertentu, **Anda** dapat dipulangkan ke Indonesia. **Zurich** akan menanggung biaya transportasi, biaya layanan medis dan biaya perlengkapan medis yang perlu dikeluarkan akibat pemulangan medis, sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**, serta tunduk pada syarat dan ketentuan **Polis** ini.

Zurich Assist berhak untuk menentukan cara atau metode pemulangan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan semua fakta dan keadaan yang dinilai oleh **Zurich Assist** pada waktu tersebut.

3. BIAYA KUNJUNGAN

Jika **Anda** mengalami **Cedera** atau Sakit di **Luar Negeri** selama **Perjalanan** dan harus di **Rawat Inap di Luar Negeri** selama minimum 5 (lima) hari berturut-turut, **Zurich Assist** akan, jika mereka menilai perlu secara medis dan dasar pertimbangan keluargaan, akan mengatur dan membayar untuk:

- a. satu tiket pulang pergi kelas ekonomi untuk satu orang **Anggota Keluarga** atau teman untuk mengunjungi **Anda**, jika **Anda** melakukan **Perjalanan** seorang diri atau;
- b. biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke Indonesia untuk satu **Anggota Keluarga** atau **Teman Perjalanan Anda** dan tetap bersama dengan **Anda**.
- c. **Biaya Akomodasi Hotel** yang wajar dan perlu yang dikeluarkan oleh **Anggota Keluarga** atau teman yang akan menemani **Anda** pada tempat dimana **Anda** di **Rawat Inap**.

Jika kewajiban berdasarkan **Polis Anda** belum disepakati pada waktu kunjungan ini diminta, maka pada awalnya **Anda** akan menanggung biaya tiket pesawat dan **Biaya Akomodasi Hotel**. Setelah kewajiban telah disetujui, **Zurich** akan mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh **Anda** untuk biaya-biaya tersebut.

4. PEMULANGAN ANAK

Jika **Anda** menjalani **Rawat Inap** atau meninggal dunia di **Luar Negeri** selama **Perjalanan**, apakah sebagai akibat dari **Cedera**, Sakit atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh **Polis** ini dan sebagai akibatnya **Anak Anda** ditinggalkan tanpa pengawasan, **Zurich Assist** akan mengatur dan membayar untuk:

- a. satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kepulangan **Anak-Anak** ke Indonesia atau **Negara Asal** mereka;
- b. biaya tambahan yang diperlukan oleh maskapai penerbangan untuk pengawasan **Anak-Anak** tersebut jika mereka melakukan perjalanan seorang diri.

5. SANTUNAN HARIAN RAWAT INAP

Manfaat ini dibayarkan jika izin masuk **Rumah Sakit** telah dijamin dalam ketentuan Bagian B.1 – Biaya Medis. Pembayaran manfaat ini dimaksudkan untuk berkontribusi terhadap berbagai macam biaya yang mungkin terjadi saat **Anda** menjadi pasien **Rawat Inap** (misalnya biaya taksi **Anda**, akses internet **Anda** dan biaya telepon **Anda** saat di **Rumah Sakit**).

Zurich akan membayar **Anda** hingga batas yang tercantum pada **Polis Asuransi** untuk setiap 24 jam penuh yang **Anda** habiskan di **Rumah Sakit** sebagai akibat dirawat sebagai pasien **Rawat Inap di Rumah Sakit**. Ini merupakan tambahan pada setiap biaya medis yang dikeluarkan berdasarkan Bagian B.1 - Biaya Medis.

Jika terjadi klaim, **Anda** harus memberikan dokumentasi yang menyatakan tanggal dan waktu masuk dan keluar **Rumah Sakit**.

6. BIAYA TELEPON DARURAT

Zurich akan memberikan santunan kepada **Anda** untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh **Anda** untuk penggunaan ponsel pribadi atau telepon yang menggunakan sambungan jaringan standar, hanya untuk tujuan mendapatkan layanan **Zurich Assist** dalam kondisi medis darurat atau **Perjalanan** darurat. Manfaat ini

and the final destination will be made by **Zurich Assist** and will be based solely upon medical necessity.

Under appropriate circumstances, **You** may be returned to Indonesia. **Zurich** shall pay the transportation, medical services and medical supplies expenses incurred as a result of the repatriation up to benefit amount specified in **Your Insurance Policy**, subject to the terms and conditions of this **Policy**.

Zurich Assist reserves the right to decide the means or method by which such repatriation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which **Zurich Assist** is aware at the relevant time.

3. COMPASSIONATE VISIT EXPENSE

If **You** are **Injured** or becomes **III Abroad** during **Your Trip** and must be **Hospitalised Abroad** for minimum 5 (five) consecutive days as a result, **Zurich Assist** will, if they judge it necessary on medical and compassionate grounds, arrange and pay for:

- a. one economy class return airfare for one **Family Member** or friend to visit **You**, if **You** traveling alone or;
- b. the additional cost of one economy class one-way return airfare to Indonesia for one **Family Member** or **Travel Companion** and who remains with **You**.
- c. The reasonable and necessary **Hotel Accommodation Expenses** incurred by a **Family Member** or friend who will attend **You** at the place **You** are **Hospitalised**.

If liability under **Your Policy** has not been agreed at the time that such a compassionate visit is requested, **You** will initially bear the cost of the airfare and **Hotel Accommodation Expenses**. Once liability is established, **Zurich** will reimburse **You** for those reasonable expenses incurred.

4. RETURN OF CHILDREN

If **You** are **Hospitalised** or die **Abroad** during **Your Trip**, whether as a result of **Injury**, **Illness** or any other cause not excluded by this **Policy** and as a result **Your Children** are left unattended, **Zurich Assist** will arrange and pay for:

- a. one-way economy class airfares for the return of those **Children** to Indonesia or their **Home Country**;
- b. any additional fee required by an airline for the supervision of those **Children** if they are traveling alone.

5. HOSPITAL DAILY BENEFIT

This benefit is payable if the **Hospital** admission has been covered under the terms of Section B.1 - Medical Expenses. The benefit payment is intended to contribute towards miscellaneous expenses that may be incurred whilst **You** are an in-patient (e.g. **Your** taxi fares, **Your** internet access and **Your** telephone calls while in **Hospital**).

You are covered up to the limit shown on the **Insurance Policy** for each complete 24 hours **You** spend in **Hospital** as the result of being admitted as an inpatient to a registered **Hospital**. This is in addition to any medical expenses incurred under Section B.1 – Medical Expenses. In the event of a claim, **You** must provide documentation confirming the date and time of **Hospital** admission and discharge.

6. EMERGENCY TELEPHONE CHARGES

Zurich will pay allowance for telephone charges incurred and paid by **You** for the use of **Your** personal mobile phone or of a phone using a standard fixed line, for the sole purpose of engaging **Zurich Assist** during a medical or Travel emergency. This benefit is automatically payable if the claim you have submitted under the benefit Section

secara otomatis dibayarkan jika klaim yang **Anda** ajukan berdasarkan manfaat Bagian B1-B4 telah dijamin oleh **Polis**.

7. PERAWATAN MEDIS LANJUTAN

Jika **Anda** mengalami **Cedera** atau Sakit di **Luar Negeri** selama **Perjalanan**, dan berhak atas penggantian berdasarkan Bagian B.1 – Biaya Medis dan jika setelah kembalinya **Anda** ke Indonesia masih memerlukan perawatan medis untuk **Cedera** atau Sakit yang sama, **Zurich** akan mengganti Biaya Pengobatan terkait untuk perawatan di Indonesia sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**, untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal **Anda** kembali ke Indonesia.

Jika **Anda** berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari pihak lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Anda** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Anda** terima dari pihak lain.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar klaim apapun berdasarkan bagian ini untuk atau yang timbul dari:

1. operasi atau perawatan medis ketika menurut pendapat **Dokter** yang merawat **Anda** dan **Zurich Assist**, perawatan tidak mendesak dan secara medis tidak diperlukan selama **Perjalanan** yang dijamin, dan dapat ditunda sampai **Anda** kembali ke Indonesia;
2. pengobatan dan/atau perawatan yang pada saat keberangkatan atau tanggal efektif mulai nya **Polis Anda**, mana saja yang terakhir, diketahui untuk perlu atau dilanjutkan selama **Perjalanan Anda**;
3. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan saran **Dokter**;
4. bedah kosmetik, kacamata, lensa kontak atau alat bantu pendengaran, **Ortesa**, **Protesa** atau resep karenanya;
5. gigi palsu dan setiap peralatan gigi lainnya seperti kawat gigi;
6. biaya yang timbul karena perawatan khusus atau pribadi kecuali dalam hal evakuasi medis darurat yang diatur dalam Bagian B.2 Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan.

Zurich tidak akan membayar :

1. biaya perawatan rutin atau pembedahan elektif (non-darurat), termasuk tinjauan atau rujukan spesialis, tes yang berhubungan dengan penyelidikan untuk penemuan, perawatan atau pembedahan yang tidak terkait langsung dengan **Cedera**, yang mengharuskan **Anda** masuk ke **Rumah Sakit**;
2. biaya **Rumah Sakit** tambahan yang timbul dari akomodasi kamar tunggal atau pribadi kecuali diperlukan secara medis;
3. perawatan atau layanan yang disediakan oleh spa kesehatan, **Rumah** penyembuhan atau fasilitas rumah perawatan atau setiap pusat rehabilitasi apa pun kecuali dengan tujuan agar **Anda** dapat segera pulih untuk kembali melakukan perjalanan atau pulang ke **Rumah Anda**;
4. klaim di mana **Anda** tidak mengikuti saran dan rekomendasi keamanan lokal pada saat itu;
5. klaim di mana **Anda** secara sadar telah membahayakan hidup **Anda** sendiri, jika dari pengalaman atau tingkat keterampilan **Anda** jauh di bawah yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas **Anda**, terutama ketika **Anda** tidak didampingi pemandu atau instruktur profesional yang berkualifikasi;
6. Setiap biaya yang **Anda** keluarkan sehubungan dengan keputusan **Anda** untuk tidak dipulangkan setelah menurut opini **Dokter** yang menangani **Anda** dan **Zurich Assist** menganggapnya aman untuk **Anda**.
7. Setiap biaya tambahan apabila **Anda** dinyatakan sudah sehat oleh **Dokter** dan **Zurich Assist**, untuk kembali ke **Rumah Anda** atau kembali melanjutkan **Perjalanan**;
8. Setiap biaya apa pun yang lebih besar dari biaya yang **Perlu dan Wajar**, atau untuk pengobatan atau perawatan yang tidak perlu;
9. Setiap biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan dari penyedia medis.

B1-B4 of this Policy is covered.

7. FOLLOW UP MEDICAL TREATMENT

If You are Injured or becomes Ill Abroad during Your Trip, and is entitled to reimbursement under Section B.1 – Medical Expenses and if after the return of You to Indonesia medical treatment is still necessary for the same Injury or Illness, Zurich will reimburse related to Medical Expenses for treatment in Indonesia up to the limit shown in Your Insurance Policy, for a period not exceeding 30 (thirty) days after the date of You return to Indonesia.

If You are entitled to receive payment of all or part of the medical expenses from any other source, We will only pay the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim under this section for or arising from:

1. surgery or medical treatment when in the opinion of the attending **Doctor** treating You and **Zurich Assist**, the treatment is not urgent and not medically necessary during **Your Trip**, and can be reasonably delayed until You return to Indonesia;
2. medication and or treatment which at the time of departure or start date of **Your Policy** cover, whichever is the later, is known to be required or to be continued during **Your Trip**;
3. undertaking an activity against the advice of a **Doctor**;
4. cosmetic surgery, eye glasses, contact lenses or hearing-aids, **Orthoses**, **Prostheses** or prescriptions therefore;
5. false teeth and other dental appliance such as dental bridges;
6. charges in respect of special or private nursing except in the event of emergency medical evacuation provided under Section B.2 Emergency Medical Evacuation and Repatriation.

Zurich will not pay :

1. the cost of any routine or elective (non-emergency) treatment or surgery, including specialist review or referral, exploratory tests, treatment or surgery which are not directly related to the **Injury**, which necessitated Your admittance to **Hospital**;
2. any additional **Hospital** costs arising from single or private room accommodation unless medically necessary;
3. treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation centre unless for the sole purpose for You to recover to continue the **Trip** or return to **Your Home**;
4. claims where You have not followed local safety advice and recommendations at the time;
5. claims where You have knowingly endangered Your own life, if Your experience or skill levels fall below those required to participate in Your activity, particularly when You are not with a professionally qualified guide or instructor;
6. Any expenses incurred following Your decision not to be repatriated after in the opinion of Your treating **Doctor** and **Zurich Assist** deems it safe for You.
7. Any extra costs after the time when, in treating **Doctor** and **Zurich Assist** opinion, You are fit to return to **Your Home** area or to continue Your **Trip**;
8. Any charges made which are in excess of **Necessary and Reasonable** costs, or that are for unnecessary care or treatment;
9. Any charges caused directly or indirectly by an error of the medical provider.

BAGIAN C – BIAYA PERJALANAN DAN BIAYA TERKAIT PERJALANAN

1. PENGURANGAN PERJALANAN

APA YANG DIJAMIN

PULANG KE RUMAH LEBIH AWAL

Zurich akan membayar ganti rugi biaya **Transportasi Umum**, biaya akomodasi dan biaya-biaya wisata lainnya yang tidak terpakai dan telah dibayar sebelum **Perjalanan** dilakukan atau dimana **Anda** harus bertanggung jawab secara hukum dan tidak mendapatkan pengantian dari pihak manapun, apabila setelah **Perjalanan Anda** dimulai **Anda** harus mengurangi **Perjalanan Anda** untuk pulang ke **Rumah** lebih awal dari tanggal kepulangan yang sudah **Anda** rencanakan sebelumnya, yang disebabkan oleh:

- a. **Kondisi Medis Yang Serius** yang terjadi pada **Anda**; atau
- b. Kematian atau **Kondisi Medis Yang Serius** yang terjadi pada :
 - 1) **Anggota Keluarga Anda**;
 - 2) **Teman Perjalanan Anda**;
 - 3) **Rekan Bisnis Anda**; atau
- c. Aksi Pemogokan yang tak terduga, huru-hara, pergerakan massa atau **Kerusuhan** yang terjadi di wilayah tujuan perjalanan **Anda**;
- d. Kondisi cuaca ekstrim atau **Bencana Alam** di wilayah tujuan yang **Anda** rencanakan;
- e. **Anda** dibutuhkan oleh Polisi atau pihak berwenang setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau **Bencana Alam** di **rumah** atau tempat usaha **Anda**.

Kami akan menghitung klaim pengurangan perjalanan **Anda** sejak hari **Anda** pulang ke **Rumah**. Klaim hanya akan didasarkan pada jumlah hari penuh yang belum **Anda** gunakan.

Zurich tidak akan membayar kerugian apapun pada bagian ini apabila **Anda** mengurangi **Perjalanan Anda** namun untuk tidak kembali ke **Rumah Anda**.

PERUBAHAN PERJALANAN AKIBAT RAWAT INAP

Zurich akan membayar biaya tambahan yang diperlukan untuk merubah perjalanan **Anda** (hanya transportasi dan akomodasi) yang belum terpakai dan telah dibayar sebelum **Perjalanan** dilakukan dan tidak mendapatkan pengantian dari pihak manapun, apabila setelah **Perjalanan Anda** dimulai **Anda** harus mengurangi **Perjalanan Anda** karena harus menjalani **Rawat Inap** di **Luar Negeri** selama minimum 5 (lima) hari.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

1. **Zurich** tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pengurangan **Perjalanan** telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh **Anda** ketika membeli asuransi ini;
2. **Zurich** tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - a. kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk **Perjalanan**;
 - b. Keinginan untuk tidak melakukan **Perjalanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**;
 - c. keadaan keuangan **Anda**;
 - d. tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan **Perjalanan**;
 - e. kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak **Transportasi Umum**, agen **Perjalanan**, biro **Perjalanan** atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal **Perjalanan**;
 - f. Tindakan atau peraturan larangan dari pemerintah negara manapun
3. **Zurich** tidak akan membayar:
 - a. biaya untuk kembali ke **Perjalanan** awal untuk menyelesaikan **Perjalanan Anda** dan biaya akomodasi tambahan disana

SECTION C – TRAVEL AND ASSOCIATED EXPENSES

1. TRIP CURTAILMENT

WHAT IS COVERED

EARLY RETURN HOME

Zurich will indemnify unused **Public Transport** costs, accommodation costs and tour costs that **You** have already been paid in advance before the **Trip** commence or for which **You** are legally liable and which cannot be recovered from any other source, if after Your **Trip** has commenced, **You** have to curtail Your **Trip** and return **Home** earlier than Your original planned return date due to any of the following caused list:

- a. **Your Serious Medical Condition**; or
- b. Death or **Serious Medical Condition** of:
 - 1) **Your Family Member**;
 - 2) **Your Travel Companion**;
 - 3) **Your Business Partner**; or
- c. Unforeseen **Strike**, riot, civil commotion or **Civil Disturbance** occur at **Your** travel destination;
- d. Extreme weather conditions or **Natural Disaster** occur at **Your** planned destination;
- e. You are needed by the police or relevant authority following a burglary, or damage caused by fire or natural disaster at **your home** or place of business.

We will calculate claims **Your** trip curtailment from the day **You** return **Home**. Claim will only be based on the number of full days **You** have not used.

Zurich will not pay for any loss within this section if **You** curtail Your **Trip** but not returning to **Your Home** area.

TRIP ALTERATION DUE TO HOSPITALIZATION

Zurich will pay the additional cost needed to alter Your trip (only for transportation and accommodation) which **You** have not used and already been paid in advance and cannot be recovered from any other source, if after Your **Trip** has commenced, **You** have to alter Your **Trip** because **You** must be **Hospitalised** at the **Hospital** in **Overseas** for minimum 5 (five) days.

WHAT IS NOT COVERED

1. **Zurich** will not pay for any loss if the reason for curtailment was expected or was something that **You** aware of when this insurance was bought;
 2. **Zurich** will not pay for any loss, cost or expense directly or indirectly caused by:
 - a. a failure to obtain any passport, visa or other documentation required for the **Trip**;
 - b. Any disinclination to Travel or change to Travel plans on the part of **You** or **Your Travel Companion** ;
 - c. **Your financial circumstances**;
 - d. the unlawful act of any person on whom the **Trip** depends;
 - e. the bankruptcy, liquidation, error, omission or default of any **Public Transport**, Travel agency, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary;
 - f. the prohibitive act or regulations by the government of any country.
3. **Zurich** will not pay:
 - a. the cost of going back to the original destination to finish Your **Trip** and the costs of more accommodation there

- b. biaya yang dibayarkan untuk atau atas nama setiap orang yang tidak disebutkan dalam **Polis Asuransi**;
- c. setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, **Transportasi Umum** atau agen **Perjalanan** atau penyedia **Perjalanan** dan/atau penyedia akomodasi lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis ini**.
- d. biaya apapun seperti biaya manajemen yang akan dibayarkan terlepas apakah **Anda** bepergian atau tidak;

2. PENUNDAAN PERJALANAN

APA YANG DIJAMIN

Jika waktu keberangkatan pada **Transportasi Umum** yang sudah **Anda** pesan sebelumnya tertunda pada satu lokasi tunggal, selama lebih dari kurun waktu tertentu (sebagaimana tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**) sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga diluar kendali **Anda**, **kami** dapat memberikan manfaat di bawah ini dengan catatan **Anda** tetap melanjutkan **Perjalanan** pada akhirnya.

Perubahan jadwal atau pembatalan jadwal keberangkatan dari pihak **Transportasi Umum** yang diinformasikan sebelum tanggal keberangkatan atau sebelum waktu **Anda** diperbolehkan melakukan check-in bukan merupakan penundaan yang dijamin pada **Polis ini** kecuali ada peristiwa penutupan fasilitas operasi **Transportasi Umum** (bandara, stasiun kereta, pelabuhan) yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pembatalan jadwal keberangkatan.

A. SANTUNAN PENUNDAAN PERJALANAN

Zurich akan membayar sejumlah santunan untuk setiap periode penundaan berturut-turut seperti tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**

B. BIAYA AKOMODASI HOTEL TAMBAHAN

Zurich akan memberi penggantian atas **Biaya Akomodasi Hotel tambahan di Luar Negeri** sebagai akibat dari penundaan perjalanan yang dijamin oleh **Polis ini** selama minimal 6 jam sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**

KONDISI

- 1) Tidak ada pembayaran yang diberikan pada bagian ini untuk kehilangan reservasi atau hilangnya manfaat akomodasi yang sudah **Anda** pesan sebelumnya sebagai akibat dari Penundaan Perjalanan; dan
- 2) Jika **Anda** berbagi akomodasi hotel dengan **Teman Perjalanan** yang juga memiliki manfaat pada bagian **Polis ini** untuk kejadian yang sama, maka penggantian **Biaya Akomodasi Hotel** yang akan **Anda** terima tidak akan melebihi total yang sebenarnya **Anda** bayarkan secara bersama-sama.

C. BIAYA TRANSPORTASI TAMBAHAN

Zurich akan membayar ganti rugi biaya tambahan yang **Anda** keluarkan untuk pembelian tiket perjalanan satu arah kelas ekonomi untuk melakukan perjalanan ke tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam **Rencana Perjalanan awal** dengan menggunakan **Transportasi Umum** alternatif untuk setiap penundaan minimal 6 jam, sampai dengan batas manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**; Manfaat ini tidak dapat diklaim lebih dari satu kali untuk setiap **Perjalanan**.

Jangka waktu penundaan akan dihitung dari jadwal awal keberangkatan (yang tertera pada boarding pass **Anda**) sampai waktu keberangkatan sebenarnya atau sampai tersedianya

- b. costs paid for or on behalf of any person who are not specified on the **Insurance Policy**;
- c. any loss or event or liability which is covered under any other **Insurance Policy**, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, **Public Transport**, or Travel agent or any other provider of Travel and/or accommodation, **We** will however only pay the difference between what is payable under the other **Insurance Policy**, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this **Policy**
- d. any costs such as time share management fees which would be payable whether **Your** travelled or not;

2. TRAVEL DELAY

WHAT IS COVERED

If **Your** pre-booked **Public Transport** departure time is delayed on a single location, for a certain period of time (as stated in **Your Insurance Policy**) due to unforeseeable circumstances outside **Your control**, **we** will provide the following benefits provided that **You** eventually continue the **Trip**

Reschedule or cancellation of scheduled departures from **Public Transport** which informed earlier prior departure date or before check-in time is not considered delay under the term of this **Policy** unless there is a closure of **Public Transport** operations facility (eg. airport, rail station, port) which resulting the reschedule or cancellation of scheduled departures.

A. TRAVEL DELAY ALLOWANCE

Zurich will pay allowance for every consecutive period of delayed shown in **Your Insurance Policy**

B. EXTRA HOTEL ACCOMMODATION EXPENSES

Zurich will reimburse **Your** additional **Hotel Accommodation Expenses** occur in **Overseas** as a result of a minimum 6 hours delayed which covered under this **Policy** up to the amount shown in **Your Insurance Policy**

CONDITIONS

- 1) There is no payment provided under this section for loss of hotel reservation or unused booking accommodation as a result of travel delay; and
- 2) If **You** share hotel accommodation with **Travel Companion** who also has benefits in this section of the **Policy** for the same incident, the reimbursement **Hotel Accommodation Expenses** **You** will receive will not exceed the total actual amount **You** spent together.

C. EXTRA TRANSPORTATION COSTS

Zurich will reimburse the additional costs incurred by **You** for the purchase of the one-way economy class travel ticket in order to travel to the planned destination as specified in **Your** original **Travel Itinerary** by an alternative **Public Transport** due to a minimum 6 hours delayed, up to the maximum benefits stated in **Your Insurance Policy**; This benefit cannot be claimed for more than once for anyone **Trip**.

The period of delay will be calculated from the original scheduled departure time (as shown in **Your** boarding pass) until the actual departure time or until the first available alternative transportation

rekomenadasi pilihan transportasi pertama yang ditawarkan oleh pihak **Transportasi Umum** (yang tertera pada surat keterangan penundaan).

Apabila waktu keberangkatan **Transportasi Umum** yang tertunda merupakan keberangkatan Internasional, maka jumlah manfaat akan mengacu pada rencana manfaat Internasional yang sudah **Anda** pilih. Namun, apabila waktu keberangkatan **Transportasi Umum** yang tertunda merupakan keberangkatan **Domestik**, maka jumlah manfaat pada rencana manfaat domestik yang berlaku.

KONDISI

1. **Anda** harus check-in untuk melakukan **Perjalanan** dan memperoleh boarding pass, saat atau sebelum waktu yang direkomendasikan untuk dapat mengajukan klaim pada bagian ini;
2. **Anda** dengan biaya sendiri, harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak **Transportasi Umum** untuk alasan dan lamanya waktu penundaan;
3. **Anda** hanya dapat mengajukan klaim pada Santunan Penundaan Perjalanan atau Biaya Transportasi Tambahan, namun tidak kedua nya;
4. Klaim pada bagian Biaya Akomodasi Hotel Tambahan akan mengurangi nilai klaim yang akan **Anda** terima pada bagian Santunan Penundaan Perjalanan atau Biaya Transportasi Tambahan.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk:

1. Setiap penundaan karena **Pemogokan** atau tindakan industri lainnya, **Kerusuhan**, kondisi cuaca buruk, atau **Bencana Alam** yang sudah terjadi atau sudah diumumkan pada saat asuransi ini dibeli;
2. Penundaan perjalanan yang diakibatkan oleh kelalaian/keterlambatan dari **Anda** sendiri atau **Teman Perjalanan Anda**;
3. Setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan taksi atau layanan antar-jemput, **kapal pesiar** atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi sejenis untuk tujuan pariwisata;
4. Kegagalan **Anda** memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak **Transportasi Umum** untuk lama waktu dan alasan penundaan;
5. Setiap kerugian yang timbul karena **Anda** gagal menggunakan rekomendasi pilihan transportasi pertama yang ditawarkan oleh pihak **Transportasi Umum**;
6. Setiap kerugian berikutnya yang timbul dari keterlambatan datangnya **Transportasi Umum** yang mengakibatkan keterlambatan selanjutnya atau kehilangan transportasi lanjutan dari setiap **Transportasi Umum** yang **Anda** telah atur sebelumnya;
7. Setiap kerugian yang timbul dari penerbangan melebihi kapasitas karena salah perhitungan atau kegagalan dari pihak **Transportasi Umum**.

3. KEHILANGAN PENERBANGAN LANJUTAN

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar ganti rugi biaya pesawat udara kelas ekonomi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi**, untuk mencapai tempat tujuan yang direncanakan semula. Jika **Anda** gagal untuk tiba tepat waktu di satu titik transfer keberangkatan untuk naik pesawat udara lanjutan yang sudah **Anda** pesan untuk melakukan **Perjalanan**, sebagai akibat dari keterlambatan pesawat udara sebelumnya yang disebabkan oleh :

- a. **Pemogokan** atau tindakan industri lainnya, **Kerusuhan**;
- b. kondisi cuaca ekstrem atau **Bencana Alam**; atau
- c. kerusakan mekanis atau listrik pada pesawat udara sebelumnya

sedangkan rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tidak tersedia bagi **Anda** dalam jangka waktu 6 (enam) jam sejak kedatangan **Anda** di titik transfer.

*offered by the **Public Transport** (as shown in the delay confirmation letter).*

*If the delayed **Public Transport** departure time is an International departure, the benefit amount will refer to the international plan that you have chosen. However, if the delayed **Public Transport** departure time is a **Domestic** departure, then the domestic benefit plan amount applies.*

CONDITION

1. **You** must check-in for **Your Trip** and obtain boarding pass, at or before the recommended time to submit a claim under this section;
2. **You** must at **Your** own expenses, obtain written confirmation from the **Public Transport** of the reason for and length of the delay;
3. **You** can only submit a claim on Travel Delay Allowance or Extra Transportation Cost, but not both;
4. Claim under Extra Hotel Accommodation Expenses will reduce the amount receive under Travel Delay allowance or Extra Transportation Cost benefit claims.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

1. Any delay due to a **Strike** or other industrial action, **Civil Disturbance** or adverse weather conditions or natural disaster existing or announced at when this insurance was bought;
2. Travel delay due to **Your** or **Your Travel Companion** negligence/delay;
3. Any loss arising from delay of a taxi or shuttle service, a **Cruise** or a tour bus service or any transportation used for tourism purpose;
4. **Your** failure to obtain written confirmation from the **Public Transport** on the number of time and reason of such delay;
5. Any loss arising from the time **You** fail to take the first available alternative transportation offered by the **Public Transport**;
6. Any consequential loss arising from the late arrival of a preceding **Public Transport** that causes subsequent delay or missed Travel connection of each **Public Transport** in which **You** have arranged to Travel;
7. Any loss arising from overbooking flight due to miss calculation or failure of **Public Transport**.

3. MISSED FLIGHT CONNECTION

WHAT IS COVERED

Zurich will reimburse the cost of **Public Transport** economy class up to maximum limit shown in **Insurance Policy**, to reach the original planned destination

If **You** fail to arrive at the single departure transfer point in time to board any onward connecting aircraft on which **You** are booked to

travel as a result of the delayed of previous aircraft due to :

- a. a **Strike** or other industrial action, **Civil Disturbance**;
- b. extreme weather conditions or **Natural Disaster**; or
- c. mechanical or electrical breakdown of the previous aircraft

whilst no onward flight schedule is available to **You** within 6 (six) hours since **Your** arrival at transfer point.

Definisi penerbangan lanjutan pada **Polis** ini adalah penerbangan yang mengharuskan **Anda** untuk berganti pesawat atau maskapai yang lain pada titik transfer di sebuah bandara dalam perjalanan ke wilayah tujuan **Anda** dan harus tercantum pada **Rencana Perjalanan Anda** sebagai penerbangan lanjutan.

KONDISI

1. Jika rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tersedia bagi **Anda** dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam sejak kedatangan **Anda** di titik transfer, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas tambahan biaya perjalanan kecuali **Anda** mengajukan pengembalian biaya tiket pesawat kepada maskapai dan **Kami** hanya akan bertanggung jawab terhadap selisih biaya tiket baru pesawat udara kelas ekonomi **Anda**.
2. **Anda** dengan biaya sendiri, harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai untuk lamanya waktu dan alasan keterlambatan.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk:

1. Jika **Anda** tidak melakukan check-in saat atau sebelum waktu yang di rekomendasikan pada pesawat udara yang **Anda** gunakan sebelumnya untuk mencapai titik transfer;
2. Setiap kerugian yang timbul dari penerbangan melebihi kapasitas karena salah perhitungan atau kegagalan dari pihak **Transportasi Umum**;
3. Setiap biaya yang **Anda** klaim pada bagian Penundaan Perjalanan.

4. PENERBANGAN MELEBIHI KAPASITAS

Jika pada saat **Anda** melakukan **Perjalanan ke Luar Negeri**, **Anda** ditolak untuk masuk ke pesawat udara pada penerbangan komersial berjadwal tetap sebagai akibat dari kelebihan kapasitas pemesanan, sedangkan pesawat udara pengganti tidak tersedia bagi **Anda** dalam jangka waktu 6 (enam) jam sejak waktu keberangkatan yang seharusnya.

Zurich akan mengganti untuk **Biaya Akomodasi Hotel** yang wajar termasuk makanan dan minuman jika tidak diberikan kompensasi atau diisediakan oleh maskapai atau pihak lain sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**, dengan syarat **Anda** harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai atau agen mereka secara rinci mengenai penerbangan yang kelebihan kapasitas tersebut.

5. PENGALIHAN PENERBANGAN

Jika pada saat **Anda** melakukan **Perjalanan ke Luar Negeri**, pesawat udara yang **Anda** gunakan untuk melakukan **Perjalanan** dialihkan setidaknya selama 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan pada **Rencana Perjalanan Anda** ke satu lokasi tunggal dikarenakan cuaca buruk.

Zurich akan mengganti untuk **Biaya Akomodasi Hotel** yang wajar termasuk makanan dan minuman jika tidak diberikan kompensasi atau diisediakan oleh maskapai atau pihak lain sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**, dengan syarat **Anda** harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai atau agen mereka secara rinci mengenai penerbangan yang dialihkan tersebut.

*Connecting flight definition under this **Policy** is a flight that requires **You** to change from one plane or airline to another at transfer point in airport on way to **Your** destination area and must be shown in **Your Travel Itinerary** as connecting flight.*

CONDITION

1. *If the onward flight schedule is available to **You** within a period of more than 6 (six) hours from **Your** arrival at transfer point, **We** will not be responsible for additional travel cost unless **You** submit a flight ticket refund to the airline and **We** will only be responsible for the difference of **Your** new aircraft economy class ticket cost.*
2. ***You** must at **Your** own expenses, obtain written confirmation from the airlines for the reason and length of the delay.*

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

1. *If **You** didn't check-in at or before the recommended time for the aircraft in which **You** are traveling to reach the intended transfer point;*
2. *Any loss arising from overbooking flight due to miss calculation or failure of **Public Transport**;*
3. *Any costs claimed under Travel Delay.*

4. OVERBOOKED FLIGHT

*If whilst **You** are on a **Overseas Trip**, **You** are denied boarding of an aircraft on a scheduled flight due to overbooking, whilst alternative aircraft is not available to **You** within 6 (six) hours since **Your** scheduled time departure flight.*

Zurich will pay the reasonable **Hotel Accommodation Expenses** including meals and refreshment if not provided or compensated by the airline or third party up to the limit shown in **Your Insurance Policy**, provided **You** must obtain written confirmation from the airline or their agent in details of such overbooked flight.

5. FLIGHT DIVERSION

*If whilst **You** are on a **Overseas Trip**, the aircraft in which **You** had arranged to Travel is diverted for at least 6 (six) consecutive hours from the time specified in **Your Travel Itinerary** to any single location due to adverse weather condition.*

Zurich will pay the reasonable **Hotel Accommodation Expenses** including meals and refreshment if not provided or compensated by the airline or third party up to the limit shown in **Your Insurance Policy**, provided **You** must obtain written confirmation from the airline or their agent in details of such diverted flight.

BAGIAN D – JAMINAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI

APA YANG DIJAMIN

1. KETERLAMBATAN BAGASI

Jika bagasi masuk (check-in) yang dibawa **Anda** terlambat, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak **Transportasi Umum** setelah waktu kedatangan pada tujuan yang telah dijadwalkan, **Zurich** akan membayar sejumlah manfaat untuk periode waktu tertentu sampai dengan batas manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi** untuk membantu **Anda** membeli kebutuhan pokok.

Jika bagasi **Anda** secara permanen hilang atau rusak selama mengalami keterlambatan, **Kami** akan mengurangi pembayaran yang **Kami** berikan atas manfaat keterlambatan bagasi dari klaim **Anda** pada manfaat Bagian D.2 – Bagasi dan Barang Pribadi.

CATATAN : **Zurich** tidak akan membayar kerugian sehubungan dengan Bagasi yang mengalami keterlambatan pada saat **Anda** kembali ke Indonesia dan/atau ke **Rumah Anda**

Apabila keterlambatan bagasi yang **Anda** alami merupakan perjalanan keberangkatan Internasional, maka jumlah manfaat akan mengacu pada rencana manfaat Internasional yang sudah **Anda** pilih. Namun, apabila keterlambatan bagasi yang **Anda** alami merupakan keberangkatan **Domestik**, maka jumlah manfaat pada rencana manfaat domestik yang berlaku.

2. BAGASI DAN BARANG PRIBADI

Jika barang-barang pribadi, termasuk bagasi, milik dan biasanya dipakai atau dibawa oleh **Anda** secara tidak sengaja hilang, dicuri, hancur atau rusak selama **Perjalanan**, **Zurich** akan membayar biaya penggantian atau perbaikan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian sampai dengan jumlah yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Jika bagasi masuk (check-in) yang dibawa **Anda** tertunda, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak **Transportasi Umum** untuk jangka waktu lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam berturut-turut setelah waktu kedatangan pada tujuan yang telah dijadwalkan oleh **Transportasi Umum**, maka akan dianggap hilang jika pihak **Transportasi Umum** tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan bagasi tersebut.

BARANG PRIBADI DALAM KENDARAAN TANPA PENGAWASAN

Zurich hanya akan membayar untuk barang-barang pribadi yang dicuri dari sebuah kendaraan tanpa pengawasan jika:

- a. barang-barang tersebut tidak terlihat karena terkunci didalam bagasi, dalam laci atau dalam kompartemen di dalam kendaraan; dan
- b. jika ada bukti nyata akan adanya unsur paksa dan kekerasan untuk masuk kedalam kendaraan.

dan tidak akan membayar lebih dari jumlah manfaat untuk Perlindungan Bagasi Pribadi dalam kendaraan tanpa pengawasan sesuai yang tercantum dalam **Polis Asuransi**.

KONDISI

1. Batas maksimum per artikel atau per item berlaku sebesar yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.
2. Dalam hal terjadi klaim untuk sepasang atau set artikel/item, **Kami** hanya akan bertanggung jawab untuk nilai pada sebagian dari pasangan atau set yang hilang, dicuri, rusak atau hancur.
3. **Anda** harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang tersebut beserta informasi tahun pembelian.
4. **Anda** harus memperoleh bukti tertulis atas insiden kehilangan atau kerusakan kepada Polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat

SECTION D – BAGGAGE AND PERSONAL BELONGINGS COVER

WHAT IS COVERED

1. BAGGAGE DELAY

If the checked-in baggage accompanying **You** is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **Public Transport** after the arrival time at the scheduled destination of the **Public Transport**, **Zurich** will pay for a certain period of time up to the benefit limit shown in the **Insurance Policy** to help **You** buy essentials.

If **Your** baggage permanently lost or damaged during the delay, **We** will deduct any claim payment made for baggage delay benefit from benefit Section D.2 – Baggage and Personal Belongings.

NOTE : **Zurich** will not pay for loss in respect of baggage delayed upon returning to Indonesia and/or **Your Home**.

If the delayed baggage that **You** experience is an International departure trip, the benefit amount will refer to the International plan that **You** have chosen. However, if the delayed baggage that **You** experience is a **Domestic** departure trip, then the domestic benefit plan amount applies.

2. BAGGAGE AND PERSONAL BELONGINGS

If **Your** personal possessions, including luggage, belonging to and normally worn or carried are accidentally lost, stolen, destroyed or damaged during the **Trip**, **Zurich** will pay the cost of replacement or repair after deducting an amount for depreciation or wear and tear up to the amount specified in **Your Insurance Policy**.

Checked-in baggage accompanying **You** that is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **Public Transport** for a period longer than 120 (one hundred twenty) consecutive hours after the arrival time at the scheduled destination of the **Public Transport** on which **You** are traveling will be considered lost if the carrier cannot provide information as to the whereabouts of the baggage

PERSONAL BELONGINGS IN UNATTENDED VEHICLE

Zurich will only pay for personal possessions stolen from an unattended vehicle if:

- a. the property was out of sight in a locked boot, glove compartment or luggage compartment; and
- b. if there is visible evidence of forcible and violent entry of the vehicle.

and will not pay more than the Personal Baggage in an Unattended Vehicle limit shown in the **Insurance Policy**.

CONDITION

1. Maximum limit per article or per item will be applied as shown in **Your Insurance Policy**
2. in the event of a claim for a pair or set of items, **We** shall be liable only for the value of that part of the pair or set which is lost, stolen, damaged or destroyed.
3. **You** must provide proof of item ownership including year of purchase information.
4. **You** must obtain written proof of the loss or damage incident to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this section must be

- (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus dilengkapi dengan salinan dari laporan Polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
5. dalam hal klaim untuk kerusakan barang, bukti kerusakan harus diberikan kepada **Zurich**. Barang-barang yang rusak harus disimpan oleh **Anda** dan jika diperlukan, diserahkan ke tim klaim **Zurich** untuk memperkuat klaim

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar klaim apapun berdasarkan bagian ini untuk:

- a. Kehilangan atau kerugian yang terjadi akibat kelalaian **Anda**;
- b. uang, kartu kredit, kartu debit, obligasi, instrumen yang dapat diperdagangkan, tiket perjalanan, cek perjalanan, kupon atau surat berharga;
- c. lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, kawat gigi, kaki atau tangan palsu;
- d. peralatan bisnis yang dibawa dalam **Perjalanan** untuk keperluan bisnis, profesional atau dagang;
- e. makanan, minuman atau barang yang dapat habis dikonsumsi atau terpakai;
- f. binatang;
- g. kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, kapal, motor, perabotan rumah tangga atau barang antik;
- h. kerusakan pada barang-barang yang rapuh atau mudah pecah termasuk namun tidak terbatas pada gelas atau kristal.
- i. Setiap **barang berharga** atau **perangkat elektronik pribadi** yang:
 - 1) Berada dalam pengawasan dan tanggung jawab **Transportasi Umum**; atau
 - 2) Ditinggalkan tanpa pengawasan ketika **Anda** tinggal di tempat akomodasi berbayar kecuali jika di simpan di kotak penyimpanan pada saat terjadinya kerugian;
- j. setiap kerugian yang berhubungan dengan **perangkat elektronik pribadi** yang dipicu oleh peranti lunak, malware, hacking atau kode berbahaya baik yang diunduh atau tidak;
- k. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh proses pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan, perubahan atau perbaikan, tergores, penyok, kerusakan mesin atau penyalahgunaan;
- l. bagasi yang dikirim terlebih dahulu, atau souvenir atau barang yang dikirimkan secara terpisah melalui pos atau kapal;
- m. Bagasi atau barang pribadi yang hilang, rusak atau terlambat, apabila **Anda**:
 - 1) tidak segera memberitahu pihak **Transportasi Umum** dan memperoleh laporan tertulis dari pihak **Transportasi Umum** (atau Property Irregularity Report (PIR) dalam hal maskapai udara); atau
 - 2) tidak menindaklanjuti secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal kejadian untuk memperoleh laporan tertulis dari pihak **Transportasi Umum** (atau Property Irregularity Report (PIR) dalam hal maskapai udara) jika tidak memungkinkan bagi **Anda** untuk memperoleh hal tersebut sesegera mungkin.

3. UANG PRIBADI DAN DOKUMEN PERJALANAN

APA YANG DIJAMIN

KEHILANGAN UANG PRIBADI

Jika uang pribadi yang **Anda** bawa saat melakukan **Perjalanan** dicuri ketika di **Luar Negeri**, Kami akan memberikan penggantian kepada **Anda** sejumlah kehilangan tersebut sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Pada saat terjadi nya pencurian, uang pribadi tersebut harus ketika **Anda** bawa pada diri **Anda** atau disimpan pada kotak penyimpanan besi yang terkunci pada tempat penginapan **Anda**.

accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

5. in the event of a claim for damaged items, proof of the damage must be supplied. The damaged articles must be retained by **You** and if requested, submitted to **Zurich** claims handlers so as to substantiate a claim.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim under this section for:

- a. Loss or damage resulting from **Your** negligence;
- b. money, credit cards, debit cards, bonds, negotiable instruments, Travel tickets, cheques, coupons or securities;
- c. contact lenses, glasses, hearing aids, dentures, dental bridges, prostheses;
- d. business equipment which carried during **Trip** for professional purposes, business goods or samples;
- e. food, drink or other consumables;
- f. animals;
- g. motor vehicles and their accessories, motorcycles, boats, motors, household furniture or antiques;
- h. damage to any brittle or fragile items including but not limited to glass or crystal;
- i. every **valuables** or **personal electronic devices** which :
 - 1) in the care and custody control of **Public Transport**; or
 - 2) left unattended at any time when **You** stay in paid accommodation unless if secure in safety box when the incident happened;
- j. any loss in respect of **personal electronic devices** adversely affected by software, malware, hacking or malicious code whether downloaded or not;
- k. loss or damage caused by any process of heating, drying, cleaning, dyeing, alteration or repair, scratching, denting, breakdown or misuse;
- l. baggage sent in advance or souvenirs or articles mailed or shipped separately;
- m. Baggage or personal belongings which lost, stolen, destroyed or delayed, if **You**:
 - 1) don't notify the **Public Transport** immediately and obtain a written **Public Transport**'s report (or Property Irregularity Report (PIR) in the case of an airline); or
 - 2) don't follow up in writing within 7 (seven) days since the date of incident to obtain a written **Public Transport**'s report (or Property Irregularity Report (PIR) in the case of an airline) if **You** are unable to obtain one immediately.

3. PERSONAL MONEY AND TRAVEL DOCUMENTS

WHAT IS COVERED

LOSS OF PERSONAL MONEY

If the personal money **You** have taken during the **Trip** is stolen whilst Overseas, We will reimburse **You** for the amount of loss up to the maximum amount shown in **Your Insurance Policy**.

At the time of theft the personal money must have been carried on **Your** person or secured in a locked safety box at **Your** accommodation.

Uang dalam **Polis** ini berarti uang tunai pada mata uang apa pun, cek Perjalanan, cek yang **Anda** miliki untuk tujuan pemakaian pribadi.

KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN DAN KARTU PEMBAYARAN

Jika dokumen perjalanan dan kartu pembayaran milik dan atas nama **Anda** dicuri selama **Anda** melakukan **Perjalanan ke Luar Negeri** dan kehilangan dokumen **Perjalanan** tersebut menghalangi **Anda** untuk melanjutkan **Perjalanan di Luar Negeri**

Zurich akan mengganti rugi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**, dalam hal:

Dokumen Perjalanan:

- a. biaya transportasi dan **Biaya Akomodasi Hotel** tambahan (yang wajar untuk **Anda** bayar saat **Perjalanan** apabila tidak ada kerugian yang terjadi) yang harus **Anda** bayar ketika di **Luar Negeri** untuk memperoleh dokumen **Perjalanan** sementara atau pengganti yang dicuri;
- b. biaya khusus yang harus dibayarkan ketika **Anda di Luar Negeri** untuk memperoleh dokumen **Perjalanan** sementara atau pengganti;
- c. biaya tambahan yang wajar untuk perubahan jadwal **Transportasi Umum** kepulangan ke Indonesia yang sudah **Anda** pesan sebelumnya sehubungan dengan kehilangan dokumen **Perjalanan** yang terjadi dalam waktu 48 jam sebelum jadwal kepulangan **Anda** ke Indonesia.

Dokumen perjalanan dalam **Polis** ini berarti paspor, visa atau dokumen ijin masuk suatu negara.

Kartu Pembayaran

Biaya telepon darurat untuk memblokir kartu pembayaran yang dicuri sebagai tindakan pencegahan penyalahgunaan sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Kartu pembayaran dalam **Polis** ini berarti kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan suatu lembaga keuangan bank dan tidak termasuk kartu yang merupakan dompet elektronik.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar klaim apapun berdasarkan bagian ini:

- a. untuk cek perjalanan yang dapat dikembalikan oleh pihak penerbit;
- b. setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke Polisi atau pihak kedutaan atau hotel dan manajemen terkait dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dari diketahuinya kehilangan tersebut. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari Polisi dan/ atau hotel dan manajemen;
- c. untuk pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang.
- d. Setiap denda atau penalti yang timbul sebagai dari ketidakadaannya penggantian atau terlambatnya penggantian dokumen perjalanan yang dilakukan oleh **Anda**;
- e. Untuk penggunaan yang tidak sah atau penipuan atas kartu pembayaran **Anda**;
- f. Dokumen perjalanan, uang atau kartu pembayaran yang ditinggalkan tanpa pengawasan kecuali dalam keadaan terkunci.

*Money within the terms of this **Policy** means cash on any legal currency, travellers' cheques, cheques own by **You** for social Domestic and/or pleasure purposes*

LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS AND PAYMENT CARDS

If Your travel documents and/or payment cards are stolen during Your Trip Abroad and such loss of travel documents prevents You from continuing Your Trip Overseas

Zurich will reimburse up to the benefit limit shown in Your Insurance Policy, in terms of:

Travel Documents :

- a. additional transportation expenses and **Hotel Accommodation Expenses** (which **You** would reasonably have paid during Your Trip, if no loss had been incurred) that **You** have to pay whilst **Abroad** to obtain a temporary or replacement travel documents which stolen;*
- b. any specific fees which must be paid while **You** are **Abroad** to obtain a temporary or replacement travel documents;*
- c. the reasonable cost of rescheduling Your pre-booked **Public Transport** for returning to Indonesia following to the loss of Your Travel documents which happened 48 hours before Your scheduled return flight to Indonesia.*

*Travel documents within this **Policy** means passport, visa or a country entry permit document.*

Payment Cards :

The emergency telephone charges to block the payment card as a preventive fraudulent act up to the maximum amount shown in the Insurance Policy.

*Payment card within this **Policy** means credit card or debit card issued by a financial banking institution and does not include electronic wallet card.*

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim under this section:

- a. for travellers' cheque values that can be refunded by the provider;*
- b. for any loss not reported to the police or Your home country embassy or hotel and management as appropriate within 24 (twenty four) hours of discovery of the incident. Any claim must be accompanied by a written documentation from the police and/or hotel and management;*
- c. for shortage due to error, omission, exchange rate or depreciation in value of money.*
- d. Any fines or penalties incurred due to non-replacement or late replacement of the Travel documents by **You**;*
- e. For Unauthorized or fraudulent use of Your payment cards;*
- f. Travel documents, money or payment card which left unattended unless in a locked safe.*

BAGIAN E – KECELAKAAN DIRI

APA YANG DIJAMIN

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, **Anda** mengalami **Cedera** Tubuh yang mengakibatkan kematian dan/atau Cacat Tetap dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut setelah terjadinya Kecelakaan

Zurich akan membayar hingga jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** sesuai dengan kejadian pada tabel manfaat berikut ini:

Jenis Kejadian		Presentase dari Jumlah Manfaat
a.	Meninggal Dunia	100%
b.	Cacat Total Tetap :	100%
	Kehilangan Anggota Tubuh Pada Dua Anggota Tubuh	100%
	Kehilangan Anggota Tubuh Pada Satu Anggota Tubuh	50%
	Kehilangan Penglihatan Pada Kedua Mata	100%
	Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata	50%
	Kehilangan Pendengaran Pada Satu Telinga	15%
	Kehilangan Pendengaran Pada Kedua Telinga	50%
	Kehilangan Kemampuan Bicara dan Kehilangan Pendengaran Pada Kedua Telinga	100%
	Kehilangan Kemampuan Bicara	50%

Manfaat tidak akan dibayarkan untuk lebih dari satu **Cedera** yang tercantum dalam Tabel Manfaat sehubungan dengan Kecelakaan yang sama. Jika lebih dari satu **Cedera** terjadi akibat Kecelakaan yang sama, **Zurich** hanya akan bertanggung jawab atas **Cedera** dengan nilai manfaat tertinggi.

Asuransi terhadap **Anda** pada bagian ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian dimana pembayaran ganti rugi dilakukan berdasarkan salah satu dari kejadian yang tercantum di atas, namun hal ini tidak akan mengurangi klaim terhadap manfaat lain yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kerugian tersebut.

KONDISI

Batas maksimum jumlah manfaat yang diberikan pada Bagian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Usia hingga 18 tahun adalah 10%;
- b. Usia 66 tahun hingga 75 tahun adalah 50%;
- c. Usia 76 tahun ke atas adalah 25%

dari rencana manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

APA YANG TIDAK DI JAMIN

Zurich tidak akan membayar setiap klaim untuk kematian atau kecacatan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari :

- a. **Penyakit** atau Sakit atau setiap cacat fisik yang sudah ada sebelumnya; atau
- b. **Cedera** yang sudah ada sebelum **Perjalanan** dimulai atau **Cedera** yang sudah ada sebelum periode asuransi dimulai.

SECTION E – PERSONAL ACCIDENT

WHAT IS COVERED

If during **Your Trip**, **You** suffer a Bodily **Injury** which result in death and/or Permanent Disablement within 180 (one hundred and eighty) consecutive days after the Accident

Zurich will pay up to the benefits shown in **Your Insurance Policy** according to the following loss events benefit table :

Loss Events		Percentage of Benefit Limit
a.	Accidental Death	100%
b.	Permanent Total Disablement : Loss of Limb in respect of two limbs	100%
	Loss of Limb in respect of one limb	50%
	Loss of Sight in two eyes	100%
	Loss of Sight in one eye	50%
	Loss of Hearing in one ear	15%
	Loss of Hearing in both ear	50%
	Loss of Speech and Loss of Hearing in both ears	100%
	Loss of Speech	50%

Benefit will not be payable for more than one **Injury** listed in the benefit table in respect of the same Accident. If more than one **Injury** results from the same Accident, **Zurich** will only be liable for the **Injury** with the highest benefit.

Your insurance under this section will end upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above events, but this will not prejudice any other claim originating out of the Accident causing such loss.

CONDITIONS

Maximum benefit amount given to this Section subject to the following condition :

- a. Age up to 18 years old is 10%;
- b. Age 66 up to 75 years old is 50%;
- c. Age 76 years old and above is 25%

from the benefit plan shown in **Your Insurance Policy**

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim for accidental death or disablement caused directly or indirectly from :

- a. Diseases or any physical defect or Illness; or
- b. An **Injury** which existed prior to the commencement of the **Trip** or **Injury** which existed prior the beginning of insurance period.

BAGIAN F – PEMULANGAN JENAZAH DAN BIAYA TERKAIT LAINNYA

APA YANG DIJAMIN

1. PEMULANGAN JENAZAH KE NEGARA ASAL

Jika **Anda** meninggal dunia selama **Perjalanan di Luar Negeri**, apakah sebagai akibat dari **Cedera, Sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan pada **Polis** ini, **Travel Assist** akan:

- a. mengatur untuk pengangkutan jenazah dari lokasi kematian di **Luar Negeri** ke **Negara Asal Anda** dan akan membayar semua biaya yang wajar dan tidak dapat dihindari dengan persetujuan **Zurich Assist** dalam pengangkutan tersebut; atau
- b. sebagai alternatif, membayar biaya yang **Diperlukan dan Wajar** untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian **Anda** di **Luar Negeri** sesuai dengan persetujuan oleh **Zurich Assist** sampai dengan jumlah yang **Kami** akan bayarkan jika jenazah **Anda** akan dipulangkan ke Indonesia.

2. KUNJUNGAN APABILA TUTUP USIA

Jika **Anda** meninggal di **Luar Negeri** selama **Perjalanan**, apakah sebagai akibat dari **Cedera, Sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh **Polis** ini, **Zurich** akan membayar santunan biaya pemakaman dan membayar untuk satu **Anggota Keluarga**:

- a. satu tiket pulang pergi kelas ekonomi dari Indonesia atau **Negara Asal** ke tempat kematian jika tidak ada **Anggota Keluarga dewasa** bersama **Anda**; atau
- b. biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke Indonesia untuk satu **Anggota Keluarga** atau teman yang melakukan **Perjalanan** bersama dengan **Anda** dan tetap bersama dengan **Anda**; dan
- c. **Biaya Akomodasi Hotel** yang wajar yang harus dikeluarkan;

Untuk membantu mengurus pemakaman dan/atau pemulangan jenazah **Anda**.

APA YANG TIDAK DI JAMIN

Segala sesuatu yang tercantum pada Pengecualian Umum namun mengabaikan pengecualian dari **Kondisi Medis Yang Sudah Ada**.

SECTION F – REPATRIATION OF MORTAL REMAINS AND OTHER RELATED BENEFIT

WHAT IS COVERED

1. REPATRIATION OF MORTAL REMAINS TO HOME COUNTRY

If **You** die during **Your Trip Overseas**, whether as a result of **Injury, Illness** or any other cause which are not excluded by this **Policy**, **Zurich Assist** will:

- a. arrange to transport the mortal remains of the deceased from the location of death in **Overseas** to **Your Home Country** and will pay for all expenses reasonably and unavoidably incurred with **Zurich Assist** agreement in such transportation; or
- b. Alternatively, pay the **Necessary and Reasonable** expense of funeral or cremation at the location of **Your** death in **Overseas** as approved by **Zurich Assist** up to the amount **We** would have paid if **Your** mortal remains was repatriated to Indonesia.

2. COMPASSIONATE DEATH VISIT

If **You** are die **Abroad** during **Your Trip**, whether as a result of **Injury, Illness** or any other cause not excluded by this **Policy**, **Zurich** will pay compensation for funeral expenses and pay for one **Family Member**:

- a. one economy class return airfare from Indonesia or the **Home Country** of the deceased to the place of death if no **adult Family Member** is with **You**; or
- b. the additional cost of one economy class one-way return airfare to Indonesia for one **Family Member** or friend who is traveling with **You** and who remains with **You**; and
- c. the reasonable **Hotel Accommodation Expenses** necessarily incurred there;

To help with **Your** funeral and/or repatriation.

WHAT IS NOT COVERED

Anything mentioned in General Exclusion but waived **Pre-Existing Medical Condition** exclusion.

BAGIAN G – MANFAAT LAIN-LAIN

1. PERPANJANGAN PERIODE POLIS OTOMATIS

Jika **Anda** harus menjalani **Rawat Inap** atau Karantina di luar Indonesia selama **Perjalanan, Periode Asuransi** akan diperpanjang secara otomatis tanpa tambahan premi sesuai dengan periode **Rawat Inap** atau **Karantina**, maksimal selama 30 (tiga puluh) hari.

2. TANGGUNG GUGAT PRIBADI

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar kepada atau atas nama **Anda** untuk semua jumlah dimana **Anda** bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi, denda dan biaya-biaya hukum akibat mencederai orang lain atau untuk kerusakan properti orang lain yang terjadi selama **Perjalanan** dan **Periode Asuransi** sebagai akibat dari perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang **Anda** lakukan sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Zurich juga akan membayar biaya-biaya hukum yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dari **Zurich** dalam hal penyelesaian atau pembelaan klaim untuk kompensasi sehubungan dengan **Anda** tersebut atau berhak atas ganti rugi berdasarkan bagian dari **Polis ini**.

Zurich tidak berkewajiban untuk membayar klaim atau penilaian atau pembelaan gugatan apapun setelah batas kewajiban **Zurich** telah habis dengan dilakukannya pembayaran penyelesaian tersebut. Jika pembayaran melebihi batas kewajiban **Zurich** yang harus dilakukan untuk penyelesaian klaim, kewajiban **Zurich** untuk membayar pembayaran tambahan yang berhubungan dengannya akan terbatas pada proporsi pembayaran tambahan sebagai batas tanggung jawab untuk jumlah yang dibayarkan untuk penyelesaian klaim.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk setiap kewajiban apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

1. setiap usaha atau bisnis, profesi atau perdagangan;
2. tanggung gugat yang timbul:
 - a. sehubungan dengan karyawan atau **Anggota Keluarga**; atau
 - b. berdasarkan kontrak; atau
 - c. yang telah diakui oleh **Anda**.
3. kepemilikan, hak milik kuasa dari setiap kendaraan, pesawat udara, kapal, tanah, bangunan, senjata api atau binatang;
4. kerusakan pada harta benda yang dimiliki atau berada dalam kepercayaan atau penjagaan **Anda** atau **Anggota Keluarga** mereka;
5. transmisi kode komputer, program atau data lain atau pengambilan atau akses ke data secara tidak sah;
6. pelanggaran terhadap rencana, merek dagang, paten, hak cipta atau desain yang sudah terdaftar atau kekayaan intelektual lainnya.

3. BIAYA HUKUM

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan mengganti hingga sejumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** yang **Anda** keluarkan untuk biaya hukum yang **Anda** keluarkan atau terjadi atas nama **Anda** dalam usaha **Anda** untuk memperoleh penggantian atas kerusakan dan/atau kompensasi dari pihak ketiga yang secara tidak sengaja menyebabkan **Anda Cedera**, atau meninggal dunia, atau Sakit ketika melakukan **Perjalanan**

SECTION G – OTHER BENEFITS

1. AUTOMATIC EXTENSION OF POLICY PERIOD

If **You** are **Hospitalised** or **Quarantined** outside Indonesia during the **Trip**, the **Period of Insurance** will be automatically extended without additional premium by the period of **Hospitalisation** or **Quarantine** subject to a maximum period of 30 (thirty) days.

2. PERSONAL LIABILITY

WHAT IS COVERED

Zurich will pay to or on behalf of **You** all sums which **You** become legally liable to pay as compensation, charges, expenses and legal costs for bodily **Injury** to others or for damage to the property of others which occurs during the **Trip** and the **Period of Insurance** as a result of your negligence or inadvertence up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

Zurich will also pay charges, expenses and legal costs incurred with **Zurich's** written consent in the settlement or defence of any claim for compensation in respect of which **You** are or would be entitled to indemnity under this section of the **Policy**.

Provided that **Zurich** is not obliged to pay any claim or judgement or defend any suit after **Zurich's** limit of liability is exhausted by payment of judgements or settlements.

If payment exceeding **Zurich's** Limits of Liability has to be made to dispose of a claim, the liability of **Zurich** to pay any additional payments in connection therewith will be limited to that proportion of the said additional payments as the Limit of liability bear to the amount paid to dispose of the claim.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for any liability arising directly or indirectly from:

1. any business, profession or trade;
2. liabilities:
 - a. in respect of employees or **Family Members**; or
 - b. arising from any contract; or
 - c. which **You** have admitted.
3. the ownership, possession use or control of any vehicle, aircraft, watercraft, land, buildings, firearms or animals;
4. damage to property owned or held in trust or in the custody of **You** or **Your Family Member**;
5. the transmission of any computer code, programme or other data or the unauthorised taking of or access to data;
6. the infringement of plans, copyright, patent, trademark or registered design or other intellectual property.

3. LEGAL EXPENSES

WHAT IS COVERED

Zurich will reimburse up to benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for all sums which **You** pay for legal expenses incurred by **You** or incurred on behalf of **You** in pursuit of a claim for damages and/or compensation against a third party who has accidentally caused **You** a **Bodily Injury**, or death or Illness during **Your Trip**;

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk setiap kewajiban apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- a. Setiap tindak pidana yang **Anda** lakukan dengan sengaja atau rencanakan;
- b. Proses klaim yang diajukan terhadap biro perjalanan, operator tur, **Kami** atau agen **Kami**; atau
- c. **Anda** mengajukan klaim terhadap **Kami, Pemegang Polis** atau kepada pihak perantara terkait pengaturan asuransi ini.

4. KEHILANGAN ISI RUMAH

APA YANG DIJAMIN

Jika **Rumah Anda** ditinggalkan kosong selama **Perjalanan** dan **Anda** menemukan bahwa sekembalinya ke Indonesia **Perampokan** telah terjadi di **Rumah** setelah **Anda** memulai **Perjalanan**, **Zurich** akan mengganti kerugian **Anda** untuk isi **Rumah** yang telah dicuri sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Dasar penyelesaian kerugian pada bagian ini adalah sesuai dengan harga pasar dari barang yang dirampok sesaat sebelum terjadinya kerugian, dikurangi nilai penyusutan dan penyesuaian untuk perbaikan.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan melakukan penggantian untuk:

- a. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;
- b. uang, cek, cek **Perjalanan**, perangko, kartu kredit, kartu debit, surat obligasi, instrumen yang dapat diperdagangkan, tiket **Perjalanan**, kupon atau surat berharga;
- c. peralatan fotografi dan olahraga dan aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk keperluan bisnis atau tujuan profesional;
- d. kendaraan bermotor, kapal, sepeda atau peralatan atau aksesoris yang berhubungan dengannya;
- e. segala jenis binatang;
- f. setiap kerugian yang disebabkan oleh **Perampokan atau Pencurian Dengan Kekerasan** lainnya akibat ketidakjujuran, perbuatan curang, tipu daya, muslihat atau kapalsuan lainnya;
- g. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian diasuransikan atau memperoleh pengantian oleh pihak lain.

5. PEMBAJAKAN

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, **Anda** menjadi korban pembajakan **Transportasi Umum** yang **Anda** gunakan, **Zurich** akan membayar sejumlah manfaat untuk setiap 6 (enam) jam pembajakan sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Anda harus memberikan laporan tertulis dari instansi yang berwenang yang menyatakan adanya pembajakan dan berapa lama berlangsungnya kejadian tersebut.

Pembajakan pada **Polis** ini berarti suatu tindakan pengambil-alihan dengan cara penggunaan paksaan atau kekerasan atau ancaman penggunaan paksaan atau kekerasan serta dengan tujuan yang salah atas suatu **Transportasi Umum** atau kendaraan bermotor.

6. KENDARAAN SEWA

APA YANG DIJAMIN

RISIKO SENDIRI

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, **Anda** secara hukum harus membayar risiko sendiri sebagai akibat dari kendaraan yang disewa rusak atau dicuri ketika berada dalam pengawasan **Anda**.

Zurich akan mengganti biaya risiko sendiri yang sudah **Anda** keluarkan, sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for any liability arising directly or indirectly from:

- a. Any deliberate or intentional criminal acts committed by **You**;
- b. Pursuing any claims against any Travel agent, tour operator, Us or Our agents; or
- c. **You** are making a claim against **Us**, the **Policyholder** or an intermediary for this insurance arrangement.

4. LOSS OF HOME CONTENTS

WHAT IS COVERED

If **Your Home** is left unoccupied during the **Trip** and **You** discovers on **Your** return to Indonesia that a **Burglary** has taken place at the **Home** after **You** commenced the **Trip**, **Zurich** will indemnify **You** for contents of the **Home** that have been stolen up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

The basis of loss settlement under this section shall be the market value of the stolen contents immediately before the loss, less depreciation and adjustment for betterment.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

- a. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or art objects;
- b. money, cheques, travelers cheques, stamps, credit cards, debit cards, bonds, negotiable instruments, Travel tickets, coupons or securities;
- c. photographic and sports equipment and accessories and musical instruments used for business or professional purposes;
- d. motor vehicles, boats, bicycles or any equipment or accessories relating thereto;
- e. animals of any kind;
- f. any loss caused by dishonesty other **Burglary**, fraudulent act, trick, device or other false pretence;
- g. property which at the time of the happening of loss is insured or reimbursable by another party.

5. HIJACK

If whilst **You** are on a **Trip**, **You** become a hijacking victim of a **Public Transport** on which **You** are traveling, **Zurich** will pay a benefit for every 6 (six) hours period of hijacking up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

You must give us written statement from an appropriate authority confirming the hijack and how long it lasted.

Hijack within this **Policy** means any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent of a **Public Transport** or motor vehicle.

6. RENTAL VEHICLE

WHAT IS COVERED

OWN RISK

If whilst **You** are on a **Trip**, **You** become legally liable to pay own risk as a result of loss or damage to a rental vehicle whilst in **Your** control.

Zurich will indemnify for own risk which **You** have paid, maximum up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

KUNCI KENDARAAN SEWA

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, kunci mobil yang **Anda** sewa untuk melakukan **Perjalanan** hilang karena dicuri atau rusak selama periode sewa.

Zurich akan membayar biaya ganti rugi atas kunci mobil yang hilang atau rusak tersebut, termasuk biaya pengganti kunci atau biaya ahli kunci bilamana diperlukan, sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Kendaraan sewa dalam **Polis** ini berarti kendaraan roda empat atau lebih seperti sedan, campervan, hatchback atau station-wagon dari perusahaan penyewaan kendaraan bermotor di **Luar Negeri** yang memiliki ijin dan memiliki asuransi kendaraan komprehensif yang berlaku.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan melakukan penggantian untuk:

1. Setiap klaim ketika **Anda** tidak mematuhi syarat dan ketentuan pada perjanjian sewa kendaraan;
2. Setiap klaim yang timbul apabila **Anda** sebagai pengemudi yang tidak memiliki ijin mengemudi yang berlaku;
3. Setiap klaim yang mana **Anda** sebagai pengemudi melanggar ketentuan lalu lintas;
4. Setiap klaim atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sewa dimana **Anda** tidak memperoleh laporan Kepolisian yang mendukung kejadian tersebut.

7. PERLINDUNGAN TERORISME

Zurich akan membayar manfaat untuk semua bagian dari **Polis** ini untuk kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari tindakan **Terorisme** yang terjadi pada saat **Anda** melakukan **Perjalanan**, sesuai dengan jumlah manfaat, persyaratan dan pengecualian dari rencana manfaat yang dipilih.

8. AKTIFITAS REKREASI DAN OLAHRAGA

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar manfaat untuk semua bagian dari **Polis** ini untuk kerugian yang timbul secara langsung pada saat **Anda** melakukan aktifitas dan kegiatan olahraga yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) dibawah ini dengan tunduk pada sayarat, ketentuan dan pengecualian pada setiap bagian yang diatur pada **Polis** ini.

Banana Boat
Berkendar dengan motor 125 cc (bukan touring)
Berkuda (wisata saja, non-kompetisi) bukan balapan/melompat
Berselancar
Gokart
Golf
Meluncur di sungai dengan ban karet
Memancing (non-komersil dan bukan memancing di karang)
Panahan
Panjat dinding (dinding buatan manusia)
Papan luncur
Perahu jet
Perahu kayak
Perahu motor
Perjalanan non-udara kurang dari 5,500 meter diatas permukaan laut
Permainan meluncur melalui kabel baja
Permainan paintball / airsoft
Selam dangkal/permukaan
Selam Scuba
Anda harus memiliki sertifikasi PADI (atau sejenisnya) atau menyelam dengan instruktur yang berkualifikasi. Maksimum kedalaman yang dijamin pada Polis ini seperti tercantum pada sertifikasi Anda namun tidak lebih dalam dari 30 (tiga puluh) meter
Anda tidak boleh menyelam dalam waktu 24 jam sebelum atau sesudah melakukan Perjalanan udara dan tidak menyelam untuk dibayar atau untuk pekerjaan

RENTAL VEHICLE KEYS

If whilst **You** are on a **Trip**, the vehicle key that **You** rent to Travel is lost because it was stolen or damaged during the rental period.

Zurich will pay compensation for such loss or damaged rental vehicle key, including the cost of replacing the lock or locksmith where necessary, maximum up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

Rental vehicle within this **Policy** means a minimum 4 wheels rented vehicle such as sedan, campervan, hatchback or station-wagon from a licensed motor vehicle rental company in **Overseas** which has a valid comprehensive motor vehicle insurance in place.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

1. Any claim where **You** have not followed the terms of **Your** rental agreement;
2. Any claim where **You** as a driver, have no valid driving license;
3. Any claim where **You** as a driver, breaches the traffic law
4. Any claim for loss or damage of the rental vehicle which **You** cannot obtain the written police report to support the incident

7. TERRORISM COVER

Zurich will pay the benefits under all sections of this **Policy** for losses arising directly or indirectly from an act of **Terrorism** occurring while **You** are on a **Trip**, subject otherwise to the respective limits, terms and exclusions of the applicable selected plan.

8. RECREATIONAL SPORTS AND ACTIVITIES

WHAT IS COVERED

Zurich will pay the benefits under all sections of this **Policy** for losses arising directly when **You** do the following recreational, non-professional (amatir) type of sports and activities, subject to the terms, condition and exclusion under each sections of this **Policy**.

Banana Boat
Motorcycling 125 cc (no touring)
Horse riding (leisure only, non-competitive) no racing/jumping
Surfing
Go karting
Golf
River Tubing
Fishing (non commercial and not rock fishing)
Archery
Wall climbing (man made wall climbing)
Skateboarding
Jet boating
Kayaking
Speed boating
Non-air travel below 5,500 meters above sea level
Zip lining / Flying fox
Paint ball / Airsoft
Snorkeling
Scuba diving
You must hold PADI certification (or similar) or diving with a qualified instructor. The maximum depth that this Policy cover is as specified under Your certification but no deeper than 30 (thirty) metres
You must not diving within 24 hours before or after flying and not diving for hire or reward

Seluncur es (dalam ruangan)
Sepatu luncur
Trampolin
Trekking sampai dengan 3,000 meter diatas permukaan laut

Ice skating (indoor)
Roller skating/Roller blading
Trampolining
Trekking up to 3,000 metres above sea level

Aktifitas dan kegiatan olahraga selain yang di sebutkan dalam tabel di atas dijamin selama:

- Merupakan kegiatan wisata pada umumnya yang dapat di akses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dengan syarat **Anda** mematuhi dan bertindak dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur/pemandu yang berkualifikasi ketika melakukan kegiatan tersebut;
- Merupakan kegiatan yang bersifat rekreasi dan non-profesional (amatir)

9. PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

Jika selama **Perjalanan Anda**, kartu kredit **Anda** dicuri oleh orang lain selain kerabat atau **Teman Perjalanan Anda** dan **Anda** bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit **Anda**, **Kami** akan membayar sampai dengan jumlah yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan.

Anda harus melaporkan ke Polisi setempat sesaat setelah **Anda** mengetahui terjadinya kehilangan/kerugian dan memperoleh laporan tertulis bahwa **Anda** telah membuat laporan pemblokiran kartu kepada bank terkait.

10. MANFAAT GOLF

PERALATAN GOLF

Untuk keperluan bagian dari **Polis ini**, **peralatan golf** berarti stik golf dan tas golf tetapi tidak termasuk bola golf atau aksesoris lainnya.

Jika **peralatan golf** milik **Anda** secara tidak sengaja hilang, dicuri, hancur atau rusak di **Luar Negeri** selama **Perjalanan**, selain saat berlatih atau bermain, **Zurich** akan membayar biaya penggantian atau perbaikan peralatan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian.

Zurich tidak akan mengganti satu set kecuali semuanya hilang, dicuri, hancur atau rusak dan tidak dapat diperbaiki. Jumlah maksimum penggantian yang akan **Zurich** bayar adalah sebesar jumlah yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Zurich tidak akan membayar setiap kerugian yang timbul dimana

- kehilangan atau kerusakan stik ketika sedang berlangsungnya latihan atau permainan; atau
- merupakan peralatan golf yang disewa atau dipinjam

KEHILANGAN RESERVASI HOTEL

APA YANG DIJAMIN

Jika setelah keberangkatan **Anda** dari Indonesia, kamar hotel yang sudah **Anda** pesan dan bayar sebelum **Perjalanan** dilakukan, tidak tersedia untuk seluruh masa inap yang sudah **Anda** rencanakan sebagai akibat dari :

- Kamar hotel telah melebihi kapasitas pada saat **Anda** tiba untuk melakukan check-in;
- Reservasi kamar hotel **Anda** tidak tercatat pada sistem manajemen hotel;

Zurich akan membayar biaya yang wajar untuk pemesanan kamar hotel lainnya dengan kelas kamar yang sama pada reservasi hotel **Anda** yang hilang sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**, setelah dikurangi setiap kompensasi yang diberikan pihak manajemen hotel atau pihak lainnya.

Sports and activities other than listed on the above table are covered subject to :

- a usual tourist activities that are accessible to general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always provided that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified instructor/guides when carrying out such tourist activities;
- a non-professional (amateur) and recreational activities

9. FRAUDULENT USE OF CREDIT CARDS

If during **Your Trip**, **Your** credit cards are stolen by any person other than **Your** relative or **Your** Travelling Companion and are legally liable for payment arising out of the unauthorised use of **Your** credit cards, **We** will pay up to the limit shown in **Your Insurance Policy** for the non-recoverable legal liability.

You must report to the local authority immediately after the loss/incident and obtain written statement that **You** have made credit card blocking report to the relevant bank.

10. GOLF BENEFIT

GOLF EQUIPMENT

For the purpose of this section of the **Policy**, **golfing equipment** means golf clubs and golf bags but not golf balls or other accessories.

If **golfing equipment** belonging to **You** is accidentally lost, stolen, destroyed or damaged during the **Trip Abroad**, other than during practice or play, **Zurich** will pay the cost of replacement or repair of that equipment after deducting an amount for wear and tear.

Zurich will not replace a set of woods or irons unless all are lost, stolen, destroyed or damaged beyond repair. Maximum amount **Zurich** will pay is the limit specified in **Your Insurance Policy**.

Zurich will not pay any loss arising from:

- loss or damage to clubs whilst in the course of play or practice; or
- golfing equipment that is hired or borrowed

LOSS OF HOTEL RESERVATION

WHAT IS COVERED

If after **Your** departure from Indonesia, hotel rooms that **You** have reserved and paid before **Your Trip** commence are not available for **Your** entire planned stay due to:

- Hotel rooms have overbooked by the time **You** arrive to check-in;
 - Your** hotel reservation is not recorded in the hotel management system;
- Zurich** will reimburse the reasonable cost to book another hotel with the similar class on **your** loss of hotel reservation up to the amount shown in **Your Insurance Policy** after deducted by every compensation made by hotel management or other party.

Zurich Travel Insurance Policy

Kehilangan bermalam menginap di hotel akibat Penundaan Perjalanan bukan merupakan Kehilangan Reservasi Hotel yang dijamin dalam **Polis** ini.

KONDISI

1. **Anda** harus segera menghubungi pihak manajemen hotel mengenai keterlambatan kedatangan **Anda** di hotel sesaat setelah adanya kejadian yang akan menimbulkan keterlambatan tersebut;
2. **Anda** dengan biaya sendiri harus memperoleh surat keterangan kehilangan reservasi dari pihak manajemen hotel beserta kompensasi yang diberikan pihak hotel untuk dapat mengajukan klaim pada bagian ini;
3. Jika **Anda** berbagi akomodasi hotel dengan **Teman Perjalanan** yang juga memiliki manfaat pada bagian **Polis** ini untuk kejadian yang sama, maka penggantian yang akan **Anda** terima pada bagian ini tidak akan melebihi total yang sebenarnya **Anda** bayarkan secara bersama-sama.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pembayaran apapun pada **Polis** ini untuk:

1. Setiap apa yang tidak dijamin pada Bagian C.2. Penundaan Perjalanan

Losing nights of stay at the hotel due to travel delay is not considered as Loss of Hotel Reservation covered under this **Policy**.

CONDITIONS

1. **You** should contact the Hotel management regarding **your** late arrival at the hotel immediately after the incident/loss that will cause such delay;
2. **You** at **your** own expenses must obtain a written statement of loss of hotel reservation from hotel management including the compensation provided by the hotel management in order to submit claims in this section;
3. If **You** share hotel accommodation with **Travel Companion** who also has benefits in this section of the **Policy** for the same incident, the reimbursement **Hotel Accommodation Expenses** **You** will receive will not exceed the total actual amount **You** spent together.

WHAT IS NOT COVERED

We will not liable to make any payment under this **Policy** for:

1. What is not covered under Section C.2. Travel Delay;

PENGECUALIAN UMUM

Pengecualian umum ini berlaku untuk semua bagian dari **Polis** (termasuk apa yang tidak dijamin di dalam setiap manfaat dalam **Polis** ini).

Zurich tidak akan memberikan layanan atau membayar klaim apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian sebagai akibat atau disebabkan oleh:

1. Setiap **Perjalanan** yang dimulai dari **Luar Negeri** (kecuali jika **Anda** telah membeli **Polis Setelah Perjalanan Dimulai**);
2. Setiap biaya atau beban klaim yang terjadi diluar **Periode Asuransi**;
3. Setiap **Perjalanan** yang dilakukan:
 - a. Dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan, konsultasi atau pengobatan medis, mendapatkan segala jenis diagnosa atau perawatan apapun atau untuk penyembuhan setelah mengalami **Cedera** atau Sakit yang diderita sebelumnya;
 - b. Apabila **Anda** tidak sehat untuk berpergian atau bertentangan dengan nasihat medis dari **Dokter**;
 - c. Apabila **Anda** telah didiagnosis memiliki **Kondisi Terminal**;
 - d. Apabila **Anda** sedang menunggu hasil tes atau investigasi, atau menunggu rujukan untuk **Kondisi Medis Yang Sudah Ada**.
4. Pemeriksaan, konsultasi mata atau gigi, perawatan atau check up medis secara rutin;
5. Setiap **Kondisi Medis Yang Sudah Ada**, Penyakit/kondisi bawaan;
6. Setiap kondisi akibat kehamilan, persalinan, keguguran, pengguguran kandungan, tindakan sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran atau komplikasi lain yang timbul darinya;
7. Segala jenis penyakit atau kondisi menular secara seksual dan/atau segala kondisi yang berhubungan dengan Herniated Nucleus Puluspos (HNP);
8. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri yang disengaja, penyalahgunaan atau penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh **Dokter**, atau dibawah pengaruh alkohol;
9. Stres, kecemasan, depresi atau penyakit mental, kondisi atau gangguan kejiwaan;
10. HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau **Penyakit** yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS dan/atau penyimpangan atau variasi yang disebabkan oleh mutasi;
11. Biaya perawatan atau pembedahan rutin atau tidak darurat, termasuk tinjauan atau rujukan spesialis, tes yang berhubungan dengan penyelidikan untuk penemuan yang tidak secara langsung berkaitan dengan **Penyakit** atau **Cedera** yang mengharuskan **Anda** masuk ke **Rumah sakit**;
12. Perjalanan udara selain sebagai penumpang resmi pada penerbangan yang terjadwal dan teratur atau pesawat sewaan yang memiliki izin;
13. Setiap klaim yang timbul secara langsung dari :
 - a. perjalanan di atas **kapal pesiar** kecuali **Anda** telah membeli jaminan Kapal Pesiar;
 - b. partisipasi **Anda** pada **aktifitas petualangan** kecuali **Anda** telah membeli jaminan **aktifitas petualangan**;
 - c. **olahraga musim dingin** kecuali **Polis Anda** telah diperluas untuk jaminan **olahraga musim dingin**;
 - d. Penyakit virus corona (COVID-19) kecuali **Anda** telah membeli jaminan Proteksi COVID-19;
 - e. kegiatan **olahraga berbahaya**;
 - f. keterlibatan **Anda**, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan menuntut fisik, akrobatik kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk **Anak-Anak**;
 - g. olahraga profesional atau olahraga apapun dimana **Anda** akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;
 - h. partisipasi **Anda** pada kontes kecepatan atau balapan selain menggunakan kaki (yaitu manusia);

GENERAL EXCLUSIONS

These general exclusions apply to all sections of the **Policy** (including what is not covered within each benefit of this **Policy**).

Zurich will not provide any service or pay any claim arising directly or indirectly, wholly or partly as a result of or attributable to:

1. Any **Trip** which starts **Abroad** (unless **You** have purchased **Already Traveling Policy**);
2. Any claims for costs or expenses incurred outside the **Period of Insurance**;
3. Any **Trip** that is undertaken :
 - a. For the purpose to obtain medical care, consultation or medical treatment, obtain diagnosis or treatment of any kind or for rest and recuperation following any prior **Injury** or **Illness**;
 - b. When **You** are not being fit to Travel or contrary to the medical advice of a **Doctor**;
 - c. **You** have been diagnosed as having a **Terminal Condition**;
 - d. **You** are waiting for the results of tests or investigations, or awaiting a referral for a **Pre-Existing Medical Condition**.
4. For a routine medical, optical or dental consultation, treatment, examination or check-up;
5. Any **Pre-Existing Medical Condition**, congenital and/or hereditary condition;
6. Any condition resulting from pregnancy, childbirth, miscarriage, abortion, pre-natal care, postnatal care or other complications arising therefrom;
7. Any sexually transmitted disease and/or condition and all conditions related to Herniated Nucleus Puluspos (HNP);
8. Suicide, attempted suicide or intentional self-inflicted **Injury**, substance abuse or the use of drugs that have not been prescribed by a **Doctor** or the use of alcohol;
9. Stress, anxiety, depression or any mental illness, psychiatric disorder or condition;
10. HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or HIV-related **Illness** including AIDS and/or any mutant derivative or variations thereof however caused or however named;
11. The cost of any routine or elective (non-emergency) treatment or surgery, including specialist review or referral, exploratory tests, which are not directly related to the **Illness** or **Injury** which necessitated **Your** admittance to **Hospital**;
12. Air Travel other than as a fare paying passenger on a regular scheduled airline or licensed charter aircraft;
13. Any claim arising from:
 - a. Traveling on a **Cruise** ship unless You have purchased **Cruise Cover**;
 - b. Your participation on **adventure activities** unless You have purchased **adventure activities** cover;
 - c. **winter sports**unless You have purchased winter sports cover;
 - d. Corona virus disease (COVID-19) unless You have purchased COVID-19 Protection cover;
 - e. **dangerous sports** activities;
 - f. Your involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatics except sports which organized and approved by the authorized for **Children**;
 - g. Any professional sports or any sport in which **You** would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind;
 - h. Your participation in any speed contest or racing other than on foot (i.e human);

- i. segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata atau tidak, termasuk seni bela diri, tinju atau gulat;
 - j. **trekking** atau **hiking** dengan ketinggian lebih dari 3,000 meter di atas permukaan laut;
 - k. **pendakian gunung** yang memerlukan pelatihan fisik dan kemampuan teknis penggunaan peralatan tertentu seperti crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope;
 - l. Perjalanan berburu dan safari tidak melalui operator komersial berlisensi;
 - 14. terlibat atau turut serta dalam **Pekerjaan Manual**;
 - 15. Semua tindakan apapun yang ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh **Anda** atau penyitaan, penahanan, perusakan atau karantina harta benda yang dilakukan oleh Pabean atau Petugas lain yang berwenang;
 - 16. Semua kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau keterlibatan yang disengaja atau berbahaya dari **Anda**;
 - 17. Kegagalan dari **Anda** untuk:
 - a. menjaga kesehatan dengan melakukan vaksinasi dan inokulasi yang direkomendasikan untuk **Perjalanan**;
 - b. memastikan bahwa **Anda** memiliki dokumen **Perjalanan** yang sah dan masih berlaku untuk **Perjalanan**, termasuk paspor, visa dan surat izin mengemudi pada saat dibutuhkan;
 - c. patuh pada hukum yang berlaku pada negara dimana **Anda** melakukan perjalanan;
 - d. melindungi harta atau mencegah terjadinya Kecelakaan;
 - 18. Setiap kerugian yang disebabkan melawan peringatan perjalanan dari Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, atau badan terkait lainnya ke daerah-daerah dimana kejadian-kejadian dibawah ini sedang terjadi atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut akibat :
 - **Pemogokan, Kerusuhan, Perang, Bencana Alam**;
 - Epidemi atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman (kecuali jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).
 - Pengecualian ini tidak berlaku jika Perjalanan sudah berlangsung pada saat peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya.
 - 19. Kerugian yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan yang misterius;
 - 20. Segala jenis kerugian bisnis baik secara finansial ataupun non-finansial;
 - 21. Kebangkrutan atau likuidasi dari operator tur, agen perjalanan, atau perusahaan **Transportasi Umum**;
 - 22. Setiap kejadian yang timbul akibat Perang, invasi, tindakan dari negara musuh, perrusuhan (apakah **Perang** dinyatakan atau tidak), **Perang** saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau kudeta politik;
 - 23. Segala klaim yang terjadi saat melakukan **Perjalanan** ke negara Afganistan, Irak, Iran, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia atau Sudan;
 - 24. Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir hasil pembakaran bahan nuklir:
 - a. bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir;
 - b. untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran harus mencakup proses pemecahan nuklir yang berjalan sendiri.
 - i. Engaging any form of armed or unarmed combat, martial art, boxing or wrestling;
 - j. **Trekking** or **hiking** beyond 3,000 meters above sea level;
 - k. **Mountaineering** which require a physical training and technique with equipment such as crampon, pickaxes, anchors, bolts, carabiners and lead-rope or top-rope anchoring equipment;
 - l. Hunting trips or safari not provided by a licensed commercial operator;
 - 14. engaging or taking part in **Manual Work**;
 - 15. Any illegal or unlawful act by **You** or confiscation, detention, destruction or quarantine of property or possessions by customs or other authorities;
 - 16. Any loss occasioned through the willful or malicious act or involvement of **You**;
 - 17. Your failure to:
 - a. safeguard health by having the vaccinations and inoculations recommended for the **Trip**;
 - b. ensure that **You** have valid Travel documents for the **Trip**, including passports, visas and driving licences where needed;
 - c. comply with the laws applicable to the country in which **You** are traveling;
 - d. protect possessions or prevent accidents;
 - 18. Any loss due to traveling against travel warning of Indonesia Government, the World Health Organization, or other relevant bodies into areas, where the events below are taking place, are imminent, or are threatened due to :
 - **Strikes, Civil Disturbances, War, Natural disaster**;
 - Epidemic, pandemic, or unsafe health conditions (unless if the loss or damage does not directly or indirectly caused by or aggravated by or happening in relation to the epidemic, pandemic or unsafe health condition which triggers travel warning).
- This exclusion does not apply if the Trip is already underway at the time of the published travel warning by the Indonesia Government, the World Health Organisation or other relevant bodies.
- 19. Unexplained loss or mysterious disappearance;
 - 20. Financial or non-financial business losses;
 - 21. Bankruptcy or liquidation of a tour operator, travel agent or **Public Transport** company;
 - 22. Any event arising from **War**, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether **War** is declared or not), civil War, rebellion, insurrection, military force or coup;
 - 23. Any claims arising out of to or through Afghanistan, Iraq, Iran, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia or Sudan;
 - 24. Ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel:
 - a. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - b. for the purpose of this exclusion, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.

KONDISI UMUM

1. Kontrak Polis

Ketentuan **Polis** ini, **Polis Asuransi** serta semua perubahan atau endosemennya mencakup keseluruhan kontrak asuransi yang ada. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam **Polis** ini tidak berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat **Zurich** yang berwenang dan bahwa persetujuan dimaksud harus dibuatkan Endorsemen pada atau dilampirkan pada dokumen ini.

Jika terjadi perbedaan jumlah manfaat antara **Polis Asuransi** dan Ketentuan **Polis**, maka yang berlaku dan yang menjadi dasar untuk pembayaran klaim adalah **Polis Asuransi**.

2. Kebugaran untuk Perjalanan

Pada saat mengambil asuransi ini, **Anda** harus sehat secara medis untuk melakukan **Perjalanan** dan **Anda** harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan **Perjalanan** atau klaim berdasarkan **Polis** ini;

Jika **Anda** atau seseorang yang akan dijamin oleh **Polis** ini menderita kondisi medis yang baru atau keadaan umum dimana kesehatan **Anda** memburuk setelah **Anda** membeli **Polis** ini, tetapi terjadi sebelum keberangkatan **Perjalanan Anda**, **Anda** harus menghubungi **Kami**, jika tidak maka konsekuensi dari perubahan kesehatan **Anda** mungkin tidak dapat dijamin dalam **Polis** ini ketika **Perjalanan Anda** dimulai.

3. Pemeriksaan Medis

Kami berhak dalam kasus **Cedera** atau Sakit yang tidak fatal untuk meminta pemeriksaan oleh pihak medis yang ditunjuk oleh **Kami** bila diperlukan, dan dalam hal kematian untuk meminta pemeriksaan post mortem dengan biaya dari **Kami**.

4. Kewajiban Keterbukaan Informasi

Anda wajib:

- a. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan **Kami** dalam menerima atau menolak dan/atau dalam menetapkan suku Premi apabila **Kami** menerima Permohonan Penutupan Asuransi **Anda**;
- b. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama periode asuransi;
- c. Jika **Anda** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam huruf a. dan b. diatas, **Kami** tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak mengembalikan premi asuransi;
- d. Ketentuan pada huruf c. diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh **Kami**, namun **Kami** tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **Kami** mengetahui pelanggaran tersebut.

5. Pembayaran Premi

- 5.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 5.4. di bawah ini, maka merupakan prasyarat atas jaminan asuransi berdasarkan **Polis** ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Perusahaan Asuransi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Tenggang Waktu.
- 5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, melalui transfer atau cara lain yang disepakati antara Perusahaan Asuransi dan Tertanggung.

GENERAL CONDITIONS

1. Policy Contract

This **Policy** Wording, the **Insurance Policy** and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this **Policy** shall be valid unless approved in writing by an authorized representative of **Zurich** and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto.

If there is a difference between the limit in the **Insurance Policy** and the limit in the **Policy** Wording, the **Insurance Policy** shall prevail and will be the basis for the payment of claims.

2. Fitness for Travel

At the time of taking out this insurance, **You** must be medically fit to Travel and **You** must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a **Trip** or any other claim under this **Policy**;

If **You** or a person to be covered under this **Policy** suffers a new medical or **Your** general state of health deteriorates after **You** have purchased this **Policy**, but before **Your** departure for **Your Trip**, **You** must contact us, otherwise the consequences of **Your** change in health may not be covered under the **Policy** once **Your Trip** commences.

3. Medical Examination

We are entitled in the case of a non-fatal **Injury** or Illness to call for examination by a medical referee appointed by Us whenever required, and in the event of death to have a post mortem examination at Our expense.

4. Duty of Disclosure

You are obliged to:

- a. Disclose any material facts, i.e. any information, description, circumstances and facts which may influence Our decision in accepting or declining **Your** insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
- b. Make true statements about the matters relating to insurance contract, all the time during pre-contract through the entire of the period of insurance;
- c. If **You** fail to meet the requirements point a. and b. above, **We** shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and retain the Premium;
- d. Condition in point c. above inapplicable for non-disclosure or misrepresentation of material facts that are known to Us, but **We** did not exercise the rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after **We** become aware of such breach.

5. Premium Payment

- 5.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in paragraph 5.4. below, it is a condition precedent to liability under this **Policy**, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurers, as stated in Grace Period.
- 5.2. Premium payment may be made by cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurers and the Insured

- 5.3. Perusahaan Asuransi dianggap telah menerima pembayaran premi ketika:
- 5.3.1. premi tersebut telah dikreditkan ke dalam rekening bank Perusahaan Asuransi; atau
 - 5.3.2. Perusahaan Asuransi telah menyetujui secara tertulis atas pembayaran premi tersebut
- 5.4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, **Polis** ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Perusahaan Asuransi dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
6. Duplikasi Jaminan
- Jika **Anda** memiliki lebih dari 1 (satu) **Polis Asuransi** perjalanan yang diterbitkan oleh **Zurich** untuk **Perjalanan** yang sama, **Anda** hanya akan dijamin dan menerima pembayaran klaim dari 1 (satu) **Polis** dengan tingkat manfaat tertinggi.
7. Tenggang Waktu
- a. Jika **Anda** memilih **Polis** jangka pendek, premi harus dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku **Polis**. **Polis** ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi;
 - b. Jika **Anda** memilih **Polis** tahunan, tenggang waktu pembayaran adalah tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerbitan **Polis Anda**.
- Bilamana premi tidak dibayarkan secara penuh melewati dari tenggang waktu sebagaimana tersebut diatas, maka **Kami** tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada **Anda**.
8. Penghentian (Pengakhiran) Pertanggungan
- Seluruh **Polis** secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:
- a. Jika premi pada **Polis** ini tetap tidak dibayar pada akhir masa tenggang; atau
 - b. Seluruh jumlah manfaat pertanggungan telah dibayarkan; atau
 - c. Permintaan tertulis dari **Anda** atau **Kami** kepada pihak lain; atau
 - d. Penemuan kecurangan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari **Anda** sebelum penerbitan **Polis**; dan
 - e. Jika ada ketentuan-ketentuan dalam **Polis** ini menjadi batal dan tidak berlaku demi hukum karena melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia selama berlakunya **Polis** ini.
 - f. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/Perdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.
9. Perpanjangan **Polis**
- Jika pada **Polis Asuransi** menunjukkan bahwa **Polis Anda** adalah **Polis** tahunan, **Polis** tersebut dapat diperpanjang, dengan persetujuan **Kami** pada setiap akhir periode asuransi dengan pembayaran premi di awal pada tingkat premi yang berlaku pada saat perpanjangan.
- Anda** tidak dapat memperpanjang **Polis** tahunan setelah **Anda** mencapai usia 70 tahun. Namun, **Anda** yang berusia 70 tahun atau lebih masih bisa mengajukan **Polis** Perjalanan Tunggal ke **Kami** setiap saat akan melakukan Perjalanan.
- 5.3. The Insurers shall be deemed as having received the premium payment at the time when:
- 5.3.1. the said premium is credited into the bank account of the Insurers; or
 - 5.3.2. the Insurers has agreed in writing on the settlement of the said premium
- 5.4. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this **Policy** shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurers shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
6. Duplication of Cover
- If **You** have more than 1 (one) travel **Insurance Policy** issued by **Zurich** for the same **Trip**, **You** will only be covered and receive claims payment under 1 (one) **Policy** with the highest benefit level.
7. Grace Period
- a. If **You** have chosen a Round Trip **Policy**, premium shall be paid in full before the effective date of the **Policy**. Grace period for payment of premium is inapplicable to this **Policy**;
 - b. If **You** have chosen an Annual Trip **Policy**, a grace period of thirty (30) days since the date of **Your Policy** issuance.
- In the event the premium has not been paid in full over the grace period mentioned above, **We** have no liability whatsoever to **You**.
8. Termination of **Policy**
- The entire **Policy** shall automatically terminate on the earliest of the following dates:
- a. If any premium on this **Policy** remains unpaid at the end of the grace period; or
 - b. After the full amount of the lump sum benefit has been paid; or
 - c. A written request from **You** or us to the other party; or
 - d. The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from **You** prior to the issuance of the **Policy**; and
 - e. if any provision of this **Policy** becomes null and void because it violates regulations of Indonesia declared during the validity of this **Policy**.
 - f. In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).
9. Renewal
- If **Your Insurance Policy** shows that **You** have chosen an Annual **Policy**, this **Policy** may be renewed, with **Our** consent at the end of each **Period of Insurance** by payment of the premium in advance at **Our** premium rate in force at the time of renewal.
- You** may not renew Annual **Policy** after **You** reach 70 years old. However, **You** whom aged 70 years old or more may apply to **Us** for a Round Trip **Policy** for each time Travel.

10. Klausul Penggantian Ganti Rugi

Kami tidak akan menanggung **Anda** untuk setiap kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan **Polis** ini sejauh itu dapat diklaim dan mendapat penggantian atau dari salah satu dari berikut:

- Polis Asuransi** lain; atau
- skema medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat; atau
- sumber lain.

Walaupun demikian **Kami** akan membayar selisih dari apa yang dibayar berdasarkan **Polis Asuransi** lain, skema medis atau kesehatan atau sumber lainnya, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat, dan apa yang **Anda** akan berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ini tidak berlaku untuk manfaat Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam **Polis** ini.

11. Nilai Penyusutan

Nilai Penyusutan yang berlaku dalam **Polis** ini ditentukan sebagai berikut:

Jenis Barang	Nilai Penyusutan	
	Pengurangan untuk setiap bulan usia dari barang pada saat terjadinya insiden	Maksimum Pengurangan
Perangkat Elektronik Pribadi	2,50%	60%
Barang lainnya	1,50%	60%

12. Subrogasi

Dalam setiap pembayaran berdasarkan **Polis** ini, **Kami** akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak **Anda** untuk mendapatkan penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan **Anda** akan memberikan semua bantuan yang layak serta **Anda** tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.

13. Bunga

Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh **Kami** sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam **Polis** ini.

14. Mata Uang

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari **Polis Asuransi** dalam mata uang asing yang dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tukar yang setara dengan kurs jual yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran, dengan syarat jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Dalam hal pembayaran premi dan klaim secara tunai wajib menggunakan Rupiah.

15. Ekonomi dan Sanksi Perdagangan

Kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas kewajiban berdasarkan bagian atau perpanjangan dari **Polis** ini karena kehilangan atau klaim yang timbul, atau bila **Anda** atau ahli waris berdasarkan **Polis** ini adalah warga negara atau

10. Offset Clause

We will not cover **You** for any loss, event or liability giving rise to a claim under this **Policy** to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any of the following:

- another **Insurance Policy**; or
- a medical or health scheme or in accordance with local legislation; or
- other source.

We will however pay the difference of what is payable under the other **Insurance Policy**, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what **You** would have been entitled to recover under this **Policy**, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Cash Sections of this **Policy**.

11. Depreciation

Depreciation value applicable in this **Policy** is determined as follows:

Items	Depreciation	
	Deduction for each month of age of the item at the time of loss	Maximum Deduction
Personal Electronic Devices	2,50%	60%
All other items	1,50%	60%

12. Subrogation

In the event of any payment under this **Policy**, **We** shall be subrogated to the extent of such payment to all of **Your** rights of recovery, contribution and indemnity and **You** will provide all reasonable assistance and **You** will do nothing to prejudice such rights.

13. Interest

No interest shall be payable by us in respect of any payment made under this **Policy**.

14. Currency

In case of payment of premium and/or claim of **Insurance Policy** in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the selling rate published by Bank Indonesia at the time of the payment, provided that the amount received shall be the equivalent of the mount due.

In case of cash payment for premium and claim must use Rupiah.

15. Economic and Trade Sanctions

We are not liable to make any payment for liability under any section or extension of this **Policy** for any loss or claim arising in, or where **You** or any beneficiary under this **Policy** is a citizen or instrumentally of the government of, any country against

instrumental dari pemerintah, negara manapun yang dengannya setiap hukum dan/atau peraturan yang mengatur **Polis** ini dan/atau **Kami**, perusahaan induk **Kami** atau badan pengendali utama telah menetapkan embargo atau bentuk sanksi ekonomi lainnya yang memiliki efek milarang **Kami** untuk menyediakan pertanggungan asuransi, bertransaksi bisnis dengan atau memberikan manfaat ekonomi kepada **Anda**, setiap anggota dari **Polis** ini atau ahli warisnya berdasarkan **Polis** ini.

Selanjutnya dipahami dan disepakati bahwa tidak ada manfaat atau pembayaran yang akan dilakukan kepada ahli waris yang dinyatakan tidak dapat menerima manfaat ekonomi berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan yang mengatur **Polis** ini dan/atau **Kami**, perusahaan induk **Kami**, atau badan pengontrolnya.

16. Penggunaan Data

- a. **Anda** setuju dan mengijinkan **Kami** untuk menggunakan data yang disajikan **Anda** sebelumnya, sekarang atau kemudian sehubungan dengan pelaksanaan **Polis** ini. **Anda** membebaskan **Kami** dari segala bentuk gugatan atau klaim dari pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan data tersebut;
- b. Dalam rangka memberikan layanan perlindungan asuransi secara global dan menyeluruh, **Kami** dapat melakukan pemindahan data yang disajikan **Anda** sebelumnya, sekarang atau kemudian sehubungan dengan **Polis** ini kepada entitas lain dalam Zurich Insurance Group Ltd, perusahaan afiliasi dari **Kami**, mitra kerjasama, mitra ko-asuransi dan perusahaan reasuransi dari **Kami** ("Penerima Data") yang berlokasi di negara dimana **Anda** berdomisili atau di negara lainnya;
- c. **Kami** dan Penerima Data tersebut dapat menggunakan, memproses atau menyimpan data **Anda** untuk keperluan evaluasi risiko, pelaksanaan **Polis**, penetapan harga Premi, penagihan Premi, proses klaim, pembayaran Klaim, atau evaluasi statistik untuk memastikan komitmen pelayanan **Kami** secara global dapat terpenuhi.
- d. Jika terdapat broker atau agen yang bertindak untuk dan atas nama **Anda**, maka **Kami** berwenang untuk menggunakan, memproses atau menyimpan data **Anda** yang diterima dari broker atau agen tersebut, dan berwenang untuk selanjutnya meneruskan data sehubungan dengan pelaksanaan **Polis**, penagihan Premi, proses klaim dan pembayaran Klaim kepada broker atau agen tersebut.
- e. **Kami** dapat menarik/mengambil data terkait **Anda** dari kantor kantor pemerintahan dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan proses klaim dan pembayaran Klaim.

17. Hukum dan Wilayah

Polis ini diatur oleh dan diartikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tunduk kepada ketentuan yurisdiksi pengadilan Indonesia.

18. Penyelesaian Perselisihan

- a. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari **Polis** ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling

which any laws and/or regulations governing this **Policy** and/or **Us**, Our parent company or ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting **Us** from providing insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to **You**, any member of this **Policy** or any other beneficiary under this **Policy**.

It is further understood and agreed that no benefits or payments will be made to any beneficiary declared unable to receive economic benefits under the laws and/or regulations governing this **Policy** and/or **Us**, Our parent company or ultimate controlling entity.

16. Use of Data

- a. **You** agree and allow Us to use the data that **You** have provided now and/or later in respect of the implementation of this **Policy**. **You** indemnify Us from any claim by third parties with respect to the use of such data;
- b. In order to provide global and comprehensive insurance protection services, **We** may conduct the transfer of data presented by **You**, now and/or later in respect of this **Policy** to other entities in Zurich Insurance Group Ltd., and any of Our affiliated companies, cooperation partners, co-insurance partners and reinsurance companies whether located in **Your Home** Country or in other countries. Our affiliated companies, cooperation partners, co-insurance partners and reinsurance companies whether located in **Your Home** Country or in other countries;
- c. **Your** data may be used processed or stored by them for the purposes of risk assessment, implementation of this **Policy**, premium pricing, premium collection, claims processing, claims payment, or statistical evaluation to ensure Our service commitments can be met globally.
- d. If any intermediary is acting for and on **Your** behalf, **We** are authorized to use, process or store any of **Your** data received from them and is subsequently authorized to provide them with data with respect to the implementation of the **Policy**, premium collection, claims processing.
- e. **We** may withdraw or retrieve such of **Your** data from government officials and / or any third party as may be required for claims processing and claims payment.

17. Governing Law and Jurisdiction

This **Policy** shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia and subject to the exclusive jurisdiction of Indonesian courts.

18. Settlement of Dispute

- a. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this **Policy**, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

- b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

1) **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

2) **PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

19. Bahasa

Polis ini diterbitkan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

20. Perubahan **Polis** yang Diwajibkan Perundang-undangan

- a. **Polis** ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat **Polis** ini dibuat;
- b. Dalam hal terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh yang signifikan atau material terhadap pelaksanaan syarat dan ketentuan **Polis** ini, maka **Zurich** berhak untuk merubah syarat dan ketentuan **Polis** agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berubah tersebut. **Zurich** tidak dapat merubah ketentuan **Polis** sepanjang peraturan perundang undangan yang baru tersebut melarang adanya perubahan;
- c. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, **Zurich** akan memberitahukan mengenai perubahan syarat dan ketentuan **Polis** kepada **Anda** atau **Pemegang Polis** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

21. Perlindungan Konsumen

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PROSEDUR KLAIM

1. **Anda** atau perwakilan hukum **Anda** harus memberitahukan kepada **Kami** secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya hal yang menimbulkan klaim; dan
2. **Anda** harus menyerahkan dokumen-dokumen klaim yang diperlukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya hal yang menimbulkan klaim.

Jika **Anda** tidak dapat menyerahkan dokumen klaim dalam batas waktu yang ditentukan karena alasan yang masuk akal, batas waktu penyerahan dokumen dapat **kami** berikan hingga 180

- b. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.:

1) **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

2) **COURT**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

19. Language

This **Policy** issued in two languages which are Indonesian and English, if there is misrepresentation between Indonesian version and English version, then the Indonesian version shall prevail.

20. Change of **Policy** which Mandatory Statutory

- a. This **Policy** has been adapted to the legislation in force at the time the **Policy** is created;
- b. In the event of any changes in the laws and regulations that have a significant or material effect on the implementation of reserve the right to change the terms and conditions of the **Policy** to comply with legislation that changed it. **Zurich** can not change the provisions of the **Policy** throughout the legislation prohibits any new change;
- c. By considering the the above conditions, the **Zurich** will inform about the change in terms and conditions of the **Policy** to the Insured or the **Policyholder** within a period of 30 (thirty) working days before the changes take effect.

21. Consumer Protection

This Agreement has been adjusted with the regulations including Financial Services Authority regulation.

CLAIMS PROCEDURE

1. **You** or **Your** legal representatives must notify **Us** in writing no later than 30 (thirty) calendar days after the date of incident giving rise to a claim; and
2. **You** must submit the required claims document no later than 90 (ninety) calendar days after the date of incident giving rise to a claim.

If **you** cannot submit the claims document within the prescribed time frame for a reasonable reason, **we** may provide **you** up to 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of

(seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya hal yang menimbulkan klaim.

Kegagalan untuk mematuhi hal tersebut akan secara otomatis membatalkan klaim.

Kami akan memberitahukan **Anda** dokumen lain yang diperlukan dengan lebih rinci setelah menerima pemberitahuan klaim **Anda** secara tertulis ke alamat kontak **Anda** berikan.

Dalam keadaan tertentu, **Kami** mungkin akan memerlukan bukti lain untuk mendukung pengajuan klaim **Anda**. Dokumen tersebut harus **Anda** peroleh dengan biaya sendiri dan kegagalan **Anda** untuk memberikan dokumen tersebut dapat menyebabkan klaim **Anda** ditolak.

PEMBAYARAN KLAIM

Pembayaran klaim dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat persetujuan pembayaran klaim **Kami** terbitkan dan **Anda** atau perwakilan hukum **Anda** sudah men~~Andatangan~~ dan mengembalikan ke **Kami** formulir deklarasi penerimaan dan pelepasan hak.

incident giving rise to a claim to submit claims document.

Failure to comply the above will automatically cancel the claims.

We will inform You in detail the other required documents upon receiving **Your** written claims notification to **Your** contact address.

In certain circumstances, **We** may require other evidence to support **Your** claims submission. The documents must be provided at **Your** own expenses and **Your** failure to provide the documents may cause **Your** claim being rejected.

CLAIMS PAYMENT

Claims payment will be made within 14 (fourteen) working days or no later than 30 (thirty) calendar days after **We** issue the letter of claim payment agreement and **You** or **Your** legal representative have signed and return to **Us** the declaration of rights and acceptance form.

DOKUMEN KLAIM YANG DIPERLUKAN / CLAIMS DOCUMENT REQUIRED

No.	Document	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Formulir Klaim & Kronologis Kejadian/ Claim Form & Event Chronology
2	Fotokopi passport / Copy of passport
3	Copy halaman depan buku tabungan / Copy of front page of passbook
4	Copy Polis / Copy of Policy
5	Ticket & Boarding Pass / Tickets & Boarding Pass
6	Surat keterangan dari pihak Maskapai / Letter of Statement from airlines	.																							
7	Boarding pass atau tiket dengan jadwal baru / Boarding pass or ticket with new schedule	.																	.	.					
8	Properties Of Irregularity Report, PIR*	*	*																						*
9	Laporan Kepolisian lokal setempat, pengelola transportasi atau Manajemen Hotel maksimal 1 x 24 jam setelah kejadian* / Report from the local Police, transportation manager or Hotel Management maximum 1 x 24 hours after the incident *		*					*																	*
10	Baggage tag yang dikeluarkan oleh pihak Maskapai* / Baggage tag issued by the Airlines *	*		*																					
11	Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan oleh Transportasi umum atau pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang pribadi disertai rincian kompensasinya* / Written statement regarding compensation given by public transport or hotel management responsible for loss or damage to luggage and personal items details of compensation *		*																						
12	Invoice atau kwitansi pembelian awal untuk barang pribadi dan bagasi yang hilang atau rusak berikut dengan box, charger, earphone, kartu garansi untuk setiap barang elektronik yang turut hilang / invoice or receipt for lost or damaged personal items and baggage along with boxes, chargers, earphones, warranty cards for any electronic items that are also lost			*																					
13	Rincian barang - barang yang hilang atau rusak di sertai merk atau type, ukuran, tahun dan harga pembelian awal / Details of lost or damaged items along with brand or type, size, year and initial purchase price			*																					
14	Tanda terima bagasi (berisi jam & tanggal bagasi diterima) / Baggage receipt (contains the time & date the baggage was received)				*																				
15	Invoice pelunasan biaya perjalanan (termasuk informasi refund) / Payment of invoice travel costs (including refund information)					*													*	*					
16	Bukti adanya kematian atau cedera berat atau penyakit serius atau wajib masuk karantina oleh tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung (dilampirkan Kartu Keluarga) / Proof of death / serious injury / serious illness or mandatory quarantine by the insured or a family member of the insured (attached with family card)					*																			
17	Bukti adanya Pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil di tempat lokasi tujuan perjalanan / Evidence of unexpected Strikes , riots, civil unrest at the destination of travel						*												*						
18	Bukti kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal tertanggung dari bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya / Evidence of serious damage to the insured's residence from fire, flood, or other natural events					*													*						
19	Bukti panggilan sebagai saksi / Proof of summons as a witness						*																		
20	Bukti penukaran uang di money changer atau penarikan uang di Luar Negeri / Proof of money exchange at a money changer or withdrawal of money overseas							*																	
21	Invoice biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan penggantian dokumen perjalanan yang hilang / Transportation costs and / or accommodation costs incurred to recover lost travel documents							*																	
22	Invoice pembuatan paspor sementara (SPLP)/dokumen perjalanan yang hilang / Lost temporary passport (SPLP) / travel document invoice							*																	

Zurich Travel Insurance Policy

No.	Document	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
23	Fotokopi Paspor sementara (SPLP), tiket perjalanan dan dokumen lainnya / Copy of temporary passport (SPLP), travel tickets and other documents					*																			
24	Invoice biaya telepon Darurat / Emergency call charge invoice					*		*	*	*			*												*
25	Visum et Repertum							*																	
26	Medical Report							*	*																
27	Invoice biaya pengobatan berikut rinciannya / Bills for medical expenses and details							*	*																
28	Akte kematian, Surat Keterangan Ahli waris, Fotokopi KTP dan KK ahli waris / Death certificate, certificate of heirs, photocopy of ID card and family card of heirs										*														
29	Menghubungi Zurich Assist +62 5082 5555 (Khusus Rawat Inap, Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan) / Call Zurich Assist +62 5082 5555 (Specifically for Inpatient, Emergency Medical Evacuation and Return)									*	*														
30	Rawat inap minimum 5 hari kalender / Minimum hospitalization of 5 calendar days											*													
31	Invoice pembelian tiket & biaya akomodasi pendamping (hanya untuk 1 orang) terbatas untuk kelas ekonomi / Ticket purchase invoice & companion accommodation fee (for 1 person only) is limited to economy class												*												
32	Invoice medis lanjutan maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ketibaan di Indonesia & Resume Dokter / Advanced medical invoice maximum 30 (thirty) days after arrival in Indonesia & Doctor's Resume													*											
33	Bukti adanya kondisi serius/kematian atas tertanggung/anggota keluarga/teman perjalanan atau orang yang berencana untuk tinggal sementara / Evidence of serious condition / death of the insured / family member / traveler or person planning to stay temporarily														*										
34	Invoice tiket pengganti, copy tiket & keterangan refund tiket sebelumnya / Replacement ticket invoice, ticket copy & previous ticket refund statement																								
35	Invoice akomodasi hotel, makan & minum / Invoice for hotel accommodation, food & drink																								
36	Surat Tuntutan, Laporan kerugian & bukti pembayaran atas kerugian pihak ketiga / Claims, loss reports & proof of third party loss																								
37	Surat tuntutan kepada pihak ketiga & Bukti pelunasan biaya hukum / Case letter to third party & Proof of legal fee payment																								
38	Surat Keterangan Kepolisian dalam waktu 1x24 jam setelah tertanggung tiba dirumah / Police Certificate within 1x24 hours after the insured arrives at home																								
39	Foto kerusakan, detail barang yang hilang akibat pencurian & Kwitansi pembelian barang / Photos of damage, details of items lost as a result of robbery & receipts for purchases of goods																								
40	Copy SIM International / Copy International Driving License																								
41	Foto kerusakan, bukti kontrak/sewa, copy Polis asuransi kendaraan / Photo of damage, proof of contract / lease, copy of vehicle insurance Policy																								
42	Bukti pembayaran biaya resiko sendiri atas perbaikan kendaraan sewa yang rusak / Proof of payment of own risk fees for repair of damaged rental vehicles																						*		
43	Bukti pembayaran biaya penggantian kunci yang hilang / Proof of payment for the cost of replacing the lost key																						*		
44	Surat keterangan pemblokiran kartu kredit dalam waktu 1x24 jam & billing tagihan / Credit card blocking statement within 1x24 hours & billing statement																							*	
45	Foto kerusakan, invoice pembelian/invoice perbaikan peralatan golf* / Photo of damage, purchase invoice / golf equipment repair invoice *																								*
46	Dokumen lain jika diperlukan /Other documents if needed

Zurich Travel Insurance Policy

Keterangan/Notes :

- A Keterlambatan Penerbangan / Travel Delay
- B Kehilangan Bagasi / Loss of Baggage
- C Keterlambatan Bagasi / Baggage Delay
- D Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation
- E Kehilangan Uang Pribadi, Dokumen Perjalanan dan Kartu Pembayaran / Loss of Personal Money, Travel Documents and Payment Cards
- F Kecelakaan Diri / Personal Accident
- G Biaya Medis / Medical Expenses
- H Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan / Emergency Medical Evacuation and Repatriation
- I Biaya Kunjungan / Compassionate Visit Expense
- J Perawatan Medis Lanjutan / Follow Up Medical Treatment
- K Pemulangan Jenazah ke Negara Asal / Repatriation of Mortal Remains to Home Country
- L Kunjungan Apabila Tutup Usia / Compassionate Death Visit
- M Pengurangan Perjalanan (Pulang ke rumah lebih awal) / Early Return Home
- N Pengurangan Perjalanan (Perubahan Perjalanan Akibat Rawat Inap) / Trip Alteration due to Hospitalization
- O Kehilangan Penerbangan Lanjutan / Missed Flight Connection
- P Penerbangan Melebihi Kapasitas / Overbooked Flight
- Q Pengalihan Penerbangan / Flight Diversion
- R Tanggung Gugat Pribadi / Personal Liability
- S Biaya Hukum / Legal Expenses
- T Kehilangan Isi Rumah / Loss of Home Contents
- U Pembajakan / Hijack
- V Kendaraan Yang Disewa / Rental Vehicle
- W Penyalahgunaan Kartu Kredit / Fraudulent Use of Credit Cards
- X Manfaat Golf / Golf Benefit
- * Dokumen disesuaikan dengan klaim yang diajukan/ Documents are adjusted to the claims submitted

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN

Bagian di bawah ini merupakan jaminan dan hanya berlaku apabila **Anda** membayar tambahan premi dan manfaat tersebut tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai manfaat yang dijamin.

OLAHRAGA MUSIM DINGIN

APA YANG DIJAMIN

Polis ini diperlukan untuk menjamin **Anda** ketika berpartisipasi dalam olahraga musim dingin di **Luar Negeri** dengan tunduk pada syarat dan ketentuan **Polis**, apabila **Anda** telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai manfaat yang dijamin.

PAKET OLAHRAGA MUSIM DINGIN

Apabila **Anda** Sakit atau cedera ketika **Anda** melakukan **Perjalanan** dan menyebabkan **Anda** tidak cukup sehat untuk dapat menggunakan paket olahraga musim dingin yang sudah **Anda** pesan dan bayar sebelum melakukan **Perjalanan**, **Zurich** akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk setiap bagian yang tidak terpakai pada paket olahraga musim dingin tersebut.

Anda harus mendapatkan surat keterangan medis yang menyatakan alasan dan jangka waktu **Anda** tidak dapat melakukan aktifitas yang sudah direncanakan, berikut dengan bukti pembelian paket olahraga musim dingin tersebut.

Paket olahraga musim dingin dalam **Polis** ini adalah biaya kursus ski atau biaya instruktur ski, biaya sewa alat-alat, dan/atau biaya lift/gondola ski yang sudah **Anda** pesan sebelumnya.

PENUTUPAN JALUR SKI ON-PISTE

Jika selama masa tinggal **Anda** di resor liburan, **on-piste** ski yang telah **Anda** pesan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai akibat dari kondisi longsoran salju, kurangnya jumlah salju atau justru salju yang berlebihan, **Zurich** akan membayar untuk :

- a. biaya transportasi tambahan per hari untuk mencapai resor lain yang terdekat; atau
- b. sejumlah manfaat untuk setiap satu hari penuh jika aktifitas ski tidak tersedia sebagai akibat dari penutupan total seluruh jalur ski **on-piste** dan tidak ada resor ski terdekat yang tersedia.

Anda harus memperoleh surat keterangan tertulis dari pengelola resor yang menyatakan alasan dan periode durasi penutupan jalur ski tersebut.

Resor liburan dimana **Anda** tinggal harus paling tidak 1,000 meter diatas permukaan laut.

Olahraga Musim Dingin dalam **Polis** ini berarti konvensional ski, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, tobogganning, snowbiking dan snowmobiling di dalam resor dan snow trekking

APA YANG TIDAK DI JAMIN

Zurich tidak akan melakukan penggantian:

1. Apabila **Anda** tidak mematuhi segala tindakan pencegahan dan keamanan yang benar dan disarankan ketika melakukan setiap aktifitas olahraga musim dingin, namun tidak terbatas pada, memakai helm pengaman;
2. Untuk setiap klaim apabila **Anda** turut serta pada kegiatan latihan/pelatihan dari suatu ajang kompetisi tingkat nasional maupun internasional;
3. Untuk setiap aktifitas olahraga musim dingin yang dilakukan diluar jam operasional resor dan/atau di area yang tidak ditandai atau tanpa patroli;
4. Untuk setiap klaim yang timbul dari free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, penggunaan bobsleighs atau skeletons, pengulangan perjalanan pada ski run helikopter.

OPTIONAL BENEFIT COVER

The following section are covered and will only be applicable if **You** paid an additional premium and it shown in **Your Insurance Policy** as an insure benefit.

WINTER SPORTS

WHAT IS COVERED

This **Policy** is extended to cover **You** whilst participating in winter sports **abroad** subject to the **Policy** terms and condition, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insure.

WINTER SPORTS PACK

When **You** are Ill or Injured during **Your Trip** and **You** are not well enough to use **Your** pre-booked and pre-paid winter sports pack, **Zurich** will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for the value of unused portion of **Your** winter sports pack.

You must get a medical report confirming the reason and length of time **You** were unable to undertake **Your** planned activity plus the winter sports pack bill.

Winter sports pack within this **Policy** means ski-school fees or ski instructor fees, hired equipment and the cost of any lift pass **You** have booked.

ON-PISTE CLOSURE

If during the period of **Your** stay in holiday resort, **on-piste** skiing at the resort that **You** had pre-booked is not available due to a lack of snow or excessive snow or avalanche conditions, **Zurich** will pay for:

- a. additional transportation cost per day to reach another nearest resort; or
- b. a benefit amount for every full day period if skiing is unavailable due to the total closure of all **on-piste** skiing activity and there is no other ski resort available.

You must get written statement from resort managers confirming the reason for the piste closing and how long it lasted.

The holiday resort where **You** are staying must be at least 1,000 metres above sea level.

Winter Sport Activities within this **Policy** means conventional skiing, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, tobogganning, snow biking, snowmobiling within resort and snow trekking.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay:

1. If **You** not follow the appropriate and recommended safety precautions when undertaking any winter sport activity inclusive of, but not limited to, the wearing of a safety helmet;
2. For any claims if **You** taking part in national or international competition event either practice/training;
3. Any winter sport activities outside resort operational hours and/or off-piste (backcountry) skiing;
4. For any claims arising from free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, use of bobsleighs or skeletons, repetitive Travel in ski run helicopters.

JAMINAN KAPAL PESIAR

Polis ini diperluas untuk menjamin ketika **Anda** berpergian menggunakan kapal pesiar ketika di **Luar Negeri** dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan **Polis**, apabila **Anda** telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai manfaat yang dijamin.

PENGURUNGAN KABIN

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk setiap 24 jam **Anda** dikurung di dalam kabin dengan alasan medis oleh petugas medis kapal selama periode **Perjalanan** kapal pesiar **Anda**.

Anda harus memperoleh surat keterangan tertulis dari petugas medis kapal untuk setiap alasan dan lama nya pengurungan di dalam kabin.

PERUBAHAN RENCANA PERJALANAN

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk kehilangan setiap pelabuhan apabila terjadi pembatalan kunjungan suatu pelabuhan yang sudah direncanakan, ketika dalam **Perjalanan** kapal pesiar **Anda** sebagai akibat dari cuaca buruk.

Anda harus memperoleh surat keterangan tertulis dari operator kapal pesiar untuk setiap alasan kehilangan pelabuhan.

KEHILANGAN TAMASYA

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk biaya tamasya yang sudah dipesan sebelumnya, yang tidak dapat **Anda** gunakan sebagai akibat langsung dari **Anda** dirawat Inap di dalam kabin kapal pesiar karena Sakit atau Kecelakaan yang di jamin dalam Bagian B.1 – Biaya Medis ketika dalam **Perjalanan** kapal pesiar.

GANGGUAN PERJALANAN KAPAL PESIAR

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk biaya transportasi tambahan yang dikeluarkan untuk mencapai pelabuhan selanjutnya agar dapat bergabung kembali dengan kapal pesiar, sehubungan dengan Sakit yang **Anda** alami dan memerlukan perawatan **Rumah Sakit** di daratan yang di jamin dalam Bagian B.1 – Biaya Medis .

Zurich tidak akan membayar apabila sisa durasi **Perjalanan** kapal pesiar kurang dari 25% .

CRUISE COVER

This **Policy** is extended to cover whilst **You** are traveling in **Overseas** cruise ship subject to the **Policy** terms and condition, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insure .

CABIN CONFINEMENT

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for each 24 hour period that **You** are **Confined** by the ships medical officer to **Your** cabin for medical reasons during the period of **Your** cruise **Trip** .

You must get written statement from ships medical officer confirming the reason of cabin confinement and how long it lasted.

ITINERARY CHANGE

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for each missed port in the event of cancellation of a scheduled port visit during **Your** cruise **Trip** due to adverse weather.

You must get written statement from cruise operator confirming the reason for the missed port.

UNUSED EXCURSION

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for the cost of pre-booked excursions, which **You** were unable to use as a direct result of being **Confined** to **Your** own cabin due to an Accident or Illness which is covered under Section B.1 – Medical Expense during **Your** cruise **Trip**.

CRUISE TRIP INTERRUPTION

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for additional transportation expenses incurred to reach the next port the cost of pre-booked excursions, which **You** were unable to use as a direct result of being **Confined** to **Your** own cabin due to an Accident or Illness which is covered under Section B.1 – Medical Expense during **Your** cruise **Trip**

Zurich will not pay claims where less than 25% of the **Trip** duration remains.

AKTIFITAS PETUALANGAN

Polis ini diperluas untuk menjamin aktifitas petualangan ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, apabila **Anda** telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai manfaat yang dijamin.

Berikut adalah jenis aktifitas petualangan yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) yang dijamin dengan tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada setiap bagian yang diatur pada **Polis** ini.

Balon udara panas
Berkendara dengan motor diatas 125 cc (bukan touring)
Berselancar dengan layang-layang
Berseluncur es (diluar ruangan) pada gelanggang es yang di kelola secara komersil
Bersepeda di gunung
Meluncur di atas pasir
Menelusuri gua atau ngarai (tamasya/daya tarik turis) kunjungan rekreasi saja
Menyelam/berenang dengan hiu (di dalam kurungan)
Olahraga bergulir menuruni bukit di dalam suatu bola plastik
Panjat tebing (diluar ruangan/tradisional/olahraga panjat/bergrendel/panjat dengan bantuan) - tidak sendirian
Paralayar / paralayang
Perahu kano (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)
Rafting (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)
Safari
Ski air/wakeboarding/wakeskating (tidak melompat)
Terjun lenting
Turun Tebing (tidak lebih dari 100 meter)

ADVENTURE ACTIVITIES

This **Policy** is extended to cover adventure activities whilst **You** are on a **Trip** subject to the **Policy** terms and condition, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insure.

The following recreational, non-professional (amateur) type of adventure activities which covered, subject to the terms, condition and exclusion under each sections of this **Policy**.

Hot air ballooning
Motorcycling above 125 cc (no touring)
Kite surfing
Ice skating (outdoor) on a commercially managed rink
Mountain biking
Sandboarding
Caving or Canyoning (sightseeing/tourist attraction) recreational visit only
Shark cage diving
Zorbing
Rock climbing (outdoor/traditional/sport climbing/bolted/aid climbing) - no soloing
Parasailing/Paragliding
Canoeing (inland/coastal grade 1-3 only)
Rafting (inland/coastal grade 1-3 only)
Safari
Water skiing/wakeboarding/wake skating (no jumping)
Bungee Jumping: Rope Jumping
Abseiling (not more than 100 meters)

PERLINDUNGAN VISA

APA YANG DIJAMIN

Jika **Anda** terpaksa membatalkan atau mengatur ulang **Perjalanan Anda ke Luar Negeri** sebagai akibat dari pengajuan **Visa Anda** ditolak oleh Kedutaan, **Zurich** akan membayar ganti rugi atas hilangnya biaya **Visa Anda** yang telah dibayar sebelumnya dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun.

Visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara melalui salah satu perwakilannya, yang berisi tanda izin diperbolehkannya seseorang masuk ke dalam wilayah negara yang bersangkutan.

KONDISI

1. **Anda** harus memenuhi seluruh persyaratan pengajuan **Visa** untuk dapat mengajukan klaim pada **Polis** ini;
2. Manfaat ini hanya dapat **Anda** klaim 1 (satu) kali untuk **Polis** perjalanan tunggal atau maksimum 2 kali untuk **Polis** perjalanan tahunan;
3. **Anda** harus melampirkan Surat Penolakan **Visa** dari Kedutaan dan kwitansi asli pembayaran **Visa** untuk dapat mengajukan klaim pada bagian ini;
4. Jumlah maksimum penggantian atas manfaat ini sebesar yang tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila manfaat ini diberi sebelum **Anda** menyadari adanya suatu kondisi yang dapat membatalkan **Visa**.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pembayaran apapun pada **Polis** ini apabila pada saat pengajuan **Visa, Anda**:

1. Melampirkan paspor rusak atau paspor yang memiliki masa berlaku kurang dari 6 bulan;
2. Mamalsukan dokumen persyaratan pengajuan **Visa Anda**;
3. Pernah atau sedang terlibat dalam kasus kriminal;
4. Tidak dapat menunjukkan cukup bukti bahwa **Anda** akan kembali lagi ke Indonesia;
5. Tidak memiliki dukungan dana finansial yang dipersyaratkan;
6. Tidak dapat menunjukkan rincian rencana perjalanan yang lengkap;
7. Tidak dapat menunjukkan bukti pemesanan akomodasi pada negara tujuan;
8. Tidak memenuhi kriteria usia dan tingkat kesehatan yang dipersyaratkan;
9. Tidak dapat menunjukkan surat referensi yang berlaku dengan kop surat, alamat, cap, tanda tangan dan kontak yang jelas dari instansi yang mengeluarkannya;
10. Tidak dapat menunjukkan jaminan/periode asuransi perjalanan yang dipersyaratkan oleh Kedutaan;
11. Mengajukan **Visa** tidak pada Kedutaan negara yang seharusnya;
12. Pernah menjadi imigran gelap atau tidak memenuhi ketentuan **Visa** yang pernah diberikan pada perjalanan sebelumnya.

VISA PROTECTION

WHAT IS COVERED

If **You** are forced to cancel or rearrange **Your Trip to Overseas** as a result of **Your Visa** application being rejected by the Embassy, **Zurich** will pay compensation for loss of **Your Visa** fee which has been paid and is not recoverable from any other source.

Visa is an official document issued by a country through one of its representatives, which contain a permission to allow someone entering a specific country.

CONDITIONS

1. **You** must fulfill all the **Visa** requirement to be able to submit claim under this **Policy**;
2. You can only claim 1 (once) for round trip **Policy** or maximum 2 (twice) for annual **Policy**;
3. **You** must enclose **Visa** Rejection letter from Embassy and original receipt of **Visa** fee to submit claim under this benefit;
4. Maximum amount payable for this benefit as shown in **Your Insurance Policy**, provided always that this coverage is effective only when it's purchased before **You** become aware of any circumstances which could lead to the rejection of the **Visa**.

WHAT IS NOT COVERED

We will not liable to make any payment under this **Policy** if at the time of **Visa** submission, **You** :

1. Presenting damaged passport or passport with validity less than 6 months;
2. Falsify **Your Visa** document requirement;
3. Have or have been involved in criminal cases;
4. Cannot provide proper evidence that You will return to Indonesia;
5. Do not have financial fund support which required by the Embassy;
6. Failed to present detailed travel itinerary plan;
7. Failed to present booked accommodation at the destination country;
8. Cannot fulfil the age requirement and health criteria;
9. Failed to present a valid reference letter with letterhead, address, stamp, signature and clear contact from the issuing institute;
10. Failed to present appropriate travel insurance coverage/period required by the Embassy;
11. Applying **Visa** at the wrong country of Embassy;
12. Have been an illegal immigrant or failed to adhere previous granted **Visa** on previous trip.

PERJALANAN BISNIS

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar ganti rugi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk :

1. Staf Pengganti

Biaya-biaya tambahan yang wajar untuk **Transportasi Umum** dan **Biaya Akomodasi Hotel** untuk rekan kerja **Anda** dari Indonesia untuk menggantikan **Anda** pada pertemuan bisnis, seminar, konferensi atau pameran bisnis yang sudah diatur sebelumnya, jika klaim yang **Anda** ajukan pada manfaat Bagian B - Biaya Medis Dan Biaya Darurat Lainnya, Bagian C – Pengurangan Perjalanan, Bagian E – Kecelakaan Diri disetujui oleh **Kami**.

2. Peralatan Bisnis

Biaya-biaya untuk mengganti atau memperbaiki peralatan bisnis yang secara tidak sengaja hilang, dicuri, rusak atau hancur ketika **Anda** bawa dalam **Perjalanan**.

Peralatan bisnis yang dimaksud dalam **Polis** ini adalah laptop perusahaan, contoh produk usaha atau peralatan lain yang mudah dibawa dan digunakan untuk kepentingan usaha/perusahaan **Anda**.

Kondisi dan pengecualian pada Bagian D – Jaminan Bagasi Dan Barang Pribadi juga berlaku pada manfaat ini.

3. Kehilangan Biaya Acara

Manfaat Bagian A - Pembatalan Perjalanan pada **Polis** ini diperluas untuk memberi ganti rugi kehilangan biaya acara seminar, konferensi atau pameran bisnis yang sudah dipesan dan dibayar sebelum tanggal keberangkatan, yang tidak dapat dipakai dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun. Kondisi dan pengecualian yang diatur pada Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan juga berlaku pada manfaat ini.

KONDISI

Anda harus melampirkan surat keterangan melakukan perjalanan bisnis dari perusahaan atau pemberi kerja untuk setiap klaim yang diajukan pada Bagian ini.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pembayaran apapun pada **Polis** ini untuk:

1. setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, **Transportasi Umum** atau agen **Perjalanan** atau penyedia **Perjalanan** dan/atau penyedia akomodasi lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini;

BUSINESS TRAVEL

WHAT IS COVERED

Zurich will reimburse up to the benefit limit as shown in Your **Insurance Policy** for:

1. Staff Replacement

Reasonable additional **Public Transport** cost and **Hotel accommodation Expenses** for **Your** business colleague from Indonesia to replace **You** at a pre-arranged business meeting, seminar, conference or exhibition, if **Your** claim being submitted under benefit Section B - Medical And Other Emergency Expenses, Section C – Trip Curtailment, Section E - Personal Accident approved by **Us**;

2. Business Equipment

Cost of replacing or repairing business equipment due to accidentally loss, stolen, damaged or destroyed which carried during **Your Trip**.

Business equipment definition under this **Policy** are company laptop, business sample or other portable equipment which are used for business/company purpose.

Conditions and what is not covered under Section D - Baggage And are also apply to this section.

3. Missed Event Fees

Benefit Section A – Trip Cancellation within this **Policy** is extended to cover reimbursement of pre-booked business seminar, conference or exhibition paid fees which is unused and irrecoverable from any other source.

Conditions and what is not covered sets out under Section A – Trip Cancellation and Alteration are also apply to this section.

CONDITIONS

You must submit business trip confirmation letter from the company or employer for every claim submitted under this section.

WHAT IS NOT COVERED

We will not liable to make any payment under this **Policy** for:

1. any loss or event or liability which is covered under any other **Insurance Policy**, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, **Public Transport**, or Travel agent or any other provider of Travel and/or accommodation, **We** will however only pay the difference between what is payable under the other **Insurance Policy**, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this **Policy**

PROTEKSI COVID-19

Polis ini diperluas untuk menjamin COVID-19 ketika **Anda** berpergian dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan **Polis** di bawah ini, apabila **Anda** telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai manfaat yang dijamin.

Jaminan COVID-19 hanya akan berlaku terhadap benefit yang tertera dibawah ini, kecuali dinyatakan berbeda pada polis asuransi.

Kami tidak akan mengganti setiap klaim apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari :

1. Apabila **Anda** telah terdiagnosa oleh Covid-19 pada **waktu yang relevan**; atau
2. Keadaan yang **Anda** sudah ketahui atau tahu akan terjadi yang dapat menyebabkan perjalanan dibatalkan, diubah atau akan mengajukan klaim pada **Polis** ini saat **waktu yang relevan**.
3. Setiap kerugian yang disebabkan melawan peringatan perjalanan dari Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, atau badan terkait lainnya ke daerah-daerah dimana kejadian-kejadian dibawah ini sedang terjadi atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut akibat :
Epidemi atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman (kecuali jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).
Pengecualian ini tidak berlaku jika Perjalanan sudah berlangsung pada saat peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya

A. PEMBATALAN PERJALANAN

BAGIAN A pada Polis utama: Biaya Pembatalan Perjalanan termasuk klaim sehubungan dengan COVID-19 hanya untuk kejadian berikut yang terjadi di luar kendali **Anda** dan tidak terduga pada **Waktu yang Relevan**.

Anda sakit – Jika **Anda** didiagnosa COVID-19 oleh dokter atau diharuskan menjalani masa karantina wajib setelah kontak dengan pihak yang terinfeksi dan oleh karenanya tidak dapat melakukan perjalanan.

KONDISI: Kejadian di atas harus terjadi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum jadwal keberangkatan **Anda** dari Indonesia.

Harap diperhatikan :

BAGIAN ini tidak mencakup perlindungan untuk klaim yang berkaitan dengan :

Persyaratan wajib untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri COVID-19.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan akan mengacu pada ketentuan **Polis** utama.

B. PERUBAHAN PERJALANAN

Zurich akan mengganti kerugian biaya wajar yang diperlukan untuk mengatur ulang **perjalanan Anda**, jika **Anda** terpaksa mengubah seluruh **Perjalanan** yang direncanakan sebelum **Perjalanan** dimulai sebagai akibat langsung dan perlu **Anda** didiagnosis dengan COVID-19 yang terjadi 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan tanggal.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan akan mengacu pada ketentuan **Polis** utama.

COVID-19 PROTECTION

This **Policy** is extended to cover COVID-19 whilst **You** are traveling subject to the **Policy** terms and condition set out below, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insured.

COVID-19 coverage only applied to the following benefit unless stated differently in your insurance policy.

We will not pay for any claim which directly or indirectly arising from:

1. If **you** already being diagnosed with Covid-19 at the **relevant time**; or
2. Circumstances **You** knew of or foresee that could lead to the trip being cancelled, altered or would make a claim under this **Policy** at the **relevant time**.
3. Any loss due to traveling against travel warning of Indonesia Government, the World Health Organization, or other relevant bodies into areas, where the events below are taking place, are imminent, or are threatened due to :

Epidemic, pandemic, or unsafe health conditions (unless if the loss or damage does not directly or indirectly caused by or aggravated by or happening in relation to the epidemic, pandemic or unsafe health condition which triggers travel warning).

This exclusion does not apply if the Trip is already underway at the time of the published travel warning by the Indonesia Government, the World Health Organisation or other relevant bodies.

A. TRIP CANCELLATION

SECTION A of the main Policy: Trip cancellation cost includes claims related to COVID-19 only for the following events outside **Your** control and unforeseeable at the **Relevant Time**.

Your illness - If **You** are diagnosed by a doctor with COVID-19 or subjected to a mandatory quarantine period after contact with an infected party and cannot travel.

CONDITION: The above event shall occur within 14 (fourteen) calendar days before **Your** scheduled departure from Indonesia.

Please note:

This SECTION does not extend to include cover for claims relating to :

COVID-19 mandatory quarantine or self-isolation requirement.

Other terms and conditions of SECTION A – Trip Cancellation and Alteration will be as per main **Policy** wording.

B. TRIP ALTERATION

Zurich will indemnify the reasonable cost needed to rearrange your **trip**, if **You** are forced to alter the entire planned **Trip** prior to the **Trip** commencement as the direct and necessary result of **You** are diagnosed with COVID-19 which occur 14 (fourteen) days prior departure date.

Other terms and conditions of SECTION A – Trip Cancellation and Alteration will be as per main **Policy** wording.

C. BIAYA MEDIS

BAGIAN B.1 dan B.2. dari Polis utama: Biaya Pengobatan serta Evakuasi dan Pemulangan Medis Darurat termasuk dalam jaminan jika **Anda** didiagnosa mengidap COVID-19 oleh **dokter**.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN B.1 dan B.2 - Biaya Medis dan Evakuasi dan Pemulangan Medis Darurat akan sesuai dengan ketentuan **Polis** utama.

D. PENGELUARAN TAMBAHAN

1. Karantina atau isolasi Anda karena COVID-19

Jika **Anda** didiagnosa dengan COVID-19 dan akibatnya otoritas kesehatan masyarakat setempat mengarahkan **Anda** ke masa karantina atau isolasi, Kami akan membayar tunjangan untuk setiap 24 jam yang **Anda** habiskan untuk isolasi atau karantina. Manfaat berhenti ketika **Anda** mencapai batas nilai maksimum seperti yang tertera dalam **Polis Anda**, **Anda** dapat melanjutkan perjalanan **Anda**, kembali ke Rumah atau periode asuransi **Anda** berakhir, mana saja yang lebih dulu. **Anda** harus mendapatkan dan memberi Kami bukti tertulis dari dokter atau otoritas setempat yang relevan (sebagaimana berlaku) dan tanda terima.

2. Biaya transportasi tambahan

Jika klaim **Anda** berdasarkan manfaat D.1 – Pengeluaran Tambahan (Biaya Karantina atau Isolasi karena COVID-19) ditanggung dan sebagai akibat karantina atau isolasi **Anda** perlu menjadwalkan ulang atau membeli tiket baru untuk pulang ke **rumah**, Kami akan membayar **Anda** secara wajar biaya tambahan **Transportasi Umum** (kelas ekonomi) maksimal hingga batas yang tertera pada **Polis Anda**.

Kami tidak akan membayar untuk:

1. Biaya atau pengeluaran **Transportasi Umum** atau akomodasi atau pengeluaran apapun yang timbul dari pemerintah atau otoritas kesehatan masyarakat yang mengarahkan **Anda** ke masa karantina atau isolasi yang wajib bagi para wisatawan saat masuk ke suatu negara atau bagian dari suatu negara (Pengecualian ini berlaku terlepas dari keberadaan **Anda** didiagnosa dengan COVID-19 atau telah melakukan kontak dengan orang yang didiagnosa dengan COVID-19).
2. segala biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebelum **Anda** dinyatakan oleh dokter tidak layak untuk bepergian.

Jumlah total yang harus **kami** bayar berdasarkan peristiwa D.1, D.2 atau kombinasinya tidak boleh melebihi batas manfaat dalam peristiwa D.

E. PENGURANGAN PERJALANAN ATAU PEMULANGAN ANAK

BAGIAN C dari Polis utama: Pengurangan Perjalanan (Pulang Lebih Awal) termasuk jaminan jika **Anda** diminta untuk kembali ke **Rumah** karena **anggota keluarga Anda** yang tidak bepergian dengan **Anda** mengalami **kondisi medis yang serius** akibat COVID-19 dan **dokter** yang merawat mengonfirmasi secara tertulis tingkat infeksi tersebut mengancam nyawa, **kami** akan mengganti biaya **Transportasi Umum** yang tidak terpakai yang telah **Anda** bayarkan di muka sebelum **Perjalanan** dimulai atau yang menjadi tanggung jawab **Anda** secara hukum dan yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. **Anda** harus mendapatkan dan memberi **Kami** bukti tertulis dari **dokter** dan kuitansi biaya perjalanan **Anda**. atau;

BAGIAN B.4 dari Polis utama: Pemulangan Anak termasuk jaminan jika **Anda** didiagnosa mengidap COVID-19 oleh **dokter** yang mengakibatkan **rawat inap**, kematian atau karantina dan akibatnya **anak-anak Anda** ditinggalkan tanpa pengawasan, **Zurich Assist** akan mengatur dan membayar :

C. MEDICAL EXPENSES

SECTION B.1 and B.2. of the main Policy : Medical Expenses and Emergency Medical Evacuation and Repatriation include cover if **You** are diagnosed as having COVID-19 by a **doctor**.

Other terms and conditions of SECTION B.1 and B.2 – Medical Expenses and Emergency Medical Evacuation and Repatriation will be as per main **Policy** wording.

D. ADDITIONAL EXPENSES

1. Your quarantine or isolation due to COVID-19

If **You** are diagnosed with COVID-19 and as a result the local public health authority directs **You** into a period of quarantine or isolation, **We** will pay allowance for every 24 hour **You** spend for isolation or quarantine. The benefit ceases when **You** reach the maximum limit as per shown in **Your Policy**, **You** are able to continue **Your trip**, return **Home** or on the completion of the **Period Of Insurance**, whichever is the earlier. **You** must obtain and provide **Us** with written evidence from the **doctor** or relevant local authority (as applicable) and receipts.

2. Extra transportation cost

If **Your** claim under benefit D.1 – Additional Expenses (Quarantine or Isolation Cost due to COVID-19) is covered and as a result of quarantine or isolation **You** need to reschedule or buy a new ticket to return **home**, **We** will pay **Your** reasonable additional **Public Transport** expenses (economy class) maximum up to the limit shown in **Your Policy**.

We will not pay for:

1. any **Public Transport** or accommodation costs or expenses arising from a government or public health authority directing **You** into a period of quarantine or isolation which is mandatory for travellers upon entry to a country or part of a country (This exclusion applies regardless of **You** being diagnosed with COVID-19 or having come into contact with a person diagnosed with COVID-19).
2. any costs or expenses incurred prior to **You** being certified by a **doctor** as unfit to travel.

The total amount payable by **us** under event D.1, D.2 or any combination thereof shall not exceed the benefit limit under event D.

E. TRIP CURTAILMENT OR RETURN OF CHILDREN

SECTION C of the main Policy : Trip Curtailment (Early Return Home) includes cover if **You** are required to return **Home** because **Your** non-travelling **family member** is having a **serious medical condition** due to COVID-19 and the treating **doctor** confirms in writing the level of infection is life threatening, **we** will indemnify unused **Public Transport** costs that **You** have already paid in advance before the **Trip** commence or for which **You** are legally liable and which cannot be recovered from any other source. **You** must obtain and provide **Us** with written evidence from the **doctor** and **your trip** expenses receipts. Or;

SECTION B.4 of the main Policy: Return of Children includes cover if **you** are diagnosed as having COVID-19 by a **doctor** resulting in **hospitalization**, death or quarantine and as a result your **children** are left unattended, **Zurich Assist** will arrange and pay for :

- a. Sebuah tiket pesawat kelas ekonomi satu arah untuk kembalinya **anak-anak** tersebut ke Indonesia atau **Negara Asal** mereka; dan
- b. setiap biaya tambahan yang diperlukan oleh maskapai penerbangan untuk mengawasi **anak-anak** tersebut jika mereka bepergian sendiri.

Jumlah total yang harus **kami** bayar berdasarkan bagian ini tidak boleh melebihi batas manfaat pada peristiwa E.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN C dan B.4 – Pengurangan Perjalanan (Pulang Lebih Awal) dan Pemulangan Anak akan sesuai dengan ketentuan **Polis** utama.

- a. one-way economy class airfares for the return of those **Children** to Indonesia or their **Home Country**; and
- b. any additional fee required by an airline for the supervision of those **Children** if they are traveling alone.

The total amount payable by us under this section shall not exceed the benefit limit under event E.

Other terms and conditions of SECTION C and B.4 – Trip Curtailment (Early Return Home) and Return of Children will be as per main **Policy** wording.

KEHILANGAN ACARA

APA YANG DIJAMIN

Kami akan membayar sampai dengan nilai yang tertera dalam tabel manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** tetapi tidak melebihi nilai nominal tiket Acara yang telah dibayar dan tidak dapat dipulihkan dari manapun.

Acara termasuk namun tidak terbatas pada acara olahraga resmi, konser musik, pameran, tur pendidikan/budaya, bioskop, teater, taman hiburan atau pertunjukan militer, atau kunjungan ke objek wisata lainnya, yang akan berlangsung di tempat Tujuan **Anda**.

Kami akan memberikan jaminan ini apabila **Anda** tidak dapat menghadiri Acara karena salah satu dari keadaan penting dan tidak dapat dihindari yang terjadi selama **periode asuransi**:

1. Kematian, **cedera** serius atau **kondisi medis yang serius** dari **Anda** atau **Anggota Keluarga Anda**;
2. **Anda** menerima panggilan yang tidak terduga dan tidak terhindarkan untuk menjadi saksi di pengadilan;
3. **Anda** dibutuhkan oleh Polisi setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau **Bencana Alam** di rumah atau tempat usaha **Anda**;
4. **Transportasi umum** yang **Anda** gunakan untuk mengantar **Anda** ke tempat acara tidak berjalan sesuai jadwal; atau
5. Kendaraan yang **Anda** tumpangi mengalami kecelakaan atau mogok atau tertunda dalam kemacetan lebih dari 3 jam,dantidak ada jalur alternatif yang tersedia.

KONDISI

1. **Anda** berhati-hati untuk melindungi diri **Anda** dan harta benda **Anda** dari **kecelakaan, cedera tubuh**, kehilangan serta kerusakan, dan bertindak seolah-olah **Anda** tidak diasuransikan untuk meminimalkan potensi klaim.
2. **Anda** menyetujui bahwa **kami** tidak akan memperpanjang jangka waktu asuransi setelah tanggal acara, kecuali acara telah ditunda dan **Anda** masih berniat untuk pergi pada tanggal yang dijadwalkan ulang. Perpanjangan ini hanya akan berlaku jika **Anda** belum memulihkan biaya tiket dari penyelenggara acara.
3. **Anda** menghubungi kami sesegera mungkin dengan memberikan rincian lengkap tentang apapun yang dapat mengakibatkan klaim dan memberikan semua informasi yang **kami** minta.
4. **Anda** menyetujui bahwa tidak ada perubahan pada syarat dan ketentuan **Polis** yang berlaku, kecuali **kami** mengkonfirmasikannya secara tertulis kepada **Anda**.

Kami berhak melakukan hal berikut:

1. Membatalkan **Polis** jika **Anda** memberi tahu **kami** sesuatu yang tidak benar, yang memengaruhi keputusan kami apakah pertanggungan dapat ditawarkan atau tidak.
2. Membatalkan **Polis** dan tidak melakukan penggantian jika **Anda**, atau siapapun yang bertindak untuk **Anda**, membuat klaim berdasarkan **Polis** ini karena mengetahui bahwa itu tidak jujur, sengaja dibesar-besarkan atau menipu dengan cara apapun, atau jika **Anda** memberikan pernyataan palsu atau pernyataan salah yang disengaja saat mengajukan permohonan asuransi ini atau mendukung klaim **Anda**. Dalam hal ini, **kami** dapat melaporkan masalah tersebut ke Polisi.
3. Mengambil alih dan menangani, atas nama **Anda**, klaim apapun yang **Anda** buat berdasarkan kebijakan ini.
4. Mengambil tindakan hukum atas nama **Anda** (tetapi atas biaya **kami**) dan meminta **Anda** memberikan detail dan mengisi formulir apapun, yang akan membantu kami memulihkan pembayaran apapun yang telah kami lakukan berdasarkan kebijakan ini.
5. Dengan izin **Anda**, mendapatkan informasi dari catatan medis **Anda** untuk membantu kami atau perwakilan kami menangani klaim apapun. Ini dapat mencakup permintaan agar **Anda** diperiksa secara medis atau untuk dilakukan pemeriksaan mayat jika **Anda** meninggal. Kami tidak akan memberikan informasi

MISSED EVENT

WHAT IS COVERED

We will pay up to the sum insured stated in the benefit table as shown in **Your Insurance Policy** but no more than the face value of your event ticket that has been paid for and that cannot be recovered from anywhere else.

Event Including but not limited to an official sporting occasion, music concert, exhibition, educational/cultural tour, cinema, theatre, theme park or military display, or a visit to any other tourist attraction, that is due to take place at a venue in **Your** destination.

We will provide this cover if **you** are unable to attend the **event** because one of the following necessary and unavoidable circumstances happens during the **period of insurance**:

1. The death, serious **injury** or **serious medical condition** of **you** or your **family member**;
2. **You** receiving an unforeseen and unavoidable witness summons from a judicial court;
3. **You** are needed by the police following a burglary, or damage caused by fire or **natural disaster** at **your home** or place of business;
4. The **public transport** that **you** are using to get **you** to the **event** venue does not run to its timetable; or
5. The vehicle **you** are travelling in has an accident or breaks down or is delayed in a traffic jam for more than 3 hours, when there is no alternative route available.

CONDITIONS

1. **You** take reasonable care to protect yourself and **your** property against **accident, injury**, loss and damage, and act as if **you** are not insured to minimise any potential claim.
2. **You** accept that **we** will not extend the **period of insurance** beyond the **event** date, unless the **event** has been postponed and **you** still intend to go on the rescheduled date. This extension will only apply if **you** have not recovered ticket costs from the **event** organiser.
3. **You** contact **us** as soon as possible with full details of anything which may result in a claim and give **us** all the information **we** ask for.
4. **You** accept that no alterations to the terms and conditions of the **Policy** apply, unless **we** confirm them in writing to **you**.

We have the right to do the following:

1. Cancel the **Policy** if **you tell us** something that is not true, which influences **our** decision as to whether cover can be offered or not.
2. Cancel the **Policy** and make no payment if **you**, or anyone acting for **you**, make a claim under this **Policy** knowing it to be dishonest, intentionally exaggerated or fraudulent in any way, or if **you** give any false declaration or deliberate mis-statement when applying for this insurance or supporting **your** claim. **We** may in these instances report the matter to the police
3. Take over and deal with, in **your** name, any claim **you** make under this **Policy**.
4. Take legal action in **your** name (but at **our** expense) and ask **you** to give **us** details and fill in any forms, which will help **us** to recover any payment **we** have made under this **Policy**.
5. With **your** permission, get information from **your** medical records to help **us** or **our** representatives deal with any claim. This could include a request for **you** to be medically examined or for a post mortem to be carried out in the event of **your** death. **We** will not

pribadi tentang **Anda** kepada organisasi lain mana pun tanpa persetujuan khusus **Anda**.

6. Tidak membayar klaim apapun pada **Polis** ini untuk jumlah yang ditanggung oleh asuransi lain atau oleh siapapun atau dimanapun, misalnya jumlah apapun yang dapat **Anda** peroleh kembali dari asuransi kesehatan pribadi, perjanjian kesehatan, penyedia transportasi atau akomodasi, perusahaan asuransi isi rumah atau jumlah klaim lain yang **Anda** pulihkan. Dalam keadaan ini **kami** hanya akan membayar bagian kami dari klaim tersebut.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Apa pun yang disebabkan oleh:

1. pembatalan, pengabaian, penundaan atau relokasi acara oleh artis, artis, penyelenggara atau promotor acara;
2. kebangkrutan atau likuidasi artis, pemain, perusahaan yang menyelenggarakan atau mempromosikan acara, agen mereka atau siapa pun yang bertindak untuk **Anda**;
3. segala sesuatu yang ditanggung oleh perusahaan yang menyediakan transportasi atau akomodasi **Anda**, agen, siapapun yang bertindak untuk **Anda** atau penyelenggara tiket Acara **Anda**;
4. **Anda** tidak ingin bepergian atau tidak menikmati acara tersebut;
5. bunuh diri, melukai diri sendiri, atau dengan sengaja menempatkan diri dalam risiko (kecuali jika **Anda** mencoba menyelamatkan nyawa orang lain);
6. kematian hewan peliharaan atau hewan apapun;
7. penarikan layanan pesawat terbang, kereta atau kapal laut (sementara atau permanen), yang dipesan oleh **Anda** untuk bepergian, yang dilakukan oleh pengelola atau atas rekomendasi atau perintah pemerintah, otoritas penerbangan sipil, otoritas pelabuhan, otoritas kereta api atau otoritas serupa lainnya di negara manapun.

Setiap klaim yang timbul dari, atau terdiri dari, berikut ini:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan (baik **Perang** dideklarasikan atau tidak) **Perang** saudara, kerushuan, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, kudeta, terorisme, senjata pemusnah massal;
2. Epidemik atau pandemik;
3. **Anda** tidak mengikuti saran atau rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat lainnya selama **periode asuransi**;
4. Radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir atau risiko apa pun dari peralatan nuklir;
5. **Anda** bertindak secara ilegal atau dengan perbuatan jahat;
6. Segala kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari apapun yang **Anda** klaim yang bukan merupakan bagian dari paket acara, kecuali disebutkan berbeda dalam **Polis**.

Klaim yang berkaitan dengan:

1. Keadaan keuangan atau komitmen kerja;
2. Tiket masuk tahunan atau tiket musiman;
3. Sesuatu yang **Anda** ketahui pada saat memesan asuransi ini;
4. Tiket acara yang dibeli untuk tujuan bisnis;
5. Tiket acara yang mencakup biaya transportasi atau akomodasi;
6. Penundaan atau kegagalan angkutan umum yang disebabkan oleh **Pemogokan** atau aksi industri, yang dimulai atau diumumkan sebelum **Anda** meninggalkan **rumah** atau dimana **Anda** bisa membuat pengaturan perjalanan lain secara wajar.

Klaim apapun kecuali **Anda**:

1. Mendapatkan surat dari penyedia angkutan umum (jika ini berlaku) yang mengkonfirmasikan bahwa layanan tidak berjalan tepat waktu;
2. Mendapatkan konfirmasi penundaan dari pihak berwenang yang pergi ke lokasi kecelakaan atau kerusakan (jika ini berlaku) yang mempengaruhi kendaraan yang **Anda** tumpangi;

give personal information about **you** to any other organisation without **your** specific agreement.

6. Not to pay any claim on this **Policy** for any amounts covered by another insurance or by anyone or anywhere else, for example any amounts **you** can get back from private health insurance, any reciprocal health agreements, transport or accommodation provider, home contents insurer or any other claim amount recovered by **you**. In these circumstances **we** will only pay **our** share of the claim.

WHAT IS NOT COVERED

Anything caused by:

1. cancellation, abandonment, postponement or relocation of the event by the artist, performer, organisers or promoters of the event;
2. bankruptcy or liquidation of the artist, performer, company organising or promoting the **event**, their agents or any person acting for **you**;
3. anything the company providing **your** transport or accommodation, their agents, any person acting for **you** or **your** event ticket organiser is responsible for;
4. **you** not wanting to travel or not enjoying the event;
5. **your** suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless **you** were trying to save another person's life);
6. the death of any pet or animal;
7. the withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or permanently), on which **you** are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of any government, civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any country.

Any claim arising from, or consisting of, the following:

1. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war is declared or not) civil war, civil commotion, rebellion, revolution, insurrection, military force, coup d'état, terrorism, weapons of mass destruction;
2. Any epidemic or pandemic;
3. **You** not following any suggestions or recommendations made by any government or other official during the **period of insurance**;
4. Ionising radiation or radioactive contamination from nuclear fuel or nuclear waste or any risk from nuclear equipment;
5. **You** acting in an illegal or malicious way;
6. Any loss caused as a direct or indirect result of anything **you** are claiming that are not part of the event package, unless it says differently in the **Policy**.

Claims relating to:

1. Financial circumstances or work commitments;
2. Annual passes or season tickets;
3. Something that **you** knew about at the time of booking this insurance;
4. Event tickets purchased for business purposes;
5. Event tickets that include transport or accommodation costs;
6. Delays or failure of public transport caused by **Strike** or industrial action, which began or was announced before **you** left **home** or where **you** could have reasonably made other travel arrangements.

Any claim unless **you**:

1. Get a letter from the public transport provider (if this applies) confirming that the service did not run on time;
2. Get confirmation of the delay from the authority who went to the accident or breakdown (if this applies) affecting the vehicle **you** were travelling in;

ENDORSEMENT WORDING POLIS TERHADAP PEMBATALAN PERJALANAN UNTUK COVID-19

Endorsement ini diterbitkan oleh PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk dan harus dibaca bersamaan dengan Wording Polis Zurich Travel Insurance Anda.

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa dengan tetap tunduk pada syarat, pengecualian, ketetapan dan ketentuan yang terkandung dalam polis atau endosemen yang berlaku, jaminan yang tercantum pada manfaat tambahan Proteksi Covid-19 bagian A. Pembatalan Perjalanan seharusnya dibaca sebagai berikut:

A. PEMBATALAN PERJALANAN

BAGIAN A pada Polis utama: Biaya Pembatalan Perjalanan dapat dijamin apabila Anda didiagnosa COVID-19 oleh Dokter, dimana hal ini terjadi di luar kendali **Anda** dan tidak terduga pada **Waktu yang Relevan** dan oleh karenanya tidak dapat melakukan perjalanan,

KONDISI: Kejadian di atas harus terjadi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum atau sampai dengan hari keberangkatan **Anda** dari Indonesia.

Harap diperhatikan:

BAGIAN ini tidak mencakup perlindungan untuk klaim yang berkaitan dengan:

- Persyaratan wajib untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri COVID-19; atau
- Anda diharuskan menjalani masa karantina wajib setelah kontak dengan pihak yang terinfeksi Covid-19 sehingga tidak dapat melakukan perjalanan.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan akan mengacu pada ketentuan **Polis** utama.

ENDORSEMENT WORDING POLIS TERHADAP COVID-19 POLIS TAHUNAN

Endorsement ini diterbitkan oleh PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk dan harus dibaca bersamaan dengan Wording Polis Zurich Travel Insurance Anda.

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa dengan tetap tunduk pada syarat, pengecualian, ketetapan dan ketentuan yang terkandung dalam polis atau endosemen yang berlaku, ketentuan pada bagian Polis Perjalanan Tahunan apabila Anda membeli manfaat Proteksi Covid-19, seharusnya dibaca sebagai berikut:

Polis ini memberikan jaminan manfaat Proteksi Covid-19 dengan catatan maksimal 2 (dua) kali perjalanan dalam satu periode asuransi, namun berlaku maksimum 90 (Sembilan puluh) hari atau maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari per Perjalanan sesuai dengan rencana manfaat yang Anda pilih untuk manfaat Proteksi Covid-19.

KONDISI: Pengajuan klaim Covid-19 yang diajukan dalam satu perjalanan yang sama akan dihitung sebagai satu klaim.

Syarat dan ketentuan lain dari Polis Perjalanan Tahunan akan mengacu pada ketentuan Polis utama.

POLICY WORDING ENDORSEMENT TO TRIP CANCELLATION FOR COVID-19

This endorsement is issued by PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk and should be read together with Your Zurich Travel Insurance Policy Wording.

It is hereby understood and agreed that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the policy or endorsed thereon, coverage under Covid-19 Protection add-on part A. Trip Cancellation should be read as follows:

A. TRIP CANCELLATION

SECTION A of the main Policy: Trip Cancellation cost can be covered if you are diagnosed with COVID-19 by a Doctor, beyond **Your** control and unexpected at the **Relevant Time** and therefore unable to travel.

CONDITIONS: The above event must occur within 14 (fourteen) calendar days before or until the day **you** depart from Indonesia.

Please note:

This SECTION does not cover coverage for claims relating to:

- Mandatory requirements for COVID-19 self-quarantine or self-isolation; or
- You are subjected to a mandatory quarantine period after contact with an infected party and cannot travel.

Other terms and conditions of PART A – Trip Cancellation and Change will refer to the main **Policy** provisions.

POLICY WORDING ENDORSEMENT TO ANNUAL POLICY COVID-19

This endorsement is issued by PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk and should be read together with Your Zurich Travel Insurance Policy Wording.

It is hereby understood and agreed that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the policy or endorsed thereon, Annual Policy condition for You who purchased Covid-19 Protection, should be read as follows:

This Policy provides Covid-19 Protection subject to maximum 2 (two) times of Trip in any one period of insurance, but maximum 90 (ninety) days or maximum 180 (one hundred eighty) days per Trip applied, in accordance with the benefit plan that You choose under Covid-19 Protection benefit.

CONDITIONS: Covid-19 claims submitted in each trip will be counted as one claim.

Other terms and conditions of Annual Policy will refer to the main Policy provisions.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Graha Zurich
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id  [zurichID](#)
 [ZurichIndonesia](#)  [zurichID](#)

Zurich Care

 **1500 456**  **0812 111 3456**

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is licensed
and supervised by the Indonesia Financial
Service Authority*